

JADWAL

Tanggal Efektif	:	9 Agustus 2021
Masa Penawaran Umum Obligasi	:	8 Desember 2021
Tanggal Penjatahan	:	9 Desember 2021
Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan	:	10 Desember 2021
Tanggal Distribusi Obligasi Secara Elektronik ("Tanggal Emisi")	:	10 Desember 2021
Tanggal Pencatatan Obligasi pada PT Bursa Efek Indonesia	:	13 Desember 2021

OTORITAS JASA KEUANGAN ("OJK") TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI INFORMASI TAMBAHAN INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

INFORMASI TAMBAHAN INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk. ("PERSEROAN") DAN PARA PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM INFORMASI TAMBAHAN INI.

PENAWARAN UMUM INI MERUPAKAN PENAWARAN EFEK BERSIFAT UTANG TAHAP KE-2 DARI PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN OBLIGASI BERKELANJUTAN V EFEK BERSIFAT UTANG YANG TELAH MENJADI EFEKTIF.



PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk.

KEGIATAN USAHA UTAMA

Penyedia Jasa Infrastruktur Telekomunikasi Terintegrasi melalui Perusahaan Anak
Berkedudukan di Jakarta Selatan, Indonesia

KANTOR PUSAT

The Convergence Indonesia, lantai 11

Kawasan Rasuna Epicentrum

Jl. H.R. Rasuna Said

Jakarta Selatan 12940 - Indonesia

Telepon : (62 21) 2924 8900; Faksimili : (62 21) 2157 2015

Email: corporate.secretary@tower-bersama.com

www.tower-bersama.com

KANTOR REGIONAL

18 kantor regional yang terletak di Banda Aceh, Medan, Pekanbaru, Palembang, Padang, Lampung, Jakarta, Banten, Bandung, Semarang, Surabaya, Denpasar, Balikpapan, Banjarmasin, Pontianak, Manado, Makassar dan Papua

PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN

OBLIGASI BERKELANJUTAN V TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE

DENGAN TARGET DANA YANG AKAN DIHIMPUN SELURUHNYA BERJUMLAH SEBANYAK-BANYAKNYA SEBESAR Rp15.000.000.000.000 (LIMA BELAS TRILIUN RUPIAH) ("OBLIGASI BERKELANJUTAN V")

Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan V tersebut, Perseroan telah menerbitkan

OBLIGASI BERKELANJUTAN V TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE TAHAP I TAHUN 2021

DENGAN JUMLAH POKOK SEBESAR Rp1.200.000.000.000 (SATU TRILIUN DUA RATUS MILIAR RUPIAH)

Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan V tersebut, Perseroan akan menerbitkan dan menawarkan :

OBLIGASI BERKELANJUTAN V TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE TAHAP II TAHUN 2021

DENGAN JUMLAH POKOK SEBESAR Rp1.455.000.000.000 (SATU TRILIUN EMPAT RATUS LIMA PULUH LIMA MILIAR RUPIAH) ("OBLIGASI")

Obligasi ini diterbitkan tanpa warakat dan ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi dengan tingkat bunga tetap sebesar 3,60% (tiga koma enam nol persen) per tahun dan jangka waktu 370 Hari Kalender sejak Tanggal Emisi. Bunga Obligasi dibayarkan setiap triwulan, dimana Bunga Obligasi pertama akan dibayarkan pada tanggal 10 Maret 2022, sedangkan Bunga Obligasi terakhir sekaligus dengan pelunasan Obligasi akan dibayarkan pada tanggal 20 Desember 2022.

OBLIGASI BERKELANJUTAN V TAHAP III DAN/ATAU TAHAP SELANJUTNYA (JIKA ADA) AKAN DITETAPKAN KEMUDIAN.

PENTING UNTUK DIPERHATIKAN

OBLIGASI INI TIDAK DIJAMIN DENGAN JAMINAN KHUSUS, TETAPI DIJAMIN DENGAN SELURUH HARTA KEKAYAAN PERSEROAN BAIK BARANG BERGERAK MAUPUN BARANG TIDAK BERGERAK, BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DIKEMUDIAN HARI MENJADI JAMINAN BAGI PEMEGANG OBLIGASI INI SESUAI DENGAN KETENTUAN DALAM PASAL 1131 DAN 1132 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA. HAK PEMEGANG OBLIGASI ADALAH PARI PASSU TANPA HAK PREFEREN DENGAN HAK-HAK KREDITUR PERSEROAN LAINNYA BAIK YANG ADA SEKARANG MAUPUN DIKEMUDIAN HARI, KECUALI HAK-HAK KREDITUR PERSEROAN YANG DIJAMIN SECARA KHUSUS DENGAN KEKAYAAN PERSEROAN BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DI KEMUDIAN HARI. KETERANGAN LEBIH LANJUT MENGENAI OBLIGASI DAPAT DILIHAT PADA BAB I DALAM INFORMASI TAMBAHAN INI.

1 (SATU) TAHUN SETELAH TANGGAL PENJATAHAN, PERSEROAN DAPAT MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI (BUYBACK) UNTUK SEBAGIAN ATAU SELURUH OBLIGASI. PERSEROAN MEMPUNYAI HAK UNTUK MEMBERLAKUKAN BUYBACK OBLIGASI TERSEBUT SEBAGAI PELUNASAN OBLIGASI ATAU DISIMPAN UNTUK KEMUDIAN DIJUAL KEMBALI DENGAN HARGA PASAR DENGAN MEMPERHATIKAN KETENTUAN DALAM PERJANJIAN PERWALIAMANATAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU. KETERANGAN LEBIH LANJUT MENGENAI PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI DAPAT DILIHAT PADA BAB I DALAM INFORMASI TAMBAHAN INI.

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN ADALAH RISIKO KETERGANTUNGAN PADA PENDAPATAN SEWA JANGKA PANJANG DARI PELANGGAN PERSEROAN SEHINGGA TERPENGARUH OLEH KELAYAKAN KREDIT DAN KEKUATAN FINANSIAL PARA PELANGGAN PERSEROAN.

RISIKO LAIN YANG MUNGKIN DIHADAPI OLEH INVESTOR PEMBELI OBLIGASI ADALAH TIDAK LIKUIDNYA OBLIGASI YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM INI YANG ANTARA LAIN DIKARENAKAN TUJUAN PEMBELIAN OBLIGASI SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG.

PERSEROAN HANYA MENERBITKAN SERTIFIKAT JUMBO OBLIGASI DAN DIDAFTARKAN ATAS NAMA PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI") DAN AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI KSEI.

DALAM RANGKA PENERBITAN OBLIGASI INI, PERSEROAN TELAH MEMPEROLEH HASIL PEMERINGKATAN DARI PT FITCH RATINGS INDONESIA ("FITCH") DENGAN PERINGKAT :

AA+^(idn) (Double A Plus)

KETERANGAN LEBIH LANJUT DAPAT DILIHAT PADA BAB I DALAM INFORMASI TAMBAHAN INI.

OBLIGASI INI AKAN DICATATKAN PADA PT BURSA EFEK INDONESIA ("BEI").

Para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi yang namanya tercantum di bawah ini menjamin dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) terhadap Penawaran Umum Obligasi ini.

PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI DAN PENJAMIN EMISI OBLIGASI



PT BCA Sekuritas



PT CIMB Niaga Sekuritas



PTDBSVickersSekuritasIndonesia



PT Indo Premier Sekuritas



PT UOB Kay Hian Sekuritas

WALI AMANAT

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk.

Informasi Tambahan ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 8 Desember 2021.

Perseroan telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran sehubungan dengan Penawaran Umum Berkelanjutan ini kepada OJK dengan Surat No. 490/TBG-TBI-00/FIN.05/V/2021 pada tanggal 27 Mei 2021 sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, yang dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 tahun 1995, Tambahan Lembaran Negara No. 3608 dan peraturan pelaksanaannya (selanjutnya disebut "UUPM"). Pernyataan Pendaftaran ini telah menjadi Efektif berdasarkan Surat OJK No. S-132/D.04/2021 tanggal 9 Agustus 2021 perihal Pemberitahuan Efektifnya Pernyataan Pendaftaran.

Sehubungan dengan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan V ini, Perseroan telah melakukan Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan V Tower Bersama Infrastructure Tahap I Tahun 2021 dengan jumlah pokok sebesar Rp1.200.000.000.000 (satu triliun dua ratus miliar Rupiah). Perseroan berencana untuk menerbitkan dan menawarkan "Obligasi Berkelanjutan V Tower Bersama Infrastructure Tahap II Tahun 2021" yang akan dicatatkan pada BEI sesuai dengan Persetujuan Prinsip Efek Bersifat Utang No. S-04113/BEI.PP1/06-2021 tanggal 17 Juni 2021. Apabila syarat-syarat pencatatan tidak terpenuhi, maka Penawaran Umum Obligasi batal demi hukum dan pembayaran pemesanan Obligasi tersebut wajib dikembalikan kepada para pemesan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi dan Peraturan No. IX.A.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-122/BL/2009 tanggal 29 Mei 2009 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum.

Semua Lembaga serta Profesi Penunjang Pasar Modal yang disebut di dalam Informasi Tambahan ini bertanggung jawab sepenuhnya atas data yang disajikan sesuai dengan fungsi dan kedudukan mereka, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal, kode etik, norma serta standar profesi masing-masing.

Sehubungan dengan Penawaran Umum Obligasi ini, setiap pihak terafiliasi dilarang untuk memberikan keterangan atau pernyataan mengenai data yang tidak diungkapkan dalam Informasi Tambahan, tanpa persetujuan tertulis dari Perseroan dan Para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi.

Para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi serta Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam Penawaran Umum Obligasi ini bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan sebagaimana didefinisikan dalam UUPM. Penjelasan lebih lanjut mengenai hubungan Afiliasi dengan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi serta Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal masing-masing dapat dilihat pada Bab IX dan Bab X dalam Informasi Tambahan ini.

PENAWARAN UMUM OBLIGASI INI TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG/PERATURAN SELAIN YANG BERLAKU DI REPUBLIK INDONESIA. BARANG SIAPA DI LUAR WILAYAH INDONESIA MENERIMA INFORMASI TAMBAHAN INI, MAKA INFORMASI TAMBAHAN INI TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI DOKUMEN PENAWARAN UNTUK MEMBELI OBLIGASI, KECUALI BILA PENAWARAN DAN PEMBELIAN OBLIGASI TERSEBUT TIDAK BERTENTANGAN, ATAU BUKAN MERUPAKAN PELANGGARAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN SERTA KETENTUAN BURSA EFEK YANG BERLAKU DI NEGARA ATAU YURISDIKSI DI LUAR REPUBLIK INDONESIA TERSEBUT.

PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA INFORMASI MATERIAL YANG WAJIB DIKETAHUI OLEH PUBLIK DAN TIDAK ADA LAGI INFORMASI MATERIAL YANG BELUM DIUNGKAPKAN SEHINGGA TIDAK MENYESATKAN PUBLIK.

PERSEROAN WAJIB MENYAMPAIKAN PERINGKAT TAHUNAN ATAS OBLIGASI KEPADA OJK PALING LAMBAT 10 (SEPULUH) HARI KERJA SETELAH BERAKHIRNYA MASA BERLAKU PERINGKAT TERAKHIR SAMPAI DENGAN PERSEROAN TELAH MENYELESAIKAN SELURUH KEWAJIBAN YANG TERKAIT DENGAN EFEK BERSIFAT UTANG YANG DITERBITKAN, SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PERATURAN OJK NO. 49/POJK.04/2020 TENTANG PEMERINGKATAN EFEK BERSIFAT UTANG DAN/ATAU SUKUK ("POJK NO. 49/2020").



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DEFINISI DAN SINGKATAN	iii
DEFINISI DAN SINGKATAN TEKNIS KEGIATAN USAHA PERSEROAN	xvii
SINGKATAN NAMA PERUSAHAAN	xix
RINGKASAN	xxi
I. PENAWARAN UMUM.....	1
1. Penawaran Umum Obligasi	1
2. Pemenuhan Kriteria Penawaran Umum Berkelanjutan.....	16
3. Hasil Pemeringkatan Obligasi.....	17
4. Keterangan Mengenai Wali Amanat	19
5. Perpajakan.....	20
II. RENCANA PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM OBLIGASI	22
III. PERNYATAAN UTANG.....	25
IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING	43
1. Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian.....	43
2. Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian	45
3. Data Keuangan Lainnya.....	46
4. Rasio-Rasio Penting	46
5. Rasio-rasio dalam Perjanjian Pinjaman	47
V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN.....	48
1. Faktor yang Mempengaruhi Kondisi Keuangan dan Hasil Operasional Perseroan	48
2. Hasil Kegiatan Operasional	51
3. Aset, Liabilitas dan Ekuitas	54
4. Likuiditas dan Sumber Permodalan.....	55
5. Belanja Modal	57
VI. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN TERAKHIR.....	58
VII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA	60
A. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN	60
1. Riwayat Singkat Perseroan	60
2. Perkembangan Kepemilikan Saham Perseroan	60
3. Dokumen Perizinan Perseroan dan Perusahaan Anak.....	61
4. Perjanjian Penting	62
5. Keterangan Tentang Aset Tetap	103
6. Pengurusan dan Pengawasan Perseroan	105
7. Perkara yang Dihadapi Perseroan, Perusahaan Anak, Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, serta Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan Anak	105



B. KETERANGAN TENTANG PERUSAHAAN ANAK	106
C. KETERANGAN TENTANG KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA.....	112
1. Umum.....	112
2. Portofolio <i>Sites</i> Telekomunikasi Perseroan.....	113
3. Kolokasi.....	114
4. Penyewa Utama <i>Sites</i> Telekomunikasi Perseroan.....	114
VIII. PERATURAN INDUSTRI MENARA TELEKOMUNIKASI INDONESIA	115
IX. PENJAMINAN EMISI OBLIGASI	122
X. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM OBLIGASI.....	123
XI. TATA CARA PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI	125
1. Pendaftaran Obligasi ke Dalam Penitipan Kolektif	125
2. Pemesan Yang Berhak.....	126
3. Pemesanan Pembelian Obligasi	126
4. Jumlah Minimum Pemesanan	126
5. Masa Penawaran Umum Obligasi	126
6. Tempat Pengajuan Pemesanan Pembelian Obligasi.....	126
7. Bukti Tanda Terima Pemesanan Obligasi.....	126
8. Penjatahan Obligasi	127
9. Pembayaran Pemesanan Pembelian Obligasi.....	127
10. Distribusi Obligasi Secara Elektronik	128
11. Pengembalian Uang Pemesanan Obligasi	128
XII. PENYEBARLUASAN INFORMASI TAMBAHAN DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI.....	129
XIII. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM.....	131



DEFINISI DAN SINGKATAN

“Afiliasi”	<p>berarti pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) UUPM, yang berarti :</p> <ol style="list-style-type: none">hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;hubungan antara pihak dengan pegawai, direktur, atau komisaris dari pihak tersebut;hubungan antara 2 (dua) perusahaan di mana terdapat satu atau lebih anggota direksi atau dewan komisaris yang sama;hubungan antara perusahaan dan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama; atauhubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.
“Agen Pembayaran”	<p>berarti KSEI, berkedudukan di Jakarta Selatan, yang membuat Perjanjian Agen Pembayaran dengan Perseroan, yang berkewajiban membantu melaksanakan pembayaran jumlah Bunga Obligasi dan/ atau Pokok Obligasi termasuk Denda (jika ada) kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening untuk dan atas nama Perseroan sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Agen Pembayaran.</p>
“Akta Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan V”	<p>berarti Akta Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan V Tower Bersama Infrastructure No. 135 tanggal 27 Mei 2021, sebagaimana diubah dengan Akta Addendum I dan Pernyataan Kembali Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan V Tower Bersama Infrastructure No. 11 tanggal 3 Agustus 2021, seluruhnya yang dibuat dihadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta.</p>
“Arus Kas Terannualisasi”	<p>berarti EBITDA Proforma, sebagaimana digunakan dalam surat utang jangka panjang dalam Dolar Amerika Serikat.</p>
“Aset Tetap”	<p>berarti aset berwujud termasuk properti investasi yang digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa, atau untuk tujuan administratif.</p>
“BAE”	<p>berarti singkatan dari Biro Administrasi Efek, yaitu pihak yang berdasarkan kontrak dengan Perseroan melaksanakan pencatatan kepemilikan Efek dan pembagian hak yang berkaitan dengan Efek, dalam hal ini PT Datindo Entrycom.</p>
“Bank Kustodian”	<p>berarti bank umum yang memperoleh persetujuan dari OJK untuk melakukan kegiatan usaha sebagai Kustodian sebagaimana dimaksud dalam UUPM.</p>
“BEI” atau “Bursa Efek”	<p>berarti pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/ atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli Efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan Efek di antara mereka, yang dalam hal ini adalah PT Bursa Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan.</p>



“BNRI”	berarti singkatan dari Berita Negara Republik Indonesia.
“Bunga Obligasi”	berarti bunga Obligasi yang harus dibayar oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan.
“CAGR”	berarti singkatan dari <i>Compounded Annual Growth Rate</i> , atau tingkat pertumbuhan majemuk per tahun.
“Daftar Pemegang Rekening”	berarti daftar yang dikeluarkan oleh KSEI yang memuat keterangan tentang kepemilikan Obligasi oleh Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening di KSEI yang memuat keterangan antara lain : nama, jumlah kepemilikan Obligasi, status pajak dan kewarganegaraan Pemegang Obligasi berdasarkan data yang diberikan oleh Pemegang Rekening kepada KSEI.
“Dampak Negatif yang Material”	berarti perubahan material yang merugikan atau perkembangan atau peristiwa yang melibatkan peluang terjadinya perubahan material yang merugikan terhadap keadaan keuangan, operasional, dan hukum Perseroan dan Perusahaan Anak secara konsolidasian yang dapat mempengaruhi kemampuan Perseroan untuk memenuhi dan melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan.
“Denda”	berarti sejumlah dana yang wajib dibayar akibat adanya keterlambatan kewajiban pembayaran Bunga Obligasi pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi dan/atau pelunasan Pokok Obligasi pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi yaitu sebesar 1% (satu persen) per tahun di atas tingkat Bunga Obligasi dari jumlah dana yang terlambat dibayar, yang dihitung secara harian, sejak hari keterlambatan sampai dengan dibayar lunas suatu kewajiban yang harus dibayar berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan, dengan ketentuan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender.
“EBITDA”	berarti laba dari operasi konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak ditambah penyusutan menara bergerak, penyusutan aset tetap, penyusutan aset hak guna, serta amortisasi sewa lahan dan perizinan.
“EBITDA Proforma”	berarti <i>Modified EBITDA</i> , ditambah dengan (i) pendapatan yang diharapkan dari aset yang akan diakuisisi dikalikan <i>Modified EBITDA</i> Marjin Perseroan sehubungan dengan pinjaman yang diperoleh dalam rangka akuisisi aset; dan/atau (ii) pendapatan perusahaan yang akan diakuisisi berdasarkan laporan keuangan perusahaan tersebut dikalikan <i>Modified EBITDA</i> Marjin Perseroan dikalikan 90% (sembilan puluh persen) sehubungan dengan pinjaman yang diperoleh dalam rangka akuisisi perusahaan.



“EBITDA yang Disesuaikan”	berarti laba bersih bulan berjalan dari para debitur <i>US\$1.000.000.000 Facility Agreement</i> , <i>US\$200.000.000 Facility Agreement</i> , <i>US\$375.000.000 Facility Agreement</i> atau <i>US\$275.000.000 Facility Agreement</i> (sebagaimana relevan), ditambah dengan: (a) beban bunga; (b) beban pajak penghasilan; (c) kerugian selisih nilai tukar mata uang asing yang berasal dari penjabaran akun-akun pada laporan posisi keuangan, dan penyesuaian nilai wajar dari pertukaran mata uang; (d) beban non-kas lainnya yang mengurangi laba usaha; (e) depresiasi dan amortisasi atau penurunan nilai wajar, termasuk <i>goodwill</i> ; (f) kerugian akibat pelepasan atau penilaian kembali nilai aset; (g) saldo akhir akun pendapatan yang diterima di muka; (h) saldo awal akun pendapatan yang masih harus diterima; dan (i) beban bunga pinjaman lainnya selain <i>US\$1.000.000.000 Facility Agreement</i> , <i>US\$200.000.000 Facility Agreement</i> , <i>US\$375.000.000 Facility Agreement</i> atau <i>US\$275.000.000 Facility Agreement</i> (sebagaimana relevan), kemudian dikurangi dengan: (a) keuntungan dari pelepasan atau penilaian kembali nilai aset; (b) keuntungan selisih nilai tukar mata uang asing yang berasal dari penjabaran akun-akun pada laporan posisi keuangan, dan penyesuaian nilai wajar dari pertukaran mata uang; (c) pendapatan non-kas lainnya yang menambah laba usaha; (d) saldo awal akun pendapatan yang diterima di muka; dan (e) saldo akhir akun pendapatan yang masih harus diterima.
“Efek”	berarti surat berharga yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, unit penyertaan Kontrak Investasi Kolektif, kontrak berjangka atas Efek, dan setiap derivatif Efek, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (5) UUPM.
“Emisi”	berarti Penawaran Umum Obligasi yang ditawarkan dan dijual oleh Perseroan kepada Masyarakat.
“Perusahaan Anak”	berarti perusahaan yang laporan keuangannya dikonsolidasikan dengan Perseroan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku di Indonesia.
“ <i>Force Majeure</i> ”	berarti kejadian-kejadian yang berkaitan dengan keadaan diluar kemampuan dan kekuasaan para pihak seperti (i) banjir, gempa bumi, gunung meletus, bencana alam lainnya, kebakaran, perang atau huru hara di Indonesia, yang mempunyai akibat negatif secara material terhadap kemampuan masing-masing pihak untuk memenuhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan; (ii) perubahan dalam bidang ekonomi atau pasar uang di Indonesia atau perubahan peraturan perundang-undangan khususnya dalam bidang moneter di dalam negeri dan diberlakukannya peraturan dibidang valuta asing yang dapat mempunyai akibat negatif secara material terhadap kelangsungan usaha Perseroan; atau (iii) saat dan pada saat dampaknya dari perubahan peraturan perundang-undangan atau pemberlakuan atau penerbitan suatu keputusan atau pemberlakuan undang-undang peraturan, penetapan atau perintah dari pengadilan atau otoritas pemerintah yang memiliki dampak negatif terhadap kegiatan usaha Perseroan dan Perusahaan Anak.
“Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi” atau “FPPO”	berarti formulir asli yang harus diisi dalam rangkap 5 (lima), yang ditandatangani dan diajukan oleh calon pembeli kepada Penjamin Emisi Obligasi.



“Hari Bursa”	berarti hari-hari dimana Bursa Efek melakukan aktivitas transaksi perdagangan Efek menurut peraturan perundang-undangan di Negara Republik Indonesia yang berlaku dan ketentuan-ketentuan Bursa Efek tersebut.
“Hari Kalender”	berarti setiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalender Gregorian tanpa kecuali, termasuk hari Sabtu, Minggu dan hari libur nasional yang sewaktu-waktu ditetapkan oleh Pemerintah dan Hari Kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah sebagai bukan Hari Kerja biasa.
“Hari Kerja”	berarti hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah atau Hari Kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah sebagai bukan Hari Kerja biasa.
“ <i>Indenture</i> Surat Utang 2025”	berarti perjanjian <i>indenture</i> tertanggal 21 Januari 2020 yang dibuat antara Perseroan dan The Bank of New York Mellon, London Branch untuk US\$350.000.000 Surat Utang Senior Yang Tidak Dijamin dengan bunga 4,25% dan jatuh tempo pada tahun 2025 (“Surat Utang 2025”).
“ <i>Indenture</i> Surat Utang 2026”	berarti perjanjian <i>indenture</i> tertanggal 20 Januari 2021 yang dibuat antara Perseroan dan The Bank of New York Mellon, London Branch untuk US\$300.000.000 Surat Utang Senior Yang Tidak Dijamin dengan bunga 2,75% dan jatuh tempo pada tahun 2026 (“Surat Utang 2026”).
“ <i>Indenture</i> Surat Utang 2027”	berarti perjanjian <i>indenture</i> tertanggal 2 November 2021 yang dibuat antara Perseroan dan The Bank of New York Mellon, London Branch untuk US\$400.000.000 Surat Utang Senior Yang Tidak Dijamin dengan bunga 2,80% dan jatuh tempo pada tahun 2027 (“Surat Utang 2027”).
“Informasi Tambahan”	berarti informasi tambahan yang disampaikan Perseroan kepada OJK dalam rangka Penawaran Umum Obligasi, yang akan diumumkan kepada Masyarakat sesuai dengan POJK No. 36/2014.
“Jumlah Terutang”	berarti jumlah utang yang harus dibayar oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan serta perjanjian-perjanjian lainnya yang berhubungan dengan Emisi ini termasuk tetapi tidak terbatas Pokok Obligasi, Bunga Obligasi serta Denda (jika ada) yang terutang dari waktu ke waktu.
“Kegiatan Usaha Perseroan Sehari-Hari”	berarti setiap kegiatan operasional, baik yang dilakukan langsung oleh Perseroan maupun melalui Perusahaan Anak, di bidang penyedia jasa infrastruktur telekomunikasi terintegrasi melalui Perusahaan Anak, serta kegiatan lainnya yang terkait dengan atau kegiatan penunjang bidang-bidang tersebut.
“Konfirmasi Tertulis	berarti konfirmasi tertulis dan/atau laporan saldo Obligasi dalam Rekening Efek yang diterbitkan oleh KSEI, atau Pemegang Rekening berdasarkan perjanjian pembukaan Rekening Efek dengan Pemegang Obligasi dan konfirmasi tersebut menjadi dasar bagi Pemegang Obligasi untuk mendapatkan pembayaran Bunga Obligasi, pelunasan Pokok Obligasi dan hak-hak lain yang berkaitan dengan Obligasi.
“Konfirmasi Tertulis untuk RUPO” atau “KTUR”	berarti surat konfirmasi kepemilikan Obligasi yang diterbitkan oleh KSEI kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening, khusus untuk menghadiri RUPO atau meminta diselenggarakan RUPO, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan KSEI.



“Konsultan Hukum”	berarti Indrawan Darsyah Santoso yang melakukan pemeriksaan atas fakta hukum yang ada mengenai Perseroan dan Perusahaan Anak dan keterangan hukum lain yang berkaitan dalam rangka Penawaran Umum Obligasi.
“Kustodian”	berarti pihak yang memberi jasa penitipan Efek dan harta lain yang berkaitan dengan Efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi Efek dan mewakili Pemegang Rekening yang menjadi nasabahnya sesuai dengan ketentuan UUPM, yang meliputi KSEI, Perusahaan Efek, dan Bank Kustodian.
“Manajer Penjatahan”	berarti PT BCA Sekuritas yang bertanggung jawab atas penjatahan Obligasi yang ditawarkan sesuai dengan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Peraturan No. IX.A.7.
“Masa Penawaran Umum Obligasi”	berarti jangka waktu bagi Masyarakat untuk dapat mengajukan pemesanan Obligasi sebagaimana diatur dalam Informasi Tambahan dan FPPO, yaitu paling kurang 1 (satu) Hari Kerja dan paling lama 5 (lima) Hari Kerja. Dalam hal terjadi penghentian perdagangan Efek di Bursa Efek selama paling kurang 1 (satu) Hari Bursa dalam Masa Penawaran Umum Obligasi, maka Perseroan dapat melakukan perpanjangan Masa Penawaran Umum Obligasi untuk periode yang sama dengan masa penghentian perdagangan Efek dimaksud.
“Menkumham”	berarti Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dahulu bernama Menteri Kehakiman Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Perundang-undangan Republik Indonesia dan atau nama lainnya.
“ <i>Modified</i> EBITDA”	berarti EBITDA konsolidasian yang dihitung dengan cara menambah laba bersih periode berjalan Perseroan dan Perusahaan Anak, dengan : (a) beban keuangan - bunga; (b) beban keuangan - lainnya; (c) beban pajak penghasilan - bersih; (d) kerugian selisih nilai tukar; (e) depresiasi dan amortisasi, termasuk penurunan nilai wajar <i>goodwill</i> dan aset tidak berwujud; (f) kerugian penghapusan, pelepasan dan/atau penurunan nilai wajar Aset Tetap; (g) beban non-kas lainnya; dikurangi dengan : (a) keuntungan penghapusan, pelepasan dan/atau kenaikan nilai wajar Aset Tetap; (b) manfaat pajak penghasilan - bersih; (c) keuntungan selisih nilai tukar; (d) pendapatan non-kas lainnya.
“ <i>Modified</i> EBITDA Marjin”	berarti <i>Modified</i> EBITDA kuartal terakhir dibandingkan dengan pendapatan kuartal terakhir Perseroan dan Perusahaan Anak.
“Notaris”	berarti Kantor Notaris Jose Dima Satria, S.H., M.Kn. yang membuat perjanjian-perjanjian dalam rangka Penawaran Umum Obligasi.
“Obligasi”	berarti surat berharga bersifat utang, dengan nama Obligasi Berkelanjutan V Tower Bersama Infrastructure Tahap II Tahun 2021, yang dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi, yang dikeluarkan Perseroan untuk jangka waktu 370 Hari Kalender, dalam jumlah Pokok Obligasi sebesar Rp1.455.000.000.000 (satu triliun empat ratus lima puluh lima miliar Rupiah) yang akan dicatatkan di Bursa Efek serta didaftarkan di KSEI. Jumlah Pokok Obligasi tersebut dapat berkurang sehubungan dengan pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pelaksanaan pembelian kembali sebagai pelunasan Obligasi sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi, dengan memperhatikan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan.



“Obligasi Berkelanjutan III Tahap IV”

berarti surat berharga bersifat utang, dengan nama Obligasi Berkelanjutan III Tower Bersama Infrastructure Tahap IV Tahun 2020, yang dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi Berkelanjutan III Tahap IV, yang dikeluarkan Perseroan dalam jumlah pokok sebesar Rp1.500.000.000.000 (satu triliun lima ratus miliar Rupiah) untuk jangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender (yang saat ini telah lunas untuk Seri A) dan 3 (tiga) tahun, dan tingkat bunga tetap masing-masing Seri A dan Seri B sebesar 6,25% (enam koma dua lima persen) per tahun dan 7,75% (tujuh koma tujuh lima persen) per tahun dan dicatatkan di Bursa Efek serta didaftarkan di KSEI.

“Obligasi Berkelanjutan IV Tahap I”

berarti surat berharga bersifat utang, dengan nama Obligasi Berkelanjutan IV Tower Bersama Infrastructure Tahap I Tahun 2020, yang dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi Berkelanjutan IV Tahap I, yang dikeluarkan Perseroan dalam jumlah pokok sebesar Rp700.000.000.000 (tujuh ratus miliar Rupiah) untuk jangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender (yang saat ini telah lunas untuk Seri A) dan 3 (tiga) tahun, dan tingkat bunga tetap Seri A dan Seri B masing-masing sebesar 6,30% (enam koma tiga nol persen) per tahun dan 8,00% (delapan persen) per tahun dan dicatatkan di Bursa Efek serta didaftarkan di KSEI.

“Obligasi Berkelanjutan IV Tahap II”

berarti surat berharga bersifat utang, dengan nama Obligasi Berkelanjutan IV Tower Bersama Infrastructure Tahap II Tahun 2020, yang dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi Berkelanjutan IV Tahap II, yang dikeluarkan Perseroan dalam jumlah pokok sebesar Rp750.000.000.000 (tujuh ratus lima puluh miliar Rupiah) untuk jangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender dan 3 (tiga) tahun, dan tingkat bunga tetap Seri A dan B masing-masing sebesar 5,75% (lima koma tujuh lima persen) per tahun dan 7,25% (tujuh koma dua lima persen) per tahun dan dicatatkan di Bursa Efek serta didaftarkan di KSEI.

“Obligasi Berkelanjutan IV Tahap III”

berarti surat berharga bersifat utang, dengan nama Obligasi Berkelanjutan IV Tower Bersama Infrastructure Tahap III Tahun 2021, yang dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi Berkelanjutan IV Tahap III, yang dikeluarkan Perseroan dalam jumlah pokok sebesar Rp2.915.000.000.000 (dua triliun sembilan ratus lima belas miliar Rupiah) untuk jangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender dan 3 (tiga) tahun, dan tingkat bunga tetap Seri A dan B masing-masing sebesar 5,50% (lima koma lima nol persen) per tahun dan 6,75% (enam koma tujuh lima persen) per tahun dan dicatatkan di Bursa Efek serta didaftarkan di KSEI.

“Obligasi Berkelanjutan IV Tahap IV”

berarti surat berharga bersifat utang, dengan nama Obligasi Berkelanjutan IV Tower Bersama Infrastructure Tahap IV Tahun 2021, yang dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi Berkelanjutan IV Tahap IV, yang dikeluarkan Perseroan dalam jumlah pokok sebesar Rp970.000.000.000 (sembilan ratus tujuh puluh miliar Rupiah) untuk jangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender sejak Tanggal Emisi, dan tingkat bunga tetap sebesar 5,50% (lima koma lima nol persen) per tahun dan dicatatkan di Bursa Efek serta didaftarkan di KSEI.



“Obligasi Berkelanjutan V Tahap I”	berarti surat berharga bersifat utang, dengan nama Obligasi Berkelanjutan V Tower Bersama Infrastructure Tahap I Tahun 2021, yang dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi Berkelanjutan V Tahap I, yang dikeluarkan Perseroan dalam jumlah pokok sebesar Rp1.200.000.000.000 (satu triliun dua ratus miliar Rupiah) untuk jangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender sejak Tanggal Emisi, dan tingkat bunga tetap sebesar 4,25% (empat koma dua lima persen) per tahun dan dicatatkan di Bursa Efek serta didaftarkan di KSEI.
“OJK”	berarti Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga yang independen, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 21 tahun 2011 tanggal 22 November 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (“UU OJK”). Sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal, dan perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan dan lembaga jasa keuangan lainnya beralih dari Menteri Keuangan dan Bapepam-LK ke OJK dan sejak tanggal 31 Desember 2013, fungsi, tugas dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan beralih dari Bank Indonesia ke OJK, sesuai dengan Pasal 55 UU OJK.
“Pemegang Obligasi”	berarti Masyarakat yang memiliki manfaat atas sebagian atau seluruh Obligasi yang disimpan dan diadministrasikan dalam : (1) Rekening Efek pada KSEI; dan/atau (2) Rekening Efek pada KSEI melalui Bank Kustodian atau Perusahaan Efek.
“Pemegang Rekening”	berarti pihak yang namanya tercatat sebagai pemilik Rekening Efek di KSEI yang meliputi Bank Kustodian dan/atau Perusahaan Efek dan/atau pihak lain yang disetujui oleh KSEI dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.
“Pemerintah”	berarti Pemerintah Republik Indonesia, termasuk namun tidak terbatas pada otoritas, lembaga, komisi, institusi, atau badan baik ditingkat pusat maupun ditingkat daerah dalam seluruh tingkatannya.
“Penawaran Umum Perdana Saham”	berarti Penawaran Umum Saham Perdana yang dilakukan oleh Perseroan dalam rangka menerbitkan dan menawarkan saham sebesar 551.111.000 saham biasa atas nama yang merupakan saham baru dengan nilai nominal Rp100 per saham yang ditawarkan kepada masyarakat dengan harga penawaran sebesar Rp2.025 setiap sahamnya, yang telah dinyatakan efektif pada tanggal 15 Oktober 2010 berdasarkan Surat Ketua Bapepam-LK No.S-9402/BL/2010 tanggal 15 Oktober 2010 perihal Pemberitahuan Efektifnya Pernyataan Pendaftaran.
“Penawaran Umum”	berarti kegiatan penawaran Obligasi yang dilakukan oleh Perseroan melalui Penjamin Emisi Obligasi untuk menjual Obligasi kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam UUPM.
“Penawaran Umum Berkelanjutan”	berarti kegiatan penawaran umum atas Obligasi Berkelanjutan V yang dilakukan secara bertahap oleh Perseroan, sesuai dengan POJK No. 36/2014.



“Pengkakuan Utang”	berarti akta pengakuan utang Perseroan sehubungan dengan emisi Obligasi, sebagaimana tercantum dalam Akta Pengakuan Utang No. 193 tanggal 23 November 2021 yang dibuat dihadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, berikut segala perubahan-perubahan dan/atau penambahan-penambahannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya yang sah yang dibuat oleh pihak-pihak bersangkutan di kemudian hari.
“Penitipan Kolektif”	berarti jasa penitipan atas Efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu pihak yang kepentingannya diwakili oleh Kustodian, sebagaimana dimaksud dalam UUPM.
“Penjamin Emisi Obligasi”	berarti pihak-pihak yang membuat perjanjian dengan Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Obligasi ini atas nama Perseroan dan melakukan pembayaran kepada Perseroan, yang ditunjuk oleh Perseroan berdasarkan Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi, yang dalam hal ini adalah PT BCA Sekuritas, PT CIMB Niaga Sekuritas, PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia, PT Indo Premier Sekuritas, dan PT UOB Kay Hian Sekuritas yang akan memberikan jaminan kesanggupan penuh (<i>full commitment</i>) terhadap penerbitan Obligasi, sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi.
“Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi”	berarti pihak yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan Penawaran Umum Obligasi yang dalam hal ini adalah PT BCA Sekuritas, PT CIMB Niaga Sekuritas, PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia, PT Indo Premier Sekuritas, dan PT UOB Kay Hian Sekuritas sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi.
“Peraturan KSEI”	berarti Peraturan KSEI tentang Jasa Kustodian Sentral, Lampiran Keputusan Direksi KSEI No. KEP-0013/DIR/KSEI/0612 tanggal 11 Juni 2012.
“Peraturan No. IX.A.2”	berarti Peraturan No. IX.A.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-122/BL/2009 tanggal 29 Mei 2009 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum.
“Peraturan No. IX.A.7”	berarti Peraturan No. IX.A.7, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum.
“Perjanjian Agen Pembayaran”	berarti perjanjian yang dibuat antara Perseroan dan KSEI sebagaimana dimuat dalam Akta Perjanjian Agen Pembayaran No. 183 tanggal 19 November 2021, yang dibuat dihadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta.
“Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi”	berarti perjanjian yang dibuat antara Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi sebagaimana dimuat dalam Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Berkelanjutan V Tower Bersama Infrastructure Tahap II Tahun 2021 No. 194 tanggal 23 November 2021, yang dibuat dihadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta.
“Perjanjian Perwaliamanatan”	berarti perjanjian yang dibuat antara Perseroan dan Wali Amanat sebagaimana dimuat dalam Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan V Tower Bersama Infrastructure Tahap II Tahun 2021 No. 192 tanggal 23 November 2021.



“Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Utang di KSEI”	berarti perjanjian yang dibuat antara Perseroan dan KSEI sebagaimana dimuat dalam Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Utang di KSEI No. SP-106/OBL/KSEI/1121 tanggal 19 November 2021, yang dibuat di bawah tangan bermeterai cukup.
“Pernyataan Pendaftaran”	berarti dokumen yang telah disampaikan kepada OJK oleh Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan V.
“Pernyataan Pendaftaran menjadi Efektif”	<p>berarti terpenuhinya seluruh persyaratan Pernyataan Pendaftaran sesuai dengan ketentuan angka 4 Peraturan No. IX.A.2, yaitu : Pernyataan Pendaftaran menjadi efektif dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut :</p> <p>a. atas dasar lewatnya waktu yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none">1) 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal Pernyataan Pendaftaran diterima OJK secara lengkap, yaitu telah mencakup seluruh kriteria yang ditetapkan dalam peraturan yang terkait dengan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan; atau2) 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal perubahan terakhir yang disampaikan Perseroan atau yang diminta OJK dipenuhi; atau <p>b. atas dasar pernyataan Efektif dari OJK bahwa tidak ada lagi perubahan dan/atau tambahan informasi lebih lanjut yang diperlukan.</p>
“Perseroan”	berarti PT Tower Bersama Infrastructure Tbk., berkedudukan di Jakarta Selatan, suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum dan peraturan perundang–undangan Negara Republik Indonesia.
“Persetujuan Prinsip”	berarti persetujuan yang diberikan oleh Bursa Efek berdasarkan evaluasi dan penilaian Bursa Efek atas permohonan pencatatan yang diajukan oleh Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan I-B tentang Pencatatan Efek Bersifat Utang, Lampiran Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia No.Kep-00038/BEI/05-2020 tanggal 20 Mei 2020. Bursa Efek telah memberikan persetujuan prinsip Pencatatan Efek Bersifat Utang kepada Perseroan berdasarkan Surat No. S-04113/BEI.PP1/06-2021 tanggal 17 Juni 2021.
“Perusahaan Efek”	berarti pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek dan/atau Manajer Investasi sebagaimana dimaksud dalam UUPM.
“Perusahaan Pemeringkat Efek”	berarti penasihat investasi berbentuk Perseroan Terbatas yang melakukan kegiatan pemeringkatan dan memberikan peringkat, dalam hal ini PT Fitch Ratings Indonesia, yang melakukan pemeringkatan atas Obligasi.



“Pinjaman”	berarti semua bentuk utang termasuk utang bank, utang sewa guna usaha, utang efek konversi, utang efek dan instrumen pinjaman lainnya, utang kredit investasi, utang Perseroan atau pihak lain yang dijamin dengan agunan atau gadai atas aset Perseroan dan Perusahaan Anak sesuai dengan nilai penjaminan, utang pihak lain di luar Perusahaan Anak yang dijamin (<i>guaranteed</i>) oleh Perseroan dan Perusahaan Anak, termasuk pinjaman yang berasal dari perusahaan lain yang diakuisisi dan menjadi Perusahaan Anak atau perusahaan lain yang melebur ke dalam Perseroan, kecuali utang dalam rangka Kegiatan Usaha Perseroan Sehari-Hari (termasuk akan tetapi tidak terbatas pada utang dagang, utang pajak, utang dividen, dan kewajiban tanpa syarat (<i>non contingent</i>) kepada bank sehubungan dengan pembayaran untuk <i>Letter of Credit (L/C)</i> atau instrumen sejenis.
“POJK No. 7/2017”	berarti Peraturan OJK No. 7/POJK.04.2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk.
“POJK No. 9/2017”	berarti Peraturan OJK No. 9/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Bentuk dan Isi Prospektus dan Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Utang.
“POJK No. 17/2020”	berarti Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.
“POJK No. 19/2020”	berarti Peraturan OJK No. 19/POJK.04/2020 tanggal 22 April 2020 tentang Bank Umum yang Melakukan Kegiatan Sebagai Wali Amanat.
“POJK No. 20/2020”	berarti Peraturan OJK No. 20/POJK.04/2020 tanggal 22 April 2020 tentang Kontrak Perwaliamanatan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk.
“POJK No. 30/2015”	berarti Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tanggal 22 Desember 2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.
“POJK No. 33/2014”	berarti Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
“POJK No. 34/2014”	berarti Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.
“POJK No. 35/2014”	berarti Peraturan OJK NO. 35/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik.
“POJK No. 36/2014”	berarti Peraturan OJK No. 36/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk.
“POJK No. 42/2020”	berarti Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 tanggal 1 Juli 2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.
“POJK No. 49/2020”	berarti Peraturan OJK No. 49/POJK.04/2020 tanggal 11 Desember 2020 tentang Pemeringkatan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk.
“POJK No. 55/2015”	berarti Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.



“POJK No. 56/2015”	berarti Peraturan OJK No. 56/POJK.04/2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.
“Pokok Obligasi”	berarti jumlah pokok pinjaman Perseroan kepada Pemegang Obligasi, yang ditawarkan dan diterbitkan Perseroan melalui Penawaran Umum yang merupakan rangkaian dari Penawaran Umum Berkelanjutan, berdasarkan Obligasi yang terutang dari waktu ke waktu bernilai nominal Rp1.455.000.000.000 (satu triliun empat ratus lima puluh lima miliar Rupiah), dengan jangka waktu 370 Hari Kalender sejak Tanggal Emisi. Jumlah Pokok Obligasi tersebut dapat berkurang sehubungan dengan pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pelaksanaan pembelian kembali sebagai pelunasan Obligasi sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi, dengan memperhatikan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan.
“Prospektus”	berarti setiap informasi sehubungan dengan Penawaran Umum Berkelanjutan yang telah diterbitkan pada tanggal 12 Agustus 2021.
“PSAK”	berarti singkatan dari Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan.
“Rekening Efek”	berarti rekening yang memuat catatan posisi Obligasi dan/atau dana milik Pemegang Obligasi yang diadministrasikan oleh KSEI, Bank Kustodian atau Perusahaan Efek berdasarkan perjanjian pembukaan rekening efek yang ditandatangani dengan Pemegang Obligasi.
“Rp”	berarti singkatan dari Rupiah, mata uang yang berlaku sah di Negara Republik Indonesia.
“RUPO”	berarti singkatan dari Rapat Umum Pemegang Obligasi sebagaimana diatur dalam Perjanjian Perwaliamanatan.
“RUPS”	berarti singkatan dari Rapat Umum Pemegang Saham, yaitu organ perseroan terbatas yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam UUPT dan/atau anggaran dasar perseroan terbatas.
“RUPSLB”	berarti singkatan dari Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa.
“Satuan Pemindahbukuan”	berarti satuan jumlah Obligasi yang dapat dipindahbukukan dari satu Rekening Efek ke Rekening Efek lainnya, yaitu senilai Rp1 (satu Rupiah) atau kelipatannya, sebagaimana diatur dalam Perjanjian Perwaliamanatan.
“Satuan Perdagangan”	berarti satuan perdagangan Obligasi yang diperdagangkan adalah senilai Rp5.000.000 (lima juta Rupiah) dan/atau kelipatannya atau sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagaimana ditentukan dalam peraturan BEI.
“Sertifikat Jumbo Obligasi”	berarti bukti penerbitan Obligasi yang disimpan dalam Penitipan Kolektif di KSEI yang diterbitkan oleh Perseroan atas nama atau tercatat atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening.
“SPR 2410”	berarti singkatan dari Standar Perikatan Reviu 2410, yaitu standar akuntansi yang dikeluarkan oleh IAPI untuk digunakan oleh auditor independen dalam melaksanakan reviu atas informasi keuangan interim.



“Tanggal Distribusi”	berarti tanggal penyerahan Sertifikat Jumbo Obligasi hasil Penawaran Umum kepada KSEI yang merupakan tanggal distribusi secara elektronik paling lambat 2 (dua) Hari Kerja terhitung setelah Tanggal Penjataan.
“Tanggal Emisi”	berarti Tanggal Distribusi Obligasi yang juga merupakan Tanggal Pembayaran hasil Emisi Obligasi dari Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi kepada Perseroan, yang merupakan tanggal penerbitan Obligasi.
“Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi”	berarti tanggal dimana Obligasi menjadi jatuh tempo dan wajib dibayar kepada Pemegang Obligasi sebagaimana ditetapkan dalam Daftar Pemegang Rekening melalui Agen Pembayaran.
“Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi”	berarti tanggal-tanggal saat mana Bunga Obligasi menjadi jatuh tempo dan wajib dibayar kepada Pemegang Obligasi yang namanya tercantum dalam Daftar Pemegang Obligasi melalui Agen Pembayaran dan dengan memperhatikan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan.
“Tanggal Penjataan”	berarti tanggal dilakukannya penjataan Obligasi dalam hal jumlah permintaan Obligasi selama Masa Penawaran Umum melebihi jumlah Obligasi yang ditawarkan, sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7, yang wajib diselesaikan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah berakhirnya Masa Penawaran Umum.
“Total Pinjaman Konsolidasian Proforma”	berarti jumlah Pinjaman Perseron dan Perusahaan Anak pada tanggal pengujian, ditambah dengan Pinjaman baru yang akan diajukan oleh Perseroan dan/atau Perusahaan Anak kepada pihak ketiga. Untuk Pinjaman dalam mata uang asing (utang valuta asing) dan belum dilindung nilai, maka nilai setara Rupiah dari utang valuta asing adalah hasil perkalian antara saldo utang valuta asing dan kurs pada tanggal pengujian. Untuk utang valuta asing yang telah dilindung nilai, maka nilai setara Rupiah dari utang valuta asing tersebut adalah hasil perkalian antara saldo utang valuta asing dan kurs lindung nilai dari utang valuta asing tersebut.
“US\$”	berarti mata uang Amerika Serikat atau Dolar Amerika Serikat atau Dolar AS.
“US\$1.000.000.000 Facility Agreement”	berarti perjanjian pinjaman tanggal 21 November 2014 sebesar US\$1.000.000.000 (satu miliar Dolar Amerika Serikat) sebagaimana diubah beberapa kali dengan <i>Amendment and Restatement Agreement</i> tanggal 6 November 2015, <i>Amendment and Waiver Letter</i> tanggal 17 Maret 2017 dan <i>Amendment Letter</i> tanggal 21 April 2017, antara Perseroan (sebagai Perusahaan Induk) dengan Triaka, MSI, TI, UT, TB, TO, BT, PMS, Balikom, SKP, Mitrayasa, SMI dan MBT (sebagai <i>Original Borrowers</i> dan <i>Original Guarantors/Obligors</i>) dengan Australia and New Zealand Banking Group Ltd., The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd., cabang Jakarta, BNP Paribas, CIMB Bank Berhad, Cabang Singapura, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, CTBC Bank Co. Ltd., Singapura, DBS Bank Ltd., The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Ltd., Oversea-Chinese Banking Corporation Ltd., Sumitomo Mitsui Banking Corporation dan United Overseas Bank Ltd. (sebagai <i>Arrangers</i>) dan United Overseas Bank Ltd. (sebagai <i>Agen/ Agent</i>). Saat ini fasilitas yang tersedia hanya Fasilitas B (<i>revolving facility</i>) sebesar US\$100.000.000 (seratus juta Dolar Amerika Serikat) yang akan jatuh tempo pada tanggal 30 Juni 2022.



“US\$200.000.000 Facility Agreement”

berarti perjanjian pinjaman *revolving* sebesar US\$200.000.000 (dua ratus juta Dolar Amerika Serikat) yang ditandatangani pada tanggal 30 Maret 2017 oleh antara lain Perseroan (sebagai Perusahaan Induk) dengan Triaka, MSI, TI, UT, TB, TO, BT, PMS, Balikom, SKP, Mitrayasa, SMI dan MBT (sebagai *Original Borrowers* dan *Original Guarantors/Obligors*), dengan PT Bank ANZ Indonesia, The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd., BNP Paribas, CIMB Bank Berhad, Singapore Branch, PT Bank CIMB Niaga Tbk., DBS Bank Ltd., The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Ltd., Oversea-Chinese Banking Corporation Ltd. dan PT Bank UOB Indonesia (sebagai *Arrangers*) dan United Overseas Bank Ltd. (sebagai *Agen/Agent*), dengan tanggal akhir pembayaran kembali pada tanggal 30 Juni 2022.

“US\$375.000.000 Facility Agreement”

berarti perjanjian pinjaman *revolving* sebesar US\$375.000.000 (tiga ratus tujuh puluh lima juta Dolar Amerika Serikat) yang ditandatangani pada tanggal 28 Juni 2019 oleh antara lain Perseroan (sebagai Perusahaan Induk) dengan Triaka, MSI, TI, UT, TB, TO, BT, PMS, Balikom, SKP, Mitrayasa, SMI dan MBT (sebagai *Original Borrowers* dan *Original Guarantors/Obligors*), dengan Australia and New Zealand Banking Group Limited, CIMB Bank Berhad, Cabang Singapura, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, DBS Bank Ltd., Mizuho Bank Ltd., Oversea-Chinese Banking Corporation Ltd., PT Bank BNP Paribas Indonesia, PT Bank CIMB Niaga Tbk., PT Bank DBS Indonesia, PT Bank HSBC Indonesia, PT Bank OCBC NISP Tbk., The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited, Cabang Singapura dan United Overseas Bank Ltd. (sebagai *Arrangers*) dan United Overseas Bank Ltd. (sebagai *Agen/Agent*), dengan tanggal akhir pembayaran kembali pada tanggal 24 Januari 2025.

“US\$275.000.000 Facility Agreement”

berarti perjanjian fasilitas untuk fasilitas *revolving* sebesar US\$275.000.000 (dua ratus tujuh puluh lima juta Dolar Amerika Serikat) yang ditandatangani pada tanggal 20 Januari 2021 oleh antara lain Perseroan (sebagai Perusahaan Induk) dengan Triaka, MSI, TI, UT, TB, TO, BT, PMS, Balikom, SKP, Mitrayasa, SMI, dan MBT (sebagai *Original Borrowers* dan *Original Guarantors/Obligors*), dengan PT Bank BNP Paribas Indonesia, PT Bank CIMB Niaga Tbk., Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, DBS Bank Ltd., PT Bank HSBC Indonesia, PT Bank Mizuho Indonesia, Oversea-Chinese Banking Corporation Ltd., PT Bank OCBC NISP Tbk., Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Cabang Singapura, dan United Overseas Bank Ltd. (sebagai *Arranger*) dan United Overseas Bank Ltd. (sebagai *Agen/Agent*), dengan tanggal akhir pembayaran kembali pada tanggal 30 Juni 2026.

“UU Cipta Kerja”

berarti Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tanggal 2 November 2020 tentang Cipta Kerja, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 245 Tahun 2020, Tambahan No. 6573, beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya.

“UUPM” atau “Undang-Undang Pasar Modal”

berarti Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 Tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995, Tambahan No. 3608, beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya.



“UUPT”

berarti Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 106 Tahun 2007, Tambahan No. 4756, sebagaimana diubah dengan UU Cipta Kerja.

“Wali Amanat”

berarti pihak yang mewakili kepentingan Pemegang Obligasi sebagaimana dimaksud dalam UUPM yang dalam hal ini adalah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., berkedudukan di Jakarta Pusat, atau para pengganti dan penerima hak dan kewajibannya, berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan.



DEFINISI DAN SINGKATAN TEKNIS KEGIATAN USAHA PERSEROAN

“3G”	berarti standar dari <i>International Mobile Telecommunications-2000</i> (IMT-2000) termasuk UTMS, W-CDMA dan WiMax yang memungkinkan penggunaan layanan suara dan data secara bersamaan.
“4G”	berarti singkatan dari <i>fourth generation technology</i> , yang merupakan pengembangan dari teknologi 3G yang akan menyediakan solusi <i>Internet Protocol</i> yang komprehensif dimana suara, data dan arus multimedia dapat sampai kepada pengguna kapan saja dan dimana saja pada rata-rata data lebih tinggi dari generasi sebelumnya.
“5G”	berarti singkatan dari <i>fifth generation technology</i> , yang merupakan pengembangan dari teknologi 4G, yang memiliki kecepatan data lebih tinggi dibandingkan 4G.
“Anchor tenant”	berarti pelanggan yang pertama kali menyewa menara telekomunikasi milik Perseroan (<i>initial customer</i>).
“BAPS”	berarti singkatan dari Berita Acara Penggunaan <i>Site</i> .
“BAUK”	berarti singkatan dari Berita Acara Uji Kelayakan.
“BTS”	berarti <i>Base Transceiver Station</i> , yaitu perangkat transmisi pada jaringan telekomunikasi selular yang terdiri dari beberapa <i>transceivers</i> yang digunakan untuk mengirim dan menerima suara dan data dari dan ke telepon selular di suatu area tertentu.
“Build-to-Suit”	berarti <i>sites</i> yang dibangun oleh Perusahaan Anak sesuai pesanan dari operator telekomunikasi.
“CDMA”	berarti singkatan dari <i>Code Division Multiple Access</i> , yang merupakan suatu standar untuk komunikasi selular digital.
“CME”	berarti singkatan dari <i>Construction, Mechanical and Electrical</i> , yang merupakan fungsi dari kegiatan konstruksi <i>site</i> menara dan termasuk persiapan dari lokasi fisik untuk konstruksi, persiapan <i>design</i> dan gambar konstruksi, membangun pondasi, pendirian menara, pembangunan halaman dan pagar (untuk menara <i>ground-based</i>), instalasi <i>shelter</i> , <i>air conditioning</i> dan peralatan pendukung lainnya (jika diminta oleh operator telekomunikasi), dan menghubungkan kabel dan sambungan listrik.
“DAS atau IBS”	berarti singkatan dari <i>Distributed Antenna System</i> atau <i>In-Building System</i> , yaitu sistem antena terdistribusi, yang merupakan jaringan antena yang didistribusikan ke seluruh gedung untuk menyediakan sinyal dalam area gedung.
“GSM”	berarti singkatan dari <i>Global System for Mobile Communication</i> yang merupakan suatu standar komunikasi digital.
“IMB”	berarti singkatan dari Izin Mendirikan Bangunan.
“IMBM”	berarti singkatan dari Izin Mendirikan Bangunan Menara Telekomunikasi.



“Kolokasi”	berarti pelanggan kedua dan seterusnya yang menyewa menara telekomunikasi (setelah <i>anchor tenant</i>).
“Rasio Kolokasi”	berarti perbandingan antara jumlah penyewa menara telekomunikasi (<i>anchor tenant</i> dan kolokasi) dengan jumlah menara telekomunikasi.
“MLA”	berarti singkatan dari <i>Master Lease Agreement</i> , atau perjanjian induk sewa menyewa antara Perusahaan Anak Perseroan dengan operator telekomunikasi yang mengatur syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan penyewaan <i>sites</i> telekomunikasi.
“Penyewaan atau <i>tenancy</i> ”	berarti jumlah penyewaan <i>sites</i> oleh <i>anchor tenant</i> ditambah dengan jumlah penyewaan kolokasi.
“RFI”	berarti singkatan dari <i>Ready for Installation</i> yaitu suatu pemberitahuan yang dikirimkan Perseroan kepada pelanggan setelah selesainya konstruksi <i>sites</i> .
“SDM”	berarti singkatan dari sumber daya manusia.
“SITAC”	berarti singkatan dari <i>site acquisition</i> atau perolehan lahan yang merupakan aktivitas untuk mengidentifikasi, memperoleh hak untuk menggunakan suatu lahan properti, dan mendapatkan seluruh perizinan dan sertifikat yang diperlukan untuk konstruksi dan operasi dari suatu <i>sites</i> di lahan properti tersebut.
“ <i>Sites</i> menara”	berarti menara yang berada di atas tanah (<i>ground-based</i>) atau di atas atap bangunan (<i>rooftop</i>) yang dibangun dan dimiliki oleh Perusahaan Anak atau pada lahan properti (termasuk <i>rooftop</i>) yang umumnya dimiliki atau disewa oleh Perusahaan Anak.
“ <i>Sites</i> ” atau “ <i>Sites</i> Telekomunikasi”	berarti tiap-tiap dari (i) <i>site</i> menara, dan/atau (ii) IBS.
“ <i>Tower</i> ”	berarti menara telekomunikasi yang didesain sedemikian rupa sehingga memiliki kemampuan dan spesifikasi yang sesuai untuk penggunaan/penempatan alat-alat telekomunikasi serta mampu digunakan secara bersama-sama atau oleh lebih dari satu pengguna (<i>operator</i>).
“ <i>Tower space</i> ”	berarti tempat dengan ketinggian tertentu pada menara telekomunikasi untuk menempatkan peralatan transmisi milik operator telekomunikasi.
“WiMax”	berarti singkatan dari <i>Worldwide Interoperability for Microwave Access</i> , yaitu suatu protokol telekomunikasi yang melayani akses internet secara tetap atau bergerak (<i>mobile</i>).



SINGKATAN NAMA PERUSAHAAN

“Balikom”	berarti PT Bali Telekom.
“Berca”	berarti PT Berca Hardayaperkasa.
“BT”	berarti PT Batavia Towerindo.
“GHON”	berarti PT Gihon Telekomunikasi Indonesia Tbk.
“GLJ”	berarti PT Gihon Lima Jaya.
“GOLD”	berarti PT Visi Telekomunikasi Infrastruktur Tbk.
“Grup Tower Bersama”	berarti Perseroan termasuk Perusahaan Anak-nya.
“Hutch”	berarti PT Hutchison 3 Indonesia.
“Indosat”	berarti PT Indosat Tbk.
“JPI”	berarti PT Jaringan Pintar Indonesia.
“MBT”	berarti PT Menara Bersama Terpadu.
“MSI”	berarti PT Metric Solusi Integrasi.
“Mitratel”	berarti PT Dayamitra Telekomunikasi.
“Mitrayasa”	berarti PT Mitrayasa Sarana Informasi.
“PCI”	berarti PT Provident Capital Indonesia.
“PKP”	berarti PT Permata Karya Perdana.
“Protelindo”	berarti PT Sarana Menara Nusantara Tbk.
“PMS”	berarti PT Prima Media Selaras.
“Sampoerna”	berarti PT Sampoerna Telekomunikasi Indonesia.
“SKP”	berarti PT Solu Sindo Kreasi Pratama.
“SMART”	berarti PT SMART Telecom.
“Smartfren”	berarti PT Smartfren Telecom Tbk., dahulu dikenal PT Mobile-8 Telecom Tbk. (“Mobile-8”).
“SMI”	berarti PT Solusi Menara Indonesia.
“STP”	berarti PT Solusi Tunas Pratama Tbk.
“TB”	berarti PT Tower Bersama.
“TBGG”	berarti TBG Global Pte. Ltd.
“TBS”	berarti Tower Bersama Singapore Pte. Ltd.
“Telkomsel”	berarti PT Telekomunikasi Selular.



“TI”	berarti PT Telenet Internusa.
“TK”	berarti PT Towerindo Konvergensi.
“TO”	berarti PT Tower One.
“Triaka”	berarti PT Triaka Bersama.
“UT”	berarti PT United Towerindo.
“WAS”	berarti PT Wahana Anugerah Sejahtera.
“XL Axiata”	berarti PT XL Axiata Tbk.



RINGKASAN

Ringkasan di bawah ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan harus dibaca dalam kaitannya dengan keterangan yang lebih rinci dan laporan keuangan serta catatan-catatan yang tidak tercantum di dalam Informasi Tambahan ini. Ringkasan ini dibuat atas dasar fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan yang penting bagi Perseroan. Semua informasi keuangan Perseroan disusun dalam mata uang Rupiah kecuali dinyatakan lain dan telah disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

1. UMUM

Riwayat singkat Perseroan

Sejak Perseroan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan V Tahap I sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, anggaran dasar Perseroan tidak mengalami perubahan. Anggaran dasar Perseroan terakhir adalah sebagaimana dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar No. 43 tanggal 18 Mei 2020, yang dibuat dihadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan ("Akta No. 43/2020"), yang telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ("Menkumham") berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0233270 tanggal 2 Juni 2020 dan didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0087844.AH.01.11.TAHUN 2020 tanggal 2 Juni 2020. Berdasarkan Akta No. 43/2020, para pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS") Perseroan telah menyetujui: perubahan dan penyusunan kembali anggaran dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian dengan Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Peraturan OJK No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik.

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, maksud dan tujuan Perseroan adalah melakukan investasi atau penyertaan pada perusahaan lain yang bergerak di bidang kegiatan penunjang telekomunikasi dan berusaha dalam bidang jasa, khususnya jasa penunjang telekomunikasi. Pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, Perseroan telah melakukan seluruh kegiatan usaha sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan dengan melakukan investasi atau penyertaan secara langsung dan tidak langsung pada 21 Perusahaan Anak, yang bergerak di bidang penyediaan jasa telekomunikasi, menara dan pekerjaan telekomunikasi dan investasi.

Perseroan berdomisili di The Convergence Indonesia, lantai 11, Kawasan Rasuna Epicentrum, Jl. H.R. Rasuna Said, Kelurahan Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan 12940.



Struktur permodalan dan susunan pemegang saham

Berdasarkan DPS per 31 Oktober 2021 yang dikeluarkan oleh PT Datindo Entrycom selaku BAE, susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut :

Keterangan	Nilai Nominal Rp20 per Saham		%(¹)
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rupiah)	
Modal Dasar	72.100.600.000	1.442.012.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
PT Wahana Anugerah Sejahtera	7.755.471.093	155.109.421.860	35,85
PT Provident Capital Indonesia	5.036.352.510	100.727.050.200	23,28
Winato Kartono	490.159.500	9.803.190.000	2,27
Edwin Soeryadjaya	71.481.830	1.429.636.600	0,33
Hardi Wijaya Liong	287.803.863	5.756.077.260	1,33
Budianto Purwahjo	5.025.000	100.500.000	0,02
Herman Setya Budi	4.625.000	92.500.000	0,02
Helmy Yusman Santoso	3.125.000	62.500.000	0,02
Gusandi Sjamsudin	1.950.000	39.000.000	0,01
Masyarakat (kepemilikan di bawah 5%)	7.975.060.149	159.501.202.980	36,87
	21.631.053.945	432.621.078.900	100,00
Saham yang dibeli kembali (saham treasuri) ⁽²⁾	1.025.945.500	20.518.910.000	
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	22.656.999.445	453.139.988.900	
Saham Dalam Portepel	49.443.600.555	988.872.011.100	

Catatan:

(1) Perhitungan berdasarkan hak suara.

(2) Berdasarkan hasil perhitungan Perseroan per 31 Oktober 2021 untuk (i) periode pembelian kembali saham dari 1 Oktober 2016 sampai dengan 24 Oktober 2016; dan (ii) periode pembelian kembali saham dari 25 Oktober 2018, dan (iii) periode pembelian kembali saham dari 30 April 2018 sampai dengan 4 September 2019.

Kegiatan usaha Perseroan

Pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, Perseroan melalui Perusahaan Anak berfokus pada penyewaan *tower space* pada *sites* telekomunikasi Perseroan sebagai tempat pemasangan peralatan transmisi milik operator telekomunikasi, dengan total 19.709 *sites* telekomunikasi per 30 Juni 2021 yang dimiliki melalui Perusahaan Anak.

Perseroan memiliki keunggulan-keunggulan kompetitif sebagaimana berikut ini :

- Hubungan yang erat dengan operator telekomunikasi besar di Indonesia;
- Kontrak jangka panjang Perseroan dengan pelanggan memberikan kepastian atas jumlah pendapatan yang masih akan diterima di masa mendatang;
- Pengalaman yang ekstensif untuk melakukan *build-to-suit* dan menjalankan kegiatan operasional;
- Kemampuan untuk melakukan akuisisi kemudian mengintegrasikan dengan portofolio yang telah ada;
- Margin keuntungan yang tinggi dan tingkat *leverage* operasional yang signifikan;
- Tim manajemen yang berpengalaman dan pemegang saham yang bereputasi baik.

Perseroan memiliki strategi usaha sebagai berikut :

- Memaksimalkan pertambahan penyewaan kolokasi pada portofolio menara telekomunikasi Perseroan yang telah ada
- Terus mempererat hubungan dengan operator telekomunikasi;
- Memperbesar portofolio Perseroan melalui konstruksi *build-to-suit* dan akuisisi yang selektif;
- Tetap fokus pada kecepatan dalam melakukan eksekusi dan terus meningkatkan kinerja operasional;
- Terus mengkapitalisasi teknologi masa depan yang memerlukan infrastruktur menara;
- Mengoptimalkan struktur modal Perseroan untuk mempertahankan fleksibilitas pendanaan dan meminimalkan biaya pinjaman.



Prospek Usaha Perseroan

Indonesia merupakan negara dengan perekonomian terbesar di kawasan Asia Tenggara dan masuk 10 besar ekonomi dunia berdasarkan paritas daya beli. Indonesia juga merupakan negara terpadat keempat di dunia dengan sekitar 50% dari populasi di bawah usia 30 tahun (sumber : Statistik Pemuda Indonesia tahun 2020 oleh Badan Pusat Statistik). Penduduk usia muda tersebut, khususnya penduduk dari kelas menengah yang tumbuh cepat, merupakan generasi yang melek teknologi selular dan teknologi internet, sehingga permintaan untuk teknologi-teknologi tersebut diperkirakan akan terus menguat.

Seiring dengan semakin banyak orang terhubung pada perangkat mereka yang membutuhkan kecepatan dan bandwidth yang lebih besar, permintaan atas data seluler juga akan terus meningkat. Namun jumlah infrastruktur jaringan nirkabel masih terbilang terbatas. Pada tahun 2015 sampai dengan kuartal kedua tahun 2021, jumlah menara di Indonesia berkembang dari 69.500 menara mencapai 105.000 menara dan perusahaan menara telah membangun hingga 5.000 menara tiap tahunnya. Permintaan konsumen untuk kualitas yang lebih tinggi dan pergeseran teknologi ke 5G, sama halnya dengan transisi dari teknologi jaringan 2G ke 3G kemudian ke 4G LTE, membutuhkan menara tambahan dan investasi yang signifikan. Hal ini akan membantu memicu peningkatan permintaan tambahan menara telekomunikasi sejalan dengan pembangunan jaringan operator, termasuk jaringan kecil dan DAS.

Perusahaan penyewaan menara telekomunikasi telah mengambil pangsa pasar yang signifikan selama tiga tahun terakhir dan akan terus meningkatkan pangsa pasar mereka karena operator utama seperti PT Telekomunikasi Selular ("Telkomsel"), PT Indosat Tbk. ("Indosat"), dan PT XL Axiata Tbk. ("XL Axiata") tidak berfokus dalam membangun menara tambahan. Operator tersebut mengalihkan pembangunan menara kepada perusahaan menara untuk mengurangi biaya belanja modal mereka, sehingga menciptakan potensi pertumbuhan yang besar untuk perusahaan menara yang telah mapan. Perseroan berkeyakinan bahwa hampir seluruh pertumbuhan menara baru akan diarahkan kepada perusahaan menara, seperti Perseroan.

Keterangan mengenai Perusahaan Anak

Pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, Perseroan memiliki penyertaan secara langsung dan tidak langsung pada 21 Perusahaan Anak, sebagai berikut :

No.	Nama Perusahaan	Kegiatan Usaha ⁽¹⁾	Domisili	Tahun Penyertaan Perseroan	Tahun Pendirian	Tahun Operasi Komersial	Kepemilikan (%)	
							Secara Langsung	Secara Tidak Langsung
1.	PT Telenet Internusa ("TI")	Jasa telekomunikasi, menara dan pekerjaan telekomunikasi	Jakarta Selatan	2004	1999	1999	99,50%	-
2.	PT United Towerindo ("UT")	Jasa telekomunikasi, menara dan pekerjaan telekomunikasi	Jakarta Selatan	2005	2004	2004	99,90%	0,10% melalui TB
3.	PT Batavia Towerindo ("BT")	Jasa telekomunikasi, menara dan pekerjaan telekomunikasi	Jakarta Selatan	2005	2005	2006	-	89,90% melalui UT dan 10,10% melalui TB
4.	PT Tower Bersama ("TB")	Jasa telekomunikasi, konsultasi telekomunikasi, pengembangan jaringan telekomunikasi, penyewaan menara dan peralatan telekomunikasi dan pekerjaan telekomunikasi	Jakarta Selatan	2006	2006	2006	99,99%	0,01% melalui TO
5.	PT Towerindo Konvergensi ("TK")	Jasa telekomunikasi, menara dan pekerjaan telekomunikasi	Jakarta Selatan	2011	2009	2009	0,02%	99,98% melalui TB
6.	PT Prima Media Selaras ("PMS")	Jasa telekomunikasi, menara dan pekerjaan telekomunikasi	Jakarta Selatan	2009	2003	2003	0,01%	99,99% melalui TB



No.	Nama Perusahaan	Kegiatan Usaha ⁽¹⁾	Domisili	Tahun Penyertaan Perseroan	Tahun Pendirian	Tahun Operasi Komersial	Kepemilikan (%)	
							Secara Langsung	Secara Tidak Langsung
7.	PT Mitrayasa Sarana Informasi ("Mitrayasa")	Jasa telekomunikasi, konsultasi telekomunikasi, pembangunan sarana dan prasarana telekomunikasi dan pekerjaan telekomunikasi	Jakarta Selatan	2011	2004	2004	-	70,00% melalui TB dan 30,00% melalui SKP
8.	PT Metric Solusi Integrasi ("MSI")	Perusahaan investasi	Jakarta Selatan	2010	2010	2010	98,74%	1,26% melalui TB
9.	PT Solu Sindo Kreasi Pratama ("SKP")	Jasa telekomunikasi, konsultasi telekomunikasi, pengembangan jaringan telekomunikasi, penyewaan menara dan peralatan telekomunikasi, dan pekerjaan telekomunikasi	Jakarta selatan	2010	1999	1999	-	99,71% melalui MSI
10.	PT Tower One ("TO")	Perusahaan investasi	Jakarta Selatan	2007	2006	2006	99,90%	-
11.	PT Bali Telekom ("Balikom")	Jasa telekomunikasi, menara dan pekerjaan telekomunikasi	Jakarta Selatan	2008	2003	2003	0,01%	99,99% melalui TO
12.	PT Triaka Bersama ("Triaka")	Jasa telekomunikasi, menara dan pekerjaan telekomunikasi	Jakarta Selatan	2009	2009	2009	90,00%	10,00% melalui TB
13.	PT Solusi Menara Indonesia ("SMI")	Jasa telekomunikasi, menara dan pekerjaan telekomunikasi	Jakarta Selatan	2011	2011	2012	70,03%	29,97% melalui SKP
14.	TBG Global Pte. Ltd. ("TBGG")	Perusahaan investasi	Singapura	2013	2013	2013	100,00%	-
15.	Tower Bersama Singapore Pte. Ltd. ("TBS")	Perusahaan investasi	Singapura	2012	2012	2012	-	100,00% melalui TBGG
16.	PT Menara Bersama Terpadu ("MBT")	Perusahaan investasi	Jakarta Selatan	2013	2013	belum beroperasi	99,99%	0,01% melalui TB
17.	PT Jaringan Pintar Indonesia ("JPI")	Jasa pemeliharaan peralatan telekomunikasi dan konsultasi bidang telekomunikasi	Jakarta Pusat	2016	2015	2016	0,08%	83,36% melalui TB
18.	PT Gihon Telekomunikasi Indonesia Tbk. ("GHON")	Jasa penunjang telekomunikasi	Jakarta Barat	2018	2001	2001	50,43%	-
19.	PT Gihon Lima Jaya ("GLJ")	Jasa, perdagangan umum, pembangunan dan pengangkutan	Banten	2018	2018	belum beroperasi	-	99,00% melalui GHON
20.	PT Visi Telekomunikasi Infrastruktur Tbk. ("GOLD")	Jasa penyediaan infrastruktur telekomunikasi, melakukan investasi atau penyertaan pada perusahaan lain yang bergerak di bidang kegiatan penunjang telekomunikasi, dan jasa penunjang telekomunikasi	Jakarta Selatan	2018	1995	1995	51,09%	-
21.	PT Permata Karya Perdana ("PKP")	Jasa penyewaan menara dan peralatan telekomunikasi	Jakarta Selatan	2018	2013	2013	-	99,99% melalui GOLD

Catatan:

(1) kegiatan usaha yang benar-benar dijalankan oleh masing-masing Perusahaan Anak.



2. KETERANGAN TENTANG OBLIGASI YANG DITAWARKAN

Berikut merupakan ringkasan struktur Obligasi yang ditawarkan:

Nama Obligasi	: Obligasi Berkelanjutan V Tower Bersama Infrastructure Tahap II Tahun 2021.
Jumlah Pokok Obligasi	: Sebesar Rp1.455.000.000.000 (satu triliun empat ratus lima puluh lima miliar Rupiah).
Jangka Waktu	: 370 Hari Kalender.
Tingkat Bunga Obligasi	: 3,60% (tiga koma enam nol persen) per tahun. Bunga Obligasi dibayarkan setiap triwulan, dimana Bunga Obligasi pertama akan dibayarkan pada tanggal 10 Maret 2022, sedangkan Bunga Obligasi terakhir sekaligus dengan pelunasan Obligasi akan dibayarkan pada tanggal 20 Desember 2022.
Harga Penawaran	: 100% dari nilai Pokok Obligasi.
Satuan Pemesanan	: Rp5.000.000 (lima juta Rupiah) atau kelipatannya.
Satuan Pemindahbukuan	: Rp1 (satu Rupiah).
Pembayaran Kupon Bunga	: Triwulanan.
Jaminan	: Obligasi ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perseroan baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari menjadi jaminan bagi Pemegang Obligasi ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Hak Pemegang Obligasi adalah <i>pari passu</i> tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan lainnya baik yang ada sekarang maupun dikemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari.
Pembelian Kembali (<i>Buyback</i>)	: 1 (satu) tahun setelah Tanggal Penjatahan, Perseroan dapat melakukan pembelian kembali (<i>buyback</i>) untuk sebagian atau seluruh Obligasi. Perseroan mempunyai hak untuk memberlakukan <i>buyback</i> tersebut sebagai pelunasan Obligasi atau disimpan untuk kemudian dijual kembali dengan harga pasar dengan memperhatikan ketentuan dalam Perjanjian Perwalianamanatan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
<i>Sinking fund</i>	: Perseroan tidak menyelenggarakan penyisihan dana pelunasan Obligasi ini dengan pertimbangan untuk mengoptimalkan penggunaan dana hasil Emisi Obligasi sesuai dengan tujuan rencana penggunaan dana hasil Emisi Obligasi.



Pembatasan dan Kewajiban Perseroan : Sebelum dilunasinya semua Jumlah Terutang atau pengeluaran lain yang menjadi tanggung jawab Perseroan sehubungan dengan penerbitan Obligasi, Perseroan tanpa persetujuan tertulis dari Wali Amanat tidak diperkenankan untuk melakukan tindakan-tindakan (dengan memperhatikan adanya pengaturan beberapa pengecualian tertentu), antara lain : melakukan penggabungan atau peleburan dengan perusahaan lain, merubah kegiatan usaha utama, mengurangi modal dasar dan modal disetor, melepaskan aset tetap Perseroan dan/atau Perusahaan Anak dalam satu atau rangkaian transaksi dalam tahun buku berjalan yang jumlahnya melebihi 10% dari total aset Perseroan, dan memberikan pinjaman kepada pihak ketiga, kecuali kepada Perusahaan Anak.

Hasil Pemeringkatan : AA+_(idn) (*Double A Plus*) dari Fitch.

Wali Amanat : PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

Penjelasan lebih lengkap mengenai Penawaran Umum Obligasi dapat dilihat pada Bab I dalam Informasi Tambahan ini.

3. KETERANGAN TENTANG EFEK BERSIFAT UTANG YANG BELUM DILUNASI

Sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, Efek bersifat utang yang belum dilunasi oleh Perseroan adalah sebagai berikut :

Keterangan	Jumlah Pokok (dalam jutaan)	Bunga Tetap Tahunan (%)	Jangka Waktu	Jatuh Tempo	Peringkat
Surat Utang Dolar Amerika Serikat					
Surat Utang 2020	US\$350	4,25%	5 tahun	21 Januari 2025	BBB- dari Fitch
Surat Utang 2021	US\$300	2,75%	5 tahun	20 Januari 2026	BBB- dari Fitch
Surat Utang 2027	US\$400	2,80%	5,5 tahun	2 Mei 2027	BBB- dari Fitch
Obligasi					
Obligasi Berkelanjutan III Tahap IV Seri B	Rp867.000	7,75%	3 tahun	24 Maret 2023	AA+ _(idn) dari Fitch
Obligasi Berkelanjutan IV Tahap I Seri B	Rp469.000	8,00%	3 tahun	8 September 2023	AA+ _(idn) dari Fitch
Obligasi Berkelanjutan IV Tahap II Seri A	Rp295.000	5,75%	370 Hari Kalender	12 Desember 2021	AA+ _(idn) dari Fitch
Obligasi Berkelanjutan IV Tahap II Seri B	Rp455.000	7,25%	3 tahun	2 Desember 2023	AA+ _(idn) dari Fitch
Obligasi Berkelanjutan IV Tahap III Seri A	Rp1.898.000	5,50%	370 Hari Kalender	27 Februari 2022	AA+ _(idn) dari Fitch
Obligasi Berkelanjutan IV Tahap III Seri B	Rp1.017.000	6,75%	3 tahun	17 Februari 2024	AA+ _(idn) dari Fitch
Obligasi Berkelanjutan IV Tahap IV	Rp970.000	5,50%	370 Hari Kalender	19 April 2022	AA+ _(idn) dari Fitch
Obligasi Berkelanjutan V Tahap I	Rp1.200.000	4,25%	370 Hari Kalender	29 Agustus 2022	AA+ _(idn) dari Fitch

Perseroan akan melunasi Obligasi Berkelanjutan IV Tahap II Seri A yang akan jatuh tempo pada tanggal 12 Desember 2021 dengan menggunakan kas internal Perseroan.

4. RENCANA PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM OBLIGASI

Dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Obligasi, setelah dikurangi biaya-biaya Emisi, seluruhnya akan dipinjamkan oleh Perseroan :

- (i) sebesar US\$95,4 juta atau setara Rp1.358,1 miliar kepada TB, dengan rincian :
 - (a) sebesar US\$69,3 juta akan digunakan untuk melakukan pembayaran seluruh kewajiban keuangan TB terkait dengan fasilitas pinjaman *revolving* dalam US\$200.000.000 *Facility Agreement* tertanggal 30 Maret 2017; dan
 - (b) sebesar US\$26,1 juta akan digunakan untuk melakukan pembayaran sebagian kewajiban keuangan TB terkait dengan fasilitas pinjaman *revolving* dalam US\$375.000.000 *Facility Agreement* tertanggal 28 Juni 2019.



- (ii) sebesar US\$6,3 juta atau setara Rp89,6 miliar kepada SKP untuk melakukan pembayaran seluruh kewajiban keuangan SKP terkait dengan fasilitas pinjaman *revolving dalam US\$200.000.000 Facility Agreement* tertanggal 30 Maret 2017.

Penjelasan lebih lengkap mengenai rencana penggunaan dana dari hasil Penawaran Umum Obligasi dapat dilihat pada Bab II dalam Informasi Tambahan ini.

5. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Angka-angka ikhtisar data keuangan penting di bawah ini berasal dan atau dihitung berdasarkan (i) laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut; dan (ii) laporan keuangan konsolidasian interim Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 30 Juni 2021 serta untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dan 2020, yang telah disusun berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan, penanggung jawab Sutomo, S.E., Ak., MM, CPA, CA, SAS dengan opini tanpa modifikasi.

Laporan keuangan konsolidasian interim Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 30 Juni 2021 serta untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dan 2020 telah direviu berdasarkan Standar Perikatan Reviu 2410 "Reviu atas Informasi Keuangan Interim yang Dilaksanakan oleh Auditor Independen Entitas" ("SPR 2410") oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan, penanggung jawab Sutomo, S.E., Ak., MM, CPA, CA, SAS.

LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN

(dalam jutaan Rupiah)

	31 Desember		30 Juni
	2019	2020	2021 ⁽¹⁾
Jumlah aset	30.871.710	36.521.303	41.836.599
Jumlah liabilitas	25.348.426	27.217.465	32.618.860
Jumlah ekuitas	5.523.284	9.303.838	9.217.739

Catatan:
(1) reviu.

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN

(dalam jutaan Rupiah)

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember		Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada 30 Juni	
	2019	2020	2020 ⁽¹⁾	2021 ⁽¹⁾
Pendapatan	4.698.742	5.327.689	2.577.352	2.971.379
Laba kotor	3.795.288	4.234.624	2.094.391	2.242.290
Laba dari operasi	3.368.854	3.816.001	1.882.871	2.028.806
Laba bersih tahun/periode berjalan	866.121	1.066.576	537.920	689.836
Jumlah penghasilan komprehensif tahun/periode berjalan	2.398.818	4.398.787	1.332.504	790.341

Catatan:
(1) reviu



RASIO-RASIO PENTING

	31 Desember		30 Juni
	2019	2020	2021
RASIO PERTUMBUHAN (%)			
Pendapatan	8,8%	13,4%	15,3% ⁽¹⁾
Laba kotor	7,4%	11,6%	7,1% ⁽¹⁾
Laba dari operasi	6,9%	13,3%	7,8% ⁽¹⁾
Laba bersih tahun/periode berjalan	23,3%	23,1%	28,2% ⁽¹⁾
Jumlah penghasilan komprehensif tahun/periode berjalan	35,3%	83,4%	(40,7%) ⁽¹⁾
EBITDA	7,8%	15,1%	16,6% ⁽¹⁾
Jumlah aset	6,0%	18,3%	14,6% ⁽²⁾
Jumlah liabilitas	(0,3%)	7,4%	19,8% ⁽²⁾
Jumlah ekuitas	50,1%	68,4%	(0,9%) ⁽²⁾
RASIO USAHA (%)			
Laba kotor / Pendapatan	80,8%	79,5%	75,5%
Laba dari operasi / Pendapatan	71,7%	71,6%	68,3%
Laba bersih tahun/periode berjalan / Pendapatan	18,4%	20,0%	23,2%
Jumlah penghasilan komprehensif tahun/periode berjalan / Pendapatan	51,1%	82,6%	26,6%
EBITDA / Pendapatan	85,4%	86,7%	87,3%
Laba bersih tahun/periode berjalan / Jumlah ekuitas	15,7%	11,5%	7,5% ⁽³⁾
Laba bersih tahun/periode berjalan / Jumlah aset	2,8%	2,9%	1,6% ⁽³⁾
RASIO KEUANGAN (x)			
Aset lancar / Liabilitas jangka pendek	0,5x	0,2x	0,3x
Jumlah liabilitas / Jumlah ekuitas	4,6x	2,9x	3,5x
Jumlah liabilitas / Jumlah aset	0,8x	0,7x	0,8x
<i>Interest coverage ratio</i> ⁽⁴⁾	2,1x	2,4x	2,6x ⁽⁶⁾
<i>Debt coverage service ratio</i> ⁽⁵⁾	1,0x	0,4x	0,6x ⁽⁶⁾

Catatan:

- (1) dibandingkan periode yang sama pada tahun 2020.
- (2) dibandingkan dengan posisi keuangan pada tanggal 31 Desember 2020.
- (3) dihitung dengan menggunakan laba periode berjalan.
- (4) dihitung dengan membandingkan EBITDA dengan beban keuangan - bunga.
- (5) dihitung dengan membandingkan EBITDA dengan jumlah beban keuangan - bunga, surat utang bagian jangka pendek, dan pinjaman jangka panjang - bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun.
- (6) dihitung dengan EBITDA dan beban keuangan - bunga kuartal terakhir disetahunkan.

RASIO-RASIO DALAM PERJANJIAN PINJAMAN

	Persyaratan Keuangan	30 Juni 2021
Surat Utang		
Rasio utang terhadap Arus Kas Teranualisasi	maksimum 6,25x	4,95x
Pinjaman Sindikasi		
<i>Net Senior Debt</i> / EBITDA yang disesuaikan dan dianualisasi	maksimum 5,0x	1,95x
<i>Top tier revenue</i>	minimum 50%	74,2%
Pinjaman Non-Sindikasi		
<u>GHON</u>		
<i>Debt to EBITDA</i> yang disesuaikan dan dianualisasi	maksimum 3,75x	0,35x
<i>Top tier revenue</i>	minimum 50%	74,2%
<i>Debt to Equity</i>	maksimum 2,00x	0,07x
<i>Debt Service Coverage Ratio</i>	minimum 2,00x	2,95x

Ringkasan data keuangan penting Perseroan lebih lengkap dapat dilihat pada Bab IV dalam Informasi Tambahan ini.



I. PENAWARAN UMUM

1. PENAWARAN UMUM OBLIGASI

1.1. Nama Obligasi

Obligasi Berkelanjutan V Tower Bersama Infrastructure Tahap II Tahun 2021.

1.2. Mata Uang Obligasi

Mata uang Obligasi ini adalah Rupiah.

1.3. Jenis Obligasi

Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI sebagai bukti utang untuk kepentingan Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening. Obligasi ini didaftarkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Rekening di KSEI yang selanjutnya untuk kepentingan Pemegang Obligasi dan didaftarkan pada tanggal diserahkannya Sertifikat Jumbo Obligasi oleh Perseroan kepada KSEI. Bukti kepemilikan Obligasi bagi Pemegang Obligasi adalah Konfirmasi Tertulis yang diterbitkan oleh Pemegang Rekening dan diadministrasikan oleh KSEI berdasarkan Perjanjian Pembukaan Rekening Efek yang ditandatangani Pemegang Obligasi dengan Pemegang Rekening.

1.4. Harga Penawaran

Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi.

1.5. Jumlah Pokok Obligasi, Bunga Obligasi, dan Jatuh Tempo Obligasi

Seluruh nilai Pokok Obligasi yang akan dikeluarkan berjumlah sebesar Rp1.455.000.000.000 (satu triliun empat ratus lima puluh lima miliar Rupiah), dengan tingkat bunga tetap 3,60% (tiga koma enam nol persen) per tahun dan jangka waktu 370 Hari Kalender sejak Tanggal Emisi.

Jumlah Pokok Obligasi tersebut dapat berkurang sehubungan dengan pelunasan Pokok Obligasi dan/ atau pembelian kembali (*buyback*) sebagai pelunasan Obligasi sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi sesuai ketentuan Pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan.

Jumlah yang wajib dibayarkan oleh Perseroan pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi adalah dengan harga yang sama dengan jumlah Pokok Obligasi yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi.

Sifat dan besarnya tingkat Bunga Obligasi adalah tingkat bunga tetap. Bunga Obligasi dibayarkan setiap triwulan, dihitung sejak Tanggal Emisi sesuai dengan tanggal pembayaran masing-masing Bunga Obligasi. Dalam hal Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi jatuh pada hari bukan Hari Bursa, maka Bunga Obligasi dibayar pada Hari Bursa sesudahnya tanpa dikenakan Denda.



Tanggal-tanggal pembayaran Bunga Obligasi dan Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi adalah sebagai berikut :

Bunga ke-	Tanggal
1	10 Maret 2022
2	10 Juni 2022
3	10 September 2022
4	20 Desember 2022

1.6. Perhitungan Bunga Obligasi

Tingkat Bunga Obligasi tersebut merupakan persentase per tahun dari nilai nominal yang dihitung berdasarkan jumlah hari yang lewat dari Tanggal Emisi dengan perhitungan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender.

1.7. Tata cara pembayaran Bunga Obligasi

- i. Pemegang Obligasi yang berhak atas Bunga Obligasi adalah Pemegang Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 4 (empat) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan Peraturan KSEI tentang Jasa Kustodian Sentral, Lampiran Keputusan Direksi KSEI No. KEP-0013/DIR/KSEI/0612 tanggal 11 Juni 2012 ("Peraturan KSEI"). Dengan demikian jika terjadi transaksi Obligasi dalam waktu 4 (empat) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi, pembeli Obligasi yang menerima pengalihan Obligasi tersebut tidak berhak atas Bunga Obligasi pada periode Bunga Obligasi yang bersangkutan kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan ketentuan KSEI yang berlaku;
- ii. Bunga Obligasi akan dibayarkan oleh Perseroan melalui KSEI selaku Agen Pembayaran kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi yang bersangkutan berdasarkan Daftar Pemegang Rekening pukul 17.00 WIB;
- iii. Pembayaran Bunga Obligasi kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening dilakukan oleh Agen Pembayaran untuk dan atas nama Perseroan berdasarkan Perjanjian Agen Pembayaran;
- iv. Pembayaran Bunga Obligasi yang terutang, yang dilakukan oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi melalui Agen Pembayaran, dianggap pembayaran lunas oleh Perseroan, setelah dana tersebut diterima oleh Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening pada KSEI, dengan memperhatikan Perjanjian Agen Pembayaran, dengan demikian Perseroan dibebaskan dari kewajiban untuk melakukan pembayaran Bunga Obligasi yang bersangkutan.

1.8. Tata cara pembayaran Pokok Obligasi

- i. Obligasi harus dilunasi pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi;
- ii. Pembayaran Pokok Obligasi kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening dilakukan oleh Agen Pembayaran untuk dan atas nama Perseroan berdasarkan Perjanjian Agen Pembayaran;
- iii. Pembayaran Pokok Obligasi yang terutang, yang dilakukan oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi melalui Agen Pembayaran, dianggap pembayaran lunas oleh Perseroan, setelah dana tersebut diterima oleh Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening kepada KSEI, dengan memperhatikan Perjanjian Agen Pembayaran, dengan demikian Perseroan dibebaskan dari kewajiban untuk melakukan pembayaran Pokok Obligasi yang bersangkutan.

1.9. Satuan Pemindahbukuan

Satuan pemindahbukuan Obligasi adalah Rp1 (satu Rupiah) atau kelipatannya.



1.10. Satuan Perdagangan

Perdagangan Obligasi dilakukan di Bursa Efek dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagaimana ditentukan dalam peraturan Bursa Efek. Satuan perdagangan Obligasi di Bursa Efek dilakukan dengan nilai sebesar Rp5.000.000 (lima juta Rupiah) dan/atau kelipatannya.

1.11. Jaminan

Obligasi ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perseroan baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari menjadi jaminan bagi Pemegang Obligasi ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Hak Pemegang Obligasi adalah *pari passu* tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan lainnya baik yang ada sekarang maupun dikemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari.

1.12. Pembelian Kembali Obligasi

Dalam hal Perseroan melakukan pembelian kembali Obligasi maka berlaku ketentuan sebagai berikut :

- i. pembelian kembali Obligasi ditujukan sebagai pelunasan atau disimpan untuk kemudian dijual kembali dengan harga pasar;
- ii. pelaksanaan pembelian kembali Obligasi dilakukan melalui Bursa Efek atau di luar Bursa Efek;
- iii. pembelian kembali Obligasi baru dapat dilakukan 1 (satu) tahun setelah Tanggal Penjatahan;
- iv. pembelian kembali Obligasi tidak dapat dilakukan apabila hal tersebut mengakibatkan Perseroan tidak dapat memenuhi ketentuan-ketentuan di dalam Perjanjian Perwaliamanatan;
- v. pembelian kembali Obligasi tidak dapat dilakukan apabila Perseroan melakukan kelalaian (wanprestasi) sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Perwaliamanatan, kecuali telah memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Obligasi ("RUPO");
- vi. pembelian kembali Obligasi hanya dapat dilakukan oleh Perseroan dari pihak yang tidak terafiliasi, kecuali dari pihak ter-Afiliasi yang timbul karena kepemilikan atau penyertaan modal oleh Pemerintah;
- vii. rencana pembelian kembali Obligasi wajib dilaporkan kepada OJK oleh Perseroan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sebelum pengumuman rencana pembelian kembali Obligasi tersebut;
- viii. pembelian kembali Obligasi, baru dapat dilakukan setelah pengumuman rencana pembelian kembali Obligasi. Pengumuman tersebut wajib dilakukan paling lambat 2 (dua) Hari Kalender sebelum tanggal penawaran untuk pembelian kembali tersebut dimulai, paling sedikit melalui situs web Perseroan dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit bahasa Inggris, dan situs web Bursa Efek atau 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional;
- ix. rencana pembelian kembali Obligasi sebagaimana dimaksud dalam butir vii di atas dan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir viii di atas, paling sedikit memuat informasi tentang :
 - a. periode penawaran pembelian kembali;
 - b. jumlah dana maksimal yang akan digunakan untuk pembelian kembali;
 - c. kisaran jumlah Obligasi yang akan dibeli kembali;
 - d. harga atau kisaran harga yang ditawarkan untuk pembelian kembali Obligasi;
 - e. tata cara penyelesaian transaksi;



- f. persyaratan bagi Pemegang Obligasi yang mengajukan penawaran jual;
 - g. tata cara penyampaian penawaran jual oleh Pemegang Obligasi;
 - h. tata cara pembelian kembali Obligasi; dan
 - i. hubungan Afiliasi antara Perseroan dan Pemegang Obligasi.
- x. Perseroan wajib melakukan penjatahan secara proporsional sebanding dengan partisipasi setiap Pemegang Obligasi yang melakukan penjualan Obligasi apabila jumlah Obligasi yang ditawarkan untuk dijual oleh Pemegang Obligasi, melebihi jumlah Obligasi yang dapat dibeli kembali;
- xi. Perseroan wajib menjaga kerahasiaan atas semua informasi mengenai penawaran jual yang telah disampaikan oleh Pemegang Obligasi;
- xii. Perseroan dapat melaksanakan pembelian kembali Obligasi tanpa melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir viii di atas dengan ketentuan :
- a. jumlah pembelian kembali tidak lebih dari 5% (lima persen) dari jumlah Obligasi untuk masing-masing jenis Obligasi yang beredar dalam periode satu tahun setelah Tanggal Penjatahan;
 - b. Obligasi yang dibeli kembali tersebut bukan Obligasi yang dimiliki oleh Afiliasi Perseroan; dan
 - c. Obligasi yang dibeli kembali hanya untuk disimpan yang kemudian hari dapat dijual kembali; dan wajib dilaporkan kepada OJK paling lambat akhir Hari Kerja ke-2 (kedua) setelah terjadinya pembelian kembali Obligasi;
- xiii. Perseroan wajib melaporkan kepada OJK dan Wali Amanat serta mengumumkan kepada publik dalam waktu paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah dilakukannya pembelian kembali Obligasi, informasi yang meliputi antara lain :
- a. jumlah Obligasi yang telah dibeli;
 - b. rincian jumlah Obligasi yang telah dibeli kembali untuk pelunasan atau disimpan untuk dijual kembali;
 - c. harga pembelian kembali yang telah terjadi; dan
 - d. jumlah dana yang digunakan untuk pembelian kembali Obligasi.
- xiv. Dalam hal terdapat lebih dari satu Efek bersifat utang yang diterbitkan oleh Perseroan, maka pembelian kembali Efek bersifat utang dilakukan dengan mendahulukan Efek bersifat utang yang tidak dijamin;
- xv. Dalam hal terdapat lebih dari satu Efek bersifat utang yang tidak dijamin, maka pembelian kembali wajib mempertimbangkan aspek kepentingan ekonomis Perseroan atas pembelian kembali Obligasi tersebut;
- xvi. Dalam hal terdapat jaminan atas seluruh Efek bersifat utang, maka pembelian kembali wajib mempertimbangkan aspek kepentingan ekonomis Perseroan atas pembelian kembali Efek bersifat utang tersebut; dan
- xvii. Pembelian kembali Obligasi oleh Perseroan mengakibatkan :
- a. Hapusnya segala hak yang melekat pada Obligasi yang dibeli kembali, hak menghadiri RUPO, hak suara, dan hak memperoleh bunga serta manfaat lain dari Obligasi yang dibeli kembali jika dimaksudkan untuk pelunasan; atau
 - b. Pemberhentian sementara segala hak yang melekat pada Obligasi yang dibeli kembali, hak menghadiri RUPO, hak suara, dan hak memperoleh bunga serta manfaat lain dari Obligasi yang dibeli kembali, jika dimaksudkan untuk disimpan untuk dijual kembali.

1.13. Dana Pelunasan (*Sinking Fund*)

Perseroan tidak menyelenggarakan penyisihan dana pelunasan Obligasi ini dengan pertimbangan untuk mengoptimalkan penggunaan dana hasil Emisi Obligasi sesuai dengan tujuan rencana penggunaan dana hasil Emisi Obligasi, sebagaimana diungkapkan pada Bab II dalam Informasi Tambahan ini.



1.14. Hak-Hak Pemegang Obligasi

- i. Menerima pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pembayaran Bunga Obligasi dari Perseroan yang dibayarkan melalui KSEI selaku Agen Pembayaran pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi dan/atau Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi yang bersangkutan. Jumlah yang wajib dibayarkan oleh Perseroan pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi adalah dengan harga yang sama dengan jumlah Pokok Obligasi yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi.
- ii. Pemegang Obligasi yang berhak atas Bunga Obligasi adalah Pemegang Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 4 (empat) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi, kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan Peraturan KSEI. Dengan demikian jika terjadi transaksi Obligasi dalam waktu 4 (empat) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi, pembeli Obligasi yang menerima pengalihan Obligasi tersebut tidak berhak atas Bunga Obligasi pada periode Bunga Obligasi yang bersangkutan, kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan ketentuan KSEI yang berlaku.
- iii. Apabila Perseroan lalai menyerahkan dana secukupnya untuk pembayaran Bunga Obligasi dan/atau pelunasan Pokok Obligasi setelah lewat Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi dan/atau Tanggal Pelunasan Obligasi, maka Perseroan harus membayar Denda. Denda tersebut dihitung secara harian berdasarkan jumlah hari yang terlewat yaitu 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender. Denda yang dibayar oleh Perseroan yang merupakan hak Pemegang Obligasi oleh Agen Pembayaran akan diberikan kepada Pemegang Obligasi secara proporsional berdasarkan besarnya Obligasi yang dimilikinya.
- iv. Pemegang Obligasi baik sendiri maupun secara bersama-sama yang mewakili paling sedikit lebih dari 20% (dua puluh perseratus) dari jumlah Obligasi yang belum dilunasi tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasinya, kecuali Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah, mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat untuk diselenggarakan RUPO dengan melampirkan asli KTUR. Permintaan tertulis dimaksud harus memuat acara yang diminta, dengan ketentuan sejak diterbitkannya KTUR tersebut, Obligasi yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi yang mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat akan dibekukan oleh KSEI sejumlah Obligasi yang tercantum dalam KTUR tersebut. Pencabutan pembekuan oleh KSEI tersebut hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan secara tertulis dari Wali Amanat. Permintaan tersebut wajib disampaikan secara tertulis kepada Wali Amanat dan paling lambat 30 (tiga puluh) Hari Kalender setelah tanggal diterimanya surat permintaan tersebut Wali Amanat wajib melakukan panggilan untuk RUPO.
- v. Setiap Obligasi sebesar Rp1 (satu Rupiah) berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dalam RUPO, dengan demikian setiap Pemegang Obligasi dalam RUPO mempunyai hak untuk mengeluarkan suara sejumlah Obligasi yang dimilikinya.

1.15. Pembatasan dan Kewajiban Perseroan

Sebelum dilunasinya semua Jumlah Terutang atau pengeluaran lain yang menjadi tanggung jawab Perseroan sehubungan dengan penerbitan Obligasi, Perseroan berjanji dan mengikat diri bahwa :

- i. Pembatasan keuangan dan pembatasan-pembatasan lain terhadap Perseroan (*debt covenants*) adalah sebagai berikut :

Perseroan, tanpa persetujuan tertulis dari Wali Amanat tidak akan melakukan hal-hal sebagai berikut :

- a. Melakukan penggabungan atau peleburan dengan perusahaan lain yang akan menyebabkan bubarnya Perseroan atau yang menurut penilaian Perseroan akan mempunyai Dampak Negatif yang Material, kecuali disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku atau putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap atau putusan suatu



- badan yang dibentuk oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Mengurangi modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan, kecuali untuk transaksi pembelian kembali saham Perseroan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku atau yang disetujui oleh para pemegang saham Perseroan pada Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS");
 - c. Menjamin dan atau membebani dengan cara apapun aset Perseroan dan Perusahaan Anak termasuk hak atas pendapatan Perseroan dan Perusahaan Anak, baik yang ada sekarang maupun yang akan diperoleh di masa yang akan datang, kecuali :
 - 1) penjaminan atau pembebanan untuk menjamin pembayaran Jumlah Terutang berdasarkan Obligasi dan Perjanjian Perwaliamanatan;
 - 2) penjaminan dan/atau pembebanan sehubungan dengan fasilitas pinjaman baru yang menggantikan sebagian atau seluruh porsi pinjaman dari kreditur yang telah ada sekarang (*refinancing*) baik dalam satu transaksi maupun secara bertahap dimasa yang akan datang yang dijamin dengan aset dengan jenis yang sama;
 - 3) penjaminan/pembebanan yang telah diberikan sebelum dilaksanakannya penggabungan atau peleburan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan butir i huruf a di atas;
 - 4) penjaminan atau pembebanan yang diperlukan sehubungan dengan Kegiatan Usaha Perseroan Sehari-Hari untuk memperoleh, antara lain, namun tidak terbatas pada bank garansi, *letter of credit*, belanja modal (*capital expenditure*) dan modal kerja (*working capital*) Perseroan;
 - 5) Penjaminan atau pembebanan untuk pembiayaan perolehan aset (*acquisition financing*), selama aset yang dijamin adalah aset yang diakuisisi.
 - d. Memberikan pinjaman atau jaminan perusahaan kepada pihak ketiga dan/atau Afiliasi, kecuali :
 - 1) pinjaman atau jaminan perusahaan yang telah ada sebelum ditandatanganinya Perjanjian Perwaliamanatan, termasuk namun tidak terbatas pada pinjaman atau jaminan perusahaan yang dibuat sehubungan dengan atau yang diperbolehkan berdasarkan *Indenture* Surat Utang 2025, *Indenture* Surat Utang 2026 dan *Indenture* Surat Utang 2027;
 - 2) pinjaman atau jaminan perusahaan kepada karyawan, koperasi karyawan dan atau yayasan untuk program kesejahteraan pegawai Perseroan serta Pembinaan Usaha Kecil dan Koperasi (PUKK) sesuai dengan program Pemerintah;
 - 3) pinjaman atau penjaminan kepada atau untuk kepentingan Perusahaan Anak;
 - 4) pinjaman atau jaminan perusahaan (yang bukan merupakan aset berwujud milik Perseroan), antara lain, namun tidak terbatas pada jaminan perusahaan (*corporate guarantee*), pernyataan jaminan (*undertaking*), komitmen (*commitment*), yang dilakukan kepada perusahaan Afiliasi Perseroan, sepanjang dilakukan berdasarkan praktek usaha yang wajar dan lazim (*arm's length basis*);
 - 5) uang muka, pinjaman atau jaminan yang merupakan utang dagang biasa dan diberikan sehubungan dengan Kegiatan Usaha Perseroan Sehari-Hari.
 - e. Melakukan pengalihan atas Aset Tetap Perseroan dan/atau Perusahaan Anak dalam satu atau rangkaian transaksi dalam suatu tahun buku berjalan yang jumlahnya melebihi 10% (sepuluh persen) dari total aset Perseroan berdasarkan laporan keuangan konsolidasian terkini yang telah diaudit oleh auditor independen, kecuali :
 - 1) pengalihan Aset Tetap yang dilakukan dalam rangka pelaksanaan Kegiatan Usaha Perseroan Sehari-hari dan/atau pengalihan Aset Tetap yang tidak menghasilkan pendapatan, rusak, tidak lagi terpakai dan/atau sudah usang (non-produktif) dengan syarat penjualan Aset Tetap tersebut secara material tidak mengganggu kelancaran kegiatan produksi dan atau jalannya kegiatan usaha Perseroan dan/atau Perusahaan Anak;
 - 2) pengalihan aset Perseroan dan/atau Perusahaan Anak yang dilakukan khusus dalam rangka sekuritisasi aset Perseroan dan/atau Perusahaan Anak, dengan ketentuan aset Perseroan dan/atau Perusahaan Anak yang akan dialihkan tersebut secara akumulatif selama jangka waktu Obligasi tidak akan melebihi nilai ekuitas Perseroan sesuai dengan laporan keuangan tahunan konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak terkini yang telah diaudit oleh auditor independen;
 - 3) pengalihan aset yang dilakukan antar Perusahaan Anak Perseroan atau antara Perseroan dengan Perusahaan Anak (baik dalam satu transaksi atau lebih) yang secara material



- tidak mengganggu jalannya usaha Perseroan;
- 4) pengalihan aset dimana hasil pengalihan tersebut diinvestasikan kembali dalam kegiatan usaha Perseroan, dan/atau Perusahaan Anak atau dipakai untuk melunasi utang Perseroan dan/atau Perusahaan Anak, sepanjang utang tersebut bukan utang subordinasi dan secara material tidak mempengaruhi kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajibannya dalam Perjanjian Perwaliamanatan, yang harus dilakukan dalam waktu 365 (tiga ratus enam puluh lima) Hari Kalender terhitung sejak pengalihan tersebut.
 - f. Mengadakan perubahan kegiatan usaha utama Perseroan selain yang telah disebutkan dalam anggaran dasar Perseroan;
 - g. Mengajukan permohonan pailit atau permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) oleh Perseroan terhadap Perseroan dan/atau Perusahaan Anak selama Bunga Obligasi belum dibayar dan Pokok Obligasi belum dilunasi oleh Perseroan;
 - h. Mengeluarkan obligasi atau efek-efek lainnya melalui pasar modal yang dijamin secara lebih senior (khusus), kecuali jaminan tersebut diberikan juga kepada pemegang Obligasi ini secara pro-rata dan *pari passu*, dengan tetap memperhatikan ketentuan butir i huruf c angka 2) diatas.
- ii. Pemberian persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud dalam butir i di atas akan diberikan oleh Wali Amanat dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Permohonan persetujuan tersebut tidak akan ditolak tanpa alasan yang jelas dan wajar; dan
 - b. Wali Amanat wajib memberikan persetujuan, penolakan atau meminta tambahan data/dokumen pendukung lainnya dalam waktu 15 (lima belas) Hari Kerja setelah permohonan persetujuan tersebut dan dokumen pendukungnya diterima secara lengkap oleh Wali Amanat, dan jika dalam waktu 15 (lima belas) Hari Kerja tersebut Perseroan tidak mendapat jawaban dari Wali Amanat maka Wali Amanat dianggap telah memberikan persetujuannya.
 - iii. Selama Pokok Obligasi dan Bunga Obligasi belum dilunasi seluruhnya, Perseroan wajib untuk :
 - a. Memenuhi semua syarat dan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan;
 - b. Menyetorkan sejumlah uang yang diperlukan untuk pembayaran Bunga Obligasi, pelunasan Pokok Obligasi, yang jatuh tempo kepada Agen Pembayaran selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Bursa (*in good funds*) sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi dan Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi ke rekening KSEI;
 - c. Apabila lewat tanggal jatuh tempo Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi atau Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi, Perseroan belum menyetorkan sejumlah uang sesuai dengan butir iii huruf b di atas, maka Perseroan harus membayar Denda atas kelalaian tersebut. Jumlah Denda tersebut dihitung berdasarkan hari yang lewat terhitung sejak Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi atau Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi hingga Jumlah Terutang tersebut dibayar sepenuhnya. Denda yang dibayar oleh Perseroan yang merupakan hak Pemegang Obligasi akan dibayar kepada Pemegang Obligasi secara proporsional sesuai dengan besarnya Obligasi yang dimilikinya sesuai dengan ketentuan Perjanjian Agen Pembayaran;
 - d. Mempertahankan dan menjaga kedudukan Perseroan sebagai perseroan terbatas dan badan hukum, semua hak, semua kontrak material yang berhubungan dengan kegiatan usaha utama Perseroan, dan semua izin material untuk menjalankan kegiatan usaha utamanya yang sekarang dimiliki oleh Perseroan, dan segera memohon izin-izin bilamana izin-izin tersebut berakhir atau diperlukan perpanjangannya untuk menjalankan kegiatan usaha utamanya;
 - e. Menerapkan standar akuntansi yang sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia, dan mengadministrasikan pembukuan dan catatan-catatan lain yang cukup untuk menggambarkan dengan tepat keadaan keuangan dan hasil operasi Perseroan dan Perusahaan Anak dan yang diterapkan secara konsisten;
 - f. Segera mungkin memberitahu Wali Amanat setiap kali terjadi kejadian atau keadaan penting pada Perseroan yang dapat secara material berdampak negatif terhadap pemenuhan kewajiban Perseroan dalam rangka pembayaran Bunga Obligasi, pelunasan Pokok Obligasi dan hak-hak lainnya sehubungan dengan Obligasi, antara lain, terdapatnya penetapan pengadilan yang dikeluarkan terhadap Perseroan, dengan kewajiban untuk melakukan pemeringkatan ulang apabila terdapat kejadian penting atau material yang dapat mempengaruhi kemampuan



- Perseroan dalam memenuhi kewajibannya;
- g. Memberitahukan secara tertulis kepada Wali Amanat atas hal-hal sebagai berikut, selambat-lambatnya dalam waktu 5 (lima) Hari Kerja setelah kejadian-kejadian berikut berlangsung :
- 1) adanya perubahan anggaran dasar, perubahan susunan anggota Direksi, dan atau perubahan susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan, pembagian dividen kepada pemegang saham Perseroan, penggantian auditor Perseroan, dan keputusan-keputusan RUPS Tahunan dan keputusan RUPSLB dari Perseroan serta menyerahkan akta-akta keputusan RUPS Perseroan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari Kerja setelah kejadian tersebut berlangsung;
 - 2) adanya perkara pidana, perdata, administrasi, dan perburuhan yang melibatkan Perseroan yang secara material dapat mempengaruhi kemampuan Perseroan dalam menjalankan kegiatan usaha utamanya dan mematuhi segala kewajibannya sesuai dengan Perjanjian Perwaliamanatan.
- h. Menyerahkan kepada Wali Amanat :
- 1) salinan dari laporan yang disampaikan kepada OJK, Bursa Efek, dan KSEI dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah laporan tersebut diserahkan kepada pihak-pihak yang disebutkan di atas. Dalam hal Wali Amanat memandang perlu, berdasarkan permohonan Wali Amanat secara tertulis, Perseroan wajib menyampaikan kepada Wali Amanat dokumen-dokumen tambahan yang berkaitan dengan laporan tersebut di atas (bila ada) selambat-lambatnya 10 Hari Kerja setelah tanggal surat permohonan tersebut diterima oleh Perseroan;
 - 2) laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh akuntan publik yang terdaftar di OJK bersamaan dengan penyerahan laporan tersebut kepada OJK dan Bursa Efek selambat-lambatnya pada akhir bulan ketiga (ke-3) setelah tanggal laporan keuangan tahunan Perseroan dengan ketentuan pengecualian apabila penyampaian laporan keuangan tahunan yang telah diaudit kepada OJK dan Bursa Efek tersebut melebihi akhir bulan ketiga (ke-3) setelah tanggal laporan keuangan tahunan Perseroan, maka penyampaian oleh Perseroan tersebut wajib memenuhi ketentuan dalam Surat OJK No. S-92/D.04/2020 tertanggal 18 Maret 2020 perihal Relaksasi atas Kewajiban Penyampaian Laporan dan Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham *juncto* Surat OJK No. S-30/D.04/2021 tertanggal 2 Maret 2021 perihal Penegasan, Perpanjangan, atau Pencabutan Kebijakan Relaksasi Terkait Dengan Adanya Pandemi *Corona Virus Disease 2019 juncto* Surat Edaran OJK No. 20/SEOJK.04/2021 tertanggal 10 Agustus 2021 tentang Kebijakan Stimulus dan Relaksasi Ketentuan terkait Emiten atau Perusahaan Publik dalam Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran *Corona Virus Disease 2019*;
 - 3) laporan keuangan untuk setiap periode yang berakhir pada 31 Maret, 30 Juni, 30 September, dan 31 Desember disampaikan bersamaan dengan penyerahan laporan keuangan tersebut kepada OJK dan Bursa Efek dengan ketentuan pengecualian apabila penyerahan laporan keuangan tersebut kepada OJK dan Bursa Efek melebihi batas akhir ketentuan penyerahan periode dimaksud secara umum, maka penyerahan oleh Perseroan tersebut wajib memenuhi ketentuan dalam Surat OJK No. S-205/D.04/2020 tertanggal 3 Agustus 2020 perihal Relaksasi atas Kewajiban Penyampaian Laporan Keuangan Tengah Tahunan *juncto* Surat OJK No. S-30/D.04/2021 tertanggal 2 Maret 2021 perihal Penegasan, Perpanjangan, atau Pencabutan Kebijakan Relaksasi Terkait Dengan Adanya Pandemi *Corona Virus Disease 2019 juncto* Surat Edaran OJK No. 20/SEOJK.04/2021 tertanggal 10 Agustus 2021 tentang Kebijakan Stimulus dan Relaksasi Ketentuan terkait Emiten atau Perusahaan Publik dalam Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 junctis* Surat Keputusan Direksi BEI No. Kep-00089/BEI/10-2020 tertanggal 15 Oktober 2020 perihal Relaksasi Batas Waktu Penyampaian Laporan Keuangan dan Laporan Tahunan; dan
 - 4) perhitungan perbandingan antara Total Pinjaman Konsolidasian dengan EBITDA dari kuartal terakhir dikalikan 4, bersamaan dengan penyampaian laporan keuangan oleh Perseroan untuk setiap periode yang dimaksudkan dalam ketentuan butir iii huruf h angka 3) di atas.



Total Pinjaman Konsolidasian berarti jumlah Pinjaman Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal pelaporan. Untuk pinjaman dalam mata uang asing (utang valuta asing) dan belum dilindungi nilai, maka nilai setara Rupiah dari utang valuta asing tersebut adalah hasil perkalian antara saldo utang valuta asing dan kurs pada tanggal pelaporan. Untuk utang valuta asing yang telah dilindungi nilai, maka nilai setara Rupiah dari utang valuta asing tersebut adalah hasil perkalian antara saldo utang valuta asing dan kurs lindung nilai dari utang valuta asing tersebut.

EBITDA berarti EBITDA konsolidasian yang dihitung dengan cara menambah laba bersih periode triwulan pelaporan Perseroan dan Perusahaan Anak, dengan: (a) beban keuangan - bunga; (b) beban keuangan - lainnya (c) beban pajak penghasilan - bersih; (d) kerugian selisih nilai tukar; (e) depresiasi dan amortisasi, termasuk penurunan nilai wajar goodwill dan aset tidak berwujud; (f) kerugian penghapusan, pelepasan dan/atau penurunan nilai wajar Aset Tetap dan Properti Investasi; (g) beban non-kas lainnya; dikurangi dengan: (a) keuntungan penghapusan, pelepasan dan/atau kenaikan nilai wajar Aset Tetap dan Properti Investasi; (b) manfaat pajak penghasilan - bersih; (c) keuntungan selisih nilai tukar; (d) pendapatan non-kas lainnya.

- i. Memelihara harta kekayaan Perseroan agar tetap dalam keadaan baik dan memelihara asuransi-asuransi yang sudah berjalan dan berhubungan dengan harta kekayaan Perseroan yang material pada perusahaan asuransi yang mempunyai reputasi baik dengan syarat dan ketentuan yang biasa dilakukan oleh Perseroan dan berlaku umum pada bisnis yang sejenis;
- j. Memberi izin kepada Wali Amanat dan/atau orang yang diberi kuasa oleh Wali Amanat (termasuk namun tidak terbatas pada auditor/akuntan yang ditunjuk oleh Wali Amanat untuk maksud tersebut) pada Hari Kerja dan selama jam kerja Perseroan untuk melakukan kunjungan langsung ke Perseroan, dan dalam hal Wali Amanat berpendapat terdapat suatu kejadian yang dapat mempengaruhi secara material kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajibannya kepada Pemegang Obligasi berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan, memeriksa catatan keuangan Perseroan dan melakukan pemeriksaan atas izin-izin sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan termasuk peraturan pasar modal yang berlaku, dengan pemberitahuan secara tertulis terlebih dahulu kepada Perseroan yang diajukan sekurang-kurangnya 6 (enam) Hari Kerja sebelum kunjungan dilakukan;
- k. Menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan praktek keuangan dan bisnis yang baik;
- l. Mematuhi semua aturan yang diwajibkan oleh otoritas, atau aturan, atau lembaga yang ada yang dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia yang berlaku dan Perseroan harus atau akan tunduk kepadanya;
- m. Menyerahkan kepada Wali Amanat suatu surat pernyataan yang menyatakan kesiapan Perseroan untuk melaksanakan kewajiban pelunasan Pokok Obligasi selambat-lambatnya 5 (lima) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Pokok Obligasi;
- n. Mempertahankan statusnya sebagai perusahaan terbuka yang tunduk pada peraturan pasar modal dan mencatatkan sahamnya di Bursa Efek;
- o. Melakukan pemeringkatan atas Obligasi sesuai dengan POJK No. 49/2020 berikut pengubahannya dan atau pengaturan lainnya yang wajib dipatuhi oleh Perseroan sehubungan dengan pemeringkatan.

1.16. Kelalaian Perseroan

- i. Kondisi-kondisi yang dapat menyebabkan Perseroan dinyatakan lalai apabila terjadi salah satu atau lebih dari kejadian-kejadian atau hal-hal tersebut di bawah ini :
 - a. Perseroan tidak melaksanakan atau tidak mentaati ketentuan dalam kewajiban pembayaran Pokok Obligasi pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi dan/atau Bunga Obligasi pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi; atau
 - b. Apabila Perseroan dan/atau Perusahaan Anak dinyatakan lalai sehubungan dengan suatu perjanjian utang Perseroan dan/atau Perusahaan Anak, untuk sejumlah nilai melebihi 10% (sepuluh persen) dari total kewajiban Perseroan dan Perusahaan Anak berdasarkan laporan keuangan konsolidasian terkini, oleh salah satu kreditornya (*cross default*) yang berupa pinjaman atau *letter of credit*, baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari yang berakibat jumlah yang terutang oleh Perseroan sesuai dengan perjanjian utang tersebut seluruhnya menjadi dapat segera ditagih oleh kreditor yang bersangkutan sebelum waktunya untuk membayar kembali (akselerasi pembayaran kembali); atau



- c. Perseroan diberikan penundaan kewajiban pembayaran utang (moratorium) oleh badan peradilan yang berwenang; atau
 - d. Perseroan tidak melaksanakan atau tidak menaati ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan *secara material* (selain butir i huruf a di atas, yaitu kewajiban-kewajiban lainnya sebagaimana dimaksud dalam angka 1.15 butir iii tentang Pembatasan dan Kewajiban Perseroan di atas.) atau fakta material mengenai keadaan atau status Perseroan serta pengelolaannya tidak sesuai dengan informasi dan keterangan yang diberikan oleh Perseroan.
- ii. Ketentuan mengenai pernyataan *default*, yaitu :
- Dalam hal terjadi kondisi-kondisi kelalaian sebagaimana dimaksud dalam :
- a. butir i huruf a, b, dan c di atas dan keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus menerus paling lama 10 (sepuluh) Hari Kerja, setelah diterimanya teguran tertulis dari Wali Amanat sesuai dengan kondisi kelalaian yang dilakukan, tanpa diperbaiki/dihilangkan keadaan tersebut atau tanpa adanya upaya perbaikan untuk menghilangkan keadaan tersebut, yang dapat disetujui dan diterima oleh Wali Amanat; atau
 - b. butir i huruf d di atas dan keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus menerus dalam waktu yang ditentukan oleh Wali Amanat dengan memperhatikan kewajaran yang berlaku umum, sebagaimana tercantum dalam teguran tertulis Wali Amanat, paling lama 180 (seratus delapan puluh) Hari Kalender setelah diterimanya teguran tertulis dari Wali Amanat tanpa diperbaiki/dihilangkan keadaan tersebut atau tanpa adanya upaya perbaikan untuk menghilangkan keadaan tersebut, yang dapat disetujui dan diterima oleh Wali Amanat;
- maka Wali Amanat berkewajiban untuk memberitahukan kejadian atau peristiwa itu kepada Pemegang Obligasi dengan cara memuat pengumuman melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional.

Wali Amanat atas pertimbangannya sendiri berhak memanggil RUPO menurut tata cara yang ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan. Dalam RUPO tersebut, Wali Amanat akan meminta Perseroan untuk memberikan penjelasan sehubungan dengan kelalaiannya tersebut. Apabila RUPO tidak dapat menerima penjelasan dan alasan Perseroan maka akan dilaksanakan RUPO berikutnya untuk membahas langkah-langkah yang harus diambil terhadap Perseroan sehubungan dengan Obligasi.

Jika RUPO berikutnya memutuskan agar Wali Amanat melakukan penagihan kepada Perseroan, maka Obligasi sesuai dengan keputusan RUPO menjadi jatuh tempo dan dapat dituntut pembayarannya dengan segera dan sekaligus. Wali Amanat dalam waktu yang ditentukan dalam keputusan RUPO itu harus melakukan penagihan kepada Perseroan.

Perseroan berkewajiban melakukan pembayaran dalam waktu yang ditentukan dalam tagihan yang bersangkutan.

- iii. Apabila :

Perseroan dibubarkan karena sebab apapun atau membubarkan diri melalui keputusan RUPS atau terdapat keputusan pailit yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, maka Wali Amanat berhak tanpa memanggil RUPO bertindak mewakili kepentingan Pemegang Obligasi dan mengambil keputusan yang dianggap menguntungkan bagi Pemegang Obligasi dan untuk itu Wali Amanat dibebaskan dari segala tindakan dan tuntutan oleh Pemegang Obligasi. Dalam hal ini Obligasi menjadi jatuh tempo dengan sendirinya.

1.17. RUPO

Untuk penyelenggaraan RUPO, kuorum yang disyaratkan, hak suara dan pengambilan keputusan berlaku ketentuan-ketentuan di bawah ini, tanpa mengurangi peraturan pasar modal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia serta peraturan Bursa Efek.



- i. RUPO diadakan untuk tujuan antara lain :
 - a. mengambil keputusan sehubungan dengan usulan Perseroan atau Pemegang Obligasi mengenai perubahan jangka waktu, Pokok Obligasi, suku Bunga Obligasi, perubahan tata cara atau periode pembayaran Bunga Obligasi, dan dengan memperhatikan Peraturan OJK No. 20/POJK.04/2020 tanggal 22 April 2020 tentang Kontrak Perwaliamanatan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk ("POJK No. 20/2020");
 - b. menyampaikan pemberitahuan kepada Perseroan dan/atau Wali Amanat, memberikan pengarahannya kepada Wali Amanat, dan/atau menyetujui suatu kelonggaran waktu atas suatu kelalaian berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan serta akibat-akibatnya, atau untuk mengambil tindakan lain sehubungan dengan kelalaian;
 - c. memberhentikan Wali Amanat dan menunjuk pengganti Wali Amanat menurut ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan;
 - d. mengambil tindakan yang dikuasakan oleh atau atas nama Pemegang Obligasi termasuk dalam penentuan potensi kelalaian yang dapat menyebabkan terjadinya kelalaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal Kelalaian Perseroan dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan dalam POJK No. 20/2020; dan
 - e. Wali Amanat bermaksud mengambil tindakan lain yang tidak dikuasakan atau tidak termuat dalam Perjanjian Perwaliamanatan atau berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
- ii. RUPO dapat diselenggarakan atas permintaan :
 - a. Pemegang Obligasi baik sendiri maupun secara bersama-sama yang mewakili paling sedikit lebih dari 20% (dua puluh perseratus) dari jumlah Obligasi yang belum dilunasi tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasinya kecuali Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah;
 - b. Perseroan;
 - c. Wali Amanat; atau
 - d. OJK.
- iii. Permintaan sebagaimana dimaksud dalam butir ii huruf a, huruf b, dan huruf d wajib disampaikan secara tertulis kepada Wali Amanat dan paling lambat 30 (tiga puluh) Hari Kalender setelah tanggal diterimanya surat permintaan tersebut Wali Amanat wajib melakukan panggilan untuk RUPO.
- iv. Dalam hal Wali Amanat menolak permohonan Pemegang Obligasi atau Perseroan untuk mengadakan RUPO, maka Wali Amanat wajib memberitahukan secara tertulis alasan penolakan tersebut kepada pemohon dengan tembusan kepada OJK, paling lambat 14 (empat belas) Hari Kalender setelah diterimanya surat permohonan.
- v. Pengumuman, pemanggilan, dan waktu penyelenggaraan RUPO.
 - a. Pengumuman RUPO wajib dilakukan melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) Hari Kalender sebelum pemanggilan;
 - b. Pemanggilan RUPO dilakukan paling lambat 14 (empat belas) Hari Kalender sebelum RUPO, melalui paling sedikit 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional;
 - c. Pemanggilan untuk RUPO kedua atau ketiga dilakukan paling lambat 7 (tujuh) Hari Kalender sebelum RUPO kedua atau ketiga dilakukan dan disertai informasi bahwa RUPO sebelumnya telah diselenggarakan tetapi tidak mencapai kuorum;
 - d. Panggilan harus dengan tegas memuat rencana RUPO dan mengungkapkan informasi antara lain :
 - 1) tanggal, tempat, dan waktu penyelenggaraan RUPO;
 - 2) agenda RUPO;
 - 3) pihak yang mengajukan usulan RUPO;
 - 4) Pemegang Obligasi yang berhak hadir dan memiliki hak suara dalam RUPO; dan
 - 5) kuorum yang diperlukan untuk penyelenggaraan dan pengambilan keputusan RUPO.
 - e. RUPO kedua atau ketiga diselenggarakan paling cepat 14 (empat belas) Hari Kalender dan paling lambat 21 (dua puluh satu) Hari Kalender dari RUPO sebelumnya.



- vi. Tata cara RUPO :
- a. Pemegang Obligasi, baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa berhak menghadiri RUPO dan menggunakan hak suaranya sesuai dengan jumlah Obligasi yang dimilikinya;
 - b. Pemegang Obligasi yang berhak hadir dalam RUPO adalah Pemegang Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 3 (tiga) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO yang diterbitkan oleh KSEI, sesuai dengan Peraturan KSEI;
 - c. Pemegang Obligasi yang menghadiri RUPO wajib menyerahkan asli KTUR kepada Wali Amanat;
 - d. seluruh Obligasi yang disimpan di KSEI dibekukan sehingga Obligasi tersebut tidak dapat dialihkan/dipindahbukukan sejak 3 (tiga) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO sampai dengan tanggal berakhirnya RUPO yang dibuktikan dengan adanya pemberitahuan dari Wali Amanat atau setelah memperoleh persetujuan dari Wali Amanat, transaksi Obligasi yang penyelesaiannya jatuh pada tanggal-tanggal tersebut, ditunda penyelesaiannya sampai 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal pelaksanaan RUPO;
 - e. setiap Obligasi sebesar Rp1 (satu Rupiah) berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dalam RUPO, dengan demikian setiap Pemegang Obligasi dalam RUPO mempunyai hak untuk mengeluarkan suara sejumlah Obligasi yang dimilikinya;
 - f. suara dikeluarkan dengan tertulis dan ditandatangani dengan menyebutkan Nomor KTUR, kecuali Wali Amanat memutuskan lain;
 - g. Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasinya tidak memiliki hak suara dan tidak diperhitungkan dalam kuorum kehadiran, kecuali Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah;
 - h. sebelum pelaksanaan RUPO :
 - Perseroan berkewajiban untuk menyerahkan Daftar Pemegang Obligasi dari Afiliasinya kepada Wali Amanat;
 - Perseroan berkewajiban untuk membuat surat pernyataan yang menyatakan jumlah Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan Afiliasinya;
 - Pemegang Obligasi atau kuasa Pemegang Obligasi yang hadir dalam RUPO berkewajiban untuk membuat surat pernyataan yang menyatakan mengenai apakah Pemegang Obligasi memiliki atau tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan Perseroan.
 - i. RUPO dapat diselenggarakan di tempat Perseroan atau tempat lain yang disepakati antara Perseroan dan Wali Amanat;
 - j. RUPO dipimpin oleh Wali Amanat;
 - k. Wali Amanat wajib mempersiapkan acara RUPO termasuk materi RUPO dan menunjuk Notaris untuk membuat berita acara RUPO;
 - l. dalam hal penggantian Wali Amanat diminta oleh Perseroan atau Pemegang Obligasi, maka RUPO dipimpin oleh Perseroan atau wakil Pemegang Obligasi yang meminta diadakannya RUPO tersebut;
 - m. Perseroan atau Pemegang Obligasi yang meminta diadakannya RUPO tersebut diwajibkan untuk mempersiapkan acara RUPO dan materi RUPO serta menunjuk Notaris untuk membuat berita acara RUPO.
- vii. Dengan memperhatikan ketentuan dalam butir vi huruf g di atas, kuorum dan pengambilan keputusan :
- a. Dalam hal RUPO bertujuan untuk memutuskan mengenai perubahan Perjanjian Perwaliamanatan sebagaimana dimaksud dalam butir i di atas diatur sebagai berikut :
 - 1) Apabila RUPO dimintakan oleh Perseroan maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - (a) dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO;
 - (b) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang kedua;
 - (c) RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO;



- (d) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (c) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPU yang ketiga;
 - (e) RUPU ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPU.
- 2) Apabila RUPU dimintakan oleh Pemegang Obligasi atau Wali Amanat maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut :
- (a) dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPU;
 - (b) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPU yang kedua;
 - (c) RUPU kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPU;
 - (d) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (c) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPU yang ketiga;
 - (e) RUPU ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPU.
- 3) Apabila RUPU dimintakan oleh OJK maka Wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut :
- (a) dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPU;
 - (b) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPU yang kedua;
 - (c) RUPU kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPU;
 - (d) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (c) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPU yang ketiga;
 - (e) RUPU ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPU.
- b. RUPU yang diadakan untuk tujuan selain perubahan Perjanjian Perwaliamanatan, dapat diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut :
- 1) Dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPU;
 - 2) Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam angka (1) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPU kedua;



- 3) RUPU kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPU;
 - 4) Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam angka (3) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPU yang ketiga;
 - 5) RUPU ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat berdasarkan keputusan suara terbanyak;
 - 6) Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam angka (5) tidak tercapai, maka dapat diadakan RUPU yang keempat;
 - 7) RUPU keempat dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Wali Amanat.
- viii. Biaya-biaya penyelenggaraan RUPU menjadi beban Perseroan dan wajib dibayarkan kepada Wali Amanat paling lambat 7 (tujuh) Hari Kerja setelah permintaan biaya tersebut diterima Perseroan dari Wali Amanat, yang ditetapkan dalam Perjanjian Perwaliamanatan;
- ix. Penyelenggaraan RUPU wajib dibuatkan berita acara secara notariil;
- x. Keputusan RUPU mengikat bagi semua Pemegang Obligasi, Perseroan dan Wali Amanat, karenanya Perseroan, Wali Amanat, dan Pemegang Obligasi wajib memenuhi keputusan-keputusan yang diambil dalam RUPU. Keputusan RUPU mengenai perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dan/ atau perjanjian-perjanjian lain sehubungan dengan Obligasi, baru berlaku efektif sejak tanggal ditandatangani perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian-perjanjian lainnya sehubungan dengan Obligasi;
- xi. Wali Amanat wajib mengumumkan hasil RUPU dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, biaya-biaya yang dikeluarkan untuk pengumuman hasil RUPU tersebut wajib ditanggung oleh Perseroan;
- xii. Apabila RUPU yang diselenggarakan memutuskan untuk mengadakan perubahan atas Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian lainnya antara lain sehubungan dengan perubahan nilai Pokok Obligasi, perubahan tingkat Bunga Obligasi, perubahan tata cara pembayaran Bunga Obligasi, dan perubahan jangka waktu Obligasi dan Perseroan menolak untuk menandatangani perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian lainnya sehubungan dengan hal tersebut maka dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari Kalender sejak keputusan RUPU atau tanggal lain yang diputuskan RUPU (jika RUPU memutuskan suatu tanggal tertentu untuk penandatanganan perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian lainnya tersebut) maka Wali Amanat berhak langsung untuk melakukan penagihan Jumlah Terutang kepada Perseroan tanpa terlebih dahulu menyelenggarakan RUPU. Peraturan-peraturan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan serta tata cara dalam RUPU dapat dibuat dan bila perlu kemudian disempurnakan atau diubah oleh Perseroan dan Wali Amanat dengan mengindahkan peraturan pasar modal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia serta peraturan Bursa Efek.

1.18. Hak Keutamaan (Senioritas) Obligasi

Tidak terdapat senioritas (hak keutamaan) dari Obligasi dan tidak ada utang lain yang memiliki senioritas lebih tinggi dari Obligasi. Obligasi bersifat *pari passu* tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan lainnya baik yang ada sekarang maupun dikemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari.



1.19. Pemberitahuan

Semua pemberitahuan dari satu pihak kepada pihak lain dalam Perjanjian Perwaliamanatan dianggap telah dilakukan dengan sah dan dengan sebagaimana mestinya apabila disampaikan kepada alamat tersebut di bawah ini, yang tertera di samping nama pihak yang bersangkutan, dan diberikan secara tertulis, ditandatangani serta disampaikan dengan pos tercatat atau disampaikan langsung dengan memperoleh tanda terima atau dengan faksimili yang sudah dikonfirmasi.

Perseroan:

Nama : **PT Tower Bersama Infrastructure Tbk.**
Alamat : The Convergence Indonesia, lantai 11
Kawasan Rasuna Epicentrum
Jl. H.R. Rasuna Said
Kel. Karet Kuningan, Kec. Setia Budi
Jakarta Selatan 12940
Telepon : (62 21) 2924 8900
Faksimili : (62 21) 2157 2015
Untuk perhatian : *Corporate Secretary*

Wali Amanat:

Nama : **PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.**
Alamat : Gedung BRI II, lantai 30
Jl. Jend. Sudirman Kav.44-46
Jakarta 10210
Telepon : (62 21) 2500124, 5758144
Faksimili : (62 21) 5752360, 2510316
Untuk perhatian : *Trust Team*
Trust, Custodian & Tapera Department
Investment Services Division

1.20. Perubahan Perjanjian Perwaliamanatan

Perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :

- i. Apabila perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dilakukan sebelum Informasi Tambahan ini diterbitkan, maka perubahan dan/atau penambahan Perjanjian Perwaliamanatan tersebut harus dibuat dalam suatu perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh Wali Amanat dan Perseroan dan setelah perubahan tersebut dilakukan, memberitahukan kepada OJK dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia;
- ii. Apabila perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dilakukan pada dan/atau setelah Tanggal Emisi, maka perubahan Perjanjian Perwaliamanatan hanya dapat dilakukan setelah mendapatkan persetujuan dari RUPO dan perubahan dan/atau penambahan tersebut dibuat dalam suatu perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh Wali Amanat dan Perseroan, kecuali ditentukan lain dalam peraturan/perundangan yang berlaku, atau apabila dilakukan penyesuaian/perubahan terhadap Perjanjian Perwaliamanatan berdasarkan peraturan baru yang berkaitan dengan kontrak perwaliamanatan.

1.21. Hukum yang berlaku

Seluruh perjanjian-perjanjian yang berhubungan dengan Obligasi berada dan tunduk di bawah hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia.



2. PEMENUHAN KRITERIA PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN

Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan V dapat dilaksanakan oleh Perseroan dengan memenuhi ketentuan dalam Peraturan OJK No. 36/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk (“POJK No. 36/2014”), sebagai berikut :

- i. Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan V akan dilaksanakan dalam periode 2 (dua) tahun dengan ketentuan pemberitahuan pelaksanaan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan V terakhir disampaikan kepada OJK paling lambat pada ulang tahun kedua sejak Pernyataan Pendaftaran menjadi Efektif. Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan V telah menjadi efektif pada tanggal 9 Agustus 2021 berdasarkan Surat OJK No. S-132/D.04/2021 perihal Pemberitahuan Efektifnya Pernyataan Pendaftaran.
- ii. Telah menjadi emiten atau perusahaan publik paling sedikit 2 (dua) tahun sebelum penyampaian Pernyataan Pendaftaran kepada OJK, di mana hal ini telah dipenuhi oleh Perseroan dengan menjadi perusahaan publik sejak tanggal 15 Oktober 2010 berdasarkan Surat Bapepam-LK No. S-9402/BL/2010 perihal Pemberitahuan Efektifnya Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham.
- iii. Tidak pernah mengalami kondisi gagal bayar selama 2 (dua) tahun terakhir sebelum penyampaian pernyataan pendaftaran dalam rangka penawaran umum berkelanjutan, di mana hal ini telah dipenuhi oleh Perseroan dengan Surat Pernyataan dari Perseroan tanggal 27 Mei 2021 dan Laporan Akuntan Independen atas Penerapan Prosedur yang Disepakati Sehubungan Dengan Pembayaran Liabilitas kepada Kreditur Dalam Rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan V Tower Bersama Infrastructure Tahap I Tahun 2021 No. 062/5.T053/BD2/Akh 12.20 tanggal 22 Juni 2021, keduanya menyatakan Perseroan tidak pernah mengalami Gagal Bayar (i) selama 2 (dua) tahun terakhir sebelum penyampaian Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan dan (ii) sejak 2 (dua) tahun terakhir sebelum melunasi Efek yang bersifat utang sampai dengan tanggal Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan. Gagal Bayar berarti kondisi dimana Perseroan tidak mampu memenuhi kewajiban keuangan kepada kreditur pada saat jatuh tempo yang nilainya lebih besar dari 0,5% (nol koma lima persen) dari modal disetor. Perseroan selanjutnya telah memperbaharui Surat Pernyataan Tidak Pernah Gagal Bayar pada tanggal 24 November 2021 yang menyatakan bahwa Perseroan tidak sedang mengalami Gagal Bayar sampai dengan penyampaian Informasi Tambahan dalam rangka Penawaran Umum Obligasi ini.
- iv. Memiliki peringkat yang termasuk dalam kategori 4 (empat) peringkat teratas yang merupakan urutan 4 (empat) peringkat terbaik dan masuk dalam kategori peringkat layak investasi berdasarkan standar yang dimiliki oleh perusahaan pemeringkat efek, di mana hal ini telah dipenuhi oleh Perseroan dengan hasil pemeringkatan AA⁺_(idn) (*Double A Plus*) dari Fitch.

Penawaran Umum Obligasi dan tahap-tahap selanjutnya (jika ada) akan mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 36/2014.

3. HASIL PEMERINGKATAN OBLIGASI

3.1. Hasil Pemeringkatan

Sesuai dengan POJK No. 36/2014 dan POJK No. 49/2020, dalam rangka penerbitan Obligasi ini, Perseroan telah memperoleh hasil pemeringkatan dari Fitch sesuai dengan Surat No. 126/DIR/RATLTR/VII/2021 tanggal 16 Juli 2021, yang telah ditegaskan kembali berdasarkan Surat No. 192/DIR/RATLTR/XI/2021 tanggal 23 November 2021 perihal Peringkat PT Tower Bersama Infrastructure Tbk., dengan peringkat :

AA⁺_(idn)
(Double A Plus)

Perseroan dengan tegas menyatakan tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan Fitch sebagaimana didefinisikan dalam ketentuan Pasal 1 ayat (1) UUPM.



Perseroan akan melakukan pemeringkatan setiap 1 (satu) tahun sekali selama kewajiban atas Obligasi tersebut belum lunas, sebagaimana diatur dalam POJK No. 49/2020.

3.2. Skala Pemeringkatan Efek Utang Jangka Panjang

Tabel di bawah ini menunjukkan kategori peringkat perusahaan atau efek utang jangka panjang untuk memberikan gambaran tentang posisi peringkat Obligasi Perseroan :

AAA(idn)	Peringkat nasional “AAA” menandakan kualitas tertinggi yang diberikan pada skala peringkat nasional untuk negara tersebut. Peringkat ini diberikan kepada kualitas kredit terbaik dibanding perusahaan-perusahaan atau surat-surat utang lainnya di negara yang sama dan biasanya akan diberikan kepada semua kewajiban keuangan yang dikeluarkan atau dijamin oleh pemerintah.
AA(idn)	Peringkat nasional “AA” menandakan suatu kualitas kredit yang sangat kuat dibandingkan perusahaan-perusahaan atau surat-surat utang lainnya di negara yang sama. Risiko kredit yang tidak dapat dipisahkan di dalam kewajiban-kewajiban keuangan ini hanya berbeda sedikit dari perusahaan-perusahaan atau surat-surat utang yang mendapat peringkat tertinggi di suatu negara.
A(idn)	Peringkat nasional “A” menandakan suatu kualitas kredit yang kuat dibandingkan perusahaan-perusahaan atau surat-surat utang lainnya di negara yang sama. Namun, perubahan-perubahan dalam keadaan atau kondisi-kondisi ekonomi dapat dapat mempengaruhi kapasitas untuk pembayaran kembali kewajiban-kewajiban keuangan secara tepat waktu akan lebih besar dibandingkan kewajiban-kewajiban keuangan yang mendapat kategori peringkat lebih tinggi.
BBB(idn)	Peringkat nasional “BBB” menandakan suatu kualitas kredit yang dinilai cukup dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan atau surat-surat utang lainnya di negara yang sama. Namun, perubahan-perubahan dalam keadaan atau kondisi-kondisi ekonomi dapat mempengaruhi kapasitas untuk pembayaran kembali kewajiban-kewajiban keuangan secara tepat waktu akan lebih tinggi dibandingkan kewajiban-kewajiban keuangan yang mendapat kategori peringkat lebih tinggi.
BB(idn)	Peringkat nasional “BB” menandakan suatu kualitas kredit yang dinilai cukup lemah dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan atau surat-surat utang lainnya di negara yang sama. Dalam konteks suatu negara, pembayaran dari kewajiban-kewajiban keuangan ini tidak pasti dan kapasitas untuk pembayaran kembali secara tepat waktu akan lebih rentan terhadap perubahan kondisi ekonomi yang tidak menguntungkan.
B(idn)	Peringkat nasional “B” menandakan suatu kualitas kredit yang secara signifikan lebih lemah dibandingkan perusahaan-perusahaan atau surat-surat utang lain pada negara yang sama. Kewajiban-kewajiban keuangan saat ini dapat dipenuhi meskipun dengan margin keamanan yang terbatas, dan kapasitas untuk menjalankan pembayaran secara tepat waktu bergantung pada kondisi usaha dan perekonomian yang menguntungkan dan berkelanjutan.
CCC(idn), CC(idn), C(idn)	Kategori-kategori peringkat nasional ini menandakan suatu kualitas kredit yang sangat lemah dibandingkan perusahaan-perusahaan atau surat-surat utang lain pada negara yang sama. Kapasitas untuk memenuhi kewajiban-kewajiban keuangan bergantung sepenuhnya pada perkembangan usaha dan ekonomi yang menguntungkan
DDD(idn), DD(idn), D(idn)	Kategori-kategori peringkat nasional ini diberikan kepada perusahaan atau kewajiban-kewajiban keuangan yang saat ini dalam keadaan gagal bayar.



Sebagai tambahan, tanda tambah (“+”) atau kurang (“-“) dapat dicantumkan dengan peringkat mulai dari “AA” hingga “C” yang menandakan kedudukan relatif di dalam suatu kategori : tanda tambah (“+”) menunjukkan di atas rata-rata, tanda kurang (“-“) menunjukkan di bawah rata-rata dan tanpa tanda menunjukkan rata-rata.

Faktor-faktor Penggerak Peringkat

Ruang Gerak Peringkat Rendah : Fitch memproyeksikan *Funds From Operations (FFO) net leverage* 2021-2022 Perseroan akan tetap stabil pada 5,0x-5,3x (2020: 5,3x), di bawah sensitivitas negatif Fitch pada 5,5x. Perseroan berkomitmen pada peringkat *investment grade* dan telah menunjukkan intensi lebih rendah untuk pengembalian pemegang saham. Pengembalian pemegang saham lebih rendah daripada ekspektasi Fitch pada 2019-2020. Perseroan juga menjaga rasio utang bersih/EBITDA kuartal terakhir yang disetahunkan pada 4,5x-5,0x selama 5 (lima) tahun terakhir. Perseroan menyelesaikan akuisisi 3.000 menara dari PT Inti Bangun Sejahtera Tbk (“IBST”) senilai hampir Rp4 triliun pada April 2021.

Risiko Konsolidasi Operator Telekomunikasi Dapat Dikelola : Fitch meyakini bahwa rencana merger antara Indosat (BBB/AAA(idn)/Rating Watch Negatif) dan PT Hutchison 3 Indonesia (“Hutch”) akan memperlambat pertumbuhan Perseroan pada 2022. Namun, permintaan menara dan fiber dari XL Axiata (XL, BBB/AAA(idn)/Stabil) dan PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (“Telkom”) (Telkom, BBB/Stabil) akan mengimbangi risiko tidak diperbarunya sewa oleh Hutch dan Indosat. Fitch mengekspektasi kontribusi pendapatan dari tiga besar operator telekomunikasi akan meningkat menjadi 90% (1H21: 74%) setelah merger Indosat-Hutch.

Konsolidasi Industri Menara : Industri menara Indonesia terkonsolidasi menjadi oligopoli dengan tiga perusahaan menara besar. Perseroan dan PT Profesional Telekomunikasi Indonesia (Protelindo, BBB/AAA(idn)/Stabil) akan mengendalikan sekitar setengah dari industri, dengan sekitar 20% dan 30% pangsa pasar, secara berurutan, pada akhir 2021. Sekitar 27%-28% pangsa pasar lainnya akan dikendalikan PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk., perusahaan anak pemimpin pasar seluler, Telkom.

Fitch percaya bahwa kemungkinan merger dan akuisisi (M&A) yang didanai utang oleh Perseroan adalah rendah karena terbatasnya kesempatan untuk mengakuisisi portofolio menara yang besar, karena sisa industri terfragmentasi. Di luar tiga perusahaan menara terbesar, perusahaan-perusahaan sisanya adalah kecil, hanya memiliki 1.000-3.000 menara, seperti PT Bali Towerindo Sentra Tbk. (BBB+(idn)/Positif). UU Cipta Kerja yang baru, yang mengizinkan perusahaan asing untuk mengakuisisi 100% dari perusahaan menara, kecil kemungkinannya untuk memperburuk kompetisi karena industri sebagian besar telah terkonsolidasi.

Pertumbuhan Akan Melambat : Fitch mengekspektasi pertumbuhan pendapatan dan EBITDA satu digit yang rendah pada 2022 (estimasi 2021: 18%-19%) karena merger Indosat dan Hutch dapat mengurangi permintaan menara dan fiber. Namun demikian, permintaan menara dan sewa akan tetap tinggi dari XL Axiata dan Telkomsel, karena Fitch mengekspektasi perusahaan-perusahaan tersebut untuk menginvestasikan sekitar 27%-30% dari pendapatan sebagai belanja modal. Pendapatan Perseroan meningkat sebesar 15% pada 1H21 dan EBITDA meningkat 13%, karena Perseroan mengakuisisi 3.000 menara dan secara organik menambah 954 sewa bersih. Perseroan mengekspektasi pendapatan akan meningkat pada 2022.

Kami memproyeksikan margin EBITDA yang telah disesuaikan oleh Fitch pada 2021-2022 akan tetap stabil pada 83%-85% (2020: 85%), dengan tekanan harga sewa menara diimbangi oleh profitabilitas yang kuat dari penambahan kolokasi. Fitch menghitung EBITDA setelah menyesuaikan untuk beban bunga dan depresiasi yang terkait *lease* di bawah standar akuntansi Indonesia PSAK 73. Sekitar 35% dari kontrak sewa akan perlu diperbaharui pada 2022-2024. Perseroan sebelumnya telah memperbarui kontrak yang berakhir jangka waktunya pada tarif penyewaan menara rata-rata, mempertahankan margin EBITDA operasionalnya tetap stabil selama 2016-2019.

Pengembalian Pemegang Saham Mendorong Leverage : Visibilitas arus kas yang tinggi berarti Perseroan memiliki kontrol yang cukup atas *leverage* di mana perusahaan akan beroperasi. Fitch mengekspektasi Perseroan untuk menghasilkan arus kas bebas yang positif pada 2021, dimana arus kas dari kegiatan operasional cukup untuk mendanai belanja modal dan pengembalian pemegang saham. Fitch mengekspektasi Perseroan untuk mendistribusikan pengembalian pemegang saham secara hati-hati, menjaga rasio utang bersih/EBITDA kuartal terakhir yang disetahunkan di bawah 5,0x (akhir Juni 2021: 4,8x). Perseroan membayar Rp706 miliar dan Rp617 miliar dividen dan pembelian kembali saham pada 1H21 dan 2020, secara berurutan, lebih rendah daripada ekspektasi kami.



Visibilitas Arus Kas Kuat : Peringkat Perseroan mendapatkan manfaat dari perjanjian sewa jangka panjang yang memberikan visibilitas dan stabilitas arus kas. Total pendapatan terkunci adalah sekitar Rp29 triliun pada akhir Juni 2021, dan rata-rata sisa masa kontrak adalah 5,3 tahun. Fitch menilai risiko tidak diperbaharainya kontrak adalah rendah, karena menara adalah infrastruktur yang sangat penting bagi perusahaan telekomunikasi, yang ingin menghindari relokasi peralatan untuk meminimalisasi gangguan layanan.

Subordinasi Struktural Menurun : Obligasi Perseroan diperingkat pada tingkat yang sama dengan Peringkat Nasional Jangka Panjangnya, meskipun terdapat subordinasi struktural terhadap utang yang dimiliki oleh perusahaan anak yang beroperasi yang menghasilkan pendapatan grup. Fitch mengekspektasi rasio utang *prior-ranking*/EBITDA yang disetahunkan akan membaik menjadi di bawah 1,0x pada akhir 2021 (2020: 2,4x), karena Perseroan kemungkinan akan menggunakan dana dari obligasi untuk membayar beberapa utang pada perusahaan operasionalnya. Fitch percaya akan terdapat pemulihan kreditor yang kuat dalam scenario gagal bayar, karena proporsi yang tinggi dari arus kas operasional terkunci secara kontraktual.

PERSONERAN WAJIB MENYAMPAIKAN PERINGKAT TAHUNAN ATAS OBLIGASI KEPADA OJK PALING LAMBAT 10 HARI KERJA SETELAH BERAKHIRNYA MASA BERLAKU PERINGKAT TERAKHIR SAMPAI DENGAN PERSONERAN TELAH MENYELESAIKAN SELURUH KEWAJIBAN YANG TERKAIT, SEBAGAIMANA DIATUR DALAM POJK NO. 49/2020.

4. KETERANGAN MENGENAI WALI AMANAT

Dalam rangka Penawaran Umum Obligasi, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. ("BRI") bertindak sebagai Wali Amanat atau badan yang diberi kepercayaan untuk mewakili kepentingan para Pemegang Obligasi sebagaimana ditetapkan dalam UUPM. Perseroan dan BRI selaku Wali Amanat telah menandatangani Perjanjian Perwalianamanatan. BRI sebagai Wali Amanat telah terdaftar di OJK dengan No. 08/STTD-WA/PM/1996 tanggal 11 Juni 1996.

BRI sebagai Wali Amanat telah melakukan penelaahan/uji tuntas (*due diligence*) terhadap Perseroan, dengan Surat Pernyataan No. B.714-INV/TCT/TRU/11/2021 tanggal 17 November 2021 sebagaimana diatur dalam POJK No. 20/2020.

BRI sebagai Wali Amanat dengan Surat Pernyataan No. B.715-INV/TCT/TRU/11/2021 tanggal 17 November 2021 menyatakan bahwa sejak penandatanganan Perjanjian Perwalianamanatan sampai dengan berakhirnya tugas Wali Amanat :

- tidak memiliki dan tidak akan memiliki hubungan Afiliasi dengan Perseroan;
- tidak memiliki dan tidak akan memiliki hubungan kredit dengan Perseroan melebihi 25% dari jumlah obligasi yang diwalianamanati sesuai dengan Peraturan OJK No. 19/POJK.04/2020 tanggal 22 April 2020 tentang Bank Umum yang Melakukan Kegiatan Sebagai Wali Amanat ("POJK No. 19/2020");
- tidak merangkap dan tidak akan merangkap sebagai penanggung dan/atau pemberi agunan dan menjadi Wali Amanat dalam penerbitan Obligasi dan/atau kewajiban Perseroan sesuai POJK No. 19/2020;
- tidak menerima dan meminta dan tidak akan menerima dan meminta pelunasan terlebih dahulu atas kewajiban Perseroan kepada Wali Amanat selaku kreditor dalam hal Perseroan mengalami kesulitan keuangan sehingga tidak mampu memenuhi kewajibannya kepada Pemegang Obligasi.

Alamat Wali Amanat adalah sebagai berikut :

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

Trust Team

*Trust, Custodian & Tapera Department
Investment Services Division*

Gedung BRI II, lantai 30
Jl. Jend. Sudirman Kav.44-46
Jakarta 10210

Telepon : (62 21) 5158144 / 2500124

Faksimili : (62 21) 5752360

E-mail: tcs@corp.bri.co.id



5. PERPAJAKAN

Pajak atas penghasilan yang diperoleh dari kepemilikan Obligasi yang diterima atau diperoleh Pemegang Obligasi diperhitungkan dan diperlakukan sesuai dengan Peraturan Perpajakan yang berlaku.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 16 tahun 2009 tanggal 9 Februari 2009 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan Berupa Bunga Obligasi sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan (i) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 tahun 2021 tanggal 2 Februari 2021 tentang Perlakuan Perpajakan untuk Mendukung Kemudahan Berusaha; dan (ii) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 91 tahun 2021 tanggal 30 Agustus 2021 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan Berupa Bunga Obligasi yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Dalam Negeri dan Bentuk Usaha Tetap, penghasilan yang diterima atau diperoleh bagi Wajib Pajak berupa bunga dan diskonto obligasi dikenakan pemotongan Pajak Penghasilan yang bersifat final :

- a. Atas bunga obligasi dengan kupon (*interest bearing debt securities*) sebesar : (i) 10% bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap ("BUT"); dan (ii) 10% atau sesuai dengan tarif berdasarkan persetujuan penghindaran pajak berganda ("P3B") bagi Wajib Pajak luar negeri selain BUT. Jumlah yang terkena pajak dihitung dari jumlah bruto bunga sesuai dengan masa kepemilikan (*holding period*) obligasi;
- b. Atas diskonto obligasi dengan kupon sebesar : 10% bagi Wajib Pajak dalam negeri dan BUT; dan (ii) 10% atau sesuai dengan tarif berdasarkan P3B bagi Wajib Pajak luar negeri selain BUT. Jumlah yang terkena pajak dihitung dari selisih lebih harga jual atau nilai nominal di atas harga perolehan obligasi, tidak termasuk bunga berjalan (*accrued interest*);
- c. Atas diskonto obligasi tanpa kupon (*zero coupon bond*) atau *non-interest bearing debt securities* sebesar : (i) 10% bagi Wajib Pajak dalam negeri dan BUT; dan (ii) 10% atau sesuai dengan tarif berdasarkan P3B bagi Wajib Pajak luar negeri selain BUT. Jumlah yang terkena pajak dihitung dari selisih lebih harga jual atau nilai nominal di atas harga perolehan obligasi;
- d. Atas bunga dan/atau diskonto dari obligasi yang diterima dan/atau diperoleh Wajib Pajak reksadana dan Wajib Pajak dana investasi infrastruktur berbentuk kontrak investasi kolektif, dana investasi real estat berbentuk kontrak investasi kolektif, dan efek beragun aset berbentuk kontrak investasi kolektif yang terdaftar atau tercatat pada OJK sebesar 10% untuk tahun 2021 dan seterusnya.

Pemotongan pajak yang bersifat final ini tidak dikenakan terhadap bunga dari obligasi atau diskonto dari obligasi dengan atau tanpa kupon yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak :

- a. Dana pensiun yang pendirian atau pembentukannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan atau telah mendapatkan izin dari OJK dan memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (3) huruf h Undang-Undang No. 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja; dan
- b. Bank yang didirikan di Indonesia atau cabang bank luar negeri di Indonesia.

Pemotongan pajak yang bersifat final ini dilakukan oleh :

- a. Penerbit obligasi atau kustodian selaku agen pembayaran yang ditunjuk, atas bunga dan/atau diskonto yang diterima pemegang obligasi dengan kupon pada saat jatuh tempo bunga obligasi dan diskonto yang diterima pemegang obligasi tanpa bunga pada saat jatuh tempo obligasi;
- b. Perusahaan Efek, dealer atau bank, selaku pedagang perantara, atas bunga dan/atau diskonto yang diterima atau diperoleh penjual obligasi pada saat transaksi; dan/atau



- c. Perusahaan Efek, dealer, bank, dana pensiun dan reksadana, selaku pembeli obligasi langsung tanpa melalui perantara, atas bunga dan/atau diskonto obligasi yang diterima atau diperoleh penjual obligasi pada saat transaksi.

CALON PEMBELI OBLIGASI DALAM PENAWARAN UMUM OBLIGASI INI DIHARAPKAN UNTUK BERKONSULTASI DENGAN KONSULTAN PAJAK MASING-MASING MENGENAI AKIBAT PERPAJAKAN YANG TIMBUL DARI PENERIMAAN BUNGA OBLIGASI, PEMBELIAN, PEMILIKAN MAUPUN PENJUALAN ATAU PENGALIHAN DENGAN CARA LAIN OBLIGASI YANG DIBELI MELALUI PENAWARAN UMUM INI.



II. RENCANA PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM OBLIGASI

Dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Obligasi, setelah dikurangi biaya-biaya Emisi, seluruhnya akan dipinjamkan oleh Perseroan :

(i) sebesar US\$95,4 juta atau setara Rp1.358,1 miliar kepada TB, dengan rincian sebagai berikut:

- a. sebesar US\$69,3 juta akan digunakan untuk melakukan pembayaran seluruh kewajiban keuangan TB terkait dengan fasilitas pinjaman *revolving* dalam *US\$200.000.000 Facility Agreement* tertanggal 30 Maret 2017.

Fasilitas pinjaman *revolving* dalam *US\$200.000.000 Facility Agreement* dikenakan marjin bunga sebesar 2,00% per tahun di atas LIBOR untuk kreditur dalam negeri dan 1,75% per tahun di atas LIBOR untuk kreditur luar negeri, dan akan jatuh tempo pada tanggal 30 Juni 2022. Fasilitas ini digunakan oleh Perusahaan Anak untuk pendanaan yang bersifat umum namun tidak terbatas pada belanja modal dan pembiayaan pengambilalihan yang diizinkan. Tidak ada hubungan Afiliasi antara Perseroan dengan para kreditur. Pada tanggal 19 November 2021, saldo kewajiban keuangan TB dalam fasilitas pinjaman *revolving* dalam *US\$200.000.000 Facility Agreement* tercatat sebesar US\$69,3 juta atau setara Rp986,2 miliar. Dengan telah dilakukan pembayaran fasilitas pinjaman *revolving* dalam *US\$200.000.000 Facility Agreement*, maka saldo kewajiban TB atas fasilitas pinjaman *revolving* dalam *US\$200.000.000 Facility Agreement* akan menjadi nihil. Pembayaran akan dilakukan kepada para kreditur melalui United Overseas Bank Ltd. sebagai Agen. Tidak ada penalti yang dikenakan atas pembayaran ini.

- b. sebesar US\$26,1 juta akan digunakan untuk melakukan pembayaran sebagian kewajiban keuangan TB terkait dengan fasilitas pinjaman *revolving* dalam *US\$375.000.000 Facility Agreement* tertanggal 28 Juni 2019.

Fasilitas pinjaman *revolving* dalam *US\$375.000.000 Facility Agreement* dikenakan marjin bunga sebesar 1,85% per tahun di atas LIBOR untuk kreditur dalam negeri dan 1,75% per tahun di atas LIBOR untuk kreditur luar negeri, dan akan jatuh tempo pada tanggal 24 Januari 2025. Fasilitas ini digunakan oleh Perusahaan Anak untuk pendanaan yang bersifat umum namun tidak terbatas pada pelunasan utang, belanja modal dan pembiayaan pengambilalihan yang diizinkan. Tidak ada hubungan Afiliasi antara Perseroan dengan para kreditur. Pada tanggal 19 November 2021, saldo kewajiban keuangan TB dalam fasilitas pinjaman *revolving* dalam *US\$375.000.000 Facility Agreement* tercatat sebesar US\$94,9 juta atau setara Rp1.350,5 miliar. Dengan telah dilakukan pembayaran fasilitas pinjaman *revolving* dalam *US\$375.000.000 Facility Agreement*, maka saldo kewajiban TB atas fasilitas pinjaman *revolving* dalam *US\$375.000.000 Facility Agreement* akan menjadi US\$68,8 juta atau setara Rp978,7 miliar. Pembayaran akan dilakukan kepada para kreditur melalui United Overseas Bank Ltd. sebagai Agen. Tidak ada penalti yang dikenakan atas pembayaran ini.

(ii) sebesar US\$6,3 juta atau setara Rp89,6 miliar kepada SKP untuk melakukan pembayaran seluruh kewajiban keuangan SKP terkait dengan fasilitas pinjaman *revolving* dalam *US\$200.000.000 Facility Agreement* tertanggal 30 Maret 2017.

Fasilitas pinjaman *revolving* dalam *US\$200.000.000 Facility Agreement* dikenakan marjin bunga sebesar 2,00% per tahun di atas LIBOR untuk kreditur dalam negeri dan 1,75% per tahun di atas LIBOR untuk kreditur luar negeri, dan akan jatuh tempo pada tanggal 30 Juni 2022. Fasilitas ini digunakan oleh Perusahaan Anak untuk pendanaan yang bersifat umum namun tidak terbatas pada belanja modal dan pembiayaan pengambilalihan yang diizinkan. Tidak ada hubungan Afiliasi antara Perseroan dengan para kreditur. Pada tanggal 19 November 2021, saldo kewajiban keuangan SKP dalam fasilitas pinjaman *revolving* dalam *US\$200.000.000 Facility Agreement* tercatat sebesar US\$6,3 juta atau setara Rp89,6 miliar.



Dengan telah dilakukan pembayaran fasilitas pinjaman *revolving* dalam *US\$200.000.000 Facility Agreement*, maka saldo kewajiban SKP atas fasilitas pinjaman *revolving* dalam *US\$200.000.000 Facility Agreement* akan menjadi nihil. Pembayaran akan dilakukan kepada para kreditur melalui United Overseas Bank Ltd. sebagai Agen. Tidak ada penalti yang dikenakan atas pembayaran ini.

Asumsi nilai kurs yang digunakan untuk mentranslasi kewajiban keuangan dalam mata uang Dolar AS adalah nilai kurs tengah Bank Indonesia per 19 November 2021 sebesar Rp14.231/US\$1. Penjelasan lebih lengkap mengenai fasilitas pinjaman *revolving* dalam *US\$200.000.000 Facility Agreement* dan *US\$375.000.000 Facility Agreement* dapat dilihat pada Bab Keterangan tentang Perseroan, Kegiatan Usaha, serta Kecenderungan dan Prospek Usaha Sub Bab Perjanjian Kredit.

Mengingat kewajiban keuangan yang akan dibayarkan dalam mata uang Dolar AS, maka dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Obligasi, setelah dikurangi biaya-biaya Emisi, akan dikonversi ke dalam mata uang Dolar AS pada nilai tukar mata uang Rupiah terhadap Dolar AS yang berlaku pada tanggal pembayaran dan akan disalurkan kepada TB dan SKP dalam bentuk pinjaman yang akan jatuh tempo paling lambat 370 Hari Kalender pada tingkat suku bunga minimal sebesar tingkat bunga Obligasi, serta dengan syarat dan ketentuan yang berlaku umum, yang akan ditentukan kemudian pada kondisi *arms' length*. Apabila dana yang dipinjamkan oleh Perseroan kepada TB dan SKP telah dikembalikan, maka Perseroan akan menggunakan dana tersebut untuk pembayaran utang Perseroan di masa mendatang.

SKP merupakan perusahaan yang dikendalikan oleh Perseroan secara tidak langsung melalui MSI dengan penyertaan saham sebesar 99,71% pada SKP, dan TB merupakan perusahaan yang dikendalikan secara langsung oleh Perseroan dengan penyertaan saham sebesar 99,99% pada TB, sehingga penyaluran dana hasil Penawaran Umum Obligasi ini dari Perseroan kepada masing-masing TB dan SKP dalam bentuk pinjaman merupakan suatu transaksi afiliasi antara Perseroan dengan perusahaan terkendali yang tidak mengandung benturan kepentingan sebagaimana didefinisikan dan diatur dalam POJK No. 42/2020, dan Perseroan tidak diwajibkan untuk melakukan keterbukaan informasi dengan tata cara yang diatur pada umumnya dalam ketentuan terkait transaksi afiliasi dalam POJK No. 42/2020. Namun demikian, Perseroan wajib melaporkan transaksi afiliasi tersebut kepada OJK paling lambat pada hari kerja ke-2 (kedua) setelah tanggal transaksi afiliasi berdasarkan POJK No. 42/2020. Nilai transaksi afiliasi tersebut juga tidak mencapai batasan nilai transaksi material sebagaimana diatur dalam POJK No. 17/2020.

Apabila Perseroan bermaksud untuk melakukan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi ini sebagaimana dimaksud di atas, maka Perseroan wajib melaporkan terlebih dahulu rencana dan alasan perubahan penggunaan dana dimaksud kepada OJK paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum RUPO dan memperoleh persetujuan RUPO sesuai dengan POJK No. 30/2015.

Perseroan akan melaporkan realisasi penggunaan dana secara berkala setiap 6 (enam) bulan dengan tanggal laporan 30 Juni dan 31 Desember kepada Wali Amanat dengan tembusan kepada OJK sesuai dengan POJK No. 30/2015. Realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi tersebut wajib pula dipertanggungjawabkan pada RUPS Tahunan dan/atau disampaikan kepada Wali Amanat sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum Obligasi telah direalisasikan.

Dalam hal terdapat dana hasil Penawaran Umum Obligasi yang belum direalisasikan, Perseroan akan menempatkan sementara dana tersebut dalam instrumen keuangan yang aman dan likuid.

Dana hasil penawaran umum Obligasi Berkelanjutan V Tahap I, setelah dikurangi dengan seluruh biaya yang terkait, telah seluruhnya dipergunakan oleh Perseroan sesuai dengan tujuan penggunaan dana penawaran umum tersebut, dan laporan realisasi penggunaan dana akan dilaporkan oleh Perseroan kepada Wali Amanat dengan tembusan kepada OJK paling lambat pada tanggal 15 Januari 2022.



Sesuai dengan POJK No. 30/2015, total perkiraan biaya yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah sekitar 0,500% (nol koma lima nol nol persen) dari nilai Emisi Obligasi yang meliputi :

- Biaya jasa penyelenggaraan (*management fee*) sekitar 0,15%;
- Biaya jasa penjaminan (*underwriting fee*) sekitar 0,025%;
- Biaya jasa penjualan (*selling fee*) sekitar 0,025%;
- Biaya jasa Profesi Penunjang Pasar Modal sekitar 0,057%, yang terdiri dari biaya jasa Konsultan Hukum sekitar 0,045% dan biaya jasa Notaris sekitar 0,012%;
- Biaya jasa Lembaga Penunjang Pasar Modal sekitar 0,079%, yang terdiri dari biaya jasa Wali Amanat 0,012% dan biaya jasa Perusahaan Pemeringkat Efek sekitar 0,067%;
- Biaya jasa konsultasi keuangan sekitar 0,15%; dan
- Biaya lain-lain sekitar 0,014% termasuk biaya pencatatan pada BEI, biaya-biaya untuk KSEI, biaya pencetakan Informasi Tambahan, formulir dan biaya audit.



III. PERNYATAAN UTANG

Angka-angka ikhtisar data keuangan penting di bawah ini berdasarkan laporan keuangan konsolidasian interim Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 30 Juni 2021 serta untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dan 2020, yang telah direviu berdasarkan SPR 2410 oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan, penanggung jawab Sutomo, S.E., Ak., MM, CPA, CA, SAS.

Pada tanggal 30 Juni 2021, Perseroan dan Perusahaan Anak mempunyai liabilitas yang seluruhnya berjumlah Rp32.618,9 miliar, yang terdiri dari liabilitas jangka pendek sebesar Rp11.227,4 miliar dan liabilitas jangka panjang sebesar Rp21.391,5 miliar, dengan rincian sebagai berikut :

	<i>(dalam jutaan Rupiah)</i>
	<u>Jumlah</u>
Liabilitas Jangka Pendek	
Utang usaha - pihak ketiga	136.233
Utang lain-lain	29.189
Utang pajak	89.927
Pendapatan yang diterima di muka	2.728.810
Beban masih harus dibayar	1.103.104
Liabilitas sewa aset hak guna - bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun	167.402
Surat utang bagian jangka pendek	3.960.344
Pinjaman jangka panjang - bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun	
Pihak ketiga	3.012.352
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	11.227.361
Liabilitas Jangka Panjang	
Liabilitas sewa aset hak guna - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	475.855
Surat utang - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	12.145.367
Pinjaman jangka panjang - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	
Pihak ketiga	8.743.721
Cadangan imbalan pasca-kerja	26.556
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	21.391.499
JUMLAH LIABILITAS	32.618.860

Penjelasan lebih lanjut mengenai masing-masing liabilitas tersebut adalah sebagai berikut :

1. LIABILITAS JANGKA PENDEK

Utang usaha - pihak ketiga

Saldo utang usaha - pihak ketiga Perseroan dan Perusahaan Anak dalam Rupiah pada tanggal 30 Juni 2021 adalah sebesar Rp136,2 miliar, dengan rincian sebagai berikut :

	<i>(dalam jutaan Rupiah)</i>
	<u>Jumlah</u>
Rupiah	
PT Wahana Infrastruktur Nusantara	20.336
PT Sanggar Jaya Abadi	9.371
PT Jaya Engineering Technology	9.307
PT Danusari Mitra Sejahtera	5.878
PT Nayaka Pratama	5.739
PT Communication Cable Systems Indonesia Tbk.	2.374
PT Omadi Investindo	4.621
PT Mandiri Infra Tripakarti	4.214
PT Tunas Cahaya Mandiri Widyatama	4.038



(dalam jutaan Rupiah)

	<u>Jumlah</u>
PT Berkat Bersama Teknik	3.885
PT Dwi Pari Abadi	2.252
PT Dwi Pari Selaras	2.108
PT Bach Multi Global	1.188
PT Pemengkang Jagat	1.995
PT Multi Tiga Cipta	1.765
PT Merekah Sukses	1.716
PT Karya Lintas Sejahtera	1.598
PT Prasetya Dwi Dharma	1.509
PT Raka Mitra Bersama	984
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia	12
Lainnya (masing-masing di bawah Rp1 miliar)	51.343
Jumlah	<u>136.233</u>

Utang lain-lain

Saldo utang lain-lain Perseroan dan Perusahaan Anak kepada pihak ketiga pada tanggal 30 Juni 2021 adalah sebesar Rp29,2 miliar, yang merupakan utang lain-lain ke pihak ketiga atas asuransi dan lainnya.

Utang pajak

Saldo utang pajak Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 30 Juni 2021 adalah sebesar Rp89,9 miliar, dengan rincian sebagai berikut :

(dalam jutaan Rupiah)

	<u>Jumlah</u>
Pajak Penghasilan Pasal 4(2)	6.144
Pajak Penghasilan Pasal 21	2.011
Pajak Penghasilan Pasal 23	2.972
Pajak Penghasilan Pasal 25	6.265
Pajak Penghasilan Pasal 26	1.760
Pajak Penghasilan Pasal 29	36.610
Pajak Pertambahan Nilai - Keluaran	34.165
Jumlah	<u>89.927</u>

Pendapatan yang diterima di muka

Saldo pendapatan yang diterima di muka Perseroan dan Perusahaan Anak dari pihak ketiga pada tanggal 30 Juni 2021 adalah sebesar Rp2.728,8 miliar, dengan rincian sebagai berikut :

(dalam jutaan Rupiah)

	<u>Jumlah</u>
PT Telekomunikasi Selular	943.570
PT Hutchison 3 Indonesia	660.524
PT XL Axiata Tbk.	633.970
PT Indosat Tbk.	276.239
PT Smartfren Telecom Tbk.	204.960
PT Smart Telecom	4.395
PT Sampoerna Telecom	2.816
Lainnya	2.336
Jumlah	<u>2.728.810</u>

Sesuai perjanjian sewa, Perusahaan Anak telah menerima pembayaran di muka dari pelanggan untuk jangka waktu 1 (satu) bulan, 3 (tiga) bulan dan 1 (satu) tahun.



Beban masih harus dibayar

Saldo beban masih harus dibayar Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 30 Juni 2021 adalah sebesar Rp1.103,1 miliar, dengan rincian sebagai berikut :

(dalam jutaan Rupiah)

	<u>Jumlah</u>
Estimasi biaya pembangunan menara telekomunikasi	509.184
Beban bunga :	
Surat utang	325.754
Pinjaman jangka panjang	25.599
Karyawan	75.859
Perbaikan dan pemeliharaan menara	62.490
Retensi pembelian menara	60.944
Jasa konsultan	5.940
Keamanan	4.743
Listrik	4.437
Lainnya	28.154
Jumlah	<u>1.103.104</u>

Estimasi biaya pembangunan menara telekomunikasi merupakan estimasi beban masih harus dikeluarkan atas menara telekomunikasi yang telah selesai pembangunannya namun belum ditagihkan seluruh biayanya oleh kontraktor.

Retensi pembelian menara adalah dana yang ditahan oleh Perseroan hingga kondisi tertentu yang dituangkan di Perjanjian Jual Beli Aset Bersyarat terpenuhi.

Liabilitas sewa aset hak guna - bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun

Saldo liabilitas sewa aset hak guna Perseroan dan Perusahaan Anak yang akan jatuh tempo dalam waktu satu tahun pada tanggal 30 Juni 2021 adalah sebesar Rp167,4 miliar. Penjelasan lebih lengkap mengenai liabilitas sewa aset hak guna dapat dilihat pada Sub Bab Liabilitas Jangka Panjang dalam Bab ini.

Surat utang bagian jangka pendek

Saldo surat utang jangka pendek Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 30 Juni 2021 adalah sebesar Rp3.960,3 miliar. Penjelasan lebih lengkap mengenai surat utang dapat dilihat pada Sub Bab Liabilitas Jangka Panjang dalam Bab ini.

Pinjaman jangka panjang - bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun

Saldo pinjaman jangka panjang Perseroan dan Perusahaan Anak yang akan jatuh tempo dalam satu tahun kepada pihak ketiga pada tanggal 30 Juni 2021 adalah sebesar Rp3.012,4 miliar. Penjelasan lebih lengkap mengenai sewa pembiayaan dan pinjaman jangka panjang dapat dilihat pada Sub Bab Liabilitas Jangka Panjang dalam Bab ini.



2. LIABILITAS JANGKA PANJANG

Liabilitas sewa aset hak guna - jangka panjang

Saldo liabilitas sewa aset hak guna - jangka panjang Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 30 Juni 2021 adalah sebesar Rp475,9 miliar, yang timbul dari penerapan PSAK 73 “Sewa”, dengan rincian sebagai berikut :

	(dalam jutaan Rupiah)
	<u>Jumlah</u>
a. Aset hak guna	629.106
b. Kendaraan	14.151
Jumlah	643.257
Bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	167.402
Bagian yang jatuh tempo lebih dari satu tahun	475.855

Surat utang jangka panjang

Saldo surat utang Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 30 Juni 2021 yang akan jatuh tempo lebih dari satu tahun setelah dikurangi biaya pinjaman yang belum diamortisasi adalah sebesar Rp12.145,4 miliar, dengan rincian sebagai berikut :

	(dalam jutaan Rupiah)
	<u>Jumlah</u>
Dolar AS	
a. 4,25% <i>Senior Unsecured Notes</i> (saldo pada 30 Juni 2021 sebesar US\$350 juta)	5.073.600
b. 2,75% <i>Senior Unsecured Notes</i> (saldo pada 30 Juni 2021 sebesar US\$300 juta)	4.348.800
	<u>9.422.400</u>
Rupiah	
a. Obligasi Berkelanjutan III Tahap I	608.000
b. Obligasi Berkelanjutan III Tahap IV	867.000
c. Obligasi Berkelanjutan IV Tahap I	700.000
d. Obligasi Berkelanjutan IV Tahap II	750.000
e. Obligasi Berkelanjutan IV Tahap III	2.915.000
f. Obligasi Berkelanjutan IV Tahap IV	970.000
Jumlah	<u>16.232.400</u>
Dikurangi :	
Biaya pinjaman yang belum diamortisasi	<u>(126.689)</u>
Saldo yang jatuh tempo dalam satu tahun	(3.960.344)
Saldo yang jatuh tempo lebih dari satu tahun	12.145.367

4,25% Unsecured Senior Notes sebesar US\$350 juta

Pada tanggal 21 Januari 2020, Perseroan menerbitkan 4,25% *Unsecured Senior Notes* (“Surat Utang 2020”) dengan nilai agregat sebesar US\$350.000.000. Surat Utang 2020 ini dikenakan bunga sebesar 4,25% per tahun yang jatuh tempo pada tanggal 21 Januari dan 21 Juli setiap tahun, dimulai pada tanggal 21 Juli 2020. Surat Utang 2020 ini akan jatuh tempo pada tanggal 21 Januari 2025. Surat Utang 2020 ini tidak dapat dibeli kembali sebelum 3 (tiga) tahun.

Dana dari penerbitan Surat Utang 2020 tersebut digunakan untuk membiayai kembali seluruh saldo pinjaman Fasilitas Pinjaman *Revolving* Seri B berdasarkan *US\$1.000.000.000 Facility Agreement* dan sebagian Fasilitas Pinjaman *Revolving* dalam *US\$200.000.000 Facility Agreement*.

Sesuai pembatasan-pembatasan yang mengatur tentang Surat Utang 2020, Perseroan dan Perusahaan Anak Yang Dibatasi, memiliki keterbatasan untuk melakukan tindakan-tindakan, antara lain, sebagai berikut :

- i. menambah pinjaman baru dan menerbitkan saham preferen, kecuali rasio utang/Arus Kas Teranualisasi tidak lebih dari 6,25x;



- ii. melakukan pembayaran yang dibatasi, seperti :
 - a. menyatakan atau membayar dividen atau melakukan suatu pembayaran atau pembagian untuk kepentingan penerbit atau setiap Hak Kepemilikan Atas Ekuitas Perusahaan Anak Yang Dibatasi atau kepada para pemilik langsung atau tidak langsung dari penerbit atau setiap Hak Kepemilikan Atas Ekuitas dari Perusahaan Anak Yang Dibatasi;
 - b. membeli, menebus atau dengan cara lain mendapatkan atau membebaskan untuk nilai setiap Hak Kepemilikan Atas Ekuitas dari penerbit atau setiap induk langsung atau tidak langsung dari penerbit;
 - c. melakukan pembayaran atas atau sehubungan dengan, melakukan penebusan dengan tidak dapat dicabut kembali, atau membeli, menebus, melakukan penjaminan efek atau dengan cara lain mendapatkan atau membebaskan untuk nilai dari setiap utang dari penerbit atau setiap Perusahaan Anak yang secara kontraktual disubordinasikan kepada Perusahaan Anak atau setiap Jaminan Surat Utang (tidak termasuk pinjaman antar perusahaan dan utang antar perusahaan), kecuali suatu pembayaran bunga atau pokok pada tanggal jatuh tempo; dan
 - d. membuat setiap Investasi Yang Dibatasi.

Perseroan dapat melakukan Pembayaran Yang Dibatasi tersebut di atas, jika :

- i. tidak ada wanprestasi atau peristiwa wanprestasi telah terjadi dan berlanjut atau akan terjadi; dan
- ii. Rasio Arus Kas Teranualisasi tidak lebih dari 6,25x.

Catatan :

- (1) Perusahaan Anak Yang Dibatasi berarti semua Perusahaan Anak Perseroan per 30 Juni 2021.
- (2) Hak Kepemilikan Atas Ekuitas berarti saham modal dan seluruh waran, opsi atau hak lainnya untuk mendapatkan saham modal (namun tidak termasuk efek bersifat utang yang dapat dikonversi menjadi, atau dapat dipertukarkan dengan saham modal).
- (3) Jaminan Surat Utang berarti Jaminan Perusahaan dari Perseroan atas kewajiban Surat Utang 2020 berdasarkan *Indenture* dan Surat Utang, yang ditandatangani sesuai dengan ketentuan *Indenture* di mana Penjamin Surat Utang adalah Perseroan.
- (4) Investasi yang Dibatasi berarti investasi selain investasi yang diizinkan dalam Surat Utang.

Transaksi penerbitan Surat Utang 2020 ini telah memenuhi Peraturan No. IX.E.2, yang berlaku pada saat transaksi tersebut dilakukan, dan Perseroan telah melaporkan penerbitan Surat Utang 2020 tersebut kepada OJK pada tanggal 23 Januari 2020. Surat Utang 2020 ini didaftarkan pada pasar modal Singapura.

Per 30 Juni 2021, Perseroan telah memenuhi semua kondisi yang disyaratkan dalam Surat Utang 2020.

2.75% Unsecured Senior Notes sebesar US\$300 juta

Pada tanggal 20 Januari 2021, Perseroan menerbitkan 2,75% *Unsecured Senior Notes* ("Surat Utang 2021") dengan nilai agregat sebesar US\$300.000.000. Surat Utang 2021 ini dikenakan bunga sebesar 2,75% per tahun yang jatuh tempo pada tanggal 20 Januari dan 20 Juli setiap tahun, dimulai pada tanggal 20 Juli 2021. Surat Utang 2021 ini akan jatuh tempo pada tanggal 21 Januari 2026.

Dana dari penerbitan Surat Utang 2021 tersebut digunakan untuk membiayai kembali sebagian Fasilitas Pinjaman *Revolving* Seri B sebesar US\$100.000.000 berdasarkan *US\$1.000.000.000 Facility Agreement* dan sebagian Fasilitas Pinjaman *Revolving* dalam *US\$200.000.000 Facility Agreement* dan sebagian Fasilitas Pinjaman *Revolving* dalam *US\$375.000.000 Facility Agreement*.

Transaksi ini telah memenuhi POJK No. 17/2020 dan Perseroan telah melaporkan penerbitan Surat Utang 2021 tersebut kepada OJK pada tanggal 22 Januari 2021. Surat Utang 2021 ini didaftarkan pada pasar modal Singapura.

Per 30 Juni 2021, Perseroan telah memenuhi semua kondisi yang disyaratkan dalam Surat Utang 2021.

Obligasi Berkelanjutan III Tahap I

Pada tanggal 5 Juli 2018, Perseroan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan III Tower Bersama Infrastructure Tahap I Tahun 2018 dengan tingkat bunga tetap ("Obligasi Berkelanjutan III Tahap I") sebesar 8,50% per tahun. Nominal Obligasi Berkelanjutan III Tahap I ini adalah sebesar Rp608,0 miliar. Obligasi ini dicatatkan pada BEI pada tanggal 6 Juli 2018.



Hasil bersih yang diperoleh dari penerbitan Obligasi Berkelanjutan III Tahap I telah digunakan seluruhnya untuk pembayaran kewajiban keuangan Perusahaan Anak.

Bunga Obligasi Berkelanjutan III Tahap I akan dibayarkan setiap kuartal sesuai dengan tanggal pembayaran bunga. Pembayaran pertama dari bunga adalah pada tanggal 5 Oktober 2018. Tanggal pembayaran bunga terakhir, yang juga merupakan tanggal jatuh tempo Obligasi Berkelanjutan III Tahap I adalah pada tanggal 5 Juli 2021.

Penerbitan Obligasi Berkelanjutan III Tahap I ini dilakukan sesuai Akta Addendum III dan Pernyataan Kembali Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan III Tower Bersama Infrastructure Tahap I Tahun 2018 No. 27 tanggal 8 Juni 2018, yang dibuat di hadapan Notaris Jose Dima Satria, S.H., M.Kn. Bertindak sebagai wali amanat adalah BRI.

Sesuai persyaratan yang disepakati dalam penerbitan Obligasi Berkelanjutan III Tahap I ini, maka Perseroan tanpa persetujuan tertulis dari wali amanat tidak diperkenankan untuk melakukan tindakan-tindakan, antara lain: melakukan penggabungan atau pengambilalihan usaha, merubah bidang usaha utama, mengurangi modal dasar dan modal disetor, menjual, mengalihkan atau melepaskan seluruh atau sebagian aset, memberikan opsi, waran, dan memberikan pinjaman kepada pihak ketiga, kecuali kepada Perusahaan Anak Perseroan, di luar kegiatan usaha Perseroan dan Perusahaan Anak. Perseroan juga disyaratkan untuk mempertahankan perbandingan antara jumlah pinjaman konsolidasian proforma dengan EBITDA Proforma dari kuartal terakhir dikalikan 4 (empat) tidak melebihi 6,25x. Per 30 Juni 2021, Perseroan telah memenuhi semua kondisi yang disyaratkan dalam perjanjian perwaliamanatan tersebut.

Pada tanggal 23 November 2020, Fitch telah memberikan peringkat AA+_(idn) (*Double A Plus*) untuk Obligasi Berkelanjutan III Tahap I ini.

Obligasi Berkelanjutan III Tahap I ini telah dilunasi seluruhnya pada tanggal 5 Juli 2021.

Obligasi Berkelanjutan III Tahap IV

Pada tanggal 24 Maret 2020, Perseroan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan III Tower Bersama Infrastructure Tahap IV Tahun 2020 dengan tingkat bunga tetap ("Obligasi Berkelanjutan III Tahap IV") sebesar 6,25% per tahun untuk obligasi seri A dan 7,75% per tahun untuk obligasi seri B. Nominal Obligasi Berkelanjutan III Tahap IV ini adalah sebesar Rp1.500,0 miliar. Obligasi ini dicatatkan pada BEI pada tanggal 26 Maret 2020.

Hasil bersih yang diperoleh dari penerbitan Obligasi Berkelanjutan III Tahap IV telah digunakan seluruhnya untuk pembayaran kewajiban keuangan Perusahaan Anak.

Obligasi Berkelanjutan III Tahap IV ini diterbitkan dalam 2 (dua) seri, sebagai berikut :

- i. Obligasi seri A dengan nilai nominal sebesar Rp633,0 miliar dengan tingkat bunga tetap sebesar 6,25% per tahun. Jangka waktu obligasi seri A adalah 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender.
- ii. Obligasi seri B dengan nilai nominal sebesar Rp867,0 miliar dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,75% per tahun. Jangka waktu obligasi seri B adalah 3 (tiga) tahun.

Bunga obligasi dibayarkan setiap kuartal, dimana bunga obligasi pertama akan dibayarkan pada tanggal 24 Juni 2020, sedangkan bunga obligasi terakhir sekaligus dengan pelunasan obligasi akan dibayarkan pada tanggal 4 April 2021 untuk obligasi seri A dan 24 Maret 2023 untuk obligasi seri B.

Penerbitan Obligasi Berkelanjutan III Tahap IV ini dilakukan sesuai Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan III Tower Bersama Infrastructure Tahap IV Tahun 2020 No. 9 tanggal 5 Maret 2020, yang dibuat di hadapan Notaris Jose Dima Satria, S.H., M.Kn. Bertindak sebagai wali amanat adalah BRI.

Sesuai persyaratan yang disepakati dalam penerbitan Obligasi Berkelanjutan III Tahap IV ini, maka Perseroan tanpa persetujuan tertulis dari wali amanat tidak diperkenankan untuk melakukan tindakan-tindakan, antara lain: melakukan penggabungan atau pengambilalihan usaha, merubah bidang usaha utama, mengurangi modal dasar dan modal disetor, menjual, mengalihkan atau melepaskan seluruh atau sebagian aset, memberikan opsi, waran,



dan memberikan pinjaman kepada pihak ketiga, kecuali kepada Perusahaan Anak Perseroan, di luar kegiatan usaha Perseroan dan Perusahaan Anak. Perseroan juga disyaratkan untuk mempertahankan perbandingan antara jumlah pinjaman konsolidasian proforma dengan EBITDA Proforma dari kuartal terakhir dikalikan 4 (empat) tidak melebihi 6,25x. Per 30 Juni 2021, Perseroan telah memenuhi semua kondisi yang disyaratkan dalam perjanjian perwaliananatan tersebut.

Pada tanggal 23 November 2020, Fitch telah memberikan peringkat AA+_(idn) (*Double A Plus*) untuk Obligasi Berkelanjutan III Tahap IV ini.

Obligasi Berkelanjutan III Tahap IV seri A ini telah dilunasi seluruhnya pada tanggal 4 April 2021.

Obligasi Berkelanjutan IV Tahap I

Pada tanggal 8 September 2020, Perseroan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan IV Tower Bersama Infrastructure Tahap I Tahun 2020 dengan tingkat bunga tetap ("Obligasi Berkelanjutan IV Tahap I") sebesar 6,3% per tahun untuk obligasi seri A dan 8,0% per tahun untuk obligasi seri B. Nominal Obligasi Berkelanjutan IV Tahap I ini adalah sebesar Rp700,0 miliar. Obligasi ini dicatatkan pada BEI pada tanggal 9 September 2020.

Hasil bersih yang diperoleh dari penerbitan Obligasi Berkelanjutan IV Tahap I telah digunakan seluruhnya untuk melunasi sebagian utang pokok Obligasi Berkelanjutan II Tower Bersama Infrastructure Tahap III Tahun 2017.

Obligasi Berkelanjutan IV Tahap I ini diterbitkan dalam 2 (dua) seri, sebagai berikut :

- i. Obligasi seri A dengan nilai nominal sebesar Rp231,0 miliar dengan tingkat bunga tetap sebesar 6,30% per tahun. Jangka waktu obligasi seri A adalah 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender.
- ii. Obligasi seri B dengan nilai nominal sebesar Rp469,0 miliar dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,00% per tahun. Jangka waktu obligasi seri B adalah 3 (tiga) tahun.

Bunga obligasi dibayarkan setiap kuartal, dimana bunga obligasi pertama akan dibayarkan pada tanggal 8 Desember 2020, sedangkan bunga obligasi terakhir sekaligus dengan pelunasan obligasi akan dibayarkan pada tanggal 18 September 2021 untuk obligasi seri A dan 8 September 2023 untuk obligasi seri B.

Penerbitan Obligasi Berkelanjutan IV Tahap I ini dilakukan sesuai Akta Perjanjian Perwaliananatan Obligasi Berkelanjutan IV Tower Bersama Infrastructure Tahap I Tahun 2020 No. 129 tanggal 27 Agustus 2020, yang dibuat di hadapan Notaris Jose Dima Satria, S.H., M.Kn. Bertindak sebagai wali amanat adalah BRI.

Sesuai persyaratan yang disepakati dalam penerbitan Obligasi Berkelanjutan IV Tahap I ini, maka Perseroan tanpa persetujuan tertulis dari wali amanat tidak diperkenankan untuk melakukan tindakan-tindakan, antara lain: melakukan penggabungan atau pengambilalihan usaha, merubah bidang usaha utama, mengurangi modal dasar dan modal disetor, menjual, mengalihkan atau melepaskan seluruh atau sebagian aset, memberikan opsi, waran, dan memberikan pinjaman kepada pihak ketiga, kecuali kepada Perusahaan Anak Perseroan, di luar kegiatan usaha Perseroan dan Perusahaan Anak. Perseroan juga disyaratkan untuk mempertahankan perbandingan antara jumlah pinjaman konsolidasian proforma dengan EBITDA Proforma dari kuartal terakhir dikalikan 4 (empat) tidak melebihi 6,25x. Per 30 Juni 2021, Perseroan telah memenuhi semua kondisi yang disyaratkan dalam perjanjian perwaliananatan tersebut.

Pada tanggal 23 November 2020, Fitch telah memberikan peringkat AA+_(idn) (*Double A Plus*) untuk Obligasi Berkelanjutan IV Tahap I ini.

Obligasi Berkelanjutan IV Tahap II

Pada tanggal 2 Desember 2020, Perseroan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan IV Tower Bersama Infrastructure Tahap II Tahun 2020 dengan tingkat bunga tetap ("Obligasi Berkelanjutan IV Tahap II"). Nominal Obligasi Berkelanjutan IV Tahap II ini adalah sebesar Rp750,0 miliar. Obligasi ini dicatatkan pada BEI pada tanggal 3 Desember 2020.



Hasil bersih yang diperoleh dari penerbitan Obligasi Berkelanjutan IV Tahap II telah digunakan seluruhnya untuk pembayaran kewajiban keuangan Perusahaan Anak.

Obligasi Berkelanjutan IV Tahap II ini diterbitkan dalam 2 (dua) seri, sebagai berikut :

- i. Obligasi seri A dengan nilai nominal sebesar Rp295,0 miliar dengan tingkat bunga tetap sebesar 5,75% per tahun. Jangka waktu obligasi seri A adalah 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender.
- ii. Obligasi seri B dengan nilai nominal sebesar Rp455,0 miliar dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,25% per tahun. Jangka waktu obligasi seri B adalah 3 (tiga) tahun.

Bunga obligasi dibayarkan setiap kuartal, dimana bunga obligasi pertama akan dibayarkan pada tanggal 2 Maret 2021, sedangkan bunga obligasi terakhir sekaligus dengan pelunasan obligasi akan dibayarkan pada tanggal 12 Desember 2021 untuk obligasi seri A dan 2 Desember 2023 untuk obligasi seri B.

Penerbitan Obligasi Berkelanjutan IV Tahap II ini dilakukan sesuai Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan IV Tower Bersama Infrastructure Tahap II Tahun 2020 No. 76 tanggal 13 November 2020 sebagaimana diubah dengan Akta Addendum I Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan IV Tower Bersama Infrastructure Tahap II Tahun 2020 No. 115 tanggal 24 November 2020, keduanya dibuat di hadapan Notaris Jose Dima Satria, S.H., M.Kn. Bertindak sebagai wali amanat adalah BRI.

Sesuai persyaratan yang disepakati dalam penerbitan Obligasi Berkelanjutan IV Tahap II ini, maka Perseroan tanpa persetujuan tertulis dari wali amanat tidak diperkenankan untuk melakukan tindakan-tindakan, antara lain: melakukan penggabungan atau pengambilalihan usaha, merubah bidang usaha utama, mengurangi modal dasar dan modal disetor, menjual, mengalihkan atau melepaskan seluruh atau sebagian aset, memberikan opsi, waran, dan memberikan pinjaman kepada pihak ketiga, kecuali kepada Perusahaan Anak Perseroan, di luar kegiatan usaha Perseroan dan Perusahaan Anak. Perseroan juga disyaratkan untuk mempertahankan perbandingan antara Total Pinjaman Konsolidasian Proforma dengan EBITDA Proforma dari kuartal terakhir dikalikan 4 (empat) tidak melebihi 6,25x. Per 30 Juni 2021, Perseroan telah memenuhi semua kondisi yang disyaratkan dalam perjanjian perwaliamanatan tersebut.

Pada tanggal 23 November 2020, Fitch telah memberikan peringkat AA+_(idn) (*Double A Plus*) untuk Obligasi Berkelanjutan IV Tahap II ini.

Obligasi Berkelanjutan IV Tahap III

Pada tanggal 17 Februari 2021, Perseroan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan IV Tower Bersama Infrastructure Tahap III Tahun 2021 dengan tingkat bunga tetap ("Obligasi Berkelanjutan IV Tahap III"). Nominal Obligasi Berkelanjutan IV Tahap III ini adalah sebesar Rp2.915,0 miliar. Obligasi ini dicatitkan pada BEI pada tanggal 18 Februari 2021.

Hasil bersih yang diperoleh dari penerbitan Obligasi Berkelanjutan IV Tahap III telah digunakan seluruhnya untuk pembayaran kewajiban keuangan Perusahaan Anak.

Obligasi Berkelanjutan IV Tahap III ini diterbitkan dalam 2 (dua) seri, sebagai berikut :

- i. Obligasi seri A dengan nilai nominal sebesar Rp1.898,0 miliar dengan tingkat bunga tetap sebesar 5,50% per tahun. Jangka waktu obligasi seri A adalah 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender.
- ii. Obligasi seri B dengan nilai nominal sebesar Rp1.017,0 miliar dengan tingkat bunga tetap sebesar 6,75% per tahun. Jangka waktu obligasi seri B adalah 3 (tiga) tahun.

Bunga obligasi dibayarkan setiap kuartal, dimana bunga obligasi pertama akan dibayarkan pada tanggal 17 Mei 2021, sedangkan bunga obligasi terakhir sekaligus dengan pelunasan obligasi akan dibayarkan pada tanggal 27 Februari 2022 untuk obligasi seri A dan tanggal 17 Februari 2024 untuk obligasi seri B.



Penerbitan Obligasi Berkelanjutan IV Tahap III ini dilakukan sesuai Akta Perjanjian Perwaliananatan Obligasi Berkelanjutan IV Tower Bersama Infrastructure Tahap III Tahun 2021 No. 114 tanggal 28 Januari 2021 yang dibuat di hadapan Notaris Jose Dima Satria, S.H., M.Kn. Bertindak sebagai wali amanat adalah BRI.

Sesuai persyaratan yang disepakati dalam penerbitan Obligasi Berkelanjutan IV Tahap III ini, maka Perseroan tanpa persetujuan tertulis dari wali amanat tidak diperkenankan untuk melakukan tindakan-tindakan, antara lain: melakukan penggabungan atau pengambilalihan usaha, merubah bidang usaha utama, mengurangi modal dasar dan modal disetor, menjual, mengalihkan atau melepaskan seluruh atau sebagian aset, memberikan opsi, waran, dan memberikan pinjaman kepada pihak ketiga, kecuali kepada Perusahaan Anak Perseroan, di luar kegiatan usaha Perseroan dan Perusahaan Anak. Perseroan juga disyaratkan untuk mempertahankan perbandingan antara Total Pinjaman Konsolidasian Proforma dengan EBITDA Proforma dari kuartal terakhir dikalikan 4 (empat) tidak melebihi 6,25x. Per 30 Juni 2021, Perseroan telah memenuhi semua kondisi yang disyaratkan dalam perjanjian perwaliananatan tersebut.

Pada tanggal 27 Januari 2021, Fitch telah memberikan peringkat AA+_(idn) (*Double A Plus*) untuk Obligasi Berkelanjutan IV Tahap III ini.

Obligasi Berkelanjutan IV Tahap IV

Pada tanggal 9 April 2021, Perseroan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan IV Tower Bersama Infrastructure Tahap IV Tahun 2021 dengan tingkat bunga tetap 5,5% per tahun ("Obligasi Berkelanjutan IV Tahap IV"). Nominal Obligasi Berkelanjutan IV Tahap IV ini adalah sebesar Rp970,0 miliar. Obligasi ini dicatatkan pada BEI pada tanggal 12 April 2021.

Hasil bersih yang diperoleh dari penerbitan Obligasi Berkelanjutan IV Tahap IV telah digunakan seluruhnya untuk pembayaran kewajiban keuangan Perusahaan Anak.

Bunga obligasi dibayarkan setiap kuartal, dimana bunga obligasi pertama akan dibayarkan pada tanggal 9 Juli 2021, sedangkan bunga obligasi terakhir sekaligus dengan pelunasan obligasi akan dibayarkan pada tanggal 19 April 2022.

Penerbitan Obligasi Berkelanjutan IV Tahap IV ini dilakukan sesuai Akta Perjanjian Perwaliananatan Obligasi Berkelanjutan IV Tower Bersama Infrastructure Tahap IV Tahun 2021 No. 102 tanggal 22 Maret 2021 yang dibuat di hadapan Notaris Jose Dima Satria, S.H., M.Kn. Bertindak sebagai wali amanat adalah BRI.

Sesuai persyaratan yang disepakati dalam penerbitan Obligasi Berkelanjutan IV Tahap IV ini, maka Perseroan tanpa persetujuan tertulis dari wali amanat tidak diperkenankan untuk melakukan tindakan-tindakan, antara lain: melakukan penggabungan atau pengambilalihan usaha, merubah bidang usaha utama, mengurangi modal dasar dan modal disetor, menjual, mengalihkan atau melepaskan seluruh atau sebagian aset, memberikan opsi, waran, dan memberikan pinjaman kepada pihak ketiga, kecuali kepada Perusahaan Anak Perseroan, di luar kegiatan usaha Perseroan dan Perusahaan Anak. Perseroan juga disyaratkan untuk mempertahankan perbandingan antara Total Pinjaman Konsolidasian Proforma dengan EBITDA Proforma dari kuartal terakhir dikalikan 4 (empat) tidak melebihi 6,25x. Per 30 Juni 2021, Perseroan telah memenuhi semua kondisi yang disyaratkan dalam perjanjian perwaliananatan tersebut.

Pada tanggal 22 Maret 2021, Fitch telah memberikan peringkat AA+_(idn) (*Double A Plus*) untuk Obligasi Berkelanjutan IV Tahap IV ini.

Pada 30 Juni 2021, beban bunga masih harus dibayar untuk Surat Utang adalah sebesar Rp325,8 miliar dan disajikan sebagai bagian dari akun "Beban Masih Harus Dibayar" pada laporan posisi keuangan konsolidasian. Beban bunga disajikan sebagai bagian dari akun "Beban Keuangan" pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.

Pinjaman Jangka Panjang

Saldo pinjaman jangka panjang Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 30 Juni 2021 Rp8.743,7 miliar yang terdiri dari pinjaman sindikasi dan pinjaman non-sindikasi, dengan rincian sebagai berikut :



Pinjaman Sindikasi dan Pinjaman Non-Sindikasi

Saldo pinjaman sindikasi dan non-sindikasi Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 30 Juni 2021 yang jatuh tempo lebih dari satu tahun setelah dikurangi biaya pinjaman yang belum diamortisasi adalah sebesar Rp8.743,7 miliar, dengan rincian sebagai berikut :

	(dalam jutaan Rupiah)
	<u>Jumlah</u>
Pinjaman sindikasi	
a. US\$1.000.000.000 Facility Agreement (saldo pada 30 Juni 2021 sebesar US\$95,0 juta)	1.377.120
b. US\$200.000.000 Facility Agreement (saldo pada 30 Juni 2021 sebesar US\$111,6 juta)	1.617.754
c. US\$375.000.000 Facility Agreement (saldo pada 30 Juni 2021 sebesar US\$334,0 juta)	4.841.664
d. US\$275.000.000 Facility Agreement (saldo pada 30 Juni 2021 sebesar US\$275,0 juta)	3.986.400
Pinjaman non-sindikasi	
a. Bank UOB Indonesia	46.700
b. PT Bank QNB Indonesia Tbk.	45.000
Jumlah	<u>11.914.638</u>
Dikurangi : Biaya pinjaman	<u>(158.565)</u>
Jumlah - bersih	11.756.073
Saldo yang jatuh tempo dalam satu tahun	<u>(3.012.352)</u>
Saldo yang jatuh tempo lebih dari satu tahun	8.743.721

Pinjaman Sindikasi

a. US\$1.000.000.000 Facility Agreement

Pada tanggal 21 November 2014, Perusahaan Anak tertentu dari Perseroan menandatangani perjanjian fasilitas pinjaman ("US\$1.000.000.000 Facility Agreement") sebesar US\$1.000.000.000 untuk melunasi program pinjaman US\$2.000.000.000 pada saat itu dan untuk menyediakan tambahan dana untuk modal kerja.

Pada tanggal 21 April 2017, Perseroan dan Perusahaan Anak, telah merevisi dan menyajikan kembali US\$1.000.000.000 Facility Agreement yang diubah melalui surat perubahan dan pengesampingan tanggal 6 November 2015 dan 17 Maret 2017.

Pada tanggal 16 Maret 2020, Perusahaan Anak melakukan penyesuaian nilai US\$1.000.000.000 Facility Agreement. Amandemen nilai fasilitas tersebut adalah untuk Fasilitas Pinjaman *Revolving* Seri B dari sebesar US\$300 juta menjadi US\$100 juta.

Pinjaman ini tidak memiliki jaminan, dan Perusahaan Anak yang menjadi peserta fasilitas pinjaman ini memberikan jaminan bersama (*cross guarantee*) atas US\$1.000.000.000 Facility Agreement.

Dalam US\$1.000.000.000 Facility Agreement tersebut, Perusahaan Anak diharuskan untuk memenuhi beberapa kondisi, diantaranya :

- i. *Net senior debt* dari Perusahaan Anak/EBITDA yang Disesuaikan dan disetahunkan maksimum sebesar 5x;
- ii. *Top tier revenue ratio* minimum sebesar 50,00%.

Fasilitas pinjaman ini terdiri dari 4 (empat) fasilitas, yaitu :

- i. Fasilitas A sebesar US\$400.000.000

Fasilitas ini dikenakan marjin bunga sebesar 2,10% per tahun di atas LIBOR untuk kreditur dalam negeri, dan 2,00% per tahun untuk kreditur luar negeri. Fasilitas ini jatuh tempo pada bulan Januari 2020 dan telah dilunasi seluruhnya pada tanggal 12 Juli 2019.



ii. Fasilitas Pinjaman *Revolving* Seri B sebesar US\$100.000.000

Fasilitas ini dikenakan marjin bunga sebesar 1,85% per tahun di atas LIBOR untuk kreditur dalam negeri, dan 1,75% per tahun untuk kreditur luar negeri. Fasilitas ini akan jatuh tempo pada bulan Juni 2022.

Kreditur yang berpartisipasi pada fasilitas ini adalah Oversea-Chinese Banking Corporation Ltd., United Oversea Bank Ltd., DBS Bank Ltd., The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Ltd., Credit Agricole Corporate and Investment Bank, CIMB Bank Berhad, Sumitomo Mitsui Banking Corporation, MUFG Bank, Ltd., cabang Jakarta, PT Bank HSBC Indonesia, PT Bank ANZ Indonesia, PT Bank BNP Paribas Indonesia dan PT Bank UOB Indonesia.

Saldo pada tanggal 30 Juni 2021 sebesar US\$95,0 juta.

iii. Fasilitas Pinjaman *Revolving* Seri C sebesar US\$300.000.000

Fasilitas ini dikenakan marjin bunga sebesar 1,60% per tahun di atas LIBOR untuk kreditur dalam negeri, dan 1,50% per tahun untuk kreditur luar negeri. Fasilitas ini jatuh tempo pada bulan November 2015 dan telah dilunasi seluruhnya pada tanggal 16 November 2015.

iv. Fasilitas Pinjaman Seri D sebesar US\$275.000.000

Fasilitas ini dikenakan marjin bunga sebesar 2,10% per tahun di atas LIBOR untuk kreditur dalam negeri dan 2,00% untuk kreditur luar negeri. Fasilitas ini jatuh tempo pada bulan Juni 2021. Dan telah dilunasi seluruhnya pada tanggal 29 Januari 2021.

Kreditur yang berpartisipasi pada fasilitas ini adalah Oversea-Chinese Banking Corporation Ltd., United Oversea Bank Ltd., DBS Bank Ltd., CIMB Bank Berhad, Sumitomo Mitsui Banking Corporation, CTBC Bank Co, Ltd., MUFG Bank, Ltd., cabang Jakarta, PT Bank HSBC Indonesia, PT Bank ANZ Indonesia dan PT Bank BNP Paribas Indonesia.

Saldo pada tanggal 30 Juni 2021 sebesar nihil.

b. *US\$200.000.000 Facility Agreement*

Pada tanggal 30 Maret 2017, Perusahaan Anak tertentu telah menandatangani perjanjian fasilitas pinjaman *revolving* ("*US\$200.000.000 Facility Agreement*") sebesar US\$200 juta untuk menyediakan tambahan dana untuk modal kerja.

Pinjaman ini tidak memiliki jaminan, dan Perusahaan Anak yang menjadi peserta *US\$200.000.000 Facility Agreement* ini memberikan jaminan bersama (*cross guarantee*) atas *US\$200.000.000 Facility Agreement*.

Dalam *US\$200.000.000 Facility Agreement* tersebut, Perusahaan Anak diharuskan untuk memenuhi beberapa kondisi, diantaranya :

- i. Rasio *net senior debt* dari Perusahaan Anak/EBITDA yang Disesuaikan dan disetahunkan maksimum sebesar 5x;
- ii. *Top tier revenue ratio* minimum sebesar 50,00%.

Kreditur yang berpartisipasi pada fasilitas ini adalah Oversea-Chinese Banking Corporation Ltd., DBS Bank Ltd., CIMB Bank Berhad, PT Bank UOB Indonesia, MUFG Bank Ltd., PT Bank CIMB Niaga Tbk., PT Bank HSBC Indonesia, PT Bank ANZ Indonesia, PT Bank BNP Paribas Indonesia dan PT Bank DBS Indonesia.

Fasilitas ini dikenakan marjin bunga sebesar 2,00% per tahun di atas LIBOR untuk kreditur dalam negeri dan 1,75% per tahun untuk kreditur luar negeri. Fasilitas ini akan jatuh tempo pada bulan Juni 2022.

Saldo pada tanggal 30 Juni 2021 sebesar US\$111,6 juta.



c. *US\$375.000.000 Facility Agreement*

Pada tanggal 28 Juni 2019, Perusahaan Anak tertentu telah menandatangani perjanjian fasilitas pinjaman revolving ("*US\$375.000.000 Facility Agreement*") sebesar US\$375 juta untuk melunasi Fasilitas A dalam *US\$1.000.000.000 Facility Agreement*.

Pinjaman ini tidak memiliki jaminan, dan Perusahaan Anak yang menjadi peserta *US\$375.000.000 Facility Agreement* ini memberikan jaminan bersama (*cross guarantee*) atas *US\$375.000.000 Facility Agreement*.

Dalam *US\$375.000.000 Facility Agreement* tersebut, Perusahaan Anak diharuskan untuk memenuhi beberapa kondisi, diantaranya :

- i. Rasio *net senior debt* dari Perusahaan Anak/EBITDA yang Disesuaikan dan disetahunkan maksimum sebesar 5x;
- ii. *Top tier revenue ratio* minimum sebesar 50,00%.

Kreditur yang berpartisipasi pada fasilitas ini adalah Australia and New Zealand Banking Group Ltd., CIMB Bank Berhad, Credite Agricole Corporate and Investment Bank, DBS Bank Ltd., Mizuho Bank Ltd., Oversea-Chinese Banking Corporation Ltd., PT Bank BNP Paribas Indonesia, PT Bank CIMB Niaga Tbk., PT Bank DBS Indonesia, PT Bank HSBC Indonesia, PT Bank OCBC NISP Tbk., The Hongkong and Shanghai Banking Corporation dan United Overseas Bank Ltd.

Fasilitas ini dikenakan marjin bunga sebesar 1,85% per tahun di atas LIBOR untuk kreditur dalam negeri dan 1,75% per tahun untuk kreditur luar negeri. Fasilitas ini akan jatuh tempo pada bulan Januari 2025.

Saldo pada tanggal 30 Juni 2021 sebesar US\$334,0 juta.

d. *US\$275.000.000 Facility Agreement*

Pada tanggal 20 Januari 2021, Perusahaan Anak tertentu telah menandatangani perjanjian fasilitas pinjaman revolving ("*US\$275.000.000 Facility Agreement*") sebesar US\$275 juta untuk menyediakan tambahan dana untuk modal kerja.

Pinjaman ini tidak memiliki jaminan, dan Perusahaan Anak yang menjadi peserta *US\$275.000.000 Facility Agreement* ini memberikan jaminan bersama (*cross guarantee*) atas *US\$275.000.000 Facility Agreement*.

Dalam *US\$275.000.000 Facility Agreement* tersebut, Perusahaan Anak diharuskan untuk memenuhi beberapa kondisi, diantaranya :

- i. Rasio *net senior debt* dari Perusahaan Anak/EBITDA yang Disesuaikan dan disetahunkan maksimum sebesar 5x;
- ii. *Top tier revenue ratio* minimum sebesar 50,00%.

Kreditur yang berpartisipasi pada fasilitas ini adalah Credite Agricole Corporate and Investment Bank, DBS Bank Ltd., Oversea-Chinese Banking Corporation Ltd., Sumitomo Mitsui Banking Corporation Singapore Branch, United Overseas Bank Limited, PT Bank BNP Paribas Indonesia, PT Bank CIMB Niaga Tbk., PT Bank HSBC Indonesia, PT Mizuho Indonesia, dan PT Bank OCBC NISP Tbk.

Fasilitas ini dikenakan marjin bunga sebesar 1,85% per tahun di atas LIBOR untuk kreditur dalam negeri dan 1,75% per tahun untuk kreditur luar negeri. Fasilitas ini akan jatuh tempo pada bulan Juni 2026.

Saldo pada tanggal 30 Juni 2021 sebesar US\$275,0 juta.



Pinjaman Non-Sindikasi

a. PT Bank UOB Indonesia (“UOB”)

GHON

Pada tanggal 9 Maret 2021, GHON, Perusahaan Anak, telah menandatangani perubahan perjanjian kredit fasilitas *revolving* sehingga fasilitas pinjaman menjadi :

- i. Menaikkan fasilitas *revolving* seri I dari Rp50,0 miliar menjadi Rp100,0 miliar;
- ii. Menurunkan fasilitas *revolving* seri II dari Rp100,0 miliar menjadi Rp50,0 miliar, dan memperpanjang jangka waktu pinjaman menjadi sampai dengan Januari 2023.

Pinjaman ini tidak memiliki jaminan tetapi GHON, Perusahaan Anak, harus menyerahkan perjanjian pemegang saham yang ditandatangani oleh Perseroan dan pemegang saham lainnya dan memastikan laporan keuangan GHON, Perusahaan Anak, telah dikonsolidasi ke dalam laporan keuangan Perseroan.

Dalam fasilitas pinjaman ini, GHON, Perusahaan Anak, diharuskan memenuhi beberapa kondisi, diantaranya :

- i. Rasio *debt to EBITDA* maksimum sebesar 3,75x; dan
- ii. Rasio *top tier revenue* minimum sebesar 50,00%.

Fasilitas pinjaman ini terdiri dari 2 (dua) fasilitas, yaitu :

- i. Fasilitas Pinjaman *Revolving* Seri I sebesar Rp100,0 miliar

Fasilitas ini bersifat *uncommitted*, dan dikenakan margin bunga sebesar 1,75% per tahun di atas JIBOR untuk rasio Debt/EBITDA kurang dari 3x dan 2,25% per tahun di atas JIBOR untuk rasio Debt/EBITDA lebih dari 3x. Fasilitas ini akan jatuh tempo pada tanggal 31 Oktober 2020.

Pada tanggal 26 Oktober 2020, GHON, Perusahaan Anak, telah memperpanjang jangka waktu peminjaman fasilitas *revolving* Seri I menjadi 31 Oktober 2021.

Saldo pada tanggal 30 Juni 2021 sebesar Rp9,0 miliar.

- ii. Fasilitas Pinjaman *Revolving* Seri II sebesar Rp50,0 miliar

Fasilitas ini bersifat *committed* dan dikenakan margin bunga sebesar 2,50% per tahun di atas JIBOR untuk rasio Debt/EBITDA kurang dari 3x dan 3,00% per tahun di atas JIBOR untuk rasio Debt/EBITDA lebih dari 3x. Fasilitas ini akan jatuh tempo pada bulan Januari 2021.

Saldo pada tanggal 30 Juni 2021 sebesar Rp37,7 miliar.

GHON, Perusahaan Anak, telah memenuhi semua persyaratan yang ditetapkan oleh kreditor atas seluruh pinjaman kredit investasi yang diberikan.

PKP

Pada tanggal 9 November 2020, PKP, Perusahaan Anak telah menandatangani perjanjian fasilitas pinjaman (Perjanjian Fasilitas Pinjaman *Revolving*) yang bersifat *uncommitted* sebesar Rp200,0 miliar untuk menyediakan tambahan dana modal kerja.

Pinjaman ini tidak memiliki jaminan tetapi PKP, Perusahaan Anak, harus menyerahkan perjanjian pemegang saham yang ditandatangani oleh Perseroan dan pemegang saham lainnya dan laporan keuangan Perseroan.



Dalam fasilitas pinjaman ini, PKP, Perusahaan Anak diharuskan memenuhi beberapa kondisi diantaranya :

- i. *Debt to EBITDA* yang disesuaikan dan dianualisasi maksimum sebesar 4x;
- ii. *Top tier revenue* minimum 30,0%.

Fasilitas ini bersifat *uncommitted* dan dikenakan marjin bunga sebesar 2% per tahun di atas JIBOR.

Fasilitas ini akan jatuh tempo pada bulan November 2021.

Saldo per 30 Juni 2021 adalah nihil.

b. *PT Bank QNB Indonesia* (“QNB”)

Pada tanggal 22 Desember 2020, GHON, Perusahaan Anak telah mendatangi perjanjian fasilitas pinjaman yang bersifat *committed* sebesar Rp50,0 miliar dengan dikenakan marjin bunga sebesar 2,75% di atas JIBOR.

Pinjaman ini tidak memiliki jaminan.

Dalam fasilitas pinjaman ini, GHON, Perusahaan Anak diharuskan memenuhi beberapa kondisi, diantaranya :

- i. Rasio *debt to equity* maksimum sebesar 2,00x.
- ii. Rasio *debt service coverage* minimum sebesar 2,00x.

Saldo pada tanggal 30 Juni 2021 sebesar Rp45,0 miliar.

Cadangan imbalan pasca kerja

Saldo cadangan imbalan pasca kerja Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 30 Juni 2021 adalah sebesar Rp26,6 miliar. Perseroan dan Perusahaan Anak menyiapkan pencadangan imbalan untuk karyawannya dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13 tahun 2003 tanggal 25 Maret 2003.

3. KOMITMEN DAN KONTINJENSI

3.1. Komitmen

Perjanjian Sewa Menara Base Transceiver Station (“BTS”) dan Sistem Telekomunikasi Dalam Gedung

Perusahaan Anak (TB, TI, GHON, PKP, UT, BT, Balikpapan, PMS, SMI, SKP, MSI, TK, dan Triaka) memiliki perjanjian sewa dengan para operator sebagai berikut :

- a. *PT Hutchison 3 Indonesia* (“Hutch”)
Pada berbagai tanggal antara tahun 2007 sampai dengan 30 Juni 2021, Perusahaan Anak dan Hutch menandatangani Perjanjian Sewa Induk (“MLA”), mengenai sewa pemanfaatan lokasi yang diperlukan untuk pengoperasian peralatan komunikasi. Jangka waktu perjanjian ini adalah 12 tahun, dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
- b. *PT XL Axiata Tbk.* (“XL Axiata”)
Pada berbagai tanggal antara tahun 2007 sampai dengan 30 Juni 2021, Perusahaan Anak dan XL Axiata menandatangani MLA, sebagaimana telah diubah beberapa kali dalam bentuk amandemen, mengenai sewa pemanfaatan infrastruktur menara untuk penempatan peralatan telekomunikasi. Jangka waktu perjanjian ini adalah 10 tahun, dan dapat diperpanjang dengan menginformasikan secara tertulis kepada Perusahaan Anak. Jangka waktu sewa dimulai sejak tanggal sertifikat siap instalasi (“RFI”) di masing-masing lokasi.



- c. PT Indosat Tbk. (“Indosat”)
Pada berbagai tanggal antara tahun 2008 sampai dengan 30 Juni 2021, Perusahaan Anak dan Indosat telah menandatangani beberapa MLA, mengenai sewa pemanfaatan lokasi yang diperlukan untuk pengoperasian peralatan telekomunikasi. Jangka waktu perjanjian ini adalah 10 tahun, dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu 10 tahun, kecuali apabila Indosat tidak ingin memperpanjang masa sewa dan menginformasikan secara tertulis kepada Perusahaan Anak. Jangka waktu sewa dimulai sejak tanggal sertifikat RFI di masing-masing lokasi.
- d. PT Telekomunikasi Selular (“Telkomsel”)
Pada berbagai tanggal di tahun 2004 sampai dengan 30 Juni 2021, Perusahaan Anak telah menandatangani sejumlah MLA dengan Telkomsel mengenai pemanfaatan infrastruktur menara untuk penempatan peralatan telekomunikasi. Jangka waktu perjanjian adalah 10 tahun sejak tanggal penandatanganan Berita Acara Penggunaan *Site* (“BAPS”) untuk masing-masing lokasi menara.
- e. PT SMART Telecom (“Smartfren”)
Pada berbagai tanggal di tahun 2005 sampai dengan 30 Juni 2021, Perusahaan Anak dan Smartfren, telah menandatangani beberapa MLA, sebagaimana telah beberapa kali diubah dalam bentuk amandemen, mengenai pemanfaatan infrastruktur menara untuk penempatan peralatan telekomunikasi. Jangka waktu awal sewa adalah 10 tahun dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan tertulis dari masing-masing pihak.

Jumlah estimasi pembayaran sewa minimum di masa depan untuk perjanjian-perjanjian sewa induk di atas pada tanggal 30 Juni 2021 adalah sebagai berikut :

	<i>(dalam jutaan Rupiah)</i>
	Jumlah
Kurang dari satu tahun	5.851.543
Dari satu tahun sampai dengan lima tahun	14.883.135
Lebih dari lima tahun	8.721.054
Jumlah	29.455.732

3.2 KONTINJENSI

Saat ini, salah satu Perusahaan Anak sedang menghadapi beberapa perkara hukum dengan beberapa pihak penggugat terkait sewa lahan di sebagian kecil lokasi menara telekomunikasi milik Perusahaan Anak tersebut berdiri. Total nilai gugatan materil yang diajukan adalah sebesar Rp700 juta. Pada 31 Desember 2020, status perkara-perkara tersebut telah ada yang dimenangkan oleh Perseroan dan masih ada yang dalam proses persidangan. Selain perkara tersebut di atas, salah satu Perusahaan Anak yang lain juga sedang dalam proses berperkara untuk menggugat Pemerintah Kabupaten Badung untuk (i) membangunkan kembali 5 menara telekomunikasi yang dibongkar sebelumnya oleh Pemerintah Kabupaten Badung; (ii) membayar ganti rugi materil senilai Rp23.957 juta ditambah bunga 4%; dan (iii) membayar ganti rugi inmateril senilai Rp100 juta.

Setelah berkonsultasi dengan konsultan hukum yang menjadi kuasa hukum Perusahaan Anak dalam menangani perkara-perkara tersebut, manajemen berkeyakinan akan dapat memenangkan seluruh perkara tersebut, baik pada pengadilan tingkat pertama, tingkat banding, dan tingkat kasasi. Menurut manajemen, perkara hukum tersebut tidak berdampak signifikan terhadap laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak dan tidak memberikan pengaruh secara berarti dan tidak berdampak material terhadap kedudukan, peranan dan/atau kelangsungan usaha Perseroan dan Perusahaan Anak, sehingga tidak diperlukan adanya provisi atas perkara-perkara tersebut.



4. PERUBAHAN LIABILITAS SETELAH 30 JUNI 2021 SAMPAI DENGAN TANGGAL INFORMASI TAMBAHAN

a. Pencairan pinjaman

- *Fasilitas pinjaman revolving UOB*

Pada berbagai tanggal di bulan Juli sampai dengan 18 November 2021, GHON, Perusahaan Anak, telah menarik fasilitas pinjaman *revolving* dari UOB sebesar Rp278,9 miliar.

- *Fasilitas pinjaman revolving dalam US\$200.000.000 Facility Agreement*

Pada tanggal 1 Juli 2021, 22 Juli 2021, 6 Agustus 2021 dan 28 September 2021, Perusahaan Anak telah menarik sebagian fasilitas pinjaman *revolving* dalam *US\$200.000.000 Facility Agreement* masing-masing sebesar US\$43,0 juta, US\$10,0 juta, US\$15,0 juta, dan US\$17,6 juta.

- *Fasilitas Pinjaman Revolving Seri B sebesar US\$100.000.000*

Pada tanggal 10 Agustus 2021, Perusahaan Anak telah menarik sebagian Fasilitas Pinjaman *Revolving* Seri B sebesar US\$100.000.000 dalam *US\$1.000.000.000 Facility Agreement* sebesar US\$10,0 juta.

- *Fasilitas pinjaman revolving dalam US\$275.000.000 Facility Agreement*

Pada tanggal 18 Agustus 2021, Perusahaan Anak telah menarik sebagian fasilitas pinjaman *revolving* dalam *US\$275.000.000 Facility Agreement* sebesar US\$10,0 juta.

- *Fasilitas pinjaman revolving dalam US\$375.000.000 Facility Agreement*

Pada tanggal 15 September 2021, 5 November 2021, dan 15 November 2021, Perusahaan Anak telah menarik sebagian fasilitas pinjaman *revolving* dalam *US\$375.000.000 Facility Agreement* masing-masing sebesar US\$16,3 juta, US\$16,0 juta, dan US\$10,0 juta.

- *Obligasi Berkelanjutan V Tahap I*

Pada tanggal 19 Agustus 2021, Perseroan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan V Tahap I dengan tingkat bunga tetap sebesar 4,25% per tahun. Nilai Obligasi Berkelanjutan V Tahap I ini adalah sebesar Rp1.200,0 miliar. Obligasi ini dicatatkan di BEI pada tanggal 20 Agustus 2021. Hasil bersih yang diperoleh dari penerbitan Obligasi Berkelanjutan V Tahap I telah digunakan seluruhnya untuk pembayaran kewajiban keuangan Perusahaan Anak.

Bunga obligasi dibayarkan setiap triwulan, dimana bunga obligasi pertama akan dibayarkan pada tanggal 19 November 2021, sedangkan bunga obligasi terakhir sekaligus dengan pelunasan Obligasi Berkelanjutan V Tahap I akan dibayarkan pada tanggal 29 Agustus 2022.

- *Surat utang 2027*

Pada tanggal 2 November 2021, Perseroan menerbitkan Surat Utang 2027 sebesar US\$400,0 juta. Surat utang ini dikenakan bunga sebesar 2,8% per tahun yang jatuh tempo pada tanggal 2 Mei dan 2 November, dimulai pada tanggal 2 Mei 2022. Surat utang ini akan jatuh tempo pada tanggal 2 Mei 2027. Dana dari penerbitan surat utang ini digunakan untuk (i) membayar sebagian saldo terutang dari Fasilitas Pinjaman *Revolving* Seri B sebesar US\$100.000.000 dalam *US\$1.000.000.000 Facility Agreement*; (ii) membayar sebagian saldo terutang dari fasilitas pinjaman *revolving* dalam *US\$200.000.000 Facility Agreement*; dan (iii) membayar sebagian saldo terutang dari fasilitas pinjaman *revolving* dalam *US\$375.000.000 Facility Agreement*.



b. Pembayaran pinjaman

- *Fasilitas pinjaman revolving UOB*

Pada berbagai tanggal di bulan Juli 2021 sampai dengan tanggal 18 November 2021, GHON, Perusahaan Anak, telah melunasi sebagian fasilitas pinjaman *revolving* dari UOB sebesar Rp255,8 miliar.

- *Fasilitas pinjaman QNB*

Pada tanggal 28 Juli 2021, 27 Agustus 2021, 28 September 2021, dan 28 Oktober 2021, GHON, Perusahaan Anak telah melunasi sebagian fasilitas pinjaman dari QNB sebesar Rp3,3 miliar.

- *Fasilitas Pinjaman Revolving Seri B sebesar US\$100.000.000*

Pada tanggal 7 Juli 2021 dan 12 November 2021, Perusahaan Anak telah melunasi sebagian Fasilitas Pinjaman *Revolving* Seri B sebesar US\$100.000.000 dalam *US\$1.000.000.000 Facility Agreement* masing-masing sebesar US\$20,0 juta dan US\$85,0 juta.

- *Obligasi Berkelanjutan III Tahap I*

Pada tanggal 5 Juli 2021, Perseroan telah melunasi Obligasi Berkelanjutan III Tahap I Seri A sebesar Rp608,0 miliar.

- *Fasilitas pinjaman revolving dalam US\$275.000.000 Facility Agreement*

Pada tanggal 12 Agustus 2021, Perusahaan Anak telah melunasi sebagian fasilitas pinjaman *revolving* dalam *US\$275.000.000 Facility Agreement* sebesar US\$10,0 juta.

- *Fasilitas pinjaman revolving dalam US\$200.000.000 Facility Agreement*

Pada tanggal 19 Agustus 2021 dan 12 November 2021, Perusahaan Anak telah melunasi sebagian fasilitas pinjaman *revolving* dalam *US\$200.000.000 Facility Agreement* masing-masing sebesar US\$10,0 juta dan US\$111,6 juta.

- *Fasilitas pinjaman revolving dalam US\$375.000.000 Facility Agreement*

Pada tanggal 31 Agustus 2021 dan 12 November 2021, Perusahaan Anak telah melunasi sebagian fasilitas pinjaman *revolving* dalam *US\$375.000.000 Facility Agreement* masing-masing sebesar US\$82,0 juta dan US\$199,4 juta.

- *Obligasi Berkelanjutan IV Tahap I Seri A*

Pada tanggal 17 September 2021, Perseroan telah melunasi Obligasi Berkelanjutan IV Tahap I Seri A sebesar Rp231,0 miliar.

6. UTANG YANG AKAN JATUH TEMPO DALAM 3 (TIGA) BULAN

Utang yang akan jatuh tempo dalam 3 (tiga) bulan sejak diterbitkannya Informasi Tambahan ini adalah Obligasi Berkelanjutan IV Tahap II Seri A, Obligasi Berkelanjutan IV Tahap III Seri A, dengan total saldo terutang per 30 Juni 2021 sebesar Rp2.193,0 miliar. Seluruh utang ini akan dibayar dengan arus kas dari kegiatan operasi Perusahaan Anak dan/atau fasilitas pinjaman.



SELURUH KEWAJIBAN KONSOLIDASI PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK PADA TANGGAL 30 JUNI 2021 TELAH DIUNGKAPKAN DALAM INFORMASI TAMBAHAN INI. SAMPAI DENGAN TANGGAL DITERBITKANNYA INFORMASI TAMBAHAN INI, PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK TELAH MELUNASI SELURUH KEWAJIBANNYA YANG TELAH JATUH TEMPO.

SETELAH TANGGAL 30 JUNI 2021 SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN INTERIM DAN SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN INTERIM SAMPAI DENGAN TANGGAL DITERBITKANNYA INFORMASI TAMBAHAN INI, PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK TIDAK MEMILIKI KEWAJIBAN-KEWAJIBAN DAN IKATAN LAIN KECUALI KEWAJIBAN-KEWAJIBAN YANG TIMBUL DARI KEGIATAN USAHA NORMAL PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK SERTA KEWAJIBAN-KEWAJIBAN YANG TELAH DINYATAKAN DALAM INFORMASI TAMBAHAN INI DAN YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK PADA TANGGAL 30 JUNI 2021 SERTA UNTUK PERIODE 6 (ENAM) BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT YANG BUKAN MERUPAKAN BAGIAN DARI INFORMASI TAMBAHAN INI.

DENGAN ADANYA PENGELOLAAN YANG SISTEMATIS ATAS ASET DAN KEWAJIBAN SERTA PENINGKATAN HASIL OPERASI DI MASA YANG AKAN DATANG, PERSEROAN MENYATAKAN KESANGGUPANNYA UNTUK DAPAT MENYELESAIKAN SELURUH KEWAJIBANNYA YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM INFORMASI TAMBAHAN INI SESUAI DENGAN PERSYARATAN SEBAGAIMANA MESTINYA.

PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA TIDAK ADA PELANGGARAN ATAS PERSYARATAN DALAM PERJANJIAN KREDIT YANG DILAKUKAN OLEH PERSEROAN ATAU PERUSAHAAN ANAK DALAM KELOMPOK USAHA PERSEROAN YANG BERDAMPAK MATERIAL TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN.

DARI TANGGAL 30 JUNI 2021 SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN INTERIM DAN SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN INTERIM SAMPAI DENGAN TANGGAL DITERBITKANNYA INFORMASI TAMBAHAN INI, PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA TIDAK ADA KEADAAN LALAI YANG DILAKUKAN OLEH PERSEROAN ATAU PERUSAHAAN ANAK DALAM KELOMPOK USAHA PERSEROAN ATAS PEMBAYARAN POKOK DAN/ATAU BUNGA PINJAMAN.



IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Angka-angka ikhtisar data keuangan penting di bawah ini berasal dan atau dihitung berdasarkan (i) laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut; dan (ii) laporan keuangan konsolidasian interim Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 30 Juni 2021 serta untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dan 2020, yang telah disusun berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan, penanggung jawab Sutomo, S.E., Ak., MM, CPA, CA, SAS dengan opini tanpa modifikasi.

Laporan keuangan konsolidasian interim Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 30 Juni 2021 serta untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dan 2020 telah direviu berdasarkan SPR 2410 oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan, penanggung jawab Sutomo, S.E., Ak., MM, CPA, CA, SAS.

1. LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN

(dalam jutaan Rupiah)

	31 Desember		30 Juni
	2019	2020	2021 ⁽¹⁾
ASET			
Aset Lancar			
Kas dan setara kas	525.242	947.341	894.447
Piutang usaha - pihak ketiga	466.547	710.722	904.096
Piutang lain-lain	305.778	262.885	74.575
Pendapatan yang masih harus diterima	522.332	491.190	583.131
Persediaan dan perlengkapan	17.708	118.312	132.241
Uang muka dan beban dibayar di muka	170.957	534.604	96.250
Pajak dibayar dimuka	69.134	162.340	866.354
Sewa lahan jangka panjang - bagian lancar	297.534	-	-
Investasi	1.508	-	-
Jumlah Aset Lancar	2.376.740	3.227.394	3.551.094
Aset Tidak Lancar			
Aset pajak tangguhan - bersih	249.591	60.726	29.965
Aset tetap - setelah dikurangi akumulasi penyusutan	24.649.294	28.738.362	32.752.320
Properti investasi - nilai wajar	266.186	388.020	388.798
Aset hak guna – setelah dikurangi akumulasi penyusutan	-	2.614.882	3.329.709
Uang jaminan	2.281	1.708	1.883
Aset keuangan derivatif	1.312.140	1.084.975	1.397.984
Taksiran klaim pajak penghasilan	15.903	15.903	-
<i>Goodwill</i>	381.189	381.189	372.910
Sewa lahan jangka panjang	1.612.596	-	-
Aset tidak lancar lainnya	5.790	8.144	11.936
Jumlah Aset Tidak Lancar	28.494.970	33.293.909	38.285.505
JUMLAH ASET	30.871.710	36.521.303	41.836.599



(dalam jutaan Rupiah)

	31 Desember		30 Juni
	2019	2020	2021 ⁽¹⁾
LIABILITAS DAN EKUITAS			
Liabilitas Jangka Pendek			
Utang usaha - pihak ketiga	247.591	571.000	136.233
Utang lain-lain	40.939	21.057	29.189
Utang pajak	44.071	56.522	89.927
Pendapatan yang diterima di muka	860.882	1.061.994	2.728.810
Beban masih harus dibayar	1.168.585	1.156.790	1.103.104
Liabilitas sewa – bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun	-	152.617	167.402
Surat utang bagian jangka pendek	2.146.911	6.900.451	3.960.344
Pinjaman jangka panjang – bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun			
Sewa Pembiayaan	4.644	-	-
Pihak ketiga	-	3.857.445	3.012.352
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	4.513.623	13.777.876	11.227.361
Liabilitas Jangka Panjang			
Liabilitas pajak tangguhan - bersih	12.000	11.411	-
Liabilitas sewa - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	-	313.895	475.855
Surat utang - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	5.678.296	6.668.031	12.145.367
Pinjaman jangka panjang - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun			
Sewa pembiayaan	14.247	-	-
Pihak ketiga	15.115.908	6.421.402	8.743.721
Cadangan imbalan pasca-kerja	14.352	24.850	26.556
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	20.834.803	13.439.589	21.391.499
JUMLAH LIABILITAS	25.348.426	27.217.465	32.618.860
EKUITAS			
Modal ditempatkan dan disetor penuh	453.140	453.140	453.140
Saham treasuri	(1.028.268)	(1.028.268)	(1.028.268)
Tambahan modal disetor - bersih	(519.015)	(520.500)	(578.017))
Penghasilan komprehensif lain	4.476.604	7.600.888	7.566.207
Saldo laba			
Cadangan wajib	61.600	62.100	62.600
Belum ditentukan penggunaannya	1.549.511	2.142.322	2.309.547
Jumlah ekuitas yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk	4.993.572	8.709.682	8.785.209
Kepentingan non-pengendali	529.712	594.156	432.530
JUMLAH EKUITAS	5.523.284	9.303.838	9.217.739
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	30.871.710	36.521.303	41.836.599

Catatan:

(1) reviu.



2. LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN

(dalam jutaan Rupiah)

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember		Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni	
	2019	2020	2020 ⁽¹⁾	2021 ⁽¹⁾
PENDAPATAN	4.698.742	5.327.689	2.577.352	2.971.379
Beban pokok pendapatan	903.454	1.093.065	482.961	729.089
LABA KOTOR	3.795.288	4.234.624	2.094.391	2.242.290
Beban usaha	426.434	418.623	211.520	213.484
LABA DARI OPERASI	3.368.854	3.816.001	1.882.871	2.028.806
PENDAPATAN (BEBAN) LAIN-LAIN				
Laba selisih kurs - Bersih	8.966	37.452	10.239	26.281
Kenaikan nilai wajar atas properti investasi	79.427	34.778	-	-
Pendapatan bunga	10.440	14.869	6.108	8.231
Pemulihan (beban) kerugian kredit ekspektasian aset keuangan	-	(23.810)	(12.803)	492
Penurunan nilai <i>goodwill</i>	(47.421)	-	(25.000)	(8.279)
Penurunan nilai wajar atas menara telekomunikasi	(40.405)	(4.584)	-	-
Pajak penghasilan final	(81.394)	(155.723)	(44.605)	(136.702)
Beban keuangan - Pinjaman dan surat utang	(1.940.149)	(1.943.161)	(960.264)	(989.051)
Beban keuangan - Lainnya	(76.761)	(191.345)	(120.003)	(96.174)
Lainnya - Bersih	(58.962)	(75.023)	(43.646)	(12.728)
Beban lain-lain - Bersih	(2.146.259)	(2.306.547)	(1.189.974)	(1.207.930)
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN	1.222.595	1.509.454	692.897	820.876
BEBAN PAJAK PENGHASILAN				
Kini	(261.448)	(254.752)	(103.950)	(111.647)
Tangguhan	(95.026)	(188.126)	(51.027)	(19.393)
Beban pajak penghasilan - Bersih	(356.474)	(442.878)	(154.977)	(131.040)
LABA BERSIH TAHUN/PERIODE BERJALAN	866.121	1.066.576	537.920	689.836
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN				
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi				
Surplus(defisit) revaluasi	1.600.720	3.405.454	349.141	(59.289)
Keuntungan (kerugian) aktuarial	12.236	(4.889)	-	280
Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi				
Selisih translasi mata uang asing	16	(548)	(408)	(91)
Perubahan lindung nilai arus kas	(80.275)	(67.806)	445.851	159.605
JUMLAH PENGHASILAN KOMPREHENSIF TAHUN/ PERIODE BERJALAN	2.398.818	4.398.787	1.332.504	790.341
Laba bersih yang dapat diatribusikan kepada:				
Pemilik entitas induk	819.454	1.009.625	510.483	663.267
Kepentingan non-pengendali	46.667	56.951	27.437	26.569
Jumlah	866.121	1.066.576	537.920	689.836
Jumlah laba komprehensif yang dapat diatribusikan kepada:				
Pemilik entitas induk	2.285.137	4.323.265	1.268.264	760.491
Kepentingan non-pengendali	113.681	75.522	64.240	29.850
Jumlah	2.398.818	4.398.787	1.332.504	790.341
Laba bersih per saham dasar yang dapat diatribusikan kepada pemegang saham biasa				
Entitas induk (nilai penuh)	39,26	48,40	24,47	31,79

Catatan:

(1) *reviu*.



3. DATA KEUANGAN LAINNYA

(dalam jutaan Rupiah)

	31 Desember		30 Juni	
	2019	2020	2020	2021
EBITDA ⁽¹⁾	4.010.556	4.617.126	2.224.268	2.592.881
Belanja Modal	2.039.485	2.051.887	1.277.111	5.333.511
Pinjaman Bersih ⁽²⁾	22.616.642	23.130.506	23.220.663	27.266.742
Dividen per saham (dalam Rupiah penuh)	138,689497	28	-	-

Catatan:

- (1) EBITDA = Laba dari operasi + Amortisasi sewa lahan dan perizinan + Penyusutan menara dan menara bergerak + Penyusutan aset hak guna + Penyusutan aset tetap
 (2) Pinjaman bersih = Pinjaman - Kas dan setara kas.

4. RASIO-RASIO PENTING

	31 Desember		30 Juni
	2019	2020	2021
RASIO PERTUMBUHAN (%)			
Pendapatan	8,8%	13,4%	15,3% ⁽¹⁾
Laba kotor	7,4%	11,6%	7,1% ⁽¹⁾
Laba dari operasi	6,9%	13,3%	7,8% ⁽¹⁾
Laba bersih tahun/periode berjalan	23,3%	23,1%	28,2% ⁽¹⁾
Jumlah penghasilan komprehensif tahun/periode berjalan	35,3%	83,4%	(40,7%) ⁽¹⁾
EBITDA	7,8%	15,1%	16,6% ⁽¹⁾
Jumlah aset	6,0%	18,3%	14,6% ⁽²⁾
Jumlah liabilitas	(0,3%)	7,4%	19,8% ⁽²⁾
Jumlah ekuitas	50,1%	68,4%	(0,9%) ⁽²⁾
RASIO USAHA (%)			
Laba kotor / Pendapatan	80,8%	79,5%	75,5%
Laba dari operasi / Pendapatan	71,7%	71,6%	68,3%
Laba bersih tahun/periode berjalan / Pendapatan	18,4%	20,0%	23,2%
Jumlah penghasilan komprehensif tahun/periode berjalan / Pendapatan	51,1%	82,6%	26,6%
EBITDA / Pendapatan	85,4%	86,7%	87,3%
Laba bersih tahun/periode berjalan / Jumlah ekuitas	15,7%	11,5%	7,5% ⁽³⁾
Laba bersih tahun/periode berjalan / Jumlah aset	2,8%	2,9%	1,6% ⁽³⁾
RASIO KEUANGAN (x)			
Aset lancar / Liabilitas jangka pendek	0,5x	0,2x	0,3x
Jumlah liabilitas / Jumlah ekuitas	4,6x	2,9x	3,5x
Jumlah liabilitas / Jumlah aset	0,8x	0,7x	0,8x
Interest coverage ratio ⁽⁴⁾	2,1x	2,4x	2,6x ⁽⁶⁾
Debt coverage service ratio ⁽⁵⁾	1,0x	0,4x	0,6x ⁽⁶⁾

Catatan:

- (1) dibandingkan periode yang sama pada tahun 2020.
 (2) dibandingkan dengan posisi keuangan pada tanggal 31 Desember 2020.
 (3) dihitung dengan menggunakan laba periode berjalan.
 (4) dihitung dengan membandingkan EBITDA dengan beban keuangan - bunga.
 (5) dihitung dengan membandingkan EBITDA dengan jumlah beban keuangan - bunga, surat utang bagian jangka pendek, dan pinjaman jangka panjang - bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun.
 (6) dihitung dengan EBITDA dan beban keuangan - bunga kuartal terakhir disetahunkan.



5. RASIO-RASIO DALAM PERJANJIAN PINJAMAN

	<u>Persyaratan Keuangan</u>	<u>30 Juni 2021</u>
Surat Utang		
Rasio utang terhadap Arus Kas Teranualisasi	maksimum 6,25x	4,95x
Pinjaman Sindikasi		
<i>Net Senior Debt</i> / EBITDA yang disesuaikan dan dianualisasi	maksimum 5,0x	1,95x
<i>Top tier revenue</i>	minimum 50%	74,2%
Pinjaman Non-Sindikasi		
<u>GHON</u>		
<i>Debt to EBITDA</i> yang disesuaikan dan dianualisasi	maksimum 3,75x	0,35x
<i>Top tier revenue</i>	minimum 50%	74,2%
<i>Debt to Equity</i>	maksimum 2,00x	0,07x
<i>Debt Service Coverage Ratio</i>	minimum 2,00x	2,95x

Perseroan telah mempublikasikan laporan keuangan konsolidasian interim Perseroan dan Perusahaan Anak untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 di dalam situs web Perseroan www.tower-bersama.com.



IV. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN

Analisis dan pembahasan yang disajikan dalam bab ini harus dibaca bersama-sama dengan “Ikhtisar Data Keuangan Penting” dan laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak beserta catatan atas laporan keuangan konsolidasian yang tidak tercantum dalam Informasi Tambahan ini. Informasi keuangan yang disajikan berikut bersumber dari laporan keuangan konsolidasian interim Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 30 Juni 2021 serta untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dan 2020 yang telah disusun berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. Laporan keuangan konsolidasian interim Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 30 Juni 2021 serta untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dan 2020 telah direviu berdasarkan SPR 2410 oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan, penanggung jawab Sutomo, S.E., Ak., MM, CPA, CA, SAS. Analisis dan pembahasan yang disajikan dalam bab ini merupakan tambahan informasi dari analisis dan pembahasan yang terdapat pada Prospektus Obligasi Berkelanjutan V Tahap I.

Pembahasan dalam bab ini dapat mengandung pernyataan yang menggambarkan keadaan di masa mendatang (forward looking statement) dan merefleksikan pandangan Perseroan saat ini berkenaan dengan peristiwa dan kinerja keuangan di masa mendatang yang hasil aktualnya dapat berbeda secara material sebagai akibat dari faktor-faktor yang telah diuraikan pada Bab Faktor Risiko yang terdapat pada Prospektus Obligasi Berkelanjutan V Tahap I.

Sebagai akibat dari pembulatan, penyajian jumlah beberapa informasi keuangan berikut ini dapat sedikit berbeda dengan penjumlahan yang dilakukan secara aritmatika. Kecuali disebutkan lain, maka seluruh kata “Perseroan” dalam bab ini berarti PT Tower Bersama Infrastructure Tbk. dan Perusahaan Anak.

1. FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KONDISI KEUANGAN DAN HASIL OPERASIONAL PERSEROAN

Kondisi keuangan dan hasil operasional Perseroan telah dan akan terus dipengaruhi oleh beberapa faktor penting, termasuk berikut ini :

Kualitas kredit dari pelanggan Perseroan

Pendapatan Perseroan diperoleh di muka dan kontrak dengan pelanggan dilakukan dalam skema jangka panjang (biasanya 10 tahun untuk *sites* menara telekomunikasi). Per 30 Juni 2021, pendapatan kontrak dengan pelanggan Perseroan untuk semua jenis penyewaan adalah sebesar Rp29.455,7 miliar dan rata-rata sisa periode perjanjian penyewaan seluruh *sites* telekomunikasi adalah sekitar 5,3 tahun. Karenanya, Perseroan bergantung pada kualitas kredit dan kondisi keuangan dari para pelanggan Perseroan. Pelanggan utama Perseroan terdiri dari operator-operator telekomunikasi di Indonesia dimana sekitar 77,5% dari pendapatan Perseroan pada tahun 2020 dan 74,2% dari pendapatan Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 berasal dari Telkomsel, Indosat dan XL Axiata (yang masing-masing memiliki peringkat investasi dari setidaknya satu perusahaan pemeringkat kredit). Bilamana pelanggan Perseroan mengalami kesulitan keuangan, hal ini akan menyebabkan keterlambatan atau tidak dapat tertagihnya dalam pembayaran piutang usaha dari pelanggan Perseroan, yang mengharuskan Perseroan untuk melakukan penghapusan atau mencatatkan penurunan nilai dari piutang usaha.

Perubahan dalam jumlah penyewaan dan rasio kolokasi

Pembangunan menara build-to-suit. Perseroan tidak melakukan spekulasi dalam pembangunan *site* menara dan pembangunan *site* menara baru pada umumnya baru dilakukan apabila telah mendapatkan komitmen kontrak penyewaan *tower space* jangka panjang (yang umumnya berjangka waktu 10 tahun) dari pelanggan Perseroan. Selama periode 6 (enam) bulan pertama tahun 2021, Perseroan menambah secara organik sebanyak 465 *sites* menara telekomunikasi *build-to-suit*.



Rasio Kolokasi. Perseroan berupaya secara konsisten untuk terus meningkatkan jumlah kolokasi dari menara telekomunikasi yang ada untuk mendukung peningkatan arus kas dan margin laba operasi. Hal ini terjadi karena biaya tambahan yang timbul sehubungan dengan kolokasi relatif rendah dibandingkan dengan tambahan pendapatan atas kolokasi tersebut. Menara telekomunikasi Perseroan yang kapasitasnya telah atau hampir penuh berdasarkan kekuatan struktur menara, dapat diperkuat agar bertambah kapasitasnya sehingga dapat mengakomodasi kebutuhan atas penyewaan tambahan dengan belanja modal yang relatif kecil. Meskipun Perseroan telah meningkatkan jumlah penyewaan pada menara telekomunikasi dari 31.850 penyewaan per 31 Desember 2020 menjadi 37.232 penyewaan per 30 Juni 2021, rasio kolokasi Perseroan masih belum stabil dari waktu ke waktu dikarenakan akuisisi portofolio *sites* atau pembangunan menara *build-to-suit*. Rasio kolokasi meningkat dari 1,96x per 31 Desember 2020 menjadi 1,89x per tanggal 30 Juni 2021.

Dengan demikian, seiring dengan penambahan jumlah penyewaan melalui konstruksi *sites* menara *build-to-suit* dan penambahan jumlah kolokasi, Perseroan umumnya mengalami peningkatan pendapatan.

Akuisisi portofolio sites. Dari waktu ke waktu, Perseroan berupaya memperbesar jumlah portofolio *sites* melalui proses akuisisi yang selektif. Portofolio *sites* yang diakuisisi Perseroan umumnya telah memiliki pelanggan, sehingga Perseroan langsung mengalami peningkatan pendapatan setelah transaksi akuisisi diselesaikan. Namun demikian, besarnya peningkatan pendapatan yang dicapai Perseroan dan kemampuan untuk meningkatkan rasio kolokasi dari *sites* yang diakuisisi tersebut berbeda dengan *sites build-to-suit* karena tarif sewa dan rasio kolokasi yang ada dari tiap *sites* yang diakuisisi berbeda. Perseroan hanya akan melakukan akuisisi apabila telah memenuhi kriteria investasi Perseroan, yang termasuk antara lain, tingkat pengembalian investasi, potensi kolokasi di masa mendatang, kemudahan untuk memperpanjang sewa atau membeli lahan, kemudahan mendapatkan izin warga dari masyarakat sekitar dan kualitas kredit calon pelanggan. Perseroan mengambil alih pengendalian di 2 (dua) perusahaan menara yang tercatat di BEI, GHON dan GOLD, pada tahun 2018, yang memberikan tambahan 1.120 penyewaan dan 859 *sites* menara telekomunikasi ke dalam portofolio Perseroan. Pada bulan April 2021, Perseroan mengakuisisi 3.000 menara telekomunikasi dari IBST dengan nilai akuisisi sebesar Rp3.975 miliar.

Beban Bunga

Utang Perseroan dalam Dolar AS dan Rupiah merupakan sumber pendanaan yang signifikan untuk pembangunan menara *build-to-suit*, maupun akuisisi portofolio perusahaan penyewaan menara atau portofolio *sites* yang dimilikinya. Oleh sebab itu, beban bunga merupakan komponen yang signifikan pada beban lain-lain untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021. Porsi utang Perseroan dalam jumlah signifikan memiliki bunga mengambang, yang telah menyebabkan dan diperkirakan akan terus menyebabkan beban bunga Perseroan berfluktuasi sejalan dengan perubahan suku bunga. Perseroan dari waktu ke waktu berupaya untuk melakukan lindung nilai (*hedging*) atas sebagian atau seluruh risiko yang diakibatkan perubahan suku bunga dan/atau nilai tukar dengan kontrak swap.

Belanja Modal

Kegiatan usaha Perseroan merupakan kegiatan usaha padat modal (*capital intensive*). Biaya konstruksi menara umumnya terdiri dari pembelian material besi untuk menara, beban sewa atas lahan, aktivitas konstruksi menara termasuk transportasi, tenaga kerja, dan juga biaya untuk perizinan, termasuk izin warga dari masyarakat sekitar, dan konstruksi *shelter*. Perseroan juga mencatatkan penambahan aset tetap, penambahan properti investasi, investasi saham serta aset hak guna sebagai belanja modal. Belanja modal Perseroan untuk 6 (enam) bulan pertama tahun 2021 adalah sebesar Rp5.333,5 miliar.

Perpajakan

Tarif pajak perusahaan maksimum di Indonesia saat ini adalah 22%. Selisih antara tarif pajak perusahaan efektif dan tarif pajak perusahaan terutama dikarenakan beda tetap dalam perhitungan penghasilan kena pajak. Untuk keperluan perpajakan, semua sewa yang ditandatangani sebelum 2 Januari 2018, Perseroan menyusutkan aset tetap dan properti investasi berdasarkan masa manfaat masing-masing aset. Untuk keperluan laporan keuangan, Perseroan hanya melakukan penyusutan terhadap aset tetap dan mengukur aset tetap dan properti investasi Perseroan pada nilai wajar. Perubahan nilai properti investasi dicatatkan dalam laporan laba rugi dan penghasilan



komprehensif lain konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak. Sesuai peraturan yang berlaku di Indonesia, rugi fiskal dapat dibawa hingga lima tahun dihitung sejak rugi pajak tersebut terjadi. Perseroan juga mengakui aset dan liabilitas pajak tangguhan terkait dengan beda temporer antara akuntansi dan perlakuan pajak untuk biaya-biaya tertentu. Beda temporer ini utamanya terkait dengan rugi fiskal, cadangan imbalan pasca kerja dan depresiasi.

Pada 6 September 2017, otoritas pajak Indonesia menerbitkan peraturan pajak baru yaitu Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 2017 tentang “Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Persewaan Tanah dan/atau Bangunan” (“PP No. 34/2017”). Menurut PP No. 34/2017 ini, maka pendapatan dari sewa menara telekomunikasi yang dimulai sejak 2 Januari 2018 akan dipotong pajak penghasilan yang bersifat final sebesar 10% dari nilai bruto sewa sedangkan pendapatan dari sewa menara telekomunikasi yang dimulai sebelum 2 Januari 2018 akan tetap dipotong pajak perusahaan yang bersifat tidak final sebesar 22%.

Tarif pajak penghasilan efektif Perseroan sebagai persentase terhadap laba sebelum pajak penghasilan adalah 9,0% untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021. Beban pajak penghasilan Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 adalah sebesar Rp267,7 miliar.

Perseroan juga diwajibkan untuk memungut Pajak Pertambahan Nilai (“PPN”) sebesar 10% dari pelanggan Perseroan. Namun, Perseroan dapat mengkreditkan PPN yang dibayar kepada pemasok untuk pembayaran barang dan jasa terhadap PPN yang dibayarkan oleh pelanggan Perseroan. PPN tidak dimasukkan sebagai pendapatan dalam laporan laba rugi komprehensif konsolidasian Perseroan dan langsung disetorkan ke Pemerintah.

Regulasi Pemerintah

Kegiatan usaha Perseroan tunduk pada Peraturan Pemerintah yang mengatur mengenai pembangunan dan pengoperasian *sites* menara. Sebagian besar kegiatan akuisisi lahan untuk konstruksi menara meliputi kegiatan untuk mendapatkan izin warga dari masyarakat setempat, Izin Mendirikan Bangunan (“IMB”) atau Izin Mendirikan Bangunan Menara (“IMBM”) serta kepatuhan terhadap berbagai Peraturan Pemerintah. Meskipun Perseroan umumnya memperoleh izin warga sebelum dimulainya pembangunan menara, yang merupakan praktek yang berlaku umum di Indonesia dan karena panjangnya waktu yang diperlukan untuk memproses persetujuan dan perizinan (termasuk IMB atau IMBM), Perseroan terkadang memulai dan menyelesaikan konstruksi menara dan memasang BTS milik pelanggan Perseroan sebelum persetujuan dan perizinan diperoleh secara lengkap dari pejabat yang berwenang. Jika persetujuan dan perizinan tersebut pada akhirnya tidak diperoleh, pejabat daerah yang berwenang dapat mengeluarkan perintah untuk membongkar dan memindahkan menara Perseroan. Peningkatan regulasi Pemerintah terkait bisnis penyewaan menara telekomunikasi dapat meningkatkan waktu dan biaya dalam membangun menara *build-to-suit*, dan juga biaya dalam mematuhi keseluruhan peraturan untuk portofolio *sites*.

Perubahan keadaan ekonomi Indonesia dan teknologi baru

Seluruh kegiatan usaha Perseroan melalui Perusahaan Anak dijalankan di Indonesia dan tingkat permintaan pelanggan terhadap tambahan penyewaan *sites* telekomunikasi utamanya bergantung pada kondisi perekonomian Indonesia secara keseluruhan. Berdasarkan Badan Pusat Statistik, pertumbuhan ekonomi pada kuartal III tahun 2021 mengalami pertumbuhan sebesar 3,51% (yoy). Kondisi ini sedikit membaik dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi triwulan III tahun 2020 yang mengalami kontraksi sebesar 3,49% (yoy). Bank Indonesia memperkirakan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2021 optimis dapat mencapai rentang 4,8% sampai 5,8% yang didukung dari vaksinasi dan disiplin protokol COVID-19, kinerja ekspor, konsumsi swasta dan Pemerintah, serta investasi baik dari belanja modal Pemerintah maupun dari masuknya penanaman modal asing sebagai timbal balik positif terhadap UU Cipta Kerja. Teknologi baru, seperti 4G dan 5G, diharapkan akan meningkatkan kebutuhan para operator telekomunikasi dan penyedia jasa data *wireless* akan *tower space*, baik dari permintaan atas pembangunan menara telekomunikasi baru atau untuk meningkatkan kolokasi pada menara yang telah ada.

Dampak dari pandemi COVID-19

Pandemi COVID-19 tidak berdampak signifikan terhadap hasil kegiatan usaha Perseroan pada tahun 2020 atau semester pertama tahun 2021 dikarenakan pendapatan Perseroan didasarkan pada perjanjian penyewaan jangka panjang dengan perusahaan telekomunikasi yang memiliki ketentuan pengakhiran secara terbatas. Pandemi



COVID-19 juga tidak mengakibatkan kenaikan risiko kredit yang signifikan karena pelanggan Perseroan masih dapat melaksanakan kewajiban pembayaran kepada Perseroan sesuai perjanjian penyewaan, dan Perseroan tetap dapat memenuhi kewajibannya kepada para krediturnya. Namun, situasi COVID-19 masih terus berkembang dan dampak akhirnya terhadap kegiatan usaha Perseroan di masa mendatang belum dapat dipastikan.

2. HASIL KEGIATAN OPERASIONAL

Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dibandingkan dengan periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020

Pendapatan. Pendapatan meningkat sebesar 15,3% menjadi Rp2.971,4 miliar untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dari sebelumnya Rp2.577,4 miliar untuk periode yang sama pada tahun 2020 terutama disebabkan oleh akuisisi 3.000 menara dari IBST serta penambahan 2.382 penyewaan ke dalam portofolio Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan pertama tahun 2021. Jumlah *sites* telekomunikasi Perseroan meningkat menjadi 19.709 per 30 Juni 2021 dari 15.893 per 30 Juni 2020, dan jumlah penyewaan meningkat menjadi 37.232 per 30 Juni 2021 dari 31.039 per 30 Juni 2020. Selain itu, rasio kolokasi turun menjadi 1,89x per 30 Juni 2021 dari 1,96x per 30 Juni 2020, dikarenakan penambahan menara dari IBST yang memiliki rasio kolokasi lebih rendah dari portofolio Perseroan.

Beban pokok pendapatan. Beban pokok pendapatan meningkat sebesar 51,0% menjadi Rp729,1 miliar untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dari sebelumnya Rp483,0 miliar untuk periode yang sama pada tahun 2020, terutama dikarenakan kenaikan penyusutan menara sejalan dengan pertumbuhan jumlah *sites* telekomunikasi dan penyewaan, kenaikan penyusutan aset hak guna, dan kenaikan beban perizinan, beban perbaikan dan pemeliharaan dan beban asuransi.

Amortisasi perizinan. Amortisasi perizinan naik sebesar 36,6% menjadi Rp18,3 miliar untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dari sebelumnya Rp13,4 miliar untuk periode yang sama pada tahun 2020, terutama dikarenakan kenaikan jumlah *sites* menara telekomunikasi yang dibangun dan kenaikan biaya perizinan.

Penyusutan aset hak guna. Penyusutan aset hak guna naik sebesar 19,8% menjadi Rp178,0 miliar untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dari sebelumnya Rp148,6 miliar untuk periode yang sama pada tahun 2020, dikarenakan kenaikan jumlah *sites* menara telekomunikasi.

Penyusutan menara. Beban penyusutan naik sebesar 124,1% menjadi Rp342,6 miliar untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dari sebelumnya Rp152,9 miliar untuk periode yang sama pada tahun 2020, terutama dikarenakan kenaikan jumlah *sites* menara telekomunikasi dan penyewaan, dan perhitungan dari penilai independen.

Perbaikan dan pemeliharaan. Beban perbaikan dan pemeliharaan naik sebesar 19,6% menjadi Rp122,0 miliar untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dari sebelumnya Rp102,0 miliar untuk periode yang sama pada tahun 2020, terutama dikarenakan pertumbuhan jumlah penyewaan.

Keamanan. Beban keamanan naik sebesar 8,8% menjadi Rp24,5 miliar untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dari sebelumnya Rp22,5 miliar untuk periode yang sama pada tahun 2020, terutama dikarenakan kenaikan jumlah *sites* menara telekomunikasi.

Amortisasi perizinan. Beban amortisasi perizinan naik sebesar 36,6% menjadi Rp18,3 miliar untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dari sebelumnya Rp13,4 miliar untuk periode yang sama pada tahun 2020, terutama dikarenakan kenaikan jumlah *sites* menara telekomunikasi.

Listrik. Beban listrik naik sebesar 1,1% menjadi Rp13,8 miliar untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dari sebelumnya Rp13,6 miliar untuk periode yang sama pada tahun 2020, terutama dikarenakan kenaikan jumlah *sites* menara telekomunikasi yang membutuhkan sambungan listrik.



Asuransi. Beban asuransi Perseroan naik sebesar 11,5% menjadi Rp14,3 miliar untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dari sebelumnya Rp12,8 miliar untuk periode yang sama pada tahun 2020, terutama dikarenakan kenaikan jumlah *sites* menara telekomunikasi.

Penyusutan menara bergerak. Beban penyusutan menara bergerak Perseroan mengalami penurunan sebesar 23,0% menjadi Rp6,6 miliar untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dari sebelumnya Rp8,5 miliar untuk periode yang sama pada tahun 2020.

Lainnya. Beban lainnya naik sebesar 4,6% menjadi Rp9,0 miliar untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dari sebelumnya Rp8,6 miliar untuk periode yang sama pada tahun 2020, terutama dikarenakan kenaikan biaya jamuan.

Laba kotor. Sebagai akibat dari hal yang telah dijelaskan di atas, laba kotor Perseroan meningkat sebesar 7,1% menjadi Rp2.242,3 miliar untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dari sebelumnya Rp2.094,3 miliar untuk periode yang sama pada tahun 2020.

Beban usaha. Beban usaha meningkat sebesar 0,9% menjadi Rp213,5 miliar untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dari sebelumnya Rp211,5 miliar untuk periode yang sama pada tahun 2020, terutama dikarenakan kenaikan beban gaji dan tunjangan, beban manfaat karyawan, jasa profesional, beban sponsor dan representasi, dan penyusutan aset hak guna, yang sebagian di-*offset* dengan penurunan beban donasi dan tanggung jawab sosial, transportasi dan perjalanan dinas. Beban gaji dan tunjangan meningkat sebesar 4,1% menjadi Rp140,1 miliar untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dari sebelumnya Rp134,6 miliar untuk periode yang sama pada tahun 2020, terutama dikarenakan tambahan karyawan yang dipekerjakan oleh Perseroan. Beban manfaat karyawan meningkat sebesar 36,5% menjadi Rp10,8 miliar untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dari sebelumnya Rp7,9 miliar untuk periode yang sama pada tahun 2020, terutama dikarenakan penambahan jumlah karyawan. Jasa profesional meningkat sebesar 23,1% menjadi Rp8,8 miliar untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dari sebelumnya Rp7,1 miliar untuk periode yang sama pada tahun 2020, terutama dikarenakan tambahan pekerjaan profesional yang dilakukan selama periode 6 (enam) bulan pertama tahun 2021. Beban sponsor dan representasi meningkat sebesar 30,6% menjadi Rp6,9 miliar untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dari sebelumnya Rp5,3 miliar untuk periode yang sama pada tahun 2020, terutama dikarenakan kenaikan jumlah acara yang disponsori. Beban penyusutan aset hak guna meningkat sebesar 6,6% menjadi Rp3,5 miliar untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dari sebelumnya Rp3,3 miliar untuk periode yang sama pada tahun 2020, terutama dikarenakan kenaikan penyewaan non-menara. Kenaikan beban tersebut di-*offset* dengan penurunan beban donasi dan tanggung jawab sosial, beban transportasi dan beban perjalanan dinas. Beban donasi dan tanggung jawab sosial turun sebesar 69,7% menjadi Rp3,7 miliar untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dari sebelumnya Rp12,1 miliar untuk periode yang sama pada tahun 2020, terutama dikarenakan kenaikan donasi selama 6 (enam) bulan pertama tahun 2020 dari donasi ventilator untuk menghadapi pandemi COVID-19. Biaya transportasi turun sebesar 21,9% menjadi Rp3,0 miliar untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dari sebelumnya Rp3,8 miliar untuk periode yang sama pada tahun 2020, terutama dikarenakan penurunan perjalanan akibat pandemi COVID-19. Beban perjalanan dinas turun sebesar 41,0% menjadi Rp1,0 miliar untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dari sebelumnya Rp1,8 miliar untuk periode yang sama pada tahun 2020, terutama dikarenakan penurunan perjalanan akibat pandemi COVID-19.

Laba dari operasi. Sebagai akibat dari hal yang telah dijelaskan di atas, laba dari operasi Perseroan meningkat sebesar 7,8% menjadi Rp2.028,8 miliar untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dari sebelumnya Rp1.882,9 miliar untuk periode yang sama pada tahun 2020.

Beban lain-lain - Bersih. Beban lain-lain - Bersih Perseroan meningkat sebesar 1,5% menjadi Rp1.207,9 miliar untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dari sebelumnya Rp1.190,0 miliar untuk periode yang sama pada tahun 2020, terutama dikarenakan hal-hal sebagai berikut:

Laba selisih kurs - Bersih. Laba selisih kurs - bersih naik sebesar 156,7% menjadi Rp26,3 miliar untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dari sebelumnya Rp10,2 miliar untuk periode yang sama pada tahun 2020. Hal tersebut terutama dikarenakan dampak dari nilai tukar Rupiah yang melemah



dari Rp14.105 per 1 Dolar AS pada tanggal 30 Desember 2020 menjadi Rp14.496 per 1 Dolar AS pada tanggal 30 Juni 2021. Dikarenakan Perseroan umumnya melakukan lindung nilai utang berdenominasi Dolar AS secara penuh, laba selisih kurs terutama timbul dari transaksi bank harian.

Pendapatan bunga. Pendapatan bunga naik sebesar 34,8% menjadi Rp8,2 miliar untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dari sebelumnya Rp6,1 miliar untuk periode yang sama pada tahun 2020, terutama sebagai akibat saldo kas dan bank rata-rata yang lebih tinggi selama periode 6 (enam) bulan pertama tahun 2021.

Pemulihan (beban) kerugian kredit ekspektasian - aset keuangan. Kerugian kredit ekspektasian - aset keuangan meningkat menjadi pemulihan sebesar Rp0,5 miliar dari beban sebesar Rp12,8 miliar untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020, dikarenakan pemulihan kerugian kredit ekspektasian dari pembayaran piutang lain-lain oleh PT Hamparan Cipta Sejati.

Penurunan nilai wajar atas goodwill. Penurunan nilai wajar atas *goodwill* turun sebesar 66,9% menjadi Rp8,3 miliar untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dari sebelumnya Rp25,0 miliar untuk periode yang sama pada tahun 2020, berdasarkan pada hasil perhitungan manajemen.

Beban keuangan - Pinjaman dan surat utang. Beban keuangan - Pinjaman dan surat utang naik sebesar 3,0% menjadi Rp989,1 miliar untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dari sebelumnya Rp960,3 miliar untuk periode yang sama pada tahun 2020.

Beban keuangan - Lainnya. Beban keuangan - lainnya turun sebesar 19,9% menjadi Rp96,2 miliar untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dari sebelumnya Rp120,0 miliar untuk periode yang sama pada tahun 2020, terutama dikarenakan penurunan beban bunga liabilitas sewa aset hak guna, yang sebagian di-*offset* dengan kenaikan beban amortisasi dari Surat Utang 2025 dan pinjaman jangka panjang kepada pihak ketiga.

Pajak penghasilan final. Pajak penghasilan naik sebesar 206,5% menjadi Rp136,7 miliar untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dari sebelumnya Rp44,6 miliar untuk periode yang sama pada tahun 2020, terutama dikarenakan kenaikan pendapatan sewa menara dari kontrak penyewaan yang ditandatangani pada atau setelah 2 Januari 2018, dimana tarif pajak penghasilan final sebesar 10% dari nilai bruto sewa dibebankan sesuai dengan PP No. 34/2017, yang mulai diterapkan pada bulan Januari 2018.

Lainnya - Bersih. Beban lainnya - bersih turun sebesar 70,8% menjadi Rp12,7 miliar untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dari sebelumnya Rp43,6 miliar untuk periode yang sama pada tahun 2020, terutama dikarenakan penyesuaian estimasi nilai pajak penghasilan dari pemberitahuan penilaian dan penalti pajak.

Laba sebelum pajak penghasilan. Sebagai akibat dari hal yang telah dijelaskan di atas, laba sebelum pajak penghasilan Perseroan naik sebesar 18,5% menjadi Rp820,9 miliar untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dari sebelumnya Rp692,9 miliar untuk periode yang sama pada tahun 2020.

Beban pajak penghasilan. Beban pajak penghasilan turun sebesar 15,4% menjadi Rp131,0 miliar untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dari sebelumnya Rp155,0 miliar untuk periode yang sama pada tahun 2020, terutama dikarenakan penurunan beban pajak tangguhan, yang sebagian di-*offset* dengan kenaikan beban pajak kini pada tahun 2021.

Pajak kini. Beban pajak kini naik sebesar 7,4% menjadi Rp111,6 miliar untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dari sebelumnya Rp104,0 miliar untuk periode yang sama pada tahun 2020, terutama disebabkan kenaikan keuntungan fiskal Perusahaan Anak Perseroan.

Pajak tangguhan. Beban pajak tangguhan turun sebesar 62,0% menjadi Rp19,4 miliar untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dari sebelumnya Rp51,0 miliar untuk periode yang sama pada tahun 2020, terutama disebabkan oleh pembalikan pajak tangguhan terkait dengan beban bunga surat utang berdenominasi Dolar AS yang diterbitkan oleh TBGG pada bulan Februari 2015 dan dijamin oleh Perseroan, yang telah dilunasi pada tahun 2021.



Surplus (defisit) revaluasi. Perseroan mencatatkan defisit revaluasi sebesar Rp59,3 miliar untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dari surplus revaluasi sebesar Rp349,1 miliar untuk periode yang sama pada tahun 2020, berdasarkan perhitungan manajemen.

Perubahan lindung nilai arus kas. Perubahan lindung nilai arus kas turun sebesar 64,2% menjadi Rp159,6 miliar untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dari sebelumnya Rp445,9 miliar untuk periode yang sama pada tahun 2020, terutama dikarenakan nilai yang diatribusikan oleh pihak dalam kontrak lindung nilai terhadap arus kas Perseroan.

Laba bersih yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk. Sebagai akibat dari hal yang telah dijelaskan diatas, laba bersih yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk meningkat sebesar 29,9% menjadi Rp663,3 miliar untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dari sebelumnya Rp510,5 miliar untuk periode yang sama pada tahun 2020.

Laba bersih yang dapat diatribusikan kepada kepentingan non-pengendali. Sebagai akibat dari hal yang telah dijelaskan di atas, laba bersih yang dapat diatribusikan kepada kepentingan non-pengendali turun sebesar 3,2% menjadi Rp26,6 miliar untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dari sebelumnya Rp27,4 miliar untuk periode yang sama pada tahun 2020.

Laba bersih periode berjalan. Sebagai akibat dari hal yang telah dijelaskan di atas, laba bersih periode berjalan Perseroan meningkat sebesar 28,2% menjadi Rp689,8 miliar untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dari sebelumnya Rp537,9 miliar untuk periode yang sama pada tahun 2020.

3. ASET, LIABILITAS DAN EKUITAS

Aset

Posisi tanggal 30 Juni 2021 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2020

Jumlah aset Perseroan pada 30 Juni 2021 meningkat sebesar 14,6% menjadi sebesar Rp41.836,6 miliar dibandingkan jumlah aset pada 31 Desember 2020 sebesar Rp36.521,3 miliar. Peningkatan tersebut terutama disebabkan kenaikan aset tetap, aset hak guna dan pajak dibayar dimuka.

Jumlah aset lancar Perseroan pada 30 Juni 2021 meningkat sebesar 10,0% menjadi Rp3.551,1 miliar dibandingkan jumlah aset lancar pada 31 Desember 2020 sebesar Rp3.227,4 miliar, terutama disebabkan oleh kenaikan pajak dibayar dimuka dan piutang usaha pihak ketiga, yang sebagian di-offset dengan uang muka dan beban dibayar dimuka dan piutang lain-lain. Pajak dibayar dimuka naik sebesar 433,7% menjadi Rp866,4 miliar pada 30 Juni 2021 dari Rp162,3 miliar pada 31 Desember 2020 yang timbul dari pajak penghasilan pasal 28. Piutang usaha pihak ketiga naik sebesar 27,2% menjadi Rp904,1 miliar pada 30 Juni 2021 dari Rp710,7 miliar pada 31 Desember 2020. Perseroan secara konsisten menerapkan kebijakan piutang usaha yang cermat, dengan didukung oleh proses pemantauan secara berkala terhadap kualitas kredit dan kemampuan pelanggan untuk memenuhi kewajiban mereka. Per 30 Juni 2021, 45,2% dari piutang usaha Perseroan masuk di dalam kategori belum jatuh tempo. Kenaikan tersebut sebagian di-offset dengan penurunan uang muka dan beban dibayar dimuka sebesar 82,0% menjadi Rp96,2 miliar pada 30 Juni 2021 dari Rp534,6 miliar pada 31 Desember 2020 sejalan dengan telah diselesaikannya pembelian menara dari IBST dan penurunan piutang lain-lain sebesar 71,6% menjadi Rp74,6 pada 30 Juni 2021 dari Rp262,9 miliar pada 31 Desember 2020 dikarenakan Perseroan telah menerima pelunasan piutang kepada PT Hambaran Cipta Sejati pada bulan April 2021.

Jumlah aset tidak lancar Perseroan pada 30 Juni 2021 meningkat sebesar 15,0% menjadi Rp38.285,5 miliar dibandingkan jumlah aset tidak lancar pada 31 Desember 2020 sebesar Rp33.293,9 miliar, terutama disebabkan oleh peningkatan aset tetap - setelah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar 14,0% menjadi Rp32.752,3 miliar pada 30 Juni 2021 dari Rp28.738,4 miliar pada 31 Desember 2020 dan peningkatan aset hak guna sebesar 27,3% menjadi Rp3.329,7 miliar pada 30 Juni 2021 dari Rp2.614,9 miliar pada 31 Desember 2020, sejalan dengan kenaikan jumlah sites menara telekomunikasi.



Liabilitas

Posisi tanggal 30 Juni 2021 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2020

Jumlah liabilitas Perseroan pada 30 Juni 2021 meningkat sebesar 19,8% menjadi Rp32.618,9 miliar dibandingkan jumlah liabilitas pada 31 Desember 2020 sebesar Rp27.217,5 miliar. Peningkatan tersebut terutama disebabkan kenaikan surat utang dan pinjaman jangka panjang - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun, yang sebagian di-offset dengan penurunan surat utang jangka pendek, sebagai akibat dari *debt refinancing* yang dilakukan Perseroan selama semester pertama tahun 2021 untuk memperpanjang profil jatuh tempo utang Perseroan. Peningkatan pinjaman terutama disebabkan oleh penyelesaian akuisisi 3.000 menara dari IBST.

Per 30 Juni 2021, Perseroan mampu menjaga posisi keuangan yang kuat agar mampu memenuhi seluruh kewajiban pinjaman. Rasio pinjaman senior bersih dengan menggunakan kurs lindung nilainya (*net senior debt at hedged rate*) terhadap EBITDA kuartal kedua tahun 2021 yang disetahunkan adalah 1,95x, yang berada jauh di bawah batas yang ditetapkan untuk fasilitas kredit Perseroan yaitu rasio pinjaman senior bersih dengan menggunakan kurs lindung nilainya terhadap EBITDA bulan terakhir yang disesuaikan dan disetahunkan untuk di bawah 5,0x. Rasio total pinjaman dengan menggunakan kurs lindung nilainya (*total debt at hedged rate*) terhadap EBITDA kuartal kedua yang disetahunkan adalah 4,95x, jauh di bawah pembatasan dari surat utang Perseroan yaitu rasio total pinjaman dengan menggunakan kurs lindung nilainya terhadap EBITDA triwulan terakhir yang disetahunkan untuk tidak lebih dari 6,25x. Perseroan masih memiliki ruang untuk penambahan pinjaman berdasarkan *covenant* yang disyaratkan oleh fasilitas bank dan surat utang Perseroan.

Ekuitas

Posisi tanggal 30 Juni 2021 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2020

Jumlah ekuitas Perseroan pada 30 Juni 2021 turun sebesar 0,9% menjadi Rp9.217,7 miliar dibandingkan jumlah ekuitas pada 31 Desember 2020 sebesar Rp9.303,8 miliar. Penurunan tersebut terutama disebabkan penurunan kepentingan non-pengendali sebagai akibat dari peningkatan kepemilikan efektif Perseroan atas TB menjadi sebesar 100,0%, yang sebagian di-offset dengan saldo laba periode berjalan.

4. LIKUIDITAS DAN SUMBER PERMODALAN

Likuiditas dan Sumber Pendanaan

Penggunaan utama dari kas Perseroan adalah untuk ekspansi portofolio *sites* dengan membangun *sites* baru, akuisisi perusahaan penyewaan menara dan/atau portofolio *sites* mereka, dan penambahan kolokasi. Sumber likuiditas utama Perseroan adalah kas yang diterima dari pelanggan Perseroan, pinjaman bank serta surat utang. Perseroan saat ini mengandalkan arus kas dari kegiatan operasi dan pinjaman bank untuk mendanai kegiatan operasi, konstruksi *sites* baru dan akuisisi perusahaan penyewaan menara dan/atau portofolio *sites* mereka.

Perseroan berkeyakinan bahwa dengan memperhitungkan dana dari hasil Penawaran Umum ini, kas yang diharapkan akan dihasilkan dari kegiatan operasi dan sumber keuangan yang saat ini tersedia untuk Perseroan, Perseroan memiliki likuiditas yang cukup untuk kebutuhan modal kerja, kewajiban pembayaran utang dan kebutuhan akan kas lainnya untuk saat ini dan 12 bulan setelah tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan. Pada tanggal 30 Juni 2021, Perseroan memiliki fasilitas pinjaman yang belum ditarik sebesar US\$134,4 juta dan Rp308,3 miliar.



Ikhtisar Laporan Arus Kas Konsolidasian

(dalam jutaan Rupiah)

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember		Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni	
	2019	2020	2020 ⁽¹⁾	2021 ⁽¹⁾
Arus Kas dari Aktivitas Operasi				
Penerimaan kas dari pelanggan	4.822.066	5.329.911	2.959.502	4.322.878
Penerimaan jasa giro dan bunga deposito	12.324	14.869	6.108	8.231
Pembayaran kas ke karyawan	(247.353)	(200.305)	(146.660)	(169.176)
Pembayaran pajak penghasilan	(272.610)	(497.775)	(180.818)	(623.754)
Pembayaran kas ke pemasok	(623.010)	(860.243)	(303.264)	(555.785)
Arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi	3.691.417	3.786.457	2.334.868	2.982.394
Arus Kas dari Aktivitas Investasi				
Penambahan properti investasi	(5.151)	(87.056)	(38.085)	(3.991)
Pembelian saham	-	-	-	(170.000)
Pembayaran sewa lahan jangka panjang	(345.684)	(610.007)	(222.580)	(734.335)
Penambahan aset tetap	(1.688.650)	(1.354.824)	(1.016.446)	(4.425.185)
Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi	(2.039.485)	(2.051.887)	(1.277.111)	(5.333.511)
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan				
Penerbitan surat utang	750.000	7.728.900	6.278.900	8.109.000
Penerimaan pinjaman jangka panjang	10.512.614	5.911.224	3.804.406	16.158.498
Penerimaan derivatif	452.727	439.625	439.625	343.283
Penerimaan dari pihak ketiga	-	-	-	221.425
Penerimaan dari penerbitan saham baru - Perusahaan Anak	32.580	-	-	-
Penerimaan dari pihak berelasi	1.200	-	-	-
Pembayaran biaya terkait penerbitan saham baru - Perusahaan Anak	(1.940)	-	-	-
Pembayaran sewa pembiayaan	(6.272)	-	-	-
Saham treasuri	(42.889)	-	-	-
Pembayaran liabilitas sewa - kendaraan	-	(8.445)	(3.783)	(2.938)
Pembayaran dividen - Perusahaan Anak	(9.197)	(11.055)	(5.602)	(14.245)
Pembayaran liabilitas sewa - aset hak guna	-	(22.199)	(6.915)	(22.967)
Pembayaran dividen	(600.000)	(605.670)	(605.670)	(692.194)
Pembayaran bunga dan biaya pinjaman jangka panjang dan surat utang	(2.105.771)	(1.775.421)	(946.167)	(1.182.358)
Pembayaran pinjaman jangka panjang dan surat utang	(10.322.752)	(12.973.527)	(9.784.024)	(20.629.668)
Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas pendanaan	(1.339.700)	(1.316.568)	(829.230)	2.287.836
Pengaruh perubahan kurs mata uang asing pada kas dan setara kas	(7.576)	4.097	8.054	10.387
Kenaikan bersih kas dan setara kas	304.656	422.099	236.581	(52.894)
Kas dan setara kas pada awal tahun	220.586	525.242	525.242	947.341
Kas dan setara kas pada akhir tahun	525.242	947.341	761.823	894.447

Catatan:

(1) revaluasi.

Arus kas bersih diperoleh dari aktivitas operasi

Arus kas bersih diperoleh dari aktivitas operasi terdiri dari kas yang diterima dari pelanggan, pembayaran ke pemasok, pembayaran kepada karyawan, dan arus kas masuk dan keluar yang berasal dari penerimaan bunga dari kas dan setara kas dan pajak penghasilan dan pembayaran pajak yang timbul dari revaluasi aset.

Untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021, arus kas bersih diperoleh dari aktivitas operasi Perseroan meningkat sebesar 27,7% menjadi Rp2.982,4 miliar dari sebelumnya Rp2.334,9 miliar untuk periode yang sama pada tahun 2020, terutama dikarenakan kenaikan penerimaan kas dari pelanggan sebesar 46,1% menjadi sebesar Rp4.322,9 miliar. Kenaikan tersebut sebagian di-offset dengan kenaikan pembayaran pajak penghasilan dan pembayaran kas ke pemasok.



Arus kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi

Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi terutama terdiri dari kas yang diterima dari penjualan aset tetap dan penjualan saham, dan kas yang dibayarkan untuk pembelian saham, pembayaran sewa lahan, penambahan properti investasi, penambahan aset hak guna dan penambahan aset tetap.

Untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021, Perseroan menggunakan arus kas bersih untuk aktivitas investasi sebesar Rp5.333,5 miliar, terutama terdiri dari penambahan aset tetap sebesar Rp4.425,2 miliar, pembayaran aset hak guna sebesar Rp734,3 miliar dan pembelian saham sebesar Rp170,0 miliar.

Arus kas bersih dari aktivitas pendanaan

Arus kas bersih dari aktivitas pendanaan terutama terdiri dari arus kas dari penerimaan pinjaman jangka panjang, penerimaan derivatif, penerbitan surat utang dan kas yang dibayarkan untuk pembelian kembali saham, pembayaran sewa pembiayaan, pembayaran liabilitas sewa - kendaraan, pembayaran liabilitas sewa - aset hak guna, pembelian saham treasury, pembayaran dividen, pembayaran bunga dan biaya pinjaman jangka panjang dan surat utang, and pembayaran pinjaman jangka panjang dan surat utang.

Untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021, Perseroan mencatatkan penerimaan arus kas bersih dari aktivitas pendanaan sebesar Rp2.287,8 miliar, yang terutama diperoleh dari pencairan pinjaman jangka panjang dan penerbitan utang masing-masing sebesar Rp16.158,5 miliar dan Rp8.109,0 miliar, yang sebagian besar digunakan untuk pembayaran pinjaman jangka panjang dan surat utang sebesar Rp20.629,7 miliar dan pembayaran bunga dan biaya pinjaman jangka panjang dan surat utang sebesar Rp1.182,4 miliar. Perseroan juga melakukan pembayaran dividen sebesar Rp692,2 miliar untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021.

5. BELANJA MODAL

Secara historis Perseroan membiayai belanja modal melalui kombinasi antara arus kas operasi dan pinjaman jangka panjang dan jangka pendek. Belanja modal Perseroan meliputi antara lain penambahan aset tetap, terutama menara telekomunikasi dan pembelian dan sewa atas lahan. Perseroan mencatatkan biaya belanja modal ini dalam posisi keuangan Perseroan pada saat diselesaikannya pembangunan. Tabel di bawah ini menyajikan belanja modal historis terkait dengan aset tetap dan pembelian dan sewa atas lahan, untuk periode-periode sebagai berikut :

(dalam jutaan Rupiah)

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember		Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni	
	2019	2020	2020 ⁽¹⁾	2021 ⁽¹⁾
Penambahan aset tetap	1.688.650	1.354.824	1.016.446	4.425.185
Pembelian dan sewa atas lahan	345.684	610.007	222.580	734.335
Penambahan properti investasi	5.151	87.056	38.085	3.991
Pembelian saham	-	-	-	170.000
Total belanja modal	2.039.485	2.051.887	1.277.111	5.333.511

Catatan:

(1) revidi

Jumlah belanja modal Perseroan untuk tahun 2021 diperkirakan antara Rp1 triliun sampai dengan Rp1,5 triliun yang seluruhnya akan digunakan untuk penambahan sebanyak-banyaknya 3.000 penyewaan yang terdiri dari pembangunan menara telekomunikasi sebanyak-banyaknya 1.000 menara dan/atau penambahan kolokasi sebanyak-banyaknya 2.000 yang tersebar di seluruh Indonesia. Perseroan tidak dapat menjamin bahwa rencana penambahan menara dan kolokasi yang direncanakan tersebut dapat dilaksanakan karena tergantung pada permintaan operator telekomunikasi di Indonesia. Pembangunan menara membutuhkan waktu pengerjaan kira-kira 4-6 bulan sedangkan penambahan kolokasi membutuhkan waktu pengerjaan kira-kira 1 (satu) bulan. Pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, belanja modal yang telah terealisasi telah mencapai sekitar 90%.



VI. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN TERAKHIR

Tidak ada kejadian penting yang mempunyai dampak cukup material terhadap keadaan keuangan dan hasil usaha Perseroan dan Perusahaan Anak yang terjadi setelah tanggal laporan keuangan konsolidasian interim Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 30 Juni 2021 serta untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dan 2020 tertanggal 29 September 2021 sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, selain hal-hal sebagai berikut:

Pencairan pinjaman

- *Surat Utang 2027*

Pada tanggal 2 November 2021, Perseroan menerbitkan Surat Utang 2027 sebesar US\$400,0 juta. Surat utang ini dikenakan bunga sebesar 2,8% per tahun yang jatuh tempo pada tanggal 2 Mei dan 2 November, dimulai pada tanggal 2 Mei 2022. Surat utang ini akan jatuh tempo pada tanggal 2 Mei 2027. Dana dari penerbitan surat utang ini digunakan untuk (i) membayar sebagian saldo terutang dari Fasilitas Pinjaman *Revolving* Seri B sebesar US\$100.000.000 dalam *US\$1.000.000.000 Facility Agreement*; (ii) membayar sebagian saldo terutang dari fasilitas pinjaman *revolving* dalam *US\$200.000.000 Facility Agreement*; dan (iii) membayar sebagian saldo terutang dari fasilitas pinjaman *revolving* dalam *US\$375.000.000 Facility Agreement*. Penjelasan lebih lengkap mengenai fasilitas ini dapat dilihat pada Bab Keterangan tentang Perseroan, Kegiatan Usaha, serta Kecenderungan dan Prospek Usaha Sub Bab Perjanjian Kredit.

- *Fasilitas pinjaman revolving UOB*

Pada berbagai tanggal di bulan September sampai dengan 18 November 2021, GHON, Perusahaan Anak telah menarik fasilitas pinjaman *revolving* dari UOB sebesar Rp116,0 miliar.

- *Fasilitas pinjaman revolving dalam US\$375.000.000 Facility Agreement*

Pada tanggal 5 November 2021 dan 15 November 2021, Perusahaan Anak telah menarik sebagian fasilitas pinjaman *revolving* dalam *US\$375.000.000 Facility Agreement* masing-masing sebesar US\$16,0 juta dan US\$10,0 juta.

Pembayaran pinjaman

- *Fasilitas pinjaman revolving UOB*

Pada berbagai tanggal di bulan Oktober 2021 sampai dengan tanggal 18 November 2021, GHON, Perusahaan Anak, telah melunasi sebagian fasilitas pinjaman *revolving* dari UOB sebesar Rp113,9 miliar.

- *Fasilitas pinjaman QNB*

Pada tanggal 28 Oktober 2021, GHON, Perusahaan Anak telah melunasi sebagian fasilitas pinjaman dari QNB sebesar Rp0,8 miliar.

- *Fasilitas Pinjaman Revolving Seri B sebesar US\$100.000.000*

Pada tanggal 12 November 2021, Perusahaan Anak telah melunasi sebagian Fasilitas Pinjaman *Revolving* Seri B sebesar US\$100.000.000 dalam *US\$1.000.000.000 Facility Agreement* sebesar US\$85,0 juta.



- *Fasilitas pinjaman revolving dalam US\$200.000.000 Facility Agreement*

Pada tanggal 12 November 2021, Perusahaan Anak telah melunasi sebagian fasilitas pinjaman *revolving* dalam *US\$200.000.000 Facility Agreement* sebesar US\$111,6 juta.

- *Fasilitas pinjaman revolving dalam US\$375.000.000 Facility Agreement*

Pada tanggal 12 November 2021, Perusahaan Anak telah melunasi sebagian fasilitas pinjaman *revolving* dalam *US\$375.000.000 Facility Agreement* masing sebesar US\$199,4 juta.

Perubahan Perjanjian Fasilitas Pinjaman dengan PT Bank UOB Indonesia

Pada tanggal 14 Oktober 2021, GHON, Perusahaan Anak, dengan UOB telah menandatangani dokumen Perubahan Perjanjian Pinjaman No. 1264/10/2021 (yang mengubah terakhir kali pengaturan pinjaman dari UOB kepada GHON sebagaimana sebelumnya tercantum dalam Akta Perjanjian Kredit No. 128 tertanggal 31 Oktober 2018 dibuat dihadapan Sulistyaningsih, S.H., Notaris di Jakarta Barat, yang telah diubah beberapa kali dari waktu ke waktu). Perubahan perjanjian tersebut merubah periode tersedianya Fasilitas *Revolving Credit Facility* (RCF 1) yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2021, untuk kemudian diperpanjang sampai dengan tanggal 31 Maret 2022.

Pada tanggal 1 November 2021, PKP, Perusahaan Anak, melalui Surat No. 0216/Finance-PKP/01/11-2022 juga telah mengajukan permohonan perpanjangan fasilitas kredit kepada UOB (yang sebelumnya telah diatur dalam Akta Perjanjian Kredit No. 18 tertanggal 9 November 2020 dibuat dihadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, antara PKP dan UOB). Berdasarkan permohonan tersebut, PKP juga mengajukan penurunan jumlah fasilitas kredit dari Rp200,0 miliar menjadi Rp100,0 miliar kepada UOB, dan masih menunggu tanggapan dari UOB.

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa

Pada tanggal 30 September 2021, Perseroan mengadakan RUPSLB dan telah memperoleh persetujuan RUPSLB tersebut atas rencana penerbitan surat utang atau *notes* berdenominasi mata uang asing dengan jumlah pokok keseluruhan sebanyak-banyaknya setara dengan US\$900 juta yang akan dilaksanakan oleh Perseroan dalam satu atau beberapa kali penerbitan dalam jangka waktu 12 bulan sejak tanggal diperolehnya persetujuan RUPSLB tersebut, melalui penawaran kepada investor di luar wilayah Negara Republik Indonesia, yang merupakan transaksi material berdasarkan POJK No. 17/2020.



VII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA

Berikut disampaikan keterangan-keterangan tambahan mengenai Perseroan sejak Perseroan menerbitkan dan menawarkan Obligasi Berkelanjutan V Tahap I sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan :

A. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN

1. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN

Sejak Perseroan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan V Tahap I sampai dengan tanggal Informasi Tambahan diterbitkan, anggaran dasar Perseroan tidak mengalami perubahan. Anggaran dasar Perseroan terakhir adalah sebagaimana dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar No. 43 tanggal 18 Mei 2020, yang dibuat dihadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan ("Akta No. 43/2020"), yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0233270 tanggal 2 Juni 2020 dan didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0087844.AH.01.11.TAHUN 2020 tanggal 2 Juni 2020. Berdasarkan Akta No. 43/2020, para pemegang saham dalam RUPS Perseroan telah menyetujui: perubahan dan penyusunan kembali anggaran dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian dengan Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Peraturan OJK No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik.

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, maksud dan tujuan Perseroan adalah melakukan investasi atau penyertaan pada perusahaan lain yang bergerak di bidang kegiatan penunjang telekomunikasi dan berusaha dalam bidang jasa, khususnya jasa penunjang telekomunikasi. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha utama yaitu aktivitas perusahaan *holding* dan aktivitas konsultasi manajemen lainnya. Untuk menunjang kegiatan usaha utama tersebut, Perseroan dapat melakukan kegiatan usaha penunjang, yaitu konstruksi sentral telekomunikasi, instalasi telekomunikasi dan aktivitas telekomunikasi dengan kabel.

Pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, Perseroan telah melakukan seluruh kegiatan usaha sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan dengan melakukan investasi atau penyertaan secara langsung dan tidak langsung pada 21 Perusahaan Anak, yang bergerak di bidang penyediaan jasa telekomunikasi, menara dan pekerjaan telekomunikasi dan investasi.

Beberapa kejadian penting yang terjadi pada Perseroan sejak Perseroan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan V Tahap I sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan adalah sebagai berikut :

Tanggal	Keterangan
September 2021	Perseroan melakukan penambahan modal pada TBGG, Perusahaan Anak, sebesar US\$500.000, yang selanjutnya digunakan oleh TBGG untuk melakukan penambahan modal pada TBS sebesar US\$500.000. Transaksi afiliasi ini dilaksanakan sebagai penunjang kebutuhan operasional TBGG dan TBS.

2. PERKEMBANGAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN

Perkembangan struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sejak Perseroan menerbitkan dan menawarkan Obligasi Berkelanjutan V Tahap I sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan adalah sebagai berikut :



Tahun 2021

Berdasarkan DPS per 31 Oktober 2021 yang dikeluarkan oleh PT Datindo Entrycom selaku BAE, susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut :

Keterangan	Nilai Nominal Rp20 per Saham		%(¹⁾)
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rupiah)	
Modal Dasar	72.100.600.000	1.442.012.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
PT Wahana Anugerah Sejahtera	7.755.471.093	155.109.421.860	35,85
PT Provident Capital Indonesia	5.036.352.510	100.727.050.200	23,28
Winato Kartono	490.159.500	9.803.190.000	2,27
Edwin Soeryadjaya	71.481.830	1.429.636.600	0,33
Hardi Wijaya Liong	287.803.863	5.756.077.260	1,33
Budianto Purwahjo	5.025.000	100.500.000	0,02
Herman Setya Budi	4.625.000	92.500.000	0,02
Helmy Yusman Santoso	3.125.000	62.500.000	0,02
Gusandi Sjamsudin	1.950.000	39.000.000	0,01
Masyarakat (kepemilikan di bawah 5%)	7.975.060.149	159.501.202.980	36,87
	21.631.053.945	432.621.078.900	100,00
Saham yang dibeli kembali (saham treasury) ⁽²⁾	1.025.945.500	20.518.910.000	
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	22.656.999.445	453.139.988.900	
Saham Dalam Portepel	49.443.600.555	988.872.011.100	

Catatan:

(1) Perhitungan berdasarkan hak suara.

(2) Berdasarkan hasil perhitungan Perseroan per 31 Oktober 2021 untuk (i) periode pembelian kembali saham dari 1 Oktober 2016 sampai dengan 24 Oktober 2016; (ii) periode pembelian kembali saham dari 25 Oktober 2018, dan (iii) periode pembelian kembali saham dari 30 April 2018 sampai dengan 4 September 2019.

3. DOKUMEN PERIZINAN PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK

Pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, Perseroan dan Perusahaan Anak telah memiliki izin-izin penting antara lain Surat Izin Usaha Perdagangan ("SIUP") dan Nomor Induk Berusaha ("NIB") yang diperoleh dari instansi-instansi berwenang dan seluruhnya masih berlaku. NIB Perseroan dengan No. 0220202120963 dan SIUP Perseroan tertanggal 13 Mei 2020 berlaku selama Perseroan menjalankan kegiatan usahanya. Sehubungan dengan menara telekomunikasi yang dimiliki oleh Perseroan melalui Perusahaan Anak, Perusahaan Anak terkait telah mendapatkan sebagian besar perizinan sehubungan dengan menara telekomunikasi tersebut, antara lain Izin Mendirikan Bangunan ("IMB") dan Izin Mendirikan Bangunan Menara Telekomunikasi ("IMBM") yang dikeluarkan oleh masing-masing pejabat yang berwenang di setiap daerah. Izin-izin yang dimiliki oleh Perusahaan Anak tersebut paling dekat akan berakhir pada tanggal 29 Desember 2021 untuk IMB/IMBM dan paling lama keberlakuan izin tersebut adalah sampai dengan tanggal 14 Agustus 2040 untuk IMB/IMBM. Apabila jangka waktu berakhir, baik Perseroan maupun Perusahaan Anak akan melakukan perpanjangan atas izin-izin tersebut.

Sampai dengan tanggal 30 Juni 2021, dari keseluruhan jumlah 19.598 sites menara telekomunikasi sebanyak 2.046 sites menara telekomunikasi belum memiliki IMB atau IMBM. Dari jumlah tersebut, Perseroan berkeyakinan bahwa sebanyak 264 sites menara telekomunikasi tidak membutuhkan IMB atau IMBM dikarenakan menara telekomunikasi tersebut berjenis menara *rooftop* dengan ketinggian enam meter atau kurang. Sisanya, (i) Perseroan telah menyampaikan aplikasi untuk memperoleh izin yang dipersyaratkan sebelum permohonan IMB atau IMBM sebanyak 1.734 sites menara telekomunikasi; dan (ii) Perseroan belum menyampaikan permohonan untuk sejumlah 48 sites menara telekomunikasi.



4. PERJANJIAN PENTING

4.1. Perjanjian Penting dengan Pihak Afiliasi

Perseroan dan Perusahaan Anak dalam kegiatan usaha yang normal melakukan transaksi keuangan dengan pihak-pihak yang mempunyai hubungan Afiliasi guna mendukung kegiatan operasional Perseroan dan Perusahaan Anak dalam bentuk pemberian pinjaman maupun pemberian jaminan perusahaan. Seluruh transaksi pemberian pinjaman dengan pihak Afiliasi dilakukan dengan syarat dan ketentuan yang wajar apabila dilakukan dengan pihak ketiga (*arms' length*).

Berikut disampaikan tambahan perjanjian maupun perjanjian yang mengalami perubahan (penambahan dan/atau pembaharuan dan/atau addendum dan/atau perpanjangan masa berlaku) yang telah dibuat oleh Perseroan dengan pihak yang mempunyai hubungan Afiliasi sejak Perseroan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan V Tahap I sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan :

4.1.1. Perjanjian Pinjaman antar Perusahaan

a. Surat Utang 2027

Dana yang diterima Perseroan dari hasil penerbitan Surat Utang 2027 berdasarkan *Indenture* Surat Utang 2027 telah disalurkan kepada Perusahaan Anak, dalam bentuk pemberian pinjaman. Berikut uraian mengenai perjanjian pinjaman antar perusahaan tersebut :

- Perjanjian Pinjaman Antar Perusahaan tertanggal 2 November 2021 antara Perseroan dan SKP

Para pihak

- (i) Perseroan, sebagai Kreditur; dan
- (ii) SKP, Perusahaan Anak, sebagai Debitur.

Pinjaman

Pinjaman berjangka dalam jumlah sebanyak-banyaknya Rp1.274.542.929.293.

Jangka waktu

Jatuh tempo pada tanggal 2 Mei 2027.

Tujuan

Pembayaran kewajiban keuangan Debitur yang terkait dengan (i) jumlah saldo terutang berdasarkan Fasilitas B dalam *US\$1.000.000.000 Facility Agreement*; (ii) sebagian jumlah saldo terutang berdasarkan *US\$375.000.000 Facility Agreement*; (iii) sebagian jumlah saldo terutang berdasarkan *US\$200.000.000 Facility Agreement*; dan (iv) untuk tujuan korporasi secara umum.

Suku bunga

7,31% per tahun.

Hak dan kewajiban

- (i) Debitur wajib melakukan pembayaran bunga setiap tanggal 2 Mei dan 2 November setiap tahunnya, terhitung sejak tanggal 2 Mei 2022; dan
- (ii) Kreditur berhak menerima pembayaran atas jumlah pokok pinjaman dan bunga pada waktu yang telah ditentukan.

Pembatasan (*Negative covenant*)

Tidak ada pembatasan bagi Debitur berdasarkan perjanjian ini.



Pengakhiran

Perjanjian tidak dapat diakhiri kecuali dengan pembayaran penuh pinjaman dan setiap jumlah yang terhutang berdasarkan perjanjian ini atau berdasarkan kesepakatan para pihak. Para pihak sepakat untuk mengesampingkan penerapan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sejauh tidak diwajibkan oleh perintah pengadilan untuk mengakhiri perjanjian ini.

Hukum yang berlaku

Hukum Negara Republik Indonesia.

Penyelesaian perselisihan

Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).

Saldo pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan

Rp1.274,5 miliar.

- **Perjanjian Pinjaman Antar Perusahaan tertanggal 2 November 2021 antara Perseroan dan TB**

Para pihak

- (i) Perseroan, sebagai Kreditur; dan
- (ii) TB, Perusahaan Anak, sebagai Debitur.

Pinjaman

Pinjaman berjangka dalam jumlah sebanyak-banyaknya Rp2.905.671.464.646.

Jangka waktu

Jatuh tempo pada tanggal 2 Mei 2027.

Tujuan

Pembayaran kewajiban keuangan Debitur yang terkait dengan (i) jumlah saldo terutang berdasarkan Fasilitas B dalam *US\$1.000.000.000 Facility Agreement*; (ii) sebagian jumlah saldo terutang berdasarkan *US\$375.000.000 Facility Agreement*; dan (iii) untuk tujuan korporasi secara umum.

Suku bunga

7,31% per tahun.

Hak dan kewajiban

- (i) Debitur wajib melakukan pembayaran bunga setiap tanggal 2 Mei dan 2 November setiap tahunnya, dihitung sejak tanggal 2 Mei 2022; dan
- (ii) Kreditur berhak menerima pembayaran atas jumlah pokok pinjaman dan bunga pada waktu yang telah ditentukan.

Pembatasan (*Negative covenant*)

Tidak ada pembatasan bagi Debitur berdasarkan perjanjian ini.

Pengakhiran

Perjanjian tidak dapat diakhiri kecuali dengan pembayaran penuh pinjaman dan setiap jumlah yang terhutang berdasarkan perjanjian ini atau berdasarkan kesepakatan para pihak. Para pihak sepakat untuk mengesampingkan penerapan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sejauh tidak diwajibkan oleh perintah pengadilan untuk mengakhiri perjanjian ini.

Hukum yang berlaku

Hukum Negara Republik Indonesia.

Penyelesaian perselisihan

Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).



Saldo pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan
Rp2.905,7 miliar.

- **Perjanjian Pinjaman Antar Perusahaan tertanggal 2 November 2021 antara Perseroan dan SMI**

Para pihak

- (i) Perseroan, sebagai Kreditur; dan
- (ii) SMI, Perusahaan Anak, sebagai Debitur.

Pinjaman

Pinjaman berjangka dalam jumlah sebanyak-banyaknya Rp1.048.275.757.576.

Jangka waktu

Jatuh tempo pada tanggal 2 Mei 2027.

Tujuan

Pembayaran kewajiban keuangan Debitur yang terkait dengan (i) sebagian jumlah saldo terutang berdasarkan *US\$200.000.000 Facility Agreement*; (ii) sebagian jumlah saldo terutang berdasarkan *US\$375.000.000 Facility Agreement*; dan (iii) untuk tujuan korporasi secara umum.

Suku bunga

7,31% per tahun.

Hak dan kewajiban

- (i) Debitur wajib melakukan pembayaran bunga setiap tanggal 2 Mei dan 2 November setiap tahunnya, terhitung sejak tanggal 2 Mei 2022; dan
- (ii) Kreditur berhak menerima pembayaran atas jumlah pokok pinjaman dan bunga pada waktu yang telah ditentukan.

Pembatasan (*Negative covenant*)

Tidak ada pembatasan bagi Debitur berdasarkan perjanjian ini.

Pengakhiran

Perjanjian tidak dapat diakhiri kecuali dengan pembayaran penuh pinjaman dan setiap jumlah yang terhutang berdasarkan perjanjian ini atau berdasarkan kesepakatan para pihak. Para pihak sepakat untuk mengesampingkan penerapan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sejauh tidak diwajibkan pemerintah pengadilan untuk mengakhiri perjanjian ini.

Hukum yang berlaku

Hukum Negara Republik Indonesia.

Penyelesaian perselisihan

Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).

Saldo pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan

Rp1.048,3 miliar.

- **Perjanjian Pinjaman Antar Perusahaan tertanggal 2 November 2021 antara Perseroan dan Mitrayasa**

Para pihak

- (i) Perseroan, sebagai Kreditur; dan
- (ii) Mitrayasa, Perusahaan Anak, sebagai Debitur.

Pinjaman

Pinjaman berjangka dalam jumlah sebanyak-banyaknya Rp442.509.848.485.



Jangka waktu

Jatuh tempo pada tanggal 2 Mei 2027.

Tujuan

Pembayaran kewajiban keuangan Debitur yang terkait dengan (i) sebagian jumlah saldo terutang berdasarkan *US\$375.000.000 Facility Agreement*; dan (ii) untuk tujuan korporasi secara umum.

Suku bunga

7,31% per tahun.

Hak dan kewajiban

- (i) Debitur wajib melakukan pembayaran bunga setiap tanggal 2 Mei dan 2 November setiap tahunnya, terhitung sejak tanggal 2 Mei 2022; dan
- (ii) Kreditur berhak menerima pembayaran atas jumlah pokok pinjaman dan bunga pada waktu yang telah ditentukan.

Pembatasan (*Negative covenant*)

Tidak ada pembatasan bagi Debitur berdasarkan perjanjian ini.

Pengakhiran

Perjanjian tidak dapat diakhiri kecuali dengan pembayaran penuh pinjaman dan setiap jumlah yang terhutang berdasarkan perjanjian ini atau berdasarkan kesepakatan para pihak. Para pihak sepakat untuk mengesampingkan penerapan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sejauh tidak diwajibkan oleh perintah pengadilan untuk mengakhiri perjanjian ini.

Hukum yang berlaku

Hukum Negara Republik Indonesia.

Penyelesaian perselisihan

Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).

Saldo pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan

Rp442,5 miliar.

b. Perjanjian Pinjaman Antar Perusahaan tertanggal 19 Agustus 2021 antara Perseroan dan SKP

Dana yang diterima Perseroan dari hasil penerbitan Obligasi Berkelanjutan V Tahap I telah disalurkan kepada SKP, Perusahaan Anak Perseroan, dalam bentuk pemberian pinjaman. Berikut uraian mengenai perjanjian pinjaman antar perusahaan tersebut :

Para pihak

- (i) Perseroan, sebagai Pemberi Pinjaman; dan
- (ii) SKP, Perusahaan Anak, sebagai Peminjam.

Pinjaman

Jumlah pokok pinjaman sebanyak-banyaknya Rp1.200 miliar.

Jangka waktu

Jatuh tempo pada tanggal 29 Agustus 2022.

Tujuan

Pembayaran sebagian kewajiban keuangan Peminjam yang terkait dengan fasilitas pinjaman *revolving* dalam *US\$375.000.000 Facility Agreement*.

Suku bunga

5,76% per tahun.



Hak dan kewajiban

- (i) Peminjam wajib melakukan pembayaran atas jumlah pokok pinjaman dan bunga pada waktu yang telah ditentukan; dan
- (ii) Pemberi Pinjaman berhak menerima pembayaran atas jumlah pokok pinjaman dan bunga pada waktu yang telah ditentukan.

Pembatasan (*negative covenant*)

Tidak ada pembatasan bagi Peminjam berdasarkan perjanjian ini.

Pengakhiran

Perjanjian tidak dapat diakhiri kecuali dengan pembayaran penuh pinjaman dan setiap jumlah yang terutang berdasarkan perjanjian ini atau berdasarkan kesepakatan para pihak. Para pihak sepakat untuk mengesampingkan penerapan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sejauh tidak diwajibkan pemerintah pengadilan untuk mengakhiri perjanjian ini.

Hukum yang berlaku

Hukum Negara Republik Indonesia.

Penyelesaian perselisihan

Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).

Saldo pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan

Rp1.200,0 miliar

4.2. Perjanjian Penting dengan Pihak Ketiga

Perseroan dan Perusahaan Anak dalam menjalankan kegiatan usahanya mengadakan perjanjian-perjanjian dengan pihak ketiga untuk mendukung kelangsungan kegiatan usaha Perusahaan Anak.

Berikut disampaikan tambahan perjanjian maupun perjanjian yang mengalami perubahan (penambahan dan/atau pembaharuan dan/atau addendum dan/atau perpanjangan masa berlaku) yang telah dibuat oleh Perseroan dengan pihak ketiga sejak Perseroan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan V Tahap I sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan :

4.2.1. Surat utang

- a. ***Indenture* tertanggal 2 November 2021 sehubungan dengan Surat Utang Senior Yang Tidak Dijamin dengan bunga 2,80% dan jatuh tempo 2027 (“Surat Utang 2027”)**

Para pihak

- (i) Perseroan sebagai Penerbit; dan
- (ii) The Bank of New York Mellon, London Branch sebagai *Trustee*.

Harga penerbitan surat utang

100% dari nilai pokok, yaitu US\$400.000.000.

Tujuan penggunaan dana

Perseroan telah menggunakan dana bersih yang diperoleh dari Surat Utang 2027 untuk (i) membayar sebagian saldo terutang dari fasilitas pinjaman *revolving* seri B sebesar US\$100.000.000 dalam *US\$1.000.000.000 Facility Agreement* (“Fasilitas B”); (ii) membayar sebagian saldo terutang dari fasilitas pinjaman *revolving* dalam *US\$200.000.000 Facility Agreement* (“Fasilitas RLF tahun 2017”); dan (iii) membayar sebagian saldo terutang dari fasilitas pinjaman *revolving* dalam *US\$375.000.000 Facility Agreement* (“Fasilitas RLF tahun 2019”). Jumlah pembiayaan kembali untuk Fasilitas B, Fasilitas RLF tahun 2017 dan Fasilitas RLF tahun 2019 akan tetap tersedia dan dapat dipinjam kembali.

Perseroan menyalurkan dana hasil penerbitan Surat Utang 2027 kepada Perusahaan Anak, yaitu TB, SKP, SMI, dan Mitrayasa berdasarkan Perjanjian Pinjaman Antar Perusahaan tertanggal 2 November 2021.



Tanggal jatuh tempo

2 Mei 2027.

Suku bunga

2,80% per tahun.

Tanggal pembayaran bunga

Bunga dibayarkan pada tanggal 2 November dan 2 Mei setiap tahunnya, dimulai sejak tanggal 2 Mei 2022.

Peringkat surat utang

- (i) Kewajiban umum yang tidak dijamin dari Perseroan;
- (ii) *Parri passu* dalam hak pembayaran dengan seluruh utang tanpa jaminan yang didahulukan milik Perseroan yang ada dikemudian hari;
- (iii) Didahulukan dari segi hak pembayaran atas seluruh utang Perseroan di kemudian hari yang disubordinasikan; dan
- (iv) Disubordinasikan terhadap utang Perseroan, yang dijamin sampai dengan jumlah aset yang menjadi jaminan dari utang tersebut, dan terhadap seluruh kewajiban (termasuk utang dagang) dari masing-masing Perusahaan Anak Perseroan.

Jaminan

Tanpa Jaminan.

Pembatasan

Dengan memperhatikan adanya pengecualian yang relevan sebagaimana diatur dalam *Indenture*, Perseroan dan seluruh Perusahaan Anak signifikan dari Perseroan dibatasi untuk melakukan pembebanan atas sebagian atau seluruh aset dan propertinya, yang ada pada saat ini atau dikemudian hari, untuk menjamin pembayaran suatu surat utang atau efek lainnya yang sejenis yang jatuh tempo lebih dari 1 (satu) tahun sejak tanggal penerbitannya, atau pembayaran atas kewajiban-kewajiban lainnya atas suatu surat utang. Perseroan juga dibatasi untuk secara langsung maupun tidak langsung melakukan penggabungan atau peleburan dengan pihak lain, dan menjual atau mengalihkan sebagian secara substantial atau seluruh properti dan aset milik Perseroan dan Perusahaan Anak.

Hukum yang berlaku

Hukum Negara Bagian New York.

Pencatatan

Bursa Efek Singapura (*Singapore Exchange Securities Trading Limited*).

Saldo terakhir pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan

US\$400,0 juta.

Penerbitan Surat Utang 2027 telah dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam POJK No. 17/2020 berdasarkan Keterbukaan Informasi yang telah diumumkan oleh Perseroan melalui website Bursa Efek dan website Perseroan pada tanggal 4 November 2021.

4.2.2. Perjanjian kredit

a. **US\$200.000.000 Facility Agreement tertanggal 30 Maret 2017**

Para pihak

- (i) Perseroan sebagai Perusahaan Induk;
- (ii) Triaka, MSI, TI, UT, TB, TO, BT, PMS, Balikom, SKP, Mitrayasa, SMI dan MBT sebagai Debitur Awal (*Original Borrower*), dan Penjamin (*Original Guarantor*);
- (iii) (a) PT Bank ANZ Indonesia; (b) The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Ltd.; (c) BNP Paribas; (d) CIMB Bank Berhad, Cabang Singapura; (e) PT Bank CIMB Niaga Tbk.; (f) DBS Bank Ltd.; (g) PT Bank DBS Indonesia; (h) The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Ltd., Cabang Jakarta; (i) Oversea-Chinese Banking Corporation Ltd.; dan (j) PT Bank UOB Indonesia, sebagai Pengatur (*Arranger*);



- (iv) United Overseas Bank Ltd. sebagai Agen; dan
- (v) (a) Oversea-Chinese Banking Corporation Ltd.; (b) PT Bank UOB Indonesia; (c) The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Ltd., Cabang Jakarta; (d) PT CIMB Niaga Tbk.; (e) DBS Bank Ltd.; (f) The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Ltd., Cabang Jakarta; (g) CIMB Bank Berhad, Cabang Singapura; (h) PT Bank ANZ Indonesia; (i) PT Bank BNP Paribas Indonesia; dan (j) PT Bank DBS Indonesia sebagai Kreditur Awal (*Original Lender*).

Nilai pokok

Fasilitas pinjaman revolving (*revolving loan facility*) dengan total komitmen sebesar US\$200.000.000.

Tujuan

Setiap Debitur Awal dapat menggunakan seluruh jumlah uang yang dipinjamnya berdasarkan fasilitas pinjaman *revolving* ini untuk pendanaan yang bersifat umum dari Debitur Awal dan Perusahaan Anaknya dari waktu ke waktu yang termasuk namun tidak terbatas pada belanja modal, dan pembiayaan pengambilalihan yang diizinkan sesuai dengan perjanjian fasilitas *revolving* ini.

Jangka waktu

Setiap Debitur Awal yang telah melakukan penarikan atas fasilitas pinjaman ini harus membayar kembali fasilitas pinjaman tersebut pada hari terakhir dari periode bunga. Seluruh jumlah terutang berdasarkan perjanjian ini harus dilunasi pada tanggal akhir pembayaran kembali, yaitu tanggal 30 Juni 2022.

Pembatasan finansial

- (i) *Senior leverage ratio* kurang dari atau setara dengan 5,0:1; dan
- (ii) *Top tier revenue ratio* tidak kurang dari 0,5:1.

Bunga

Bunga untuk setiap fasilitas pinjaman untuk setiap periode bunga adalah prosentase per tahun yang merupakan penjumlahan total dari:

- (i) Marjin yang berlaku, yang terdiri dari 2 jenis, yaitu:
 - (a) Untuk Kreditur luar negeri, sebesar 1,75% per tahun; dan
 - (b) Untuk Kreditur dalam negeri, sebesar 2% per tahun.
- (ii) LIBOR

Pembayaran bunga atas pinjaman dilakukan pada hari terakhir setiap periode bunga, dan apabila periode bunga melebihi jangka waktu 6 bulan, pada tanggal yang jatuh pada 6 bulan sejak hari pertama periode bunga.

Hukum yang berlaku

Hukum Inggris.

Penyelesaian perselisihan

Singapore International Arbitration Centre (SIAC).

Saldo terakhir pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan

US\$75,6 juta.

- b. Akta *Corporate Guarantee and Indemnity Agreement No. 19* tanggal 4 April 2017, dibuat dihadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta.**

Para Pihak

- (i) Triaka, MSI, TI, UT, TB, TO, BT, PMS, Balikom, SKP, Mitrayasa, SMI dan MBT sebagai Penjamin (*Guarantor*), atau Pihak Yang Memiliki Kewajiban (*Obligors*); dan
- (ii) United Overseas Bank Ltd. sebagai Agen.

Ketentuan

Para Penjamin tersebut akan memberikan jaminan perusahaan, baik secara bersama-sama maupun terpisah, dengan tanpa syarat dan tidak dapat ditarik kembali, untuk menjamin, sebagai bentuk kewajiban berkelanjutan, atas pemenuhan kewajiban-kewajiban pembayaran jatuh tempo dan tepat waktu oleh



Pihak Yang Memiliki Kewajiban (*Obligors*) kepada Pihak Pembiayaan sebagaimana diatur dalam fasilitas pembiayaan yang merujuk pada *US\$200.000.000 Facility Agreement* tertanggal 30 Maret 2017, dan memberikan indemnifikasi secara penuh terhadap kegagalan pemenuhan kewajiban tersebut.

Jangka waktu

Hingga pelunasan terhadap *US\$200.000.000 Facility Agreement*.

Hukum yang berlaku

Hukum Negara Republik Indonesia.

Penyelesaian perselisihan

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

c. Akta Subordinasi (*Deed of Subordination*) tanggal 30 Maret 2017

Para pihak

- (i) Perseroan, Triaka, MSI, TI, UT, TO, TB, BT, PMS, Balikom, SKP, Mitrayasa, SMI dan MBT sebagai Kreditur Subordinasi Awal (*Original Subordinated Creditors*);
- (ii) Triaka, MSI, TI, UT, TO, TB, BT, PMS, Balikom, SKP, Mitrayasa, SMI dan MBT sebagai Debitur Awal (*Original Debtors*); dan
- (iii) United Overseas Bank Ltd. sebagai Agen.

Ketentuan

Kreditur Subordinasi Awal dapat menerima atau meminta pembayaran, tanpa persetujuan dari Agen, atas kewajiban-kewajiban yang terutang dari Debitur Awal kepada Kreditur Subordinasi Awal sebagaimana diatur dalam suatu perjanjian sepanjang tidak berlanjutnya keadaan cidera janji menurut *US\$200.000.000 Facility Agreement* tertanggal 30 Maret 2017.

Jangka waktu

Hingga pelunasan *US\$200.000.000 Facility Agreement*.

Hukum yang berlaku

Hukum Inggris.

Penyelesaian perselisihan

Arbitrase Singapore International Arbitration Centre (SIAC).

d. *US\$375.000.000 Facility Agreement* tertanggal 28 Juni 2019

Para pihak

- (i) Perseroan sebagai Perusahaan Induk;
- (ii) Triaka, MSI, TI, UT, TB, TO, BT, PMS, Balikom, SKP, Mitrayasa, SMI dan MBT sebagai Debitur Awal (*Original Borrower*), dan Penjamin Awal (*Original Guarantor*);
- (iii) (a) Australia and New Zealand Banking Group Ltd., (b) CIMB Bank Berhad, Cabang Singapura; (c) Crédit Agricole Corporate and Investment Bank; (d) DBS Bank Ltd.; (e) Mizuho Bank Ltd.; (f) Oversea-Chinese Banking Corporation Ltd.; (g) PT Bank BNP Paribas Indonesia; (h) PT Bank CIMB Niaga Tbk.; (i) PT Bank DBS Indonesia; (j) PT Bank HSBC Indonesia; (k) PT Bank OCBC NISP Tbk.; (l) The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Ltd., Cabang Singapura; dan (m) United Overseas Bank Ltd sebagai Pengatur (sebagai *Arranger*);
- (iv) United Overseas Bank Ltd. sebagai Agen; dan
- (v) (a) Oversea-Chinese Banking Corporation Ltd.; (b) United Overseas Bank Ltd.; (c) DBS Bank Ltd.; (d) Mizuho Bank Ltd., Cabang Singapura; (e) Crédit Agricole Corporate and Investment Bank; (f) Australia and New Zealand Banking Group Ltd., Cabang Singapura; (g) CIMB Bank Berhad, Cabang Singapura; (h) PT Bank HSBC Indonesia; (i) PT Bank CIMB Niaga Tbk.; (j) PT Bank OCBC NISP Tbk.; (k) The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Ltd., Cabang Singapura; (l) PT Bank BNP Paribas Indonesia; dan (m) PT Bank DBS Indonesia sebagai Kreditur Awal (*Original Lender*).



Nilai pokok

Fasilitas pinjaman revolving (*revolving loan facility*) dengan total komitmen sebesar US\$375.000.000.

Tujuan

Setiap Debitur (termasuk Debitur Awal) dapat menggunakan seluruh jumlah uang yang dipinjam berdasarkan fasilitas pinjaman *revolving* berdasarkan perjanjian ini untuk pendanaan yang bersifat umum, dari Debitur dan setiap perusahaan anaknya, yang termasuk namun tidak terbatas pada pelunasan utang, belanja modal dan pembiayaan pengambilalihan yang diizinkan sesuai dengan perjanjian ini.

Jangka Waktu

Setiap Debitur yang telah melakukan penarikan akhir fasilitas pinjaman ini harus membayar kembali fasilitas pinjaman tersebut pada hari terakhir dari periode bunga. Seluruh jumlah terutang berdasarkan perjanjian ini harus dilunasi pada tanggal akhir pembayaran kembali, yaitu tanggal 24 Januari 2025.

Pembatasan finansial

- (i) *Senior leverage ratio* kurang dari atau setara dengan 5,0:1; dan
- (ii) *Top tier revenue ratio* tidak kurang dari 0,5:1.

Bunga

Bunga untuk setiap fasilitas pinjaman untuk setiap periode bunga adalah prosentase per tahun yang merupakan penjumlahan total dari:

- (i) Marjin yang berlaku, yang terdiri dari 2 (dua) jenis, yaitu:
 - (a) Untuk kreditur luar negeri, sebesar 1,75% per tahun; dan
 - (b) Untuk kreditur dalam negeri, sebesar 1,85% per tahun;
- (ii) LIBOR.

Pembayaran bunga atas pinjaman dilakukan pada hari terakhir setiap periode bunga, dan apabila periode bunga melebihi jangka waktu 6 (enam) bulan, pada tanggal yang jatuh pada 6 (enam) bulan, pada tanggal yang jatuh pada 6 (enam) bulan sejak hari pertama periode bunga.

Hukum yang berlaku

Hukum Inggris.

Penyelesaian perselisihan

Singapore International Arbitration Centre (SIAC).

Saldo terakhir pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan

US\$94,9 juta.

e. Akta Subordinasi (*Deed of Subordination*) tanggal 28 Juni 2019

Para pihak

- (i) Perseroan, Triaka, MSI, TI, UT, TB, TO, BT, PMS, Balikom, SKP, Mitrayasa, SMI dan MBT sebagai Kreditur Subordinasi Awal (*Original Subordinated Creditor*);
- (ii) Triaka, MSI, TI, UT, TB, TO, BT, PMS, Balikom, SKP, SMI, MBT dan Mitrayasa sebagai Debitur Awal (*Original Debtor*); dan
- (iii) United Overseas Bank Ltd. sebagai Agen.

Ketentuan

Kreditur Subordinasi (termasuk Kreditur Subordinasi Awal) dapat menerima atau meminta suatu pembayaran, tanpa persetujuan tertulis dari Agen terlebih dahulu, atas kewajiban-kewajiban yang terutang dari Debitur (termasuk Debitur Awal) kepada Kreditur Subordinasi, sebagaimana diatur dalam suatu perjanjian yang mengatur pemenuhan kewajiban-kewajiban dari Debitur kepada Kreditur Subordinasi, sepanjang tidak berlanjutnya keadaan cidera janji menurut *US\$375.000.000 Facility Agreement*.



Jangka waktu

Sampai dengan pelunasan seluruh kewajiban dalam *US\$375.000.000 Facility Agreement* dan dokumen lainnya terkait fasilitas pinjaman dalam *US\$375.000.000 Facility Agreement*.

Hukum yang berlaku

Hukum Inggris.

Penyelesaian perselisihan

Arbitrase Singapore International Arbitration Centre (SIAC).

f. Akta *Corporate Guarantee and Indemnity Agreement* No. 125 tanggal 29 Agustus 2019, dibuat dihadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta.

Para pihak

- (i) Triaka, TB, TI, MBT, MSI, Mitrayasa, PMS, SKP, TO, SMI, UT, BT dan Balikom sebagai Penjamin (*Guarantor*), atau Pihak Yang Memiliki Kewajiban (*Obligor*); dan
- (ii) United Overseas Bank Ltd. sebagai Agen.

Ketentuan

Para Penjamin tersebut memberikan jaminan perusahaan, baik secara bersama-sama maupun masing-masing, dengan tanpa syarat dan tidak dapat ditarik kembali, untuk menjamin, sebagai bentuk kewajiban berkelanjutan, terhadap pemenuhan kewajiban-kewajiban pembayaran jatuh tempo dan tepat waktu oleh Pihak Yang Memiliki Kewajiban (*Obligor*) kepada setiap Pihak Pembiaya (*Finance Party*) yaitu Agen, Pengatur (*Arranger*) dan Kreditur sebagaimana diatur dalam fasilitas pembiayaan berdasarkan *US\$375.000.000 Facility Agreement*, dan memberikan indemnifikasi secara penuh kepada setiap Pihak Pembiaya (*Finance Party*) tersebut terhadap kegagalan pemenuhan kewajiban-kewajiban pembayaran tersebut.

Jangka waktu

Sampai dengan pelunasan seluruh kewajiban berdasarkan *US\$375.000.000 Facility Agreement* dan dokumen lainnya terkait fasilitas pinjaman dalam *US\$375.000.000 Facility Agreement*.

Hukum yang berlaku

Hukum Negara Republik Indonesia.

Penyelesaian perselisihan

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

g. Akta Perjanjian Penanggungan Perusahaan No. 20 tanggal 13 Februari 2020 yang dibuat dihadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta

Para pihak

- (i) Triaka, TB, TI, UT, SKP, BT, Balikom, PMS, TO, MSI, Mitrayasa, SMI dan MBT sebagai Para Penanggung; dan
- (ii) PT Bank UOB Indonesia sebagai Pihak Lindung Nilai.

Ketentuan

Para Penanggung secara bersama-sama dan masing-masing, dengan tanpa syarat dan tidak dapat ditarik kembali, untuk menanggung, sebagai kewajiban berkelanjutan, terhadap pemenuhan pembayaran kepada Pihak Lindung Nilai pada saat jatuh tempo dan tepat waktu atas suatu kewajiban yang dijamin, yang merupakan kewajiban yang telah ada maupun di kemudian hari berdasarkan ketentuan Perjanjian-Perjanjian ISDA (yang terkait antara lain dengan *US\$375.000.000 Facility Agreement*) atau biaya yang ditimbulkan oleh Pihak Lindung Nilai berdasarkan Penanggungan Perusahaan ini. Para Penanggung secara tanggung renteng dan tidak dapat ditarik kembali dan tanpa syarat secara penuh akan mengganti rugi Pihak Lindung Nilai sebagai akibat kegagalan untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban dalam Perjanjian-Perjanjian ISDA.



Jangka waktu

Penanggungan Perusahaan ini berlaku sampai kewajiban yang dijamin tersebut telah dibayar secara penuh.

Hukum yang berlaku

Hukum Negara Republik Indonesia.

Penyelesaian perselisihan

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

- h. Akta Perjanjian Kredit No. 128 tertanggal 31 Oktober 2018 dibuat dihadapan Sulistyaningsih, S.H., Notaris di Jakarta Barat, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Perubahan Perjanjian Kredit No. 1264/10/2021 tertanggal 14 Oktober 2021**

Para pihak

- (i) GHON sebagai Debitur; dan
- (ii) PT Bank UOB Indonesia sebagai Bank.

Nilai pokok

- (i) Fasilitas *Revolving Credit Facility* 1 bersifat *uncommitted* hingga jumlah pokok sebesar Rp100.000.000.000 ("RCF 1"); dan
- (ii) Fasilitas *Revolving Credit Facility* 2 bersifat *committed* hingga jumlah pokok sebesar Rp50.000.000.000. ("RCF 2").

Tujuan

RCF 1 diberikan untuk modal kerja Debitur dan RCF 2 diberikan untuk membiayai kebutuhan belanja modal Debitur.

Jangka waktu

- (i) RCF 1 disediakan oleh Bank untuk dicairkan/ditarik oleh Debitur terhitung sejak tanggal 31 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 31 Maret 2022;
- (ii) RCF 2 disediakan oleh Bank untuk dicairkan/ditarik oleh Debitur terhitung sejak tanggal 10 Januari 2021 sampai dengan tanggal 10 Januari 2023.

Bunga

- (i) Bunga RCF 1 adalah sebagai berikut:
 - (a) Total utang terhadap EBITDA kurang dari 3x dikenakan margin JIBOR ditambah 1,75% per tahun;
 - (b) Total utang terhadap EBITDA lebih atau sama dengan 3x dikenakan margin JIBOR ditambah 2,25% per tahun.
- (ii) Bunga RCF 2 adalah sebagai berikut:
 - (a) Total utang terhadap EBITDA kurang dari 3 kali dikenakan margin JIBOR ditambah 2,5% per tahun;
 - (b) Total utang terhadap EBITDA lebih atau sama dengan 3x dikenakan margin JIBOR ditambah 3% per tahun.

Pembatasan

Debitur setuju bahwa sejak penandatanganan perjanjian kredit dan selama jumlah terutang belum dibayar penuh, tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bank, Debitur tidak akan melakukan hal-hal sebagai berikut, antara lain: (i) menjual, menghibahkan, melepaskan hak, mewakafkan, menggadaikan, membebani atau dengan cara apapun melakukan tindakan pengalihan hak atau kepentingan, membebani dengan jaminan fidusia, membebani dengan hak tanggungan atau dengan cara apapun melakukan tindakan pengikatan jaminan, atau menyewakan kepada pihak ketiga manapun juga, harta kekayaan Debitur, kecuali dalam rangka kegiatan operasional sehari-hari Debitur; (ii) mengajukan permohonan kepailitan atau penundaan kewajiban pembayaran utang, membubarkan atau melakukan atau menyetujui untuk dilakukannya penggabungan usaha (*merger*), akuisisi, peleburan usaha (konsolidasi) atau pemisahan usaha (*spin off*); (iii) memberikan pinjaman kepada pihak lain (termasuk pemberian



pinjaman kepada pemegang saham, perusahaan anak dan perusahaan afiliasinya), kecuali pinjaman kepada karyawan, pengusaha kecil dan koperasi yang ditentukan oleh pemerintah, atau pinjaman yang memang biasa dan wajib dilakukan dalam rangka kegiatan operasional usaha Debitur sehari-hari yang wajar; (iv) mengalihkan hak dan kewajiban berdasarkan perjanjian kredit kepada pihak manapun; (v) melakukan perubahan atas anggaran dasar, susunan pengurus dan/atau pemegang saham Debitur yang mengakibatkan kepemilikan saham Perseroan baik secara langsung maupun tidak langsung pada Debitur menjadi berkurang dari 50,425%; dan (vi) mengikatkan diri sebagai penjamin/penanggung *corporate guarantee* kepada pihak lain manapun.

Hukum yang berlaku

Hukum Negara Republik Indonesia.

Penyelesaian perselisihan

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Saldo terakhir pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan

Rp69,8 miliar.

i. Akta Perjanjian Kredit No. 18 tertanggal 9 November 2020 dibuat dihadapan Darmawan Tjoa Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta

Para pihak

- (i) PKP sebagai Debitur; dan
- (ii) PT Bank UOB Indonesia sebagai Bank.

Nilai pokok

Revolving Credit Facility bersifat *uncommitted* hingga jumlah pokok sebesar Rp200.000.000.000.

Tujuan

Bank menyediakan *Revolving Credit Facility* tersebut kepada Debitur untuk tujuan korporasi secara umum termasuk kebutuhan modal kerja dan *bridging loan* untuk mendanai kebutuhan modal kerja.

Jangka waktu

Revolving Credit Facility tersebut disediakan untuk dapat ditarik oleh Debitur dalam jangka waktu 1 (satu) tahun dihitung sejak tanggal 9 November 2020 sampai dengan tanggal 9 November 2021.

Berdasarkan Surat No. 0216/Finance-PKP/01/11-2022 tertanggal 1 November 2021 yang ditujukan kepada Bank, Debitur telah mengajukan permohonan perpanjangan fasilitas kredit serta penurunan jumlah fasilitas kredit menjadi Rp100.000.000.000.

Bunga

Bunga atas *Revolving Credit Facility* adalah JIBOR ditambah 2,00% (*floating*) per tahun.

Pembatasan

Debitur setuju bahwa sejak penandatanganan perjanjian kredit dan selama jumlah terutang belum dibayar penuh, tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bank, Debitur tidak akan melakukan hal-hal sebagai berikut, antara lain: (i) menjual, menghibahkan, melepaskan hak kepada pihak ketiga manapun juga atas harta kekayaan Debitur; (ii) menggadaikan, membebani dengan jaminan, memberikan garansi, atau dengan cara apapun melakukan tindakan pengikatan jaminan atas harta kekayaan Debitur untuk kepentingan pihak ketiga manapun; (iii) melakukan atau menyetujui untuk dilakukannya penggabungan usaha (*merger*), akuisisi, peleburan usaha (konsolidasi) atau pemisahan usaha (*spin-off*); dan (iv) menerima pinjaman atau memberikan pinjaman kepada pihak lain kecuali pemberian pinjaman kepada atau penerimaan pinjaman dari pemegang saham, perusahaan anak dan perusahaan afiliasinya.

Hukum yang berlaku

Hukum Negara Republik Indonesia.



Penyelesaian perselisihan
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Saldo terakhir pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan
Nihil.

4.2.3. Perjanjian sewa menara telekomunikasi antara Perseroan dan Perusahaan Anak dengan pelanggan

a. Perjanjian sewa menara telekomunikasi

Tower Bersama Group mengadakan perjanjian induk sewa-menyewa menara telekomunikasi (“*Master Lease Agreement*” atau “Perjanjian Induk Sewa Menara Telekomunikasi”) dengan perusahaan-perusahaan penyedia jasa telekomunikasi di Indonesia, antara lain Telkomsel, PT XL Axiata Tbk. (“XL Axiata”), Indosat, Hutch, Smartfren, PT Sampoerna Telekomunikasi Indonesia (“Sampoerna”), PT Smart Telecom (“SMART”), PT Indosat Mega Media (“IMM”), PT Aplikanusa Lintasarta (“Lintasarta”), PT Berca Hardayaperkasa (“Berca”), dan PT First Media Tbk. (“FIRST”) (perusahaan-perusahaan penyedia jasa telekomunikasi tersebut untuk selanjutnya disebut “Penyewa”). Dalam Perjanjian Induk Sewa Menara Telekomunikasi, Penyewa sepakat untuk menyewa menara telekomunikasi dan infrastruktur telekomunikasi milik Perseroan melalui Perusahaan Anak (“Obyek Sewa”), dimana Penyewa akan menempatkan perangkat telekomunikasi milik Penyewa, yaitu antara lain *antenna seluler*, *antenna microwave*, BTS, dan perangkat telekomunikasi lainnya dan Perseroan melalui Perusahaan Anak sepakat untuk menyediakan Obyek Sewa tersebut kepada Penyewa. Para pihak sepakat untuk mengikatkan diri dalam perjanjian sewa atas masing-masing menara dan infrastruktur telekomunikasi (*tower lease agreement*) yang sudah ada atau yang akan dibangun di lokasi-lokasi yang telah disetujui atau akan disetujui oleh para pihak.

Perjanjian Sewa Menara Telekomunikasi antara Perseroan melalui Perusahaan Anak dengan Penyewa pada umumnya memiliki jangka waktu antara 5 (lima) tahun sampai dengan 20 tahun. Perjanjian Sewa Menara Telekomunikasi hanya dapat diputuskan dengan kesepakatan kedua belah pihak. Selama jangka waktu perjanjian Perseroan melalui Perusahaan Anak memiliki kewajiban, untuk, antara lain :

- (i) membebaskan lokasi dimana Obyek Sewa akan ditempatkan;
- (ii) mengurus segala kelengkapan perizinan yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau kebiasaan setempat;
- (iii) bertanggung jawab atas kerusakan Obyek Sewa serta kelengkapannya yang disebabkan kurang baiknya mutu bangunan Obyek Sewa;
- (iv) melakukan perbaikan-perbaikan yang akan ditentukan secara khusus dalam masing-masing perjanjian; dan
- (v) memberi izin kepada Penyewa untuk memasuki lokasi dan melaksanakan pekerjaan atas Obyek Sewa.

Setiap tahunnya Penyewa membayar harga sewa kepada Perseroan melalui Perusahaan Anak selama jangka waktu sewa masih berlangsung.

Di bawah ini adalah tambahan Perjanjian Sewa Menara Telekomunikasi antara Perseroan, Perusahaan Anak dengan Penyewa sejak penerbitan Obligasi Berkelanjutan V Tahap I sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan :

• TB

No.	Judul Perjanjian	Jangka Waktu
Telkomsel		
1.	Kontrak Induk Sewa Menyewa Infrastruktur <i>Tower</i> No. 017.A/ IBS-TSEL/PKS/X/2019 tanggal 1 Oktober 2019	2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal mulai sewa sebagaimana disebutkan dalam BAPS.
2.	Kontrak Induk Sewa Menyewa Infrastruktur <i>Tower</i> No. 017.F/ IBS-TSEL/PKS/X/2019 tanggal 1 Oktober 2019	Sejak tanggal efektif hingga masa sewa mengikuti jangka waktu sewa yang tertera pada BAPS.
3.	Kontrak Induk Sewa Menyewa Infrastruktur <i>Tower</i> No. 017.H/ IBS-TSEL/PKS/X/2019 tanggal 1 Oktober 2019	Sejak tanggal efektif hingga masa sewa mengikuti jangka waktu sewa yang tertera pada BAPS.



No.	Judul Perjanjian	Jangka Waktu
4.	Kontrak Induk Sewa Menyewa Infrastruktur <i>Tower</i> No. 017.G/IBS-TSEL/PKS/X/2019 tanggal 1 Oktober 2019	Sejak tanggal efektif hingga masa sewa mengikuti jangka waktu sewa yang tertera pada BAPS.
5.	Kontrak Induk Sewa Menyewa Infrastruktur <i>Tower</i> No. 017.B/IBS-TSEL/PKS/X/2019 tanggal 1 Oktober 2019	Sejak tanggal efektif hingga masa sewa mengikuti jangka waktu sewa yang tertera pada BAPS.
6.	Kontrak Induk Sewa Menyewa Infrastruktur <i>Tower</i> No. 017.C/IBS-TSEL/PKS/X/2019 tanggal 1 Oktober 2019	Sejak tanggal efektif hingga masa sewa mengikuti jangka waktu sewa yang tertera pada BAPS.
7.	Kontrak Induk Sewa Menyewa Infrastruktur <i>Tower</i> No. 017.E/IBS-TSEL/PKS/X/2019 tanggal 1 Oktober 2019	Sejak tanggal efektif hingga masa sewa mengikuti jangka waktu sewa yang tertera pada BAPS.
8.	Kontrak Induk Sewa Menyewa Infrastruktur <i>Tower</i> Program Blue Ocean Tahun 2017 di Area 1 dan Jasa Pemeliharaannya No. 001/IBST-TSEL/PKPSM-MPA001-1711-4440 tanggal 29 November 2017	10 tahun dimulai sejak tanggal efektif atau mengikuti tanggal sewa yang tertera pada baps yang ditandatangani para pihak.
9.	Perjanjian Sewa Sarana Infrastruktur <i>Tower</i> di Wilayah Jawa Tengah No. 181/LG.05/RG-360/VIII/2015 tanggal 14 September 2015	Sejak tanggal efektif hingga 9 (sembilan) tahun atau mengikuti jangka waktu sewa yang tertera pada BAPS.
10.	Perjanjian Sewa Sarana Infrastruktur <i>Tower</i> Sejumlah 2 <i>Site</i> di Regional Bali Nusra No. 430880 tanggal 26 Desember 2019	1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal mulai sewa sebagaimana disebutkan dalam BAPS.
11.	Pembaharuan Kontrak Payung Sewa Menyewa Infrastruktur <i>Tower</i> No. PKS.186/LG.05/AR.003/IV/2016 tanggal 8 April 2016	9 (sembilan) tahun terhitung sejak tanggal 25 Maret 2015 sampai dengan 24 Maret 2024 atau mengikuti jangka waktu sewa yang tertera pada BAPS.
12.	Kontrak Induk Sewa Menyewa Infrastruktur <i>Tower</i> beserta Jasa Pemeliharaannya Program <i>Untapped</i> Tahun 2018 No. MPA001-1807-7034 tanggal 20 Juli 2018	10 tahun dimulai sejak tanggal efektif atau mengikuti tanggal sewa yang tertera pada BAPS yang ditandatangani para pihak.
13.	Perjanjian Sewa Infrastruktur <i>Tower Rooftop Pole Batch #1</i> 2018 di Regional Jabodetabek Sejumlah 1 <i>Site</i> No. M100001774 tanggal 9 September 2020	9 September 2020 - 31 Desember 2021.
14.	Perjanjian Kerjasama Sewa Sarana Infrastruktur Telekomunikasi Selular No. AR02140989 tanggal 19 Desember 2014	9 (sembilan) tahun terhitung sejak tanggal 10 Desember 2014 sampai dengan tanggal 9 Desember 2023 dan dapat diperpanjang atas persetujuan tertulis oleh para pihak.
15.	Perjanjian Kerjasama Sewa Sarana Infrastruktur Telekomunikasi Selular No. AR02161179 tanggal 1 Agustus 2018	8 (delapan) tahun terhitung sejak tanggal 20 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2024 dan dapat diperpanjang atas persetujuan tertulis oleh para pihak.
16.	Perjanjian Kerjasama Sewa Sarana Infrastruktur Telekomunikasi Selular No. AR021501246 tanggal 7 September 2015	9 (sembilan) tahun sesuai daftar lokasi site dan dapat diperpanjang atas persetujuan tertulis oleh para pihak.
17.	Perjanjian Kerjasama Sewa Sarana Infrastruktur Telekomunikasi Selular No. AR02160566 tanggal 2 Mei 2016	9 (sembilan) tahun sesuai daftar lokasi site dan dapat diperpanjang atas persetujuan tertulis oleh para pihak.
18.	Kontrak Induk Sewa Sarana Infrastruktur <i>Tower</i> 3 Lokasi di Wilayah Jawa Tengah dan DIY No. 124/HK.05/RH-01/VII/2017 tanggal 22 November 2017	9 (sembilan) tahun atau mengikuti jangka waktu sewa yang tertera pada BAPS dan dapat diperpanjang atau diakhiri sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian.
19.	Kontrak Induk Sewa Sarana Infrastruktur <i>Tower</i> 1 Lokasi di Wilayah Jawa Tengah dan DIY No. 130/HK.05/RH-01/VII/2017 tanggal 22 November 2017	9 (sembilan) tahun atau mengikuti jangka waktu sewa yang tertera pada BAPS dan dapat diperpanjang atau diakhiri sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian.
20.	Perjanjian Sewa Sarana Infrastruktur <i>Tower</i> 10 Lokasi di Wilayah Jawa Tengah dan DIY No. 275/LG.05/RG-360/IX/2015 tanggal 13 November 2015	5 (lima) tahun atau mengikuti jangka waktu sewa yang tertera pada BAPS dan dapat diperpanjang atau diakhiri sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian.
21.	Perjanjian Sewa Sarana Infrastruktur <i>Tower</i> Sejumlah 2 <i>Site</i> di Regional Jawa Tengah dan DIY No. 427162C tanggal 12 November 2019	2 (dua) tahun atau mengikuti jangka waktu sewa yang tertera pada BAPS dan dapat diperpanjang atau diakhiri sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian.
22.	Perjanjian Sewa Sarana Infrastruktur <i>Tower</i> Sejumlah 1 <i>Site</i> di Regional Jawa Tengah dan DIY No. 427162D tanggal 12 November 2019	2 (dua) tahun atau mengikuti jangka waktu sewa yang tertera pada BAPS dan dapat diperpanjang atau diakhiri sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian.
23.	Perjanjian Sewa Sarana Infrastruktur <i>Tower</i> Sejumlah 2 <i>Site</i> di Regional Jawa Tengah dan DIY No. 429443 tanggal 13 November 2019	3 (tiga) tahun atau mengikuti jangka waktu sewa yang tertera pada BAPS dan dapat diperpanjang atau diakhiri sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian.
24.	Kontrak Sewa Menyewa Infrastruktur <i>Tower</i> 7 <i>Site</i> Regional Sumbangsel No. hCO0110N19-STO0319 tanggal 30 Desember 2019	Jangka waktu penggunaan layanan utama pada masing-masing site akan diatur pada lampiran III kontrak, meskipun kontrak ditandatangani oleh para pihak sebelum atau sesudah tanggal dimulainya sewa.
25.	Kontrak Sewa Menyewa Infrastruktur <i>Tower</i> 6 <i>Site</i> Regional Sumbangsel No. hCO0110N19-STO0320 tanggal 30 Desember 2019	Jangka waktu penggunaan layanan utama pada masing-masing site akan diatur pada lampiran III kontrak, meskipun kontrak ditandatangani oleh para pihak sebelum atau sesudah tanggal dimulainya sewa.
26.	Kontrak Sewa Menyewa Infrastruktur <i>Tower</i> 6 <i>Site</i> Regional Sumbangsel No. hCO0110N19-STO0318 tanggal 30 Desember 2019	Jangka waktu penggunaan layanan utama pada masing-masing site akan diatur pada lampiran III kontrak, meskipun kontrak ditandatangani oleh para pihak sebelum atau sesudah tanggal dimulainya sewa.



No.	Judul Perjanjian	Jangka Waktu
27.	Kontrak Induk Sewa Sarana Infrastruktur Telekomunikasi BDS608 Cibereumpermai No. PKS. 0023/AR02/RQ-01/II/2018 tanggal 31 Januari 2018	9 (sembilan) tahun dan dapat diperpanjang atau diakhiri sesuai dengan ketentuan dan syarat yang diatur dalam perjanjian.
28.	Perjanjian Pekerjaan Sewa Sarana Infrastruktur Tower di 4 Lokasi No. PKS.0002/AR02/RQ.01/II/2017 tanggal 9 Januari 2017	4 (empat) tahun dan dapat diperpanjang atau diakhiri sesuai dengan ketentuan dan syarat yang diatur dalam perjanjian.
29.	Kontrak Induk Sewa Sarana Infrastruktur Tower 1 Site Jabotabek No. MPA211-1810-7720 tanggal 19 Oktober 2018	4 (empat) tahun dan dapat diperpanjang atau diakhiri sesuai dengan ketentuan dan syarat yang diatur dalam perjanjian.
30.	Pembaharuan Kontrak Payung Sewa Menyewa Infrastruktur Tower 3 Lokasi di Jawa Timur No. Telkomsel: PKS.344/LG.05/AR.003/VII/2015 tanggal 9 Juli 2015	9 (sembilan) tahun atau mengikuti jangka waktu sewa yang tertera pada BAPS dan dapat diperpanjang atau diakhiri sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian.
31.	Pembaharuan Kontrak Payung Sewa Menyewa Infrastruktur Tower 3 Lokasi di Jawa Timur No. Telkomsel: PKS.345/LG.05/AR.003/VII/2015 tanggal 9 Juli 2015	9 (sembilan) tahun atau mengikuti jangka waktu sewa yang tertera pada BAPS dan dapat diperpanjang atau diakhiri sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian.
32.	Pembaharuan Kontrak Payung Sewa Menyewa Infrastruktur Tower 2 Lokasi di Jawa Timur No. Telkomsel: PKS.547/LG.05/AR.003/IX/2015 tanggal 29 September 2015	9 (sembilan) tahun atau mengikuti jangka waktu sewa yang tertera pada BAPS dan dapat diperpanjang atau diakhiri sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian.
33.	Pembaharuan Kontrak Payung Sewa Menyewa Infrastruktur Tower 3 Lokasi di Jawa Timur No. Telkomsel: PKS.335/LG.05/AR.003/VIII/2016 dan No. Rekanan: 011/IBST-TSEL/PKPSM-HOC140032/VIII/2016 tanggal 3 Agustus 2016	9 (sembilan) tahun dihitung sejak tanggal 4 April 2015 sampai dengan tanggal 5 Juni 2024 atau mengikuti jangka waktu sewa yang tertera pada BAPS dan dapat diperpanjang atau diakhiri sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian.
34.	Pembaharuan Kontrak Payung Sewa Menyewa Infrastruktur Tower 3 Lokasi di Jawa Timur No. Telkomsel: PKS.570/LG.05/AR.003/X/2015 dan No. Rekanan: 004/IBST-TSEL/PKPSM-HOC131115/X/2015 tanggal 19 Oktober 2015	9 (sembilan) tahun atau mengikuti jangka waktu sewa yang tertera pada BAPS dan dapat diperpanjang atau diakhiri sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian.
35.	Pembaharuan Kontrak Payung Sewa Menyewa Infrastruktur Tower 2 Lokasi di Jawa Timur No. Telkomsel: PKS.571/LG.05/AR.003/X/2015 dan No. Rekanan: 002/IBST-TSEL/PKPSM-HOC140032/X/2015 tanggal 19 Oktober 2015	9 (sembilan) tahun atau mengikuti jangka waktu sewa yang tertera pada BAPS dan dapat diperpanjang atau diakhiri sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian.
36.	Pembaharuan Kontrak Payung Sewa Menyewa Infrastruktur Tower 2 Lokasi di Jawa Timur No. Telkomsel: PKS.569/LG.05/AR.003/X/2015 dan No. Rekanan: 001/IBST-TSEL/PKPSM-HOC140032/X/2015 tanggal 19 Oktober 2015	9 (sembilan) tahun atau mengikuti jangka waktu sewa yang tertera pada BAPS dan dapat diperpanjang atau diakhiri sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian.
37.	Pembaharuan Kontrak Payung Sewa Menyewa Infrastruktur Tower 2 Lokasi di Jawa Timur No. Telkomsel: PKS.338/LG.05/AR.003/VIII/2015 dan No. Rekanan: 020/IBST-TSEL/PKPSM-HOC140032-HOC151063/VIII/2016 tanggal 5 Agustus 2016	10 tahun dihitung sejak tanggal 6 Maret 2015 sampai dengan tanggal 28 Juli 2025 atau mengikuti jangka waktu sewa yang tertera pada BAPS dan dapat diperpanjang atau diakhiri sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian.
38.	Pembaharuan Kontrak Payung Sewa Menyewa Infrastruktur Tower 2 Lokasi di Jawa Timur No. Telkomsel: PKS.443/LG.05/AR.003/X/2016 dan No. Rekanan: 019/IBST-TSEL/PKPSM-HOC150077/X/2016 tanggal 14 Oktober 2016	9 (sembilan) tahun dihitung sejak tanggal 19 Februari 2016 sampai dengan tanggal 18 Februari 2025 atau mengikuti jangka waktu sewa yang tertera pada BAPS dan dapat diperpanjang atau diakhiri sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian.
39.	Pembaharuan Kontrak Payung Sewa Menyewa Infrastruktur Tower 2 Lokasi di Jawa Timur No. Telkomsel: PKS.409/LG.05/AR.003/IX/2016 dan No. Rekanan: 018/IBST-TSEL/PKPSM-HOC140032-HOC151063/IX/2016 tanggal 16 September 2016	9 (sembilan) tahun dihitung sejak tanggal 21 April 2015 sampai dengan tanggal 28 Juni 2025 atau mengikuti jangka waktu sewa yang tertera pada BAPS dan dapat diperpanjang atau diakhiri sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian.
40.	Pembaharuan Kontrak Payung Sewa Menyewa Infrastruktur Tower 3 Lokasi di Jawa Timur No. Telkomsel: PKS.339/LG.05/AR.003/VIII/2016 dan No. Rekanan: 016/IBST-TSEL/PKPSM-HOC151063/VIII/2016 tanggal 5 Agustus 2016	9 (sembilan) tahun dihitung sejak tanggal 12 April 2016 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2024 atau mengikuti jangka waktu sewa yang tertera pada BAPS dan dapat diperpanjang atau diakhiri sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian.
41.	Pembaharuan Kontrak Payung Sewa Menyewa Infrastruktur Tower 2 Lokasi di Jawa Timur No. Telkomsel: PKS.388/LG.05/AR.003/IX/2016 dan No. Rekanan: 016/IBST-TSEL/PKPSM-HOC150627 tanggal 6 September 2016	9 (sembilan) tahun dihitung sejak tanggal 9 April 2016 sampai dengan tanggal 30 April 2025 atau mengikuti jangka waktu sewa yang tertera pada BAPS dan dapat diperpanjang atau diakhiri sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian.
42.	Pembaharuan Kontrak Payung Sewa Menyewa Infrastruktur Tower 3 Lokasi di Jawa Timur No. Telkomsel: PKS.337/LG.05/AR.003/VIII/2016 dan No. Rekanan: 014/IBST-TSEL/PKPSM-HOC151063/VIII/2016 tanggal 5 Agustus 2016	9 (sembilan) tahun dihitung sejak tanggal 28 Mei 2016 sampai dengan tanggal 16 Juni 2025 atau mengikuti jangka waktu sewa yang tertera pada BAPS dan dapat diperpanjang atau diakhiri sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian.
43.	Pembaharuan Kontrak Payung Sewa Menyewa Infrastruktur Tower No. Telkomsel: PKS.316/LG.05/AR.003/X/2014 dan No. Rekanan: 003/PKPSM/HOC131115/IBST.Tsel/XII/2014 tanggal 27 Oktober 2014	9 (sembilan) tahun atau mengikuti jangka waktu sewa yang tertera pada BAPS dan dapat diperpanjang atau diakhiri sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian.
44.	Pembaharuan Kontrak Payung Sewa Menyewa Infrastruktur Tower 1 (satu) Lokasi di Jawa Timur No. Telkomsel: PKS.677/LG.05/AR.003/XII/2015 dan No. Rekanan: 007/IBST-TSEL/PKPSM-HOC140032/II/2016 tanggal 8 Desember 2015	9 (sembilan) tahun dihitung sejak tanggal 1 April 2015 sampai dengan tanggal 31 Maret 2024 atau mengikuti jangka waktu sewa yang tertera pada BAPS dan dapat diperpanjang atau diakhiri sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian.



No.	Judul Perjanjian	Jangka Waktu
45.	Pembaharuan Kontrak Payung Sewa Menyewa Infrastruktur Tower 1 (satu) Lokasi di Jawa Timur No. Telkomsel: PKS.678/LG.05/AR.003/XII/2015 dan No. Rekanan: 008/IBST-TSEL/PKPSM-HOC140032/II/2016 tanggal 8 Desember 2015	9 (sembilan) tahun terhitung sejak tanggal 4 Maret 2015 sampai dengan tanggal 3 Maret 2024 atau mengikuti jangka waktu sewa yang tertera pada BAPS dan dapat diperpanjang atau diakhiri sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian.
46.	Pembaharuan Kontrak Payung Sewa Menyewa Infrastruktur Tower 1 (satu) Lokasi di Jawa Timur No. Telkomsel: PKS.702/LG.05/AR.003/XII/2015 dan No. Rekanan: 003/IBST-TSEL/PKPSM-HOC150077/XII/2015 tanggal 28 Desember 2015	9 (sembilan) tahun terhitung sejak tanggal 15 September 2015 sampai dengan tanggal 14 September 2024 atau mengikuti jangka waktu sewa yang tertera pada BAPS dan dapat diperpanjang atau diakhiri sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian.
47.	Pembaharuan Kontrak Payung Sewa Menyewa Infrastruktur Tower 2 Lokasi di Jawa Timur No. Telkomsel: PKS.317/LG.05/AR.003/VII/2016 dan No. Rekanan: 013/IBST-TSEL/PKPSM-HOC150077/VII/2015 tanggal 21 Juli 2016	9 (sembilan) tahun terhitung sejak tanggal 19 Februari 2016 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2024 atau mengikuti jangka waktu sewa yang tertera pada BAPS dan dapat diperpanjang atau diakhiri sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian.
48.	Pembaharuan Kontrak Payung Sewa Menyewa Infrastruktur Tower 1 (satu) Lokasi di Jawa Timur No. Telkomsel: PKS.674/LG.05/AR.003/XII/2015 dan No. Rekanan: 004/IBST-TSEL/PKPSM-HOC13113/II/2016 tanggal 8 Desember 2015	9 (sembilan) tahun terhitung sejak tanggal 14 Januari 2015 sampai dengan tanggal 13 Februari 2024 atau mengikuti jangka waktu sewa yang tertera pada BAPS dan dapat diperpanjang atau diakhiri sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian.
49.	Pembaharuan Kontrak Payung Sewa Menyewa Infrastruktur Tower 1 (satu) Lokasi di Jawa Timur No. Telkomsel: PKS.676/LG.05/AR.003/XII/2015 dan No. Rekanan: 006/IBST-TSEL/PKPSM-HOC140032/II/2016 tanggal 8 Desember 2015	9 (sembilan) tahun terhitung sejak tanggal 26 Maret 2015 sampai dengan tanggal 25 Maret 2024 atau mengikuti jangka waktu sewa yang tertera pada BAPS dan dapat diperpanjang atau diakhiri sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian.
50.	Pembaharuan Kontrak Payung Sewa Menyewa Infrastruktur Tower 1 (satu) Lokasi di Jawa Timur No. Telkomsel: PKS.673/LG.05/AR.003/XII/2015 dan No. Rekanan: 003/IBST-TSEL/PKPSM-HOC140032/II/2016 tanggal 8 Desember 2015	9 (sembilan) tahun terhitung sejak tanggal 17 Maret 2015 sampai dengan tanggal 16 Maret 2024 atau mengikuti jangka waktu sewa yang tertera pada BAPS dan dapat diperpanjang atau diakhiri sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian.
51.	Pembaharuan Kontrak Payung Sewa Menyewa Infrastruktur Tower 3 (tiga) Lokasi di Jawa Timur No. Telkomsel: PKS.672/LG.05/AR.003/XII/2015 dan No. Rekanan: 002/IBST-TSEL/PKPSM-HOC131115/II/2016 tanggal 8 Desember 2015	9 (sembilan) tahun terhitung sejak tanggal 14 Januari 2015 sampai dengan tanggal 31 Januari 2024 atau mengikuti jangka waktu sewa yang tertera pada BAPS dan dapat diperpanjang atau diakhiri sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian.
52.	Pembaharuan Kontrak Payung Sewa Menyewa Infrastruktur Tower 2 Lokasi di Jawa Timur No. Telkomsel: PKS.572/LG.05/AR.003/X/2015 dan No. Rekanan: 003/IBST-TSEL/PKPSM-HOC131113/X/2015 tanggal 19 Oktober 2015	9 (sembilan) tahun atau mengikuti jangka waktu sewa yang tertera pada BAPS dan dapat diperpanjang atau diakhiri sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian.
53.	Perjanjian Sewa Sarana Infrastruktur Tower Carry Over Batch #1 2017 2 Site Di Regional Sulawesi No. HOC180875 tanggal 8 Oktober 2018	1 (satu) tahun atau mengikuti jangka waktu sewa yang tertera pada BAPS.
54.	Perjanjian Sewa Sarana Infrastruktur Tower Outstanding 2017 Sejumlah 3 Site Regional Jawa Tengah No. HOC181360 tanggal 30 Desember 2018	1 (satu) tahun atau mengikuti jangka waktu sewa yang tertera pada BAPS.
55.	Kontrak Induk Sewa Sarana Infrastruktur Tower 6 Lokasi di Wilayah Jawa Tengah dan DIY No. 59/HK.05/RH-01/IV/2018 tanggal 17 Mei 2018	5 (lima) tahun atau mengikuti jangka waktu sewa yang tertera pada BAPS.
56.	Kontrak Induk Sewa Sarana Infrastruktur Tower No. PKS.0118/AR02/RQ-01/VII/2017 tanggal 11 Juli 2017	1 (satu) tahun atau mengikuti jangka waktu sewa yang tertera pada BAPS.
57.	Pembaharuan Kontrak Payung Sewa Menyewa Infrastruktur Tower No. PKS.548/LG.05/AR.003/IX/2015 tanggal 29 September 2015	9 (sembilan) tahun terhitung sejak tanggal 29 September 2015 atau mengikuti jangka waktu sewa yang tertera pada BAPS.
58.	Pembaharuan Kontrak Payung Sewa Menyewa Infrastruktur Tower No. PKS.389/LG.05/AR.003/IX/2016 tanggal 6 September 2016	9 (sembilan) tahun terhitung sejak tanggal 29 April 2016 sampai dengan 29 September 2025 atau mengikuti jangka waktu sewa yang tertera pada BAPS.
59.	Pembaharuan Kontrak Payung Sewa Menyewa Infrastruktur Tower No. PKS.314/LG.05/AR.003/X/2014 tanggal 27 Oktober 2014	9 (sembilan) tahun terhitung sejak tanggal 27 Oktober 2014 atau mengikuti jangka waktu sewa yang tertera pada BAPS.
60.	Kontrak Induk Sewa Menyewa Infrastruktur Tower dan Jasa Pemeliharaannya di Area Sumatera No. PKS.096A/LG.05/PG-01/VIII/2019 tanggal 30 September 2019	1 (satu) tahun atau mengikuti jangka waktu sewa yang tertera pada BAPS.
61.	Kontrak Induk Sewa Sarana Infrastruktur Tower 3 Lokasi di Wilayah Jawa Tengah No. 126/HK.05/RH-01/VII/2017 tanggal 22 November 2017	9 (sembilan) tahun atau mengikuti jangka waktu sewa yang tertera pada BAPS.
62.	Kontrak Induk Sewa Sarana Infrastruktur Tower 5 Lokasi di Wilayah Jawa Tengah No. 127/HK.05/RH-01/VII/2017 tanggal 22 November 2017	6 (enam) tahun atau mengikuti jangka waktu sewa yang tertera pada BAPS.
63.	Kontrak Induk Sewa Sarana Infrastruktur Tower 3 Lokasi di Wilayah Jawa Tengah No. 131/HK.05/RH-01/VII/2017 tanggal 22 November 2017	9 (sembilan) tahun atau mengikuti jangka waktu sewa yang tertera pada BAPS.



No.	Judul Perjanjian	Jangka Waktu
64.	Pembaharuan Kontrak Induk Sewa Menyewa Infrastruktur Tower No. 011/105-Telkomsel/PKS/IX/2017 tanggal 7 Agustus 2017	Sejak tanggal efektif terhitung masa sewanya 3 (tiga) tahun sejak tanggal 26 Maret 2015 sampai dengan 25 Maret 2018 atau mengikuti jangka waktu sewa yang tertera pada BAPS.
65.	Kontrak Induk Sewa Sarana Infrastruktur Tower di 5 Lokasi Wilayah Jabodetabek No. PKS/0321/AR02/RQ.01/II/2018 tanggal 2 Januari 2018	4 (empat) tahun sesuai dengan periode site pada BAK.
66.	Pembaharuan Kontrak Induk Sewa Menyewa Infrastruktur Tower No. 003/TB-Telkomsel/PKS/X/2017 tanggal 22 Agustus 2017	Sejak tanggal efektif terhitung masa sewanya 2 (dua) tahun sejak tanggal 7 Februari 2016 sampai dengan 29 Januari 2019 atau mengikuti jangka waktu sewa yang tertera pada BAPS.
67.	Kontrak Induk Sewa Sarana Infrastruktur Tower No. PKS. 0099/AR02/RW-01/VI/2017 tanggal 12 Juni 2017	9 (sembilan) tahun dan dapat diperpanjang atau diakhiri sesuai dengan ketentuan dan syarat yang diatur dalam perjanjian.
68.	Pembaharuan Kontrak Induk Sewa Menyewa Infrastruktur Tower No. 003/PKS/FIN-STI/III/2018 tanggal 12 Maret 2018	Berlaku sejak tanggal efektif hingga terhitung sejak tanggal 27 Maret 2015 sampai dengan 27 April 2026 atau mengikuti jangka waktu sewa yang tertera pada BAPS.
69.	Perjanjian Pekerjaan Sewa Sarana Infrastruktur Tower MCP di 8 Lokasi antara PT Telekomunikasi Selular dan PT Sky Telekomunikasi Indonesia No. MPA211-1908-9551 tanggal 2 November 2020, sebagaimana telah dialihkan kepada TB berdasarkan Perjanjian Pengalihan Kerjasama atas Kontrak Sewa Tower Sejumlah 13 Site No. TBG-TBE-00243/PDI/04/VII/2021 tanggal 10 Agustus 2021	5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang atau diakhiri sesuai dengan ketentuan dan syarat yang diatur dalam perjanjian.
70.	Kontrak Induk Layanan Sewa Menyewa Infrastruktur Macro Cell Pole Regional Sulawesi No: M100003197 tanggal: 14 September 2021	Sejak tanggal efektif kontrak atau mengikuti tanggal sewa yang tertera pada lampiran III kontrak (mana yang lebih dulu).
71.	Kontrak Induk Layanan Sewa Menyewa Infrastruktur BTS Hotel Regional Jawa Barat Untuk 7 Lokasi No: M100003283 Tanggal: 27 Agustus 2021	5 (lima) tahun dimulai sejak tanggal efektif kontrak atau mengikuti tanggal jangka waktu sewa BAST masing-masing lokasi.
Indosat		
72.	Perjanjian Induk Kerjasama Pengadaan Fasilitas Infrastruktur Telekomunikasi serta <i>Civil Mechanical Electrical</i> dan <i>Site Acquisition</i> untuk Penempatan Perangkat Telekomunikasi No. 3100001136 tanggal 25 Juli 2011, sebagaimana terakhir diubah dengan Amandemen Kedua terhadap Perjanjian Kerjasama Pengadaan Fasilitas Infrastruktur Telekomunikasi Serta <i>Civil Mechanical Electrical</i> dan <i>Site Acquisition</i> untuk Penempatan Perangkat Telekomunikasi No. 5100004817 tanggal 1 Desember 2019	10 tahun kecuali diakhiri lebih awal.
73.	Perubahan dan Pernyataan Kembali Perjanjian Induk Kerjasama Pengadaan Fasilitas Infrastruktur Telekomunikasi serta <i>Civil Mechanical, Electrical</i> dan <i>Site Acquisition</i> untuk Penempatan Perangkat Telekomunikasi pada Menara yang Dialihkan No. CTR0002528 dan 011/IBS-Indosat/PKS/III/2021 tanggal 31 Maret 2021	10 tahun sejak tanggal efektif perjanjian, kecuali diakhiri lebih awal sebagaimana diatur dalam perjanjian.
Hutch		
74.	Perjanjian Sewa Induk No. 063/LGL-MLA-TowerCo/PT. Inti Bangun Sejahtera/HS-MM/Tech/II/12 tanggal 24 Januari 2012, sebagaimana telah diamandemen beberapa kali terakhir melalui Amandemen Keempat Terhadap Perjanjian Sewa Induk Operator Ref. No. 282/LGL-AMD4-TowerCo/PT Inti Bangun Sejahtera Tbk/CTO/Tech/VI/20 tanggal 17 Juni 2020	Jangka waktu setiap lisensi site adalah : (i) 12 tahun terkait site sejak tanggal penandatanganan lisensi site yang relevan, kecuali site <i>build-to-suit</i> baru; dan (ii) 10 tahun terkait site <i>build-to-suit</i> baru sejak tanggal lisensi site yang relevan.
Smartfren		
75.	Perubahan dan Penegasan Kembali atas Perjanjian Induk Sewa Menyewa Menara Telekomunikasi No. 019/IBS-SF/PKS/II/2016, sebagaimana terakhir diubah dengan Perubahan dan Pernyataan Kembali Perjanjian Induk Sewa Menyewa Menara Telekomunikasi (Khusus Obyek Sewa Yang Dialihkan) No. 002/NOV/IBS-SF/III/2021 tanggal 1 Maret 2021	10 tahun dan selanjutnya akan diperpanjang berdasarkan kesepakatan para pihak.
Sampoerna		
76.	Perjanjian Induk Sewa-Menyewa Menara antara PT Sampoerna Telekomunikasi Indonesia dan PT Tower Bersama tanggal 29 Januari 2018 sebagaimana diubah dengan <i>Amended and Related Master Tower Lease Agreement in Relation to the Sale and Purchase Tower</i> tanggal 22 Maret 2021	Sejak tanggal penandatanganan dan, kecuali diakhiri terlebih dahulu oleh salah satu pihak/para pihak, perjanjian induk ini akan tetap berlaku.



No.	Judul Perjanjian	Jangka Waktu
SMART		
77.	Perubahan dan Penegasan Kembali atas Perjanjian Induk Sewa Menyewa Menara Telekomunikasi No. 002a/Procurement/SMART/PKS-IBS/II/16 tanggal 8 Januari 2016, sebagaimana terakhir diubah dengan Perubahan dan Pernyataan Kembali Perjanjian Induk Sewa Menyewa Menara Telekomunikasi (Khusus Obyek Sewa Yang Dialihkan) No. 003/NOV/IBS-SF/III/2021 tanggal 1 Maret 2021	10 tahun dan selanjutnya akan diperpanjang berdasarkan kesepakatan para pihak.
PT Innovate Mas Indonesia		
78.	Perjanjian Pemanfaatan <i>Shelter</i> No. 011/IMI-IBS/PKS-Project/III/2017 tanggal 7 Maret 2017, sebagaimana diubah dengan Perubahan dan Pernyataan Kembali atas Perjanjian Pemanfaatan <i>Shelter</i> Sehubungan Dengan Obyek Sewa Yang Dialihkan tanggal 3 Februari 2021	Sejak tanggal 14 Agustus 2014 dan berakhir pada tanggal berakhirnya jangka waktu pemanfaatan atas <i>shelter</i> , dan dapat diperpanjang atau diakhiri sesuai dengan ketentuan dan syarat-syarat yang diatur dalam perjanjian.
PT Mora Telematika Indonesia		
79.	Perjanjian Sewa Menyewa Ruang pada Menara Telekomunikasi Untuk Penempatan IP Radio Antenna No. IBS: 12/IBS-MTI/IBS/MTI/2020 dan No. Moratel: 306/IBS/MTI-IBS/MTI/2020 tanggal 3 November 2020, sebagaimana diubah terakhir dengan Perubahan dan Pernyataan Kembali Atas Perjanjian Sewa Menyewa Ruang pada Menara Telekomunikasi untuk Penempatan IP Radio Antenna No. 046/IBS/MTI-IBS/II/2021 tanggal 15 Februari 2021	5 (lima) tahun dimulai sejak tanggal ditandatangani BAPS akan berakhir pada tanggal berakhirnya jangka waktu perjanjian yang paling akhir sebagaimana tertera dalam BAPS.
Mitratel		
80.	Perjanjian Kerjasama Sewa Menyewa No. 006/IBSDMT/IBS/IV/2016 tanggal 1 April 2016, sebagaimana terakhir diubah dengan Perubahan dan Pernyataan Kembali terhadap Perjanjian Kerjasama Sewa Menyewa Sehubungan dengan <i>Site</i> yang Dialihkan No. 005/IBSDMT/IBS/III/2021 tanggal 1 Maret 2021	3 (tiga) tahun terhitung sejak perjanjian ini ditandatangani oleh para pihak dan dapat diperpanjang untuk 3 (tiga) tahun berikutnya dengan persetujuan kedua belah pihak.
XL Axiata		
81.	Perjanjian Sewa Menyewa Infrastruktur No. 0042-10-F07-29723 tanggal 15 Januari 2010, sebagaimana terakhir diubah dengan Perubahan dan Pernyataan Kembali Perjanjian Sewa Menyewa Infrastruktur Sehubungan dengan <i>Site</i> yang Dialihkan No. 137/XL/III/2021 tanggal 30 Maret 2021	5 (lima) tahun untuk <i>site co-location</i> dan 10 tahun untuk <i>site</i> lainnya dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu tertentu untuk <i>site</i> lainnya dan dapat diperpanjang selama 5 tahun untuk <i>site co-location</i> .

- **SKP**

No.	Judul Perjanjian	Jangka Waktu
Hutch		
1.	<i>Master Lease Agreement</i> No. 448/LGL-MLA-IBC Provider/PT. Solu Sindo Kreasi Pratama/RS-MM/Tech/IX/11 tanggal 6 Oktober 2011, sebagaimana terakhir diubah dengan Amandemen Ketiga terhadap Perjanjian Sewa Induk No. 315/LGL-AMD3-IBC Provider/PT Solu Sindo Kreasi Pratama/CTO/Tech/VI/21 tanggal 17 Juni 2021	Berlaku sejak tanggal penandatanganan perjanjian hingga tanggal habisnya jangka waktu sewa yang terakhir.

- **PKP**

No.	Judul Perjanjian	Jangka Waktu
Telkomsel		
1.	Kontrak Induk Sewa Menyewa Menara Infrastruktur <i>Tower Macro Cell Pole</i> dan Jasa Pemeliharaannya 10 Site di Regional Bali Nusra No. M100002935, M100002936, M100002937 tanggal 26 Juli 2021	2 (dua) tahun dan/atau sesuai dengan periode sewa masing-masing site atau mengikuti tanggal sewa yang tertera pada BAST.
2.	Kontrak Induk Sewa Sarana Infrastruktur <i>Tower</i> di 2 Lokasi <i>Site</i> No. M100002727 tanggal 20 September 2021	Sesuai dengan periode <i>site</i> yaitu: (i) <i>site</i> Kosar Cijambe sewa berlaku sampai dengan 22 Januari 2026; dan (ii) <i>site</i> Jupiter Tengah sewa berlaku sampai dengan 28 April 2025 dan dapat diperpanjang atau diakhiri sesuai dengan ketentuan dan syarat-syarat yang diatur di dalam perjanjian.



Perseroan berkeyakinan bahwa sebagian besar BAPS tersebut di atas saat ini masih berlaku. Atas BAPS yang akan berakhir jangka waktunya, Perseroan berkomitmen akan mendapatkan perpanjangan dan/atau pembaharuan BAPS sesuai dengan kesepakatan tertulis oleh para pihak.

b. Saldo perjanjian sewa menara telekomunikasi dengan penyedia jasa telekomunikasi di Indonesia

Berikut adalah saldo pendapatan yang masih harus diterima Perseroan dan Perusahaan Anak dari penyedia jasa telekomunikasi di Indonesia per tanggal 30 Juni 2021 :

	(dalam jutaan Rupiah)
	<u>Jumlah</u>
Telkomsel	509.727
Indosat	46.528
Smartfren	18.059
Hutch	4.936
XL Axiata	5.628
SMART	2.799
Lainnya (masing-masing di bawah Rp1 miliar)	3.930
Total	<u>591.607</u>

4.2.4. Perjanjian dengan kontraktor

a. Perjanjian Kerjasama Pekerjaan Pengadaan dan Jasa tentang Akuisisi Lahan (*Site Acquisition/SITAC*) dan Konstruksi Sipil, Mekanikal, dan Elektrikal (CME), Sarana Penunjang Base Transceiver Station (BTS), Microcell Pole (MCP) & BTS Hotel

Dalam rangka menyediakan obyek sewa kepada para penyewa sebagaimana diatur dalam Perjanjian Sewa Menara Telekomunikasi, Grup Tower Bersama mengadakan perjanjian dengan kontraktor-kontraktor untuk melakukan pekerjaan pengadaan dan jasa tentang Jasa Akuisisi Lahan (“SITAC”) dan Konstruksi Sipil, Mekanikal dan Elektrikal (“CME”) sarana penunjang *Base Transceiver Station* (“BTS”), *Microcell Pole* (“MCP”) & BTS Hotel. Dalam Perjanjian Pengadaan Lahan ini, kontraktor wajib untuk melakukan (i) pekerjaan SITAC untuk *new site*, termasuk namun tidak terbatas pada *Site Investigation Survey* (SIS) atau Full SIS, mendapatkan data legalitas kepemilikan lahan/gedung, mengadakan sosialisasi dan pengurusan izin warga, pembayaran kompensasi warga, pembuatan Berita Acara Negosiasi (BAN) dan Berita Acara Kesepakatan (BAK) untuk lahan sewa atau lahan beli, melakukan pembuatan perjanjian antara pemilik lahan (Perjanjian Kerja Sama/PKS) dengan salah satu perusahaan Grup Tower Bersama di hadapan notaris dan melakukan pengurusan perizinan (IMB dan/atau izin lainnya); (ii) pekerjaan SITAC untuk MCP & BTS Hotel pada lahan milik Pemerintah Daerah maupun lahan milik umum, termasuk namun tidak terbatas pada SIS, izin warga, pembayaran kompensasi warga, pembuatan BAN dan BAK untuk lahan sewa atau beli, melakukan pembuatan perjanjian antara pemilik lahan (Perjanjian Kerja Sama/PKS) dengan salah satu perusahaan Grup Tower Bersama di hadapan notaris dan melakukan pengurusan perizinan (IMB dan/atau izin lainnya); (iii) pekerjaan CME untuk pembangunan *new site* dan/atau *colocation*, termasuk namun tidak terbatas pada pekerjaan persiapan, pembuatan konstruksi pondasi menara termasuk pondasi BTS, transportasi material menara, *erection* dan *painting* menara, instalasi mekanikal dan elektrikal serta *grounding* pada *site*, pembuatan pagar dan halaman serta akses jalan masuk *site*, *finishing*, penyambungan catu daya (*power supply*) listrik dari PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) (PLN) atau sumber listrik alternatif lainnya, pengujian teknis sampai dengan serah terima pekerjaan secara keseluruhan; dan (iv) pekerjaan CME MCP yang menggunakan transmisi melalui *Fiber Optic* (“FO”) dan yang *Non-FO*, termasuk namun tidak terbatas pada pekerjaan persiapan, pembuatan konstruksi pondasi *microcell pole* (menara), transportasi material menara, *erection* menara, pengadaan dan instalasi jalur kabel, pengadaan dan instalasi rak, mekanikal dan elektrikal serta *grounding*, *finishing*, penyambungan catu daya listrik dari PLN atau sumber listrik alternatif lainnya, pengujian teknis sampai dengan serah terima pekerjaan secara keseluruhan.

Untuk pekerjaan SITAC *new site* dan SITAC MCP, pembayaran akan dilakukan sejumlah 100% dari total nilai *purchase order*. Untuk pekerjaan CME *new site* pembayaran akan dilakukan dalam 3 (tiga) termin sejumlah 30%, 50% dan 20% dan pekerjaan CME *colocation* pembayaran akan dilakukan dalam



2 (dua) termin sejumlah 30% dan 70% atau sejumlah 100% (seratus persen) dari nilai *purchase order* setelah, antara lain, dipenuhinya dokumen tagihan lengkap secara benar sesuai *checklist invoice* terkait. Sedangkan untuk pekerjaan CME MCP & BTS Hotel pembayaran akan dilakukan dalam 2 (dua) termin sejumlah 30% dan 70% dari nilai *purchase order* setelah, antara lain, dipenuhinya dokumen tagihan lengkap secara benar sesuai *checklist invoice* terkait.

Pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, terdapat Perjanjian Kerjasama Pekerjaan Pengadaan dan Jasa tentang Jasa Akuisisi Lahan (SITAC) dan Konstruksi Sipil, Mekanikal dan Elektrikal (CME) Sarana Penunjang *Base Transceiver Station* (BTS), *Microcell Pole* (MCP) & BTS Hotel yang telah diadakan oleh Grup Tower Bersama, yaitu TB, UT, TI, BT, Balikom, PMS, Triaka, SKP, Mitrayasa, TK, SMI, MBT, MSI, TO dan JPI.

Di bawah ini adalah daftar sebagian kontraktor sehubungan dengan Perjanjian Kerjasama Pekerjaan Pengadaan dan Jasa tentang Jasa Akuisisi Lahan (SITAC) dan Konstruksi Sipil, Mekanikal dan Elektrikal (CME) Sarana Penunjang *Base Transceiver Station* (BTS), *Microcell Pole* (MCP) & BTS Hotel antara Tower Bersama Grup dengan kontraktor :

No.	Nama Kontraktor	Nomor Kontrak	Jangka Waktu
1.	PT Multi Bmitra Sejahtera	0003/TBG-TBG-00/VEM-SACME/04/III/2021 tanggal 3 Maret 2021	3 Maret 2021 sampai dengan 31 Juli 2022
2.	PT Prabakara Usahatama	0004/TBG-TBG-00/VEM-SACME/04/III/2021 tanggal 5 April 2021	30 Maret 2021 sampai dengan 29 Maret 2022

Selain perjanjian-perjanjian di atas, Grup Tower Bersama memiliki 75 perjanjian dengan kontraktor-kontraktor lainnya, yang mana perjanjian-perjanjian tersebut seluruhnya akan berakhir pada tanggal 31 Juli 2022.

b. Perjanjian Kerjasama Pekerjaan Pengadaan dan Jasa tentang Jasa Konstruksi Perkuatan Tower dan Perkuatan Pondasi Tower untuk Sarana Penunjang *Base Transceiver Station* (BTS)

Grup Tower Bersama mengadakan perjanjian dengan kontraktor-kontraktor untuk melakukan pekerjaan pengadaan dan jasa tentang jasa konstruksi perkuatan *tower* dan perkuatan pondasi *tower* untuk sarana penunjang BTS. Dalam perjanjian ini, para kontraktor wajib untuk melaksanakan pekerjaan yang antara lain meliputi pekerjaan perkuatan *tower* dan/atau perkuatan pondasi *tower*, pekerjaan perkuatan *base frame* dan/atau perkuatan gedung, pekerjaan perbaikan kemiringan/puntir *tower*, pengujian teknis serta pekerjaan lain lainnya yang tidak dapat dirinci satu-persatu, namun menurut ruang lingkupnya menjadi tanggung jawab dan harus dilakukan oleh kontraktor, dengan spesifikasi teknis dan standar yang disetujui oleh operator dan Group Tower Bersama.

Untuk pekerjaan perkuatan, pembayaran akan dilakukan dalam 2 (dua) termin sejumlah 30% dan 70% dari nilai *purchase order* atau dalam 1 (satu) termin sebesar 100% (seratus persen) dari nilai *purchase order* setelah ditandatangani Berita Acara Serah Terima (BAST) diterimanya dokumen *binder* oleh Grup Tower Bersama kemudian penyerahan kepada kontraktor berupa *certificate erection all risks policy insurance* dan dipenuhinya dokumen tagihan lengkap secara benar sesuai *checklist invoice* terkait.

Pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, terdapat Perjanjian Kerjasama Pekerjaan Pengadaan dan Jasa tentang Jasa Konstruksi Perkuatan Tower dan Perkuatan Pondasi Tower untuk Sarana Penunjang BTS yang telah diadakan oleh Grup Tower Bersama, yaitu TB, UT, TI, BT, Balikom, PMS, Triaka, SKP, Mitrayasa, TK, SMI, MBT, MSI, TO dan JPI.

Di bawah ini adalah daftar sebagian kontraktor sehubungan dengan Perjanjian Kerjasama Pekerjaan Pengadaan dan Jasa tentang Jasa Konstruksi Perkuatan Tower dan Perkuatan Pondasi Tower untuk Sarana Penunjang BTS antara Grup Tower Bersama dengan kontraktor :

No.	Nama Kontraktor	Nomor Kontrak	Jangka Waktu
1.	PT Inovasi Inti Telekomunikasi	0011/TBG-TBG-00/VEM-STR/04/IV/2021 tanggal 22 April 2021	1 Mei 2021 sampai dengan 30 April 2022
2.	PT Inti Pindad Mitra Sejati	0012/TBG-TBG-00/VEM-STR/04/IV/2021 tanggal 22 April 2021	1 Mei 2021 sampai dengan 30 April 2022



Selain perjanjian-perjanjian di atas, Grup Tower Bersama memiliki 23 perjanjian dengan kontraktor-kontraktor lainnya, yang mana perjanjian-perjanjian tersebut seluruhnya akan berakhir pada tanggal 30 April 2022.

c. Perjanjian Kerjasama Pekerjaan Jasa tentang Jasa *Engineering Survey Reports* (ESR) dan *Site Coverage Survey Reports* (SCSR)

Grup Tower Bersama mengadakan perjanjian dengan kontraktor-kontraktor untuk melakukan pekerjaan jasa tentang jasa *Engineering Survey Reports* (“ESR”) dan *Site Coverage Survey Reports* (“SCSR”). Dalam perjanjian ini, para kontraktor wajib melaksanakan (i) pekerjaan ESR meliputi pendataan perangkat dan penyewa telekomunikasi di area *site* yang telah ditentukan untuk dituangkan ke dalam dokumen *report* dengan format yang sudah ditentukan oleh Grup Tower Bersama, serta pembuatan *sketch* atau *layout drawing* beserta jarak dan dimensi denah terakhir dari lahan *site* (dengan format *autocad*) sesuai dengan standar; dan (ii) pekerjaan SCSR meliputi : mencari atau menentukan titik *point of interest* (POI) untuk dituangkan ke dalam dokumen laporan dengan format yang sudah ditentukan oleh Grup Tower Bersama. Untuk pelaporan pekerjaan serta pekerjaan-pekerjaan lainnya yang tidak dapat dirinci satu-persatu, namun menurut lingkupnya menjadi tanggung jawab dan harus dilakukan oleh kontraktor dengan spesifikasi teknis dan ketentuan-ketentuan yang diberikan oleh Grup Tower Bersama. Pembayaran dilakukan dalam 1 (satu) termin sebesar 100% dari nilai *purchase order* setelah ditandatangani BAST, diterimanya dokumen pekerjaan oleh Grup Tower Bersama dan dipenuhinya dokumen tagihan lengkap secara benar sesuai *checklist invoice* terkait.

Pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, terdapat Perjanjian Kerjasama Pekerjaan Jasa ESR dan SCSR yang telah diadakan oleh Grup Tower Bersama, yaitu TB, UT, TI, BT, Balikpapan, PMS, Triaka, SKP, Mitrayasa, TK, SMI, MBT, MSI, TO dan JPI.

Di bawah ini adalah daftar sebagian kontraktor sehubungan dengan Perjanjian Kerjasama Pekerjaan Jasa ESR dan SCSR antara Grup Tower Bersama dengan kontraktor :

No.	Nama Kontraktor	Nomor Kontrak	Jangka Waktu
1.	PT Multi Bmitra Sejahtera	0001/TBG-TBG-00/VEM-ESR/04/II/2021 tanggal 25 Januari 2021	25 Januari 2021 sampai dengan 30 April 2022
2.	PT Andalan Mitra Wahana	0002/TBG-TBG-00/VEM-ESR/04/II/2021 tanggal 9 Februari 2021	9 Februari 2021 sampai dengan 30 April 2022

Selain perjanjian-perjanjian di atas, Grup Tower Bersama memiliki 9 (sembilan) perjanjian dengan kontraktor-kontraktor lainnya, yang mana perjanjian-perjanjian tersebut seluruhnya akan berakhir pada tanggal 30 April 2022.

d. Perjanjian Kerjasama Pekerjaan Pengadaan dan Jasa Instalasi tentang Material *Core Fiber Optik*

Grup Tower Bersama mengadakan perjanjian dengan kontraktor-kontraktor untuk melakukan pekerjaan pengadaan dan jasa instalasi tentang material *core* - fiber optik. Dalam perjanjian ini, para kontraktor wajib melaksanakan (i) pekerjaan instalasi material *core* fiber optik regular; (ii) pekerjaan instalasi material *core fiber to the cell site* (FTTCS); dan (iii) pengadaan material fiber optik beserta aksesorisnya.

Pembayaran untuk pekerjaan survei dan desain dan perizinan dilakukan dalam 1 (satu) termin sebesar 100% dari nilai perintah kerja dan dipenuhinya dokumen tagihan lengkap secara benar sesuai *checklist invoice* untuk perintah kerja terkait. Untuk pekerjaan pengadaan material dan instalasi *fiber optic*, pembayaran dilakukan dalam 3 (tiga) termin, masing-masing sebesar 40%, 50%, 10% dari total nilai perintah kerja setelah, antara lain, dipenuhinya dokumen tagihan lengkap secara benar sesuai *checklist invoice* untuk perintah kerja terkait. Sedangkan untuk pekerjaan *fiber to the cell site* (FTTCS) dibayarkan dalam 2 (dua) termin sebesar 30% dan 70% dari total nilai perintah kerja, setelah, antara lain, dipenuhinya dokumen tagihan lengkap secara benar sesuai *checklist invoice* untuk perintah kerja terkait.



Pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, terdapat Perjanjian Kerjasama Pekerjaan Pengadaan dan Jasa Instalasi tentang Material Core - Fiber Optik yang telah diadakan oleh Grup Tower Bersama, yaitu TB, UT, TI, BT, Balikom, PMS, Triaka, SKP, Mitrayasa, TK, SMI, MBT, MSI, TO, dan JPI.

Di bawah ini adalah daftar sebagian kontraktor sehubungan dengan Perjanjian Kerjasama Pekerjaan Pengadaan dan Jasa Instalasi tentang Material Core - Fiber Optik antara Grup Tower Bersama dengan kontraktor :

No.	Nama Kontraktor	Nomor Kontrak	Jangka Waktu
1.	PT Cahaya Indah Auliya	0001/TBG-TBG-00/VEM-JIFO/04/II/2021 tanggal 1 Februari 2021	1 Februari 2021 sampai dengan 31 Januari 2022
2.	PT Bach Multi Infrastruktur	0020/TBG-TBG-00/VEM-JIFO/04/XI/2020 tanggal 13 November 2020	13 November 2020 sampai dengan 31 Januari 2022

Selain perjanjian-perjanjian di atas, Grup Tower Bersama memiliki 28 perjanjian dengan kontraktor-kontraktor lainnya, yang mana perjanjian-perjanjian tersebut akan berakhir paling cepat pada tanggal 15 Desember 2021 dan paling lama pada tanggal 31 Januari 2022.

e. Perjanjian Kerjasama Pekerjaan Jasa Tentang Pemeliharaan Perangkat Penunjang Infrastruktur Telekomunikasi

Grup Tower Bersama mengadakan perjanjian dengan kontraktor-kontraktor untuk melakukan pekerjaan jasa tentang pemeliharaan penunjang infrastruktur telekomunikasi. Dalam perjanjian ini, para kontraktor sepakat untuk melakukan pekerjaan (i) *preventive maintenance* (pemeliharaan rutin) yang terdiri dari antara lain pembersihan dan pengecekan reguler *site*; (ii) *corrective maintenance* (pemeliharaan perbaikan) berdasarkan nomor *log trouble ticket* dari *Contact Center* yang terdiri dari antara lain melakukan penanganan atau perbaikan *trouble shooting* dan melakukan perbaikan *temporary grounding system*, catu daya listrik, dan lain-lain; dan (iii) penyediaan *back up genset*.

Grup Tower Bersama akan melakukan pembayaran kepada para kontraktor setelah diterbitkannya perintah kerja untuk masing-masing jenis pekerjaan yang diatur dalam perjanjian ini.

Pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, terdapat Perjanjian Kerjasama Pekerjaan Jasa Tentang Pemeliharaan Perangkat Penunjang Infrastruktur Telekomunikasi yang telah diadakan oleh Grup Tower Bersama, antara lain TB, UT, TI, BT, Balikom, PMS, Triaka, SKP, Mitrayasa, TK, SMI, MBT, MSI, TO dan JPI.

Di bawah ini adalah daftar sebagian kontraktor sehubungan dengan Perjanjian Kerjasama Pekerjaan Jasa Tentang Pemeliharaan Perangkat Penunjang Infrastruktur Telekomunikasi antara Grup Tower Bersama dengan kontraktor :

No.	Nama Kontraktor	Nomor Kontrak	Jangka Waktu
1.	PT Andre Teknik Mandiri	0005/TBG-TBG-00/VEM-MAINT/04/II/2021 tanggal 1 Januari 2021	1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021
2.	PT Telko Infrastruktur Sukses	0032/TBG-TBG-00/VEM-MAINT/04/IV/2021 tanggal 7 April 2021, sebagaimana diubah dengan Amandamen No. 0033/TBG-TBG-00/VEM-MAINT/04/VIII/2021 tanggal 16 Agustus 2021	1 September 2021 sampai dengan 31 Desember 2021

Selain perjanjian-perjanjian di atas, Grup Tower Bersama memiliki 20 perjanjian dengan kontraktor-kontraktor lainnya, yang mana perjanjian-perjanjian tersebut seluruhnya akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

f. Perjanjian Kerjasama Pekerjaan Jasa Tentang Survei, Desain dan Analisa Konstruksi (Tower dan Bangunan)

Grup Tower Bersama mengadakan perjanjian dengan kontraktor-kontraktor untuk melakukan pekerjaan jasa survei, desain dan analisa konstruksi (*tower* dan bangunan). Dalam perjanjian ini, para kontraktor sepakat untuk melakukan pekerjaan (i) pembuatan desain dan analisa *tower*; (ii) survei dan analisa



konstruksi yang diperlukan dan terkait pada suatu *site*; (iii) survei, perencanaan dan pembuatan desain konstruksi yang diperlukan dan terkait pada suatu *site*; (iv) survei, perencanaan dan pembuatan desain konstruksi perkuatan yang diperlukan dan terkait pada suatu *site*; dan (v) survei, *soil test*, *concrete test*, analisa, desain, *plan drawing* dan *final bill of quantity* pada pekerjaan *new site*.

Grup Tower Bersama akan melakukan pembayaran kepada kontraktor dalam 2 (dua) termin, yaitu pembayaran dimuka sebesar 30% dan pembayaran akhir sebesar 70%, atau dalam 1 (satu) termin dari nilai perintah kerja setelah ditandatangani BAST, seluruh dokumentasi oleh Grup Tower Bersama kemudian penyerahan kepada kontraktor berupa asuransi jaminan pemeliharaan dan dipenuhinya dokumen tagihan lengkap secara benar sesuai *checklist invoice* terkait.

Pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, terdapat Perjanjian Kerjasama Pekerjaan Jasa Tentang Survei, Desain dan Analisa Konstruksi (*Tower* dan Bangunan) yang telah diadakan oleh Grup Tower Bersama, antara lain TB, UT, TI, BT, Balikpapan, PMS, Triaka, SKP, Mitrayasa, TK, SMI, MBT, MSI, TO dan JPI.

Di bawah ini adalah daftar sebagian kontraktor sehubungan dengan Perjanjian Kerjasama Pekerjaan Jasa Tentang Survei, Desain dan Analisa Konstruksi (*Tower* dan Bangunan) antara Grup Tower Bersama dengan kontraktor :

No.	Nama Kontraktor	Nomor Kontrak	Jangka Waktu
1.	PT Teleconsult Nusantara	0004/TBG-TBG-00/VEM-DAK/04/IV/2021 tanggal 21 April 2021	1 Mei 2021 sampai dengan 30 April 2022
2.	PT Whidia Bharaya	0006/TBG-TBG-00/VEM-DAK/04/IV/2021 tanggal 21 April 2021	1 Mei 2021 sampai dengan 30 April 2022

Selain perjanjian di atas, Grup Tower Bersama memiliki 4 (empat) perjanjian dengan kontraktor-kontraktor lainnya, yang mana perjanjian-perjanjian tersebut seluruhnya akan berakhir pada tanggal 30 April 2022.

g. Perjanjian Kerjasama Pengadaan Barang dan Jasa Instalasi Teknologi Informasi dan Komunikasi

Grup Tower Bersama mengadakan perjanjian dengan kontraktor-kontraktor untuk melakukan pekerjaan berupa pengadaan barang dan jasa instalasi teknologi informasi dan komunikasi. Dalam perjanjian ini, para kontraktor wajib melaksanakan pekerjaan berupa pengadaan barang dan/atau jasa instalasi terkait teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana tercantum dalam perintah kerja yang diberikan Grup Tower Bersama dan memberikan bantuan teknis sampai berakhirnya masa garansi dan/atau masa pemeliharaan dan menyediakan material suku cadang.

Pekerjaan pengadaan barang dan jasa instalasi teknologi informasi dan komunikasi dibayarkan, antara lain, dalam 2 (dua) termin, masing-masing sebesar 30% dan 70% dari total nilai perintah kerja setelah diterbitkannya perintah kerja dan pada saat penandatanganan berita acara serah terima.

Pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, terdapat Perjanjian Kerjasama Pengadaan Barang dan Jasa Instalasi Teknologi Informasi dan Komunikasi yang telah diadakan oleh Grup Tower Bersama, yaitu TB, UT, TI, BT, Balikpapan, PMS, Triaka, SKP, Mitrayasa, TK, SMI, dan JPI.

Di bawah ini adalah daftar sebagian kontraktor sehubungan dengan Perjanjian Kerjasama Pengadaan Barang dan Jasa Instalasi Teknologi Informasi dan Komunikasi antara Grup Tower Bersama dengan kontraktor :

No.	Nama Kontraktor	Nomor Kontrak	Jangka Waktu
1.	PT Citra Mega Mandiri	0003/TBG-TBG-00/VEM-ICT/04/VI/2021 tanggal 25 Juni 2021	1 Agustus 2021 sampai dengan 31 Juli 2022
2.	PT Nata Jaya Elektro	0007/TBG-TBG-00/VEM-ICT/04/VI/2021 tanggal 25 Juni 2021	1 Agustus 2021 sampai dengan 31 Juli 2022

Selain perjanjian di atas, Grup Tower Bersama memiliki 7 (tujuh) perjanjian dengan kontraktor-kontraktor lainnya, yang mana perjanjian-perjanjian tersebut seluruhnya akan berakhir pada tanggal 31 Juli 2022.



h. Perjanjian Kerjasama Pekerjaan Jasa Tentang Pengadaan dan Pembuatan *Software* dan/atau *Mobile Application*

Grup Tower Bersama telah mengadakan perjanjian dengan kontraktor untuk melakukan pekerjaan jasa tentang pengadaan dan pembuatan *software* dan/atau *mobile application*. Dalam perjanjian ini, kontraktor wajib melaksanakan (i) pengadaan, pembuatan dan pengembangan perangkat lunak (*software*) dan/atau *mobile application*, teknologi IoT (*internet of things*), dan solusi digital lainnya; (ii) penyediaan manual aplikasi, baik dalam bentuk *hardcopy* maupun *softcopy*; (iii) instalasi dan penyerahan *source code*; dan (iv) pemberian pelatihan penggunaan *software* dan/atau *mobile application*, teknologi IoT (*Internet of Things*), dan solusi digital lainnya.

Pekerjaan jasa tentang pengadaan dan pembuatan *software* dan/atau *mobile application* dibayarkan, antara lain, dalam 3 (tiga) termin, masing-masing sebesar 30%, 50%, dan 20% dari total nilai perintah kerja setelah dipenuhinya dokumen tagihan lengkap, penandatanganan berita acara serah terima dan periode 3 (tiga) bulan setelah penandatanganan berita acara serah terima.

Pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, terdapat Perjanjian Kerjasama Pekerjaan Jasa Tentang Pengadaan dan Pembuatan *Software* dan/atau *Mobile Application* yang telah diadakan oleh Grup Tower Bersama, yaitu TB, UT, TI, BT, Balikom, PMS, Triaka, SKP, Mitrayasa, TK, SMI, MBT, TO dan JPI. Perjanjian ini dibuat antara Grup Tower Bersama dan PT Inovasi Layanan Digital dengan No. 0005/TBG-TBG-00/VEM-OTHER/04/VII/2019 tanggal 24 Juli 2019, yang berlaku sejak tanggal 24 Juli 2019 sampai dengan 23 Juli 2024.

i. Perjanjian Kerjasama Pekerjaan Pengadaan, Pengiriman, Instalasi dan *Dismantle* untuk Sarana Penunjang *Removable Tower* (RETO)

Grup Tower Bersama telah mengadakan perjanjian dengan kontraktor-kontraktor untuk melakukan pekerjaan terkait pengadaan, pengiriman, instalasi dan *dismantle* untuk sarana penunjang *removable tower* ("RETO"). Dalam perjanjian ini, para kontraktor wajib melaksanakan pekerjaan berupa pengadaan, pengiriman, instalasi dan *dismantle* RETO sesuai desain yang diberikan oleh Grup Tower Bersama dan memberikan bantuan teknis sampai berakhirnya masa garansi dan/atau masa pemeliharaan dan mampu menyediakan material suku cadang.

Pembayaran atas pekerjaan pengadaan dan instalasi RETO dilakukan dalam 2 (dua) termin yaitu masing-masing sebesar 40% dan 60% dari nilai *purchase order*. Untuk pekerjaan *dismantle tower*, pembayaran dilakukan dalam 1 (satu) termin yaitu sebesar 100% dari nilai *purchase order* setelah, antara lain, dipenuhinya dokumen tagihan lengkap secara benar sesuai *checklist invoice* terkait.

Pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, terdapat Perjanjian Kerjasama Pekerjaan Pengadaan, Pengiriman, Instalasi dan *Dismantle* untuk Sarana Penunjang RETO yang telah diadakan oleh Grup Tower Bersama, yaitu TB, UT, TI, BT, Balikom, PMS, Triaka, SKP, Mitrayasa, TK, SMI, MBT, TO dan JPI.

Di bawah ini adalah daftar sebagian kontraktor sehubungan dengan Perjanjian Kerjasama Pekerjaan Pengadaan, Pengiriman, Instalasi dan *Dismantle* untuk Sarana Penunjang RETO antara Grup Tower Bersama dengan kontraktor :

No.	Nama Kontraktor	Nomor Kontrak	Jangka Waktu
1.	PT Duta Esa Adiperkasa	0001/TBG-TBG-00/VEM-RETO/04/VI/2021 tanggal 21 Juni 2021	1 Agustus 2021 sampai dengan 31 Juli 2022
2.	PT Rizqallah Boer Makmur	0002/TBG-TBG-00/VEM-RETO/04/VI/2021 tanggal 21 Juni 2021	1 Agustus 2021 sampai dengan 31 Juli 2022

Selain perjanjian-perjanjian di atas, Grup Tower Bersama memiliki 1 (satu) perjanjian dengan kontraktor lainnya, yang mana perjanjian tersebut akan berakhir pada tanggal 31 Juli 2022.



j. Perjanjian Kerjasama Pengadaan Barang dan Jasa Instalasi Perangkat Pendukung Infrastruktur Telekomunikasi

Grup Tower Bersama mengadakan perjanjian dengan kontraktor-kontraktor untuk melakukan pekerjaan pengadaan barang dan jasa instalasi perangkat pendukung infrastruktur telekomunikasi. Dalam perjanjian ini, para kontraktor wajib melaksanakan pekerjaan berupa pengadaan, barang dan jasa instalasi perangkat pendukung infrastruktur telekomunikasi sebagaimana tercantum dalam perintah kerja yang diberikan oleh Grup Tower Bersama dan wajib memberikan bantuan teknis sampai berakhirnya masa garansi dan/atau masa pemeliharaan dan mampu menyediakan material suku cadang.

Pekerjaan pengadaan barang dan jasa instalasi perangkat pendukung infrastruktur telekomunikasi dibayarkan sesuai dengan pilihan, yaitu (i) termin I sebesar 30% dari nilai perintah kerja setelah diterbitkannya jaminan uang muka dan termin II sebesar 70% ditandatanganinya berita acara *material on site* dan dipenuhinya dokumen tagihan lengkap secara benar sesuai *checklist invoice* terkait; atau (ii) dalam 1 (satu) termin sebesar 100% dari nilai perintah kerja setelah, antara lain, dipenuhinya dokumen tagihan lengkap secara benar sesuai *checklist invoice* untuk terkait.

Pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, terdapat Perjanjian Kerjasama Pengadaan Barang dan Jasa Instalasi Perangkat Pendukung Infrastruktur Telekomunikasi yang telah diadakan oleh Grup Tower Bersama, yaitu TB, UT, TI, BT, Balikpapan, PMS, Triaka, SKP, Mitrayasa, TK, SMI, dan JPI.

Di bawah ini adalah daftar sebagian kontraktor sehubungan dengan Perjanjian Kerjasama Pengadaan Barang dan Jasa Instalasi Perangkat Pendukung Infrastruktur Telekomunikasi antara Grup Tower Bersama dengan kontraktor :

No.	Nama Kontraktor	Nomor Kontrak	Jangka Waktu
1.	PT Advancednet Indonesia	0001/TBG-TBG-00/VEM-EQUIP/04/II/2021 tanggal 9 Februari 2021	9 Februari 2021 sampai dengan 31 Juli 2022
2.	PT Indomitra Global	0003/TBG-TBG-00/VEM-EQUIP/04/VI/2021 tanggal 28 Juni 2021	1 Agustus 2021 sampai dengan 31 Juli 2022

Selain perjanjian-perjanjian di atas, Grup Tower Bersama memiliki 17 perjanjian dengan kontraktor-kontraktor lainnya, yang mana perjanjian-perjanjian tersebut seluruhnya akan berakhir pada tanggal 31 Juli 2022.

k. Perjanjian Kerjasama Pekerjaan Jasa Drive Test Benchmarking (DTB) dan Technical Site Survey (TSSR)

Grup Tower Bersama mengadakan perjanjian dengan kontraktor untuk melakukan pekerjaan jasa *Drive Test Benchmarking* ("DTB") dan *Technical Site Survey* ("TSSR"). Dalam perjanjian ini, kontraktor wajib melaksanakan (i) *Drive test Benchmarking* (DTB) meliputi pekerjaan *drive test benchmarking* sinyal operator sesuai dengan spesifikasi teknis dan ketentuan yang diberikan oleh Grup Tower Bersama; (ii) *Technical Site Survey Report* (TSSR) meliputi mencari titik lokasi kandidat pembangunan *site Microcell Pole* (MCP) yang dituangkan dalam bentuk report dan format yang ditentukan oleh Grup Tower Bersama. Untuk pelaporan pekerjaan serta pekerjaan-pekerjaan lainnya yang tidak dapat dirinci satu persatu, namun menurut lingkupnya menjadi tanggung jawab dan harus dilakukan oleh kontraktor dengan spesifikasi teknis dan ketentuan-ketentuan yang diberikan oleh Grup Tower Bersama.

Pekerjaan pengadaan DTB dan TSSR dibayarkan dalam 1 (satu) termin yaitu sebesar 100% dari nilai perintah kerja setelah ditandatanganinya berita acara serah terima, diterimanya dokumen pekerjaan dan dipenuhinya dokumen tagihan lengkap.

Pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, terdapat Perjanjian Kerjasama Pekerjaan Jasa DTB dan TSSR yang telah diadakan oleh Grup Tower Bersama, yaitu TB, UT, TI, BT, Balikpapan, PMS, Triaka, SKP, Mitrayasa, TK, SMI, MBT, MSI, TO dan JPI.

Di bawah ini adalah daftar kontraktor sehubungan dengan Perjanjian Kerjasama Pekerjaan Jasa DTB dan TSSR antara Grup Tower Bersama dengan kontraktor :



No.	Nama Kontraktor	Nomor Kontrak	Jangka Waktu
1.	PT Ciptajaya Sejahtera Abadi	0005/TBG-TBG-00/VEM-OTHER/04/IV/2021 tanggal 12 April 2021	9 April 2021 sampai dengan 8 April 2022
2.	PT Sinergi Aitikom	0013/TBG-TBG-00/VEM-OTHER/04/VI/2021 tanggal 25 Juni 2021	1 Agustus 2021 sampai dengan 31 Juli 2022

I. Perjanjian Kerjasama Pekerjaan Jasa Tentang Jasa Audit dan *Maintenance Transportable Base Transceiver Station* (BTS)

Grup Tower Bersama mengadakan perjanjian dengan kontraktor-kontraktor untuk melakukan pekerjaan jasa audit dan *maintenance transportable* BTS. Dalam perjanjian ini, para kontraktor sepakat untuk melakukan pekerjaan (i) pemeliharaan rutin (*preventive maintenance*) *transportable* BTS; (ii) perbaikan perangkat (*corrective maintenance*) *transportable* BTS; dan (iii) jasa audit perangkat *transportable* BTS. Pembayaran dilakukan dalam 1 (satu) termin sebesar 100% (seratus persen) dari nilai perintah kerja setelah dipenuhinya dokumen tagihan lengkap secara benar.

Pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, terdapat Perjanjian Kerjasama Pekerjaan Jasa Tentang Jasa Audit dan *Maintenance Transportable* BTS yang telah diadakan oleh Grup Tower Bersama, antara lain TB, UT, TI, BT, Balikom, PMS, Triaka, SKP, Mitrayasa, TK, SMI, MBT, MSI, TO dan JPI.

Di bawah ini adalah daftar sebagian kontraktor sehubungan dengan Perjanjian Kerjasama Pekerjaan Jasa Tentang Jasa Audit dan *Maintenance Transportable* BTS antara Grup Tower Bersama dengan kontraktor :

No.	Nama Kontraktor	Nomor Kontrak	Jangka Waktu
1.	PT Rizqallah Boer Makmur	0023/TBG-TBG-00/VEM-MAINT/04/II/2021 tanggal 1 Januari 2021	1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021
2.	PT Sayap Sembilan Satu	0024/TBG-TBG-00/VEM-MAINT/04/II/2021 tanggal 1 Januari 2021	1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021

Selain perjanjian-perjanjian di atas, Grup Tower Bersama memiliki 1 (satu) perjanjian dengan kontraktor lainnya, yang mana perjanjian tersebut akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

m. Perjanjian Kerjasama Pengadaan Rambu Kesehatan, Keselamatan Kerja dan Lingkungan (K3L)

Grup Tower Bersama mengadakan perjanjian dengan kontraktor untuk melakukan pekerjaan kerjasama pengadaan rambu kesehatan, keselamatan kerja dan lingkungan (K3L). Dalam perjanjian ini, kontraktor wajib melaksanakan pekerjaan berupa pengadaan rambu K3L sebagaimana tercantum dalam perintah kerja yang diberikan oleh Grup Tower Bersama. Pembayaran untuk pekerjaan pengadaan material dilakukan dalam 2 (dua) termin, masing-masing sebesar 30% dan 70% dari nilai perintah kerja setelah, antara lain, dipenuhinya dokumen tagihan lengkap secara benar sesuai *checklist invoice* terkait. Sedangkan untuk pekerjaan instalasi dibayarkan dalam 1 (satu) termin sebesar 100% (seratus persen) dari total nilai perintah kerja, setelah ditandatanganinya BAST dan dipenuhinya dokumen tagihan lengkap secara benar sesuai *checklist invoice* untuk perintah kerja terkait.

Pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, terdapat Perjanjian Kerjasama Pengadaan Rambu Kesehatan, Keselamatan Kerja dan Lingkungan (K3L) yang telah diadakan oleh Grup Tower Bersama, yaitu Balikom, Mitrayasa, PMS, SKP, TI, TB dan Triaka.

Di bawah ini adalah daftar kontraktor sehubungan dengan Perjanjian Kerjasama Pengadaan Rambu Kesehatan, Keselamatan Kerja dan Lingkungan (K3L) antara Grup Tower Bersama dengan kontraktor :

No.	Nama Kontraktor	Nomor Kontrak	Jangka Waktu
1.	Tony Soeryo	0001/TBG-TBG-00/VEM-OTHER/04/II/2021 tanggal 13 Januari 2021	13 Januari 2021 sampai dengan 12 Januari 2022.
2.	PT Vice International Persada	0002/TBG-TBG-00/VEM-OTHER/04/II/2021 tanggal 13 Januari 2021	13 Januari 2021 sampai dengan 12 Januari 2022.



n. Perjanjian Kerjasama Pekerjaan Jasa Tentang Pemeliharaan Infrastruktur WIFI Pada Area Operasional MRT Jakarta

Grup Tower Bersama mengadakan perjanjian dengan kontraktor untuk melakukan pekerjaan jasa pemeliharaan infrastruktur *wifi* pada area operasional MRT Jakarta. Dalam perjanjian ini, kontraktor sepakat untuk melakukan pekerjaan (i) *preventive work* berupa penyediaan panduan *preventive maintenance*; dan (ii) *corrective work* antara lain berupa pemeliharaan korektif dan laporan dokumentasi untuk *back-end service devices* dan penyediaan *hardware backup* untuk *back-end service devices*. Pembayaran dilakukan dalam 2 (dua) termin, masing-masing sebesar 90% dari total nilai perintah kerja setelah ditandatanganinya berita acara serah terima dan dipenuhinya dokumen tagihan lengkap secara benar sesuai *checklist invoice* terkait, dan 10% setelah ditandatanganinya berita acara *after sales support* selama 1 (satu) tahun dan laporan *Service Level Agreement* & aktivitas *troubleshoot*.

Pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, terdapat Perjanjian Kerjasama Pekerjaan Jasa Tentang Pemeliharaan Infrastruktur WIFI Pada Area Operasional MRT Jakarta yang telah diadakan oleh Grup Tower Bersama, antara lain TB, UT, TI, BT, Balikpapan, PMS, Triaka, SKP, Mitrayasa, TK, SMI, dan JPI. Perjanjian ini diadakan antara Grup Tower Bersama dan PT Sisindokom Lintasbuana dengan No. 0001/TBG-TBG-00/VEM-MMRT/04/II/2021 tanggal 1 Januari 2021, yang berlaku sejak tanggal 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021.

o. Perjanjian Kerjasama Pekerjaan Pengadaan dan Jasa tentang Jasa Desain, Pengadaan dan Instalasi Sarana Penunjang Distribusi Sistem Antena (DAS) dan Sipil, Mekanikal dan Elektrikal (CME) untuk In-Building System (IBS) Multi Operator

Grup Tower Bersama mengadakan perjanjian dengan kontraktor-kontraktor sehubungan dengan pekerjaan pengadaan dan jasa tentang jasa desain, pengadaan dan instalasi sarana penunjang Distribusi Sistem Antena (“DAS”) dan Sipil, Mekanikal dan Elektrikal (“CME”) untuk *In-Building System* Multi Operator (“IBS”). Dalam perjanjian ini, para kontraktor wajib untuk melaksanakan pekerjaan pembangunan jaringan infrastruktur telekomunikasi pada gedung berupa *in-building system* yang antara lain meliputi pekerjaan pengadaan material, desain dan instalasi DAS dan CME, pengujian teknis sampai dengan serah terima pekerjaan secara keseluruhan.

Untuk pekerjaan desain IBS, pembayaran akan dilakukan sejumlah 100% (seratus persen) dari total nilai *purchase order*. Sedangkan untuk pekerjaan CME *new site/collocation*, pembayaran akan dilakukan dalam 2 (dua) termin sejumlah 30% dan 70% dari total nilai *purchase order*. Untuk pekerjaan pengadaan material dan pekerjaan instalasi DAS, pembayaran akan dilakukan dalam 3 (tiga) termin sejumlah 40%, 50% dan 10% dari nilai *purchase order* setelah, antara lain, dipenuhinya dokumen tagihan lengkap secara benar sesuai *checklist invoice* terkait.

Pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, terdapat Perjanjian Kerjasama Pekerjaan Pengadaan dan Jasa tentang Jasa Desain, Pengadaan dan Instalasi Saran Penunjang DAS dan CME untuk IBS Multi Operator yang telah diadakan oleh Grup Tower Bersama, yaitu TB, UT, TI, BT, Balikpapan, PMS, Triaka, SKP, Mitrayasa, TK, SMI, MBT, MSI, TO dan JPI.

Di bawah ini adalah daftar sebagian kontraktor sehubungan dengan Perjanjian Kerjasama Pekerjaan Pengadaan dan Jasa tentang Jasa Desain, Pengadaan dan Instalasi Sarana Penunjang DAS dan CME untuk IBS Multi Operator antara Grup Tower Bersama dengan kontraktor :

No.	Nama Kontraktor	Nomor Kontrak	Jangka Waktu
1.	CV Rigen Timur Raya	0001/TBG-TBG-00/VEM-IBS/04/II/2021 tanggal 1 Februari 2021	1 Februari 2021 sampai dengan 31 Januari 2022
2.	PT Bach Multi Global	0004/TBG-TBG-00/VEM-IBS/04/II/2021 tanggal 1 Februari 2021	1 Februari 2021 sampai dengan 31 Januari 2022

Selain perjanjian-perjanjian di atas, Grup Tower Bersama memiliki 12 perjanjian dengan kontraktor-kontraktor lainnya, yang mana perjanjian-perjanjian tersebut seluruhnya akan berakhir pada tanggal 31 Januari 2022.



p. Perjanjian Kerjasama Pekerjaan Jasa tentang Jasa Transportasi Pengiriman Barang

Grup Tower Bersama mengadakan perjanjian dengan kontraktor-kontraktor sehubungan dengan pekerjaan jasa transportasi pengiriman barang. Dalam perjanjian ini, para kontraktor wajib melaksanakan pekerjaan yang antara lain meliputi pekerjaan sesuai permintaan Grup Tower Bersama berdasarkan perintah kerja dan/atau pekerjaan lain yang terkait namun menurut ruang lingkupnya menjadi tanggung jawab dan harus dilakukan oleh kontraktor, yaitu (i) pekerjaan survei transportasi; dan (ii) pekerjaan pemeriksaan atas barang, *loading* dan *unloading*. Kontraktor wajib melaporkan pelaksanaan pekerjaan kepada Grup Tower Bersama, baik diminta ataupun tidak diminta oleh Grup Tower Bersama, secara tertulis dari waktu ke waktu menyangkut perkembangan pekerjaan untuk keperluan pengawasan dan koordinasi pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan perjanjian. Pembayaran dilakukan dalam 1 (satu) termin sebesar 100% (seratus persen) dari nilai *purchase order* setelah ditandatangani Berita Acara Selesai Pengiriman Barang (BASPB), kemudian diterimanya dokumen pekerjaan oleh Grup Tower Bersama dan dipenuhinya dokumen tagihan lengkap secara benar sesuai *checklist invoice* terkait.

Pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, terdapat Perjanjian Kerjasama Pekerjaan Jasa tentang Jasa Transportasi Pengiriman Barang yang telah diadakan oleh Grup Tower Bersama, yaitu TB, UT, TI, BT, Balikom, PMS, Triaka, SKP, Mitrayasa, TK, SMI, MBT, MSI, TO dan JPI.

Di bawah ini adalah daftar sebagian kontraktor sehubungan dengan Perjanjian Kerjasama Pekerjaan Jasa tentang Jasa Transportasi Pengiriman Barang antara Grup Tower Bersama dengan kontraktor :

No.	Nama Kontraktor	Nomor Kontrak	Jangka Waktu
1.	PT Berlian Sakti	0002/TBG-TBG-00/VEM-JT/04/II/2021 tanggal 1 Februari 2021	1 Februari 2021 sampai dengan 31 Januari 2022
2.	PT Total Mandiri Selaras	0003/TBG-TBG-00/VEM-JT/04/II/2021 tanggal 1 Februari 2021	1 Februari 2021 sampai dengan 31 Januari 2022

Selain perjanjian di atas, Grup Tower Bersama memiliki 1 (satu) perjanjian dengan kontraktor lainnya, yang mana perjanjian tersebut akan berakhir pada tanggal 31 Januari 2022.

q. Perjanjian Kerjasama Pengadaan Pengiriman, Instalasi dan *Dismantle Material Tower* untuk Sarana Penunjang *Base Transceiver Station* (BTS)

Grup Tower Bersama telah mengadakan perjanjian dengan kontraktor-kontraktor untuk melakukan pekerjaan terkait pengadaan, pengiriman, instalasi dan *dismantle material tower* untuk sarana penunjang *Base Transceiver Station* ("BTS"). Dalam perjanjian ini, para kontraktor wajib melaksanakan (i) pekerjaan berupa pengadaan material *tower* dan material aksesoris yang meliputi namun tidak terbatas pada pembuatan desain, pengujian teknis, pembuatan daftar material, pembuatan *erection drawing* dan proses *fabrication inspection test*; (ii) pekerjaan pengiriman dan instalasi material *tower*, termasuk material aksesoris, serta pekerjaan-pekerjaan lainnya yang tidak dapat dirinci satu-persatu, namun menurut lingkupnya menjadi tanggung jawab dan harus dilakukan oleh kontraktor; (iii) pekerjaan berupa *dismantle* perangkat BTS dan *material tower* sesuai desain/instruksi yang diberikan oleh Grup Tower Bersama; dan (iv) memberikan bantuan teknis sampai berakhirnya masa garansi dan/atau masa pemeliharaan dan mampu menyediakan material suku cadang.

Pada umumnya, dalam Perjanjian Kerjasama Pengadaan, Pengiriman, Instalasi dan *Dismantle Material Tower* untuk Sarana Penunjang BTS, Grup Tower Bersama akan melakukan pembayaran 1 (satu) termin sebesar 100% setelah ditandatanganinya berita acara serah terima dan dipenuhinya dokumen tagihan lengkap secara benar sesuai *checklist invoice* terkait.

Pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, terdapat Perjanjian Kerjasama Pengadaan, Pengiriman, Instalasi dan *Dismantle Material Tower* untuk Sarana Penunjang BTS yang telah diadakan oleh Grup Tower Bersama, yaitu TB, UT, TI, BT, Balikom, PMS, Triaka, SKP, Mitrayasa, TK, SMI, MBT, MSI, TO dan JPI.



Di bawah ini adalah daftar sebagian kontraktor sehubungan dengan Perjanjian Kerjasama Pengadaan, Pengiriman, Instalasi dan *Dismantle Material Tower* untuk Sarana Penunjang BTS antara Grup Tower Bersama dengan kontraktor :

No.	Nama Kontraktor	Nomor Kontrak	Jangka Waktu
1.	CV Abiyyu Sejahtera	0001/TBG-TBG-00/VEM-SIDBT/04/II/2021 tanggal 1 Februari 2021	1 Februari 2021 sampai dengan 31 Januari 2022
2.	CV Karya Dua Duta	0002/TBG-TBG-00/VEM-SIDBT/04/II/2021 tanggal 1 Februari 2021	1 Februari 2021 sampai dengan 31 Januari 2022

Selain perjanjian-perjanjian di atas, Grup Tower Bersama memiliki 18 perjanjian dengan kontraktor-kontraktor lainnya, yang mana perjanjian-perjanjian tersebut seluruhnya akan berakhir pada tanggal 31 Januari 2022.

r. Perjanjian Kerjasama Pekerjaan Pengadaan tentang Material *Core-Fiber Optic*

Grup Tower Bersama mengadakan perjanjian dengan kontraktor-kontraktor untuk melakukan pekerjaan pengadaan material *Core-Fiber Optic*. Dalam perjanjian ini, para kontraktor wajib melaksanakan pekerjaan pengadaan material *Core-Fiber Optic* beserta aksesorisnya. Grup Tower Bersama membayar untuk pekerjaan tersebut dalam 2 (dua) termin sebesar 20% dan 80% dari total nilai perintah kerja setelah, antara lain, dipenuhinya dokumen tagihan lengkap secara benar sesuai *checklist invoice* terkait.

Pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, terdapat Perjanjian Kerjasama Pekerjaan Pengadaan tentang Material *Core-Fiber Optic* yang telah diadakan oleh Grup Tower Bersama, yaitu TB, UT, TI, BT, Balikom, PMS, Triaka, SKP, Mitrayasa, TK, SMI, MBT, MSI, TO dan JPI.

Di bawah ini adalah daftar sebagian kontraktor sehubungan dengan Perjanjian Kerjasama Pekerjaan Pengadaan tentang Material *Core-Fiber Optic* antara Grup Tower Bersama dengan kontraktor :

No.	Nama Kontraktor	Nomor Kontrak	Jangka Waktu
1.	PT Communication Cable Systems Indonesia Tbk.	0002/TBG-TBG-00/VEM-CFO/04/II/2021 tanggal 1 Februari 2021	1 Februari 2021 sampai dengan 31 Januari 2022
2.	PT Yangtze Optics Indonesia	0003/TBG-TBG-00/VEM-CFO/04/II/2021 tanggal 1 Februari 2021	1 Februari 2021 sampai dengan 31 Januari 2022

Selain perjanjian-perjanjian di atas, Grup Tower Bersama memiliki 1 (satu) perjanjian dengan kontraktor lainnya, yang mana perjanjian tersebut akan berakhir pada tanggal 31 Januari 2022.

s. Perjanjian Kerjasama Pekerjaan Jasa dan Pengadaan *Mobile Backhaul Metro-E* Untuk Sarana Penunjang *Base Transceiver Station (BTS)*

Grup Tower Bersama telah mengadakan perjanjian dengan kontraktor untuk melakukan pekerjaan jasa dan pengadaan *mobile backhaul metro-e* untuk sarana penunjang BTS. Dalam perjanjian ini, kontraktor wajib melaksanakan pekerjaan (i) pengadaan perangkat atau *material core* dan material akses *mobile backhaul metro-e*; (ii) jasa instalasi dan pengiriman perangkat pada node; (iii) pelatihan *mobile backhaul metro-e*; dan (iv) *local support* dengan detail dan mekanisme sebagaimana yang diatur dalam perjanjian.

Untuk pekerjaan pengadaan perangkat, pembayaran akan dilakukan dalam 2 (dua) termin sejumlah 30% dan 70% dari nilai perintah kerja. Sedangkan untuk pekerjaan instalasi, pekerjaan tambah/kurang, dan pekerjaan pelatihan, pembayaran dilakukan sejumlah 100% (seratus persen) dari total perintah kerja setelah, antara lain, dipenuhinya dokumen tagihan lengkap secara benar sesuai *checklist invoice* untuk perintah kerja terkait.

Pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, terdapat Perjanjian Kerjasama Pekerjaan Jasa dan Pengadaan *Mobile Backhaul Metro-E* Untuk Sarana Penunjang BTS yang telah diadakan oleh Grup Tower Bersama, yaitu TB, UT, TI, BT, Balikom, PMS, Triaka, SKP, Mitrayasa, TK, SMI, MBT, MSI, TO dan JPI. Perjanjian ini dibuat antara Grup Tower Bersama dan PT Sisindokum Lintasbuana dengan No. 0001/TBG-TBG-00/VEM-MAR/04/II/2021 tanggal 1 Februari 2021, yang berlaku sejak tanggal 1 Februari 2021 sampai dengan 31 Januari 2022.



t. Perjanjian Kerjasama Pekerjaan Penyediaan dan Instalasi *Smart Lock* Pada Area Operasional MRT Jakarta – Fase I

Grup Tower Bersama telah mengadakan perjanjian dengan kontraktor untuk melakukan pekerjaan kerjasama pekerjaan penyediaan dan instalasi *smart lock* pada area operasional MRT Jakarta – Fase I. Dalam perjanjian ini, kontraktor wajib melaksanakan pekerjaan (i) penyediaan material *smart lock* sampai dengan serah terima pekerjaan secara keseluruhan; dan (ii) pekerjaan instalasi *smart lock* sampai dengan serah terima pekerjaan secara keseluruhan.

Pembayaran untuk pekerjaan penyediaan material dilakukan dalam 3 (tiga) termin, masing-masing sebesar 40%, 50%, 10% dari total nilai *purchase order* setelah, antara lain, dipenuhinya dokumen tagihan lengkap secara benar sesuai *checklist invoice* untuk perintah kerja terkait. Sedangkan untuk pekerjaan instalasi pembayaran dibayarkan dalam 2 (dua) termin sebesar 30% dan 70% dari total nilai perintah kerja, setelah, antara lain, dipenuhinya dokumen tagihan lengkap secara benar termasuk asuransi jaminan uang muka sesuai *checklist invoice* untuk perintah kerja terkait.

Pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, terdapat Perjanjian Kerjasama Pekerjaan Penyediaan dan Instalasi *Smart Lock* Pada Area Operasional MRT Jakarta – Fase I yang telah diadakan oleh Grup Tower Bersama, yaitu TB, UT, TI, BT, Balikom, PMS, Triaka, SKP, Mitrayasa, TK, SMI, MBT, MSI, TO dan JPI. Perjanjian ini dibuat antara Grup Tower Bersama dan PT Integrasi Prima Logika dengan No. 0001/TBG-TBG-00/VEM-MRT/04/II/2021 tanggal 11 Februari 2021, yang berlaku sejak tanggal 11 Februari 2021 sampai dengan 10 Februari 2022.

u. Perjanjian Kerjasama Pengadaan Sewa Daya Generator Set (Genset) Untuk Sarana Penunjang Base Transceiver Station (BTS)

Grup Tower Bersama telah mengadakan perjanjian dengan kontraktor untuk melakukan pekerjaan kerjasama pengadaan sewa daya generator set (genset) untuk sarana penunjang BTS. Dalam perjanjian ini, kontraktor wajib melaksanakan pekerjaan (i) pengadaan sewa daya genset; dan (ii) pemberian bantuan teknis sampai berakhirnya masa garansi dan/atau masa pemeliharaan dan mampu menyediakan material suku cadang.

Pembayaran atas pekerjaan tersebut di atas dilakukan dalam 1 (satu) termin sebesar 100% (seratus persen) dari nilai perintah kerja setelah ditandatangani Berita Acara Serah Terima kemudian dipenuhinya dokumen tagihan lengkap secara benar sesuai *checklist invoice* untuk perintah kerja terkait.

Pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, terdapat Perjanjian Kerjasama Pengadaan Sewa Daya Generator Set (Genset) Untuk Sarana Penunjang BTS yang telah diadakan oleh Grup Tower Bersama, yaitu TB, UT, TI, BT, Balikom, PMS, Triaka, SKP, Mitrayasa, TK, SMI, dan JPI. Perjanjian ini dibuat antara Grup Tower Bersama dan PT Tunas Cahaya Mandiri Widyatama dengan No. 0001/TBG-TBG-00/VEM-SDCG/04/IV/2021 tanggal 23 April 2021, yang berlaku sejak tanggal 23 April 2021 sampai dengan 31 Desember 2022.

v. Perjanjian Kerjasama Pengadaan Peralatan *Fiber Optic* (TOOLS FO)

Grup Tower Bersama telah mengadakan perjanjian dengan kontraktor untuk melakukan pekerjaan kerjasama pengadaan peralatan *fiber optic* (Tools FO). Dalam perjanjian ini, kontraktor wajib melaksanakan pekerjaan pengadaan peralatan *fiber optic* sebagaimana tercantum dalam perintah kerja yang diberikan oleh Grup Tower Bersama.

Pembayaran untuk pekerjaan pengadaan peralatan *fiber optic* (Tools FO) dilakukan dalam 2 (dua) termin, masing-masing sebesar 30% dan 70% dari nilai perintah kerja setelah, antara lain, dipenuhinya dokumen tagihan lengkap secara benar sesuai *checklist invoice* terkait atau dilakukan dalam 1 (satu) termin dari total nilai perintah kerja setelah ditandatanganinya BAST dan dipenuhinya dokumen tagihan lengkap secara benar sesuai *checklist invoice* untuk perintah kerja terkait.



Pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, terdapat Perjanjian Kerjasama Pengadaan Peralatan Fiber Optik (*Tools FO*) yang telah diadakan oleh Grup Tower Bersama, yaitu TB, UT, TI, BT, Balikom, PMS, Triaka, SKP, Mitrayasa, TK, SMI dan JPI. Perjanjian ini dibuat antara Grup Tower Bersama dan PT Deline Komunikasi Indonesia dengan No. 0008/TBG-TBG-00/VEM-OTHER/04/VI/2021 tanggal 25 Juni 2021, yang berlaku sejak tanggal 6 Juli 2021 sampai dengan 5 Juli 2022.

w. Perjanjian Project *Turnkey*

TB mengadakan perjanjian dengan kontraktor untuk melakukan pekerjaan Project *Turnkey*. Dalam perjanjian ini, kontraktor wajib untuk melakukan (i) *site investigation survey* (SIS) untuk lahan/site pemda dan non-pemda antara lain meliputi *pre-survey*, *engineering survey* dan *site survey report* (SSR)/*technical site survey report* (TSSR), SITAC, pengurusan perizinan; (ii) melakukan pekerjaan CME berikut pengadaan material terkait termasuk pengadaan *microcell pole* dengan desain kamuflase dan antena kamuflase; dan (iii) penyambungan catu daya (*power supply*) listrik dari PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) (PLN) atau sumber listrik alternatif lainnya, pengujian teknis sampai dengan serah terima pekerjaan secara keseluruhan.

TB akan melakukan pembayaran untuk pekerjaan ini dalam 3 (tiga) termin, masing-masing sebesar 20%, 40%, dan 40% dari total nilai *purchase order* setelah diterbitkannya *purchase order*, setelah diselesaikannya pekerjaan konstruksi sampai dengan angkur terpasang dan setelah pekerjaan CME dinyatakan selesai 100%.

TB mengadakan perjanjian dengan PT Karya Lintas Sejahtera dengan No. 0001/TBG-TBG-00/VEM-SACMEMCP/04/VI/2021 tanggal 23 Juni 2021, yang berlaku sejak tanggal 1 Agustus 2021 sampai dengan 31 Juli 2022.

x. Perjanjian Kerjasama Layanan Perbaikan *Fiber Optic* Untuk Bromo Project Surabaya

TB mengadakan perjanjian dengan kontraktor untuk melakukan pekerjaan perbaikan fiber *optic* untuk Bromo Project Surabaya. Dalam perjanjian ini kontraktor wajib untuk melakukan pekerjaan sebagaimana yang diatur di dalam perjanjian, berkomitmen untuk menggunakan sumber daya material terbaik dalam melakukan realisasi pekerjaan dan wajib melaporkan pelaksanaan atas setiap hasil pekerjaan kepada TB baik diminta ataupun tidak diminta oleh TB baik secara tertulis dari waktu ke waktu sebagaimana tercantum dalam laporan hasil kerja berupa Berita Acara Uji Terima.

TB akan melakukan pembayaran untuk pekerjaan ini, paling lambat 30 hari kalender setelah adanya invoice yang diajukan atas biaya jasa pelaksanaan pekerjaan dengan melampirkan, faktur pajak dan dokumen pendukung lainnya.

TB telah mengadakan perjanjian dengan PT Mora Telematika Indonesia dengan No. 0008/TBG-TBG-00/VEM-MAINT/04/IX/2019 tanggal 1 Maret 2019, yang berlaku sejak tanggal 1 Maret 2019 dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun.

y. Perjanjian Kerjasama Penggunaan Jaringan Akses Untuk Penyelenggaraan Layanan Telepon Tetap

TB mengadakan perjanjian dengan kontraktor untuk melakukan pekerjaan terkait penggunaan jaringan akses untuk penyelenggaraan layanan telepon tetap. Dalam perjanjian ini, kontraktor wajib melaksanakan penyelenggaraan layanan telepon tetap melalui infrastruktur telekomunikasi pada tiap-tiap lokasi kerja sama serta bertanggung-jawab untuk melakukan pengaktifan, integrasi, pemeliharaan dan hal-hal lain sehubungan dengan perangkat.

Pekerjaan terkait penggunaan jaringan akses untuk penyelenggaraan layanan telepon tetap, dibayarkan dengan cara melakukan rekonsiliasi per bulan untuk menghitung biaya penggunaan yang ditagihkan.

TB telah mengadakan perjanjian dengan PT Batam Bintang Telekomunikasi dengan No. 0013/TBG-TBG-00/VEM-OTHER/04/XI/2019 tanggal 30 Oktober 2019, yang berlaku sejak tanggal 29 Oktober 2018 sampai dengan 28 Oktober 2028.



z. Perjanjian Kerjasama Sewa Sarana Penunjang

TB mengadakan perjanjian dengan kontraktor untuk menyewa sarana penunjang (“Sarpen”) yang terdiri atas gedung/ruangan untuk penempatan *rack*, *bandwidth* dan sambungan listrik. Dalam perjanjian ini, kontraktor wajib menyediakan dan menyewakan Sarpen untuk kebutuhan operasional TB Serta menjaga agar Sarpen berfungsi dengan baik sesuai tingkat pelayanan.

TB akan melakukan pembayaran kepada kontraktor setiap 1 (satu) bulan dengan dibayar di muka setelah kontraktor mengeluarkan *invoice* atas biaya sewa Sarpen dengan melampirkan faktur pajak dan dokumen pendukung lainnya.

TB telah mengadakan perjanjian dengan PT Sejuta Jaring Global dengan No. 0004/TBG-TBG-00-00/VEM-OTHER/04/III/2021 tanggal 16 Maret 2021, yang berlaku sejak tanggal 1 Januari 2021 sampai dengan tanggal 31 Desember 2021.

aa. Perjanjian Kerjasama Pekerjaan Jasa tentang Pelaksanaan Implementasi Aplikasi SAP S4HANA

TB mengadakan perjanjian dengan kontraktor untuk melakukan pekerjaan pelaksanaan implementasi aplikasi SAP S4HANA sesuai dengan perintah kerja dari TB. Dalam perjanjian ini, kontraktor akan melaksanakan pekerjaan implementasi aplikasi SAP S4HANA termasuk namun tidak terbatas pada instalasi, pengembangan, pelatihan, dan/atau dukungan atas aplikasi SAP S4HANA dengan modul SAP S4HANA Finance dan S4HANA Group Reporting. Selain itu, kontraktor wajib memberikan dukungan atas pelaksanaan implementasi SAP S4HANA untuk SAP FICO Konsultan, SAP ABAP Konsultan dan SAP BASIS Konsultan.

Untuk pekerjaan implementasi aplikasi, pembayaran akan dilakukan dalam 5 (lima) termin yang jumlah pembayarannya dan pekerjaannya diatur dalam lampiran perjanjian. Sedangkan untuk pekerjaan konsultasi pembayarannya dilakukan secara sekaligus setelah Berita Acara Serah Terima atas pekerjaan *go-live* sistem SAP S4HANA selesai ditandatangani.

TB telah mengadakan perjanjian dengan PT Equine Global dengan No. 0006/TBG-TBG-00-00/VEM-OTHER/04/VI/2021 tanggal 3 Juni 2021, yang berlaku sejak tanggal 3 Juni 2021 sampai dengan tanggal 2 Juni 2023.

bb. Perjanjian Kerjasama Pekerjaan Storage HPE MSA

TB mengadakan perjanjian dengan kontraktor untuk melaksanakan pekerjaan pengadaan barang dan jasa instalasi storage HPE MSA sebagaimana tercantum dalam perintah kerja yang diberikan oleh TB dan memberikan bantuan teknis sampai berakhirnya masa garansi dan/atau masa pemeliharaan dan mampu menyediakan material suku cadang. Dalam perjanjian ini, kontraktor wajib melaporkan pelaksanaan pekerjaan kepada TB dari waktu ke waktu terkait perkembangan pekerjaan sebagai pengawasan dan koordinasi pelaksanaan pekerjaan.

TB akan melakukan pembayaran untuk pekerjaan ini dalam 3 (tiga) termin, masing-masing sebesar 20%, 50%, dan 30% dari total harga pekerjaan setelah diterimanya berkas tagihan secara lengkap dan benar dari kontraktor.

TB telah mengadakan perjanjian dengan PT Digital Seucom Indonesia dengan No. 0015/TBG-TBG-00/VEM-OTHER/04/X/2021 tanggal 6 Oktober 2021, yang berlaku sejak tanggal 6 Oktober 2021 dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun.

cc. Perjanjian Kerjasama Pengadaan Barang dan Jasa Instalasi Teknologi Informasi dan Komunikasi

PMS mengadakan perjanjian dengan kontraktor untuk melakukan pekerjaan pengadaan barang dan jasa instalasi teknologi dan komunikasi. Dalam perjanjian ini, kontraktor wajib untuk melakukan pekerjaan (i) pengadaan barang dan/atau jasa instalasi terkait teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana tercantum dalam perintah kerja yang diberikan oleh PMS; dan (ii) memberikan bantuan teknis sampai berakhirnya masa garansi dan/atau masa pemeliharaan dan mampu menyediakan material suku cadang.



PMS akan melakukan pembayaran untuk pekerjaan ini dalam 4 (empat) termin, masing-masing sebesar 20%, 40%, 30% dan 10% dari total nilai perintah kerja setelah ditandatanganinya BAST II dan dipenuhinya dokumen tagihan lengkap secara benar sesuai *checklist invoice* terkait.

PMS telah mengadakan perjanjian dengan PT Sentuh Digital Teknologi dengan No. 0007/TBG-TBG-00/VEM-ICT/04/1/2020 tanggal 20 Januari 2020, yang berlaku sejak tanggal 17 Desember 2019 sampai dengan 16 Desember 2021.

dd. Perjanjian Induk Kerjasama Pemborongan Pekerjaan Terkait Manajemen Proyek Pembangunan dan Perawatan Infrastruktur Menara Bersama Telekomunikasi

PKP mengadakan perjanjian dengan kontraktor-kontraktor untuk melakukan pekerjaan pemborongan pekerjaan terkait manajemen proyek pembangunan dan perawatan infrastruktur menara bersama telekomunikasi yang meliputi rekayasa *engineering* (perencanaan, survei, desain, perhitungan material), manajemen material (pemesanan, pabrikasi, pengemasan, transportasi), perolehan perizinan, akuisisi lahan, konstruksi dan jaminan konstruksi, serta pengelolaan proyek secara profesional (manajemen proyek) termasuk pengelolaan pihak-pihak penyedia material, sub-vendor serta aspek-aspek lainnya sesuai dengan spesifikasi teknis dan ketentuan serta syarat-syarat dalam perjanjian. PKP akan melakukan pembayaran kepada vendor atas hasil pekerjaan menurut *purchase order* atau *service order* sejumlah nilai sebagaimana tercantum pada *purchase order* atau *service order* tersebut.

Di bawah ini adalah daftar sebagian kontraktor sehubungan dengan Perjanjian Induk Kerjasama Pemborongan Pekerjaan Terkait Manajemen Proyek Pembangunan dan Perawatan Infrastruktur Menara Bersama Telekomunikasi antara PKP dengan kontraktor :

No.	Nama Kontraktor	Nomor Kontrak	Jangka Waktu
1.	PT Anugerah Putera Sembilan	004/PKS-ADD/PEKAPE/VI/2019 tanggal 13 Juni 2019	13 Juni 2019 sampai dengan 13 Juni 2022
2.	PT Usaha Panutan Sahabat	017/PKS/PEKAPE-UPS/XI/2019 tanggal 21 November 2019	21 November 2019 sampai dengan 21 November 2022

Selain perjanjian-perjanjian di atas, PKP memiliki 4 (empat) perjanjian dengan kontraktor-kontraktor lainnya, yang mana perjanjian-perjanjian tersebut akan berakhir paling cepat pada tanggal 30 April 2022 dan paling lama pada tanggal 29 November 2022.

ee. Perjanjian Induk Kerjasama Pemborongan Pekerjaan Terkait Manajemen Proyek dan Pengadaan Peralatan Pembangunan serta Perawatan Infrastruktur Menara Bersama Telekomunikasi

PKP mengadakan perjanjian dengan kontraktor-kontraktor sehubungan dengan seluruh pekerjaan dan tindakan sesuai dengan ketentuan dan persyaratan perjanjian dalam rangka akuisisi lahan/*site* yang telah disepakati dengan pengaturan perjanjian sewa/beli lahan yang diperlukan termasuk perolehan perizinan pekerjaan pembangunan infrastruktur menara telekomunikasi. Termasuk rekayasa *engineering*, pengadaan peralatan pembangunan dan konstruksi serta manajemen proyek termasuk perawatan menara dan sarana penunjang dengan spesifikasi teknis, yang meliputi namun tidak terbatas pada survei, desain, pembangunan, perhitungan material, pengemasan, transportasi, instalasi, integrasi, *testing* dan *commissioning*, konstruksi, jaminan konstruksi termasuk pemeliharaan rutin, pemasangan, pembangunan shelter atau bangunan permanen serta pagar sekeliling lahan dan penyediaan dokumentasi.

Kerjasama pemborongan pekerjaan ini dibayarkan berdasarkan ketentuan cara pembayaran yang tertera dalam setiap *purchase order*. Jika pekerjaan tidak dapat diselesaikan sesuai dengan *purchase order* atau dokumen lainnya dan/atau PKP menolak alasan keterlambatan, maka kontraktor akan dikenakan denda sebesar 0,1% (satu permil) dari total nilai pekerjaan untuk setiap hari keterlambatan sampai dengan batas maksimum sebesar 10% dari total nilai pekerjaan. Bilamana jumlah denda sudah mencapai 10% dari total nilai pekerjaan maka PKP berhak memutuskan perjanjian secara sepihak tanpa tuntutan apapun dari kontraktor.



Di bawah ini adalah daftar sebagian kontraktor sehubungan dengan Perjanjian Induk Kerjasama Pemborongan Pekerjaan Terkait Manajemen Proyek dan Pengadaan Peralatan Pembangunan Serta Perawatan Infrastruktur Menara Bersama Telekomunikasi antara PKP dengan kontraktor :

No.	Nama Kontraktor	Nomor Kontrak	Jangka Waktu
1.	CV Nirwana Makmur	006/PKS/PEKAPE-NW/V/2020 tanggal 9 Juni 2020	9 Juni 2020 sampai dengan 9 Juni 2023
2.	PT Perissos Andalan Abadi	007/PKS-AMD/PKP-PAA/II/2020 tanggal 28 Februari 2020	28 Februari 2020 sampai dengan 28 Februari 2023

Selain perjanjian-perjanjian di atas, PKP memiliki 19 perjanjian dengan kontraktor-kontraktor lainnya, yang mana perjanjian-perjanjian tersebut akan berakhir paling cepat pada tanggal 13 Juni 2022 dan paling lama pada tanggal 28 Mei 2023.

ff. Perjanjian Induk Kerjasama Pelaksanaan Terkait Manajemen Proyek dan Pengadaan Lahan Termasuk Pengerjaan Pembangunan Infrastruktur Menara Bersama Telekomunikasi

PKP mengadakan perjanjian dengan kontraktor untuk melakukan pekerjaan dalam rangka akuisisi lahan/site yang telah disepakati dengan pengaturan perjanjian sewa/beli lahan yang diperlukan termasuk perolehan perizinan pekerjaan pembangunan infrastruktur menara telekomunikasi. Termasuk rekayasa *engineering*, pengadaan peralatan pembangunan dan konstruksi serta manajemen proyek termasuk perawatan menara dan sarana penunjang dengan spesifikasi teknis, yang meliputi namun tidak terbatas pada survei, desain, pembangunan, perhitungan material, pengemasan, transportasi, instalasi, integrasi, *testing* dan *commissioning*, konstruksi, jaminan konstruksi termasuk pemeliharaan rutin, pemasangan, pembangunan *shelter* atau bangunan permanen serta pagar sekeliling lahan dan penyediaan dokumentasi.

Kerjasama pekerjaan ini dibayarkan berdasarkan ketentuan cara pembayaran yang tertera dalam setiap *purchase order*. Jika pekerjaan tidak dapat diselesaikan sesuai dengan *purchase order* atau dokumen lainnya dan/atau PKP menolak alasan keterlambatan, maka kontraktor akan dikenakan denda sebesar 0,1% (satu permil) dari total nilai pekerjaan untuk setiap hari keterlambatan sampai dengan batas maksimum sebesar 10% dari total nilai pekerjaan.

PKP telah mengadakan Perjanjian Induk Kerjasama Pelaksanaan Terkait Manajemen Proyek dan Pengadaan Lahan Termasuk Pengerjaan Pembangunan Infrastruktur Menara Bersama Telekomunikasi dengan PT Indo Parvez dengan No. 003/PKS/PEKAPE-IP/IV/2018 tanggal 18 April 2018, yang berlaku selama 5 (lima) tahun dari tanggal 18 April 2018 sampai dengan 18 April 2023.

gg. Perjanjian Induk Kerjasama Pengurusan Perizinan

PKP mengadakan perjanjian dengan kontraktor-kontraktor untuk melakukan pekerjaan terkait pengurusan semua perizinan yang diperlukan untuk mendapatkan izin mendirikan bangunan menara telekomunikasi, termasuk pengurusan kerja sama dengan pemerintah daerah serta aspek-aspek lainnya sesuai dengan ketentuan serta syarat-syarat dalam perjanjian.

Pekerjaan pengurusan perizinan ini dibayarkan berdasarkan ketentuan cara pembayaran yang tertera dalam setiap *purchase order*. Jika pekerjaan tidak dapat diselesaikan sesuai dengan *purchase order* atau dokumen lainnya dan/atau PKP menolak alasan keterlambatan, maka kontraktor akan dikenakan denda sebesar 0,1% (satu permil) dari total nilai pekerjaan untuk setiap hari keterlambatan sampai dengan batas maksimum sebesar 10% dari total nilai pekerjaan. Bilamana jumlah denda sudah mencapai 10% dari total nilai pekerjaan maka PKP berhak memutuskan perjanjian secara sepihak tanpa tuntutan apapun dari kontraktor.



Di bawah ini adalah daftar sebagian kontraktor sehubungan dengan Perjanjian Induk Kerjasama Pengurusan Perizinan antara PKP dengan kontraktor :

No.	Nama Kontraktor	Nomor Kontrak	Jangka Waktu
1.	PT Mega Langit Mandiri	014/PKS/PKP-MLM/XII/2018 tanggal 21 Desember 2018	21 Desember 2018 sampai dengan 21 Desember 2021
2.	PT Ciptakomunindo Pradipta	008/PKS-ADD/PEKAPE-CP/XII/2019 tanggal 6 Desember 2019	6 Desember 2019 sampai dengan 6 Desember 2022

Selain perjanjian-perjanjian di atas, PKP memiliki 2 (dua) perjanjian dengan kontraktor-kontraktor lainnya, yang mana perjanjian-perjanjian tersebut akan berakhir paling cepat pada tanggal 5 Juni 2023 dan paling lama pada tanggal 31 Juli 2023.

hh. Perjanjian Induk Kerjasama Periodik Operasional dan Jasa Pemeliharaan Infrastruktur Menara Bersama Telekomunikasi

PKP mengadakan perjanjian dengan kontraktor-kontraktor untuk melakukan pekerjaan periodik operasional dan jasa pemeliharaan infrastruktur menara bersama telekomunikasi. Dalam perjanjian ini, kontraktor wajib melaksanakan (i) pekerjaan *routine maintenance* ("RM"); (ii) pekerjaan *preventive maintenance* ("PM"); (iii) pekerjaan *corrective maintenance* ("CM"); dan (iv) pekerjaan lain-lain selain dari pekerjaan RM, PM dan CM yang diatur secara lebih terperinci. Kerjasama pekerjaan ini dibayarkan berdasarkan ketentuan cara pembayaran yang tertera dalam perjanjian.

Di bawah ini adalah daftar kontraktor sehubungan dengan Perjanjian Induk Kerjasama Periodik Operasional dan Jasa Pemeliharaan Infrastruktur Menara Bersama Telekomunikasi antara PKP dengan kontraktor :

No.	Nama Kontraktor	Nomor Kontrak	Jangka Waktu
1.	CV Nirwana Makmur Nusantara	008/PKS-ADD/PEKAPE-NMN-OM/VI/2020 tanggal 9 Juni 2020	9 Juni 2020 sampai dengan 9 Juni 2023
2.	PT Ebeka Makmur Abadi	001/PKS-ADD-OM/PKP-EMA/IV/2019 tanggal 30 April 2019	30 April 2019 sampai dengan 30 April 2022

ii. Perjanjian Induk Kerjasama Konsultasi Pekerjaan Manajemen Proyek dan Pembangunan Infrastruktur Menara Bersama Telekomunikasi

PKP mengadakan perjanjian dengan kontraktor-kontraktor untuk melakukan pekerjaan dalam rangka konsultasi pekerjaan manajemen proyek dan pembangunan infrastruktur menara bersama telekomunikasi yang meliputi namun tidak terbatas pada survei, desain, pembangunan, perhitungan material, fabrikasi, pengemasan, transportasi, instalasi, integrasi, *testing* dan *commissioning*, perolehan perijinan, akuisisi lahan, konstruksi dan jaminan konstruksi serta pemasangan dan pembangunan *shelter* atau bangunan permanen serta pagar sekeliling lahan dan penyediaan dokumentasi.

Kerjasama pekerjaan ini dibayarkan berdasarkan ketentuan cara pembayaran yang tertera dalam setiap *purchase order*. Jika pekerjaan tidak dapat diselesaikan sesuai dengan *purchase order* atau dokumen lainnya dan/atau PKP menolak alasan keterlambatan, maka kontraktor akan dikenakan denda sebesar 1% (satu permil) dari total nilai pekerjaan untuk setiap hari keterlambatan sampai dengan batas maksimum sebesar 10% dari total nilai pekerjaan.

Di bawah ini adalah daftar sebagian kontraktor sehubungan dengan Perjanjian Induk Kerjasama Konsultasi Pekerjaan Terkait Manajemen Proyek dan Pembangunan Infrastruktur Menara Bersama Telekomunikasi antara PKP dengan kontraktor :

No.	Nama Kontraktor	Nomor Kontrak	Jangka Waktu
1.	PT Cipta Handika Adiguna	011/PKS-ADD/PEKAPE-CHA/VIII/2019 tanggal 30 Agustus 2019	30 Agustus 2019 sampai dengan 30 Agustus 2022
2.	PT Hilal Karya Perkasa	010/PKS-ADD/PEKAPE-HKP/VIII/2019 tanggal 30 Agustus 2019	30 Agustus 2019 sampai dengan 29 Agustus 2022



Selain perjanjian-perjanjian di atas, PKP memiliki 5 (lima) perjanjian dengan kontraktor-kontraktor lainnya, yang mana perjanjian-perjanjian tersebut akan berakhir paling cepat pada tanggal 24 Juni 2022 dan paling lama pada tanggal 29 Januari 2023.

jj. Perjanjian Kerjasama Pengadaan, Pengiriman, Instalasi Dan *Dismantle Tower* Untuk Sarana Penunjang *Base Transceiver Station* (BTS)

PKP mengadakan perjanjian dengan kontraktor-kontraktor untuk melakukan pekerjaan terkait pengadaan, pengiriman, instalasi dan *dismantle tower* untuk sarana penunjang BTS. Dalam perjanjian ini, para kontraktor wajib melaksanakan (i) pekerjaan berupa pengadaan material *tower* dan material aksesoris yang meliputi namun tidak terbatas pada pembuatan desain, pengujian teknis, pembuatan daftar material, pembuatan *erection drawing* dan proses *fabrication inspection test*; (ii) pekerjaan pengiriman dan instalasi material *tower*, termasuk material aksesoris, serta pekerjaan-pekerjaan lainnya yang tidak dapat dirinci satu-persatu, namun menurut lingkupnya menjadi tanggung jawab dan harus dilakukan oleh kontraktor; (iii) pekerjaan berupa *dismantle* perangkat BTS dan *material tower* sesuai desain/instruksi yang diberikan oleh PKP; dan (iv) memberikan bantuan teknis sampai berakhirnya masa garansi dan/atau masa pemeliharaan dan mampu menyediakan material suku cadang.

Pada umumnya, dalam Perjanjian Kerjasama Pengadaan, Pengiriman, Instalasi dan *Dismantle Tower* untuk Sarana Penunjang BTS, PKP akan melakukan pembayaran 1 (satu) termin sebesar 100% setelah ditandatanganinya berita acara serah terima dan dipenuhinya dokumen tagihan lengkap secara benar sesuai *checklist invoice* terkait.

Di bawah ini adalah daftar sebagian kontraktor sehubungan dengan Perjanjian Kerjasama Pengadaan, Pengiriman, Instalasi dan *Dismantle Tower* untuk Sarana Penunjang BTS antara PKP dengan kontraktor :

No.	Nama Kontraktor	Nomor Kontrak	Jangka Waktu
1.	PT Jaya Engineering Technology	116/PKS/PEKAPE/JET/XI/2020 tanggal 2 November 2020	2 November 2020 sampai dengan 31 Desember 2021
2.	PT Dwifa Rekayasa	117/PKS/PEKAPE/DR/XI/2020 tanggal 2 November 2020	2 November 2020 sampai dengan 31 Desember 2021

Selain perjanjian-perjanjian di atas, PKP memiliki 3 (tiga) perjanjian dengan kontraktor-kontraktor lainnya, yang mana perjanjian-perjanjian tersebut akan berakhir paling cepat pada tanggal 30 Juni 2022 dan paling lama pada tanggal 31 Juli 2022

kk. Perjanjian Kerjasama Pekerjaan Jasa tentang Jasa *Engineering Survey Reports* (ESR) dan *Site Coverage Survey Reports* (SCSR)

PKP mengadakan perjanjian dengan kontraktor-kontraktor untuk melakukan pekerjaan jasa tentang jasa *Engineering Survey Reports* ("ESR") dan *Site Coverage Survey Reports* ("SCSR"). Dalam perjanjian ini, para kontraktor wajib melaksanakan (i) pekerjaan ESR meliputi pendataan perangkat dan tenant di area *site* yang telah ditentukan untuk dituangkan ke dalam dokumen *report* dengan format yang sudah ditentukan oleh PKP, serta pembuatan *sketch* atau *layout drawing* beserta jarak dan dimensi denah terakhir dari lahan *site* (dengan format *autocad*) sesuai dengan standar; dan (ii) pekerjaan SCSR meliputi: mencari atau menentukan titik *point of interest* (POI) untuk dituangkan ke dalam dokumen laporan dengan format yang sudah ditentukan oleh PKP. Untuk pelaporan pekerjaan serta pekerjaan-pekerjaan lainnya yang tidak dapat dirinci satu-persatu, namun menurut lingkupnya menjadi tanggung jawab dan harus dilakukan oleh kontraktor dengan spesifikasi teknis dan ketentuan-ketentuan yang diberikan oleh PKP. Pembayaran dilakukan dalam 1 (satu) termin sebesar 100% dari nilai perintah kerja setelah ditandatanganinya BAST, diterimanya dokumen pekerjaan oleh PKP dan dipenuhinya dokumen tagihan lengkap secara benar sesuai *checklist invoice* terkait.



Di bawah ini adalah daftar kontraktor sehubungan dengan Perjanjian Kerjasama Pekerjaan Jasa ESR dan SCSR antara PKP dengan kontraktor :

No.	Nama Kontraktor	Nomor Kontrak	Jangka Waktu
1.	PT Graha Sejahtera Infokomunikasi	118/PKS/PEKAPE/GSI/XI/2020 tanggal 2 November 2020	2 November 2020 sampai dengan 31 Desember 2021
2.	PT Multi Bmitra Sejahtera	128/PKS/PEKAPE-MBS/IV/2020 tanggal 1 April 2021	1 April 2021 sampai dengan 31 Maret 2022

II. Perjanjian Kerjasama Pekerjaan Jasa Tentang Survei, Desain dan Analisa Konstruksi (*Tower* dan Bangunan)

PKP mengadakan perjanjian dengan kontraktor-kontraktor untuk melakukan pekerjaan jasa survei, desain dan analisa konstruksi (*tower* dan bangunan). Dalam perjanjian ini, para kontraktor sepakat untuk melakukan pekerjaan (i) pembuatan desain dan analisa tower; (ii) survei dan analisa konstruksi yang diperlukan dan terkait pada suatu *site*; (iii) survei, perencanaan dan pembuatan desain konstruksi yang diperlukan dan terkait pada suatu *site*; (iv) survei, perencanaan dan pembuatan desain konstruksi perkuatan yang diperlukan dan terkait pada suatu *site*; dan (v) survei, *soil test*, *concrete test*, analisa, desain, *plan drawing* dan *final bill of quantity* pada pekerjaan *new site*.

PKP akan melakukan pembayaran kepada para kontraktor dalam 2 (dua) termin, yaitu pembayaran dimuka sebesar 30% dan pembayaran akhir sebesar 70%, atau dalam 1 (satu) termin dari nilai perintah kerja setelah ditandatangani BAST, seluruh dokumentasi oleh PKP kemudian penyerahan kepada kontraktor berupa asuransi jaminan pemeliharaan dan dipenuhinya dokumen tagihan lengkap secara benar sesuai *checklist invoice* terkait

Di bawah ini adalah daftar kontraktor sehubungan dengan Perjanjian Kerjasama Pekerjaan Jasa Tentang Survei, Desain dan Analisa Konstruksi (*Tower* dan Bangunan) dengan kontraktor :

No.	Nama Kontraktor	Nomor Kontrak	Jangka Waktu
1.	PT Whidia Bharaya	123/PKS/PEKAPE-WB/II/2021 tanggal 4 Januari 2021	4 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021
2.	PT Kaizen Enjiniring Nusantara	176/PKS/PEKAPE-KEN/IX/2021 tanggal 29 September 2021	29 September 2021 sampai dengan 31 Desember 2022

mm. Perjanjian Kerjasama Pekerjaan Jasa Tentang Pemeliharaan Perangkat Penunjang Infrastruktur Telekomunikasi

PKP mengadakan perjanjian dengan kontraktor-kontraktor untuk melakukan pekerjaan jasa tentang pemeliharaan penunjang infrastruktur telekomunikasi. Dalam perjanjian ini, para kontraktor sepakat untuk melakukan pekerjaan (i) *preventive maintenance* (pemeliharaan rutin) yang terdiri dari antara lain pembersihan dan pengecekan reguler *site*; (ii) *corrective maintenance* (pemeliharaan perbaikan) berdasarkan nomor *log trouble ticket* dari *Contact Center* yang terdiri dari antara lain melakukan penanganan atau perbaikan *trouble shooting* dan melakukan perbaikan *temporary grounding system*, catu daya listrik, dan lain-lain; dan (iii) penyediaan *back up genset*.

PKP akan melakukan pembayaran kepada para kontraktor setelah diterbitkannya perintah kerja untuk masing-masing jenis pekerjaan yang diatur dalam perjanjian ini.

Di bawah ini adalah daftar sebagian kontraktor sehubungan dengan Perjanjian Kerjasama Pekerjaan Jasa Tentang Pemeliharaan Perangkat Penunjang Infrastruktur Telekomunikasi antara PKP dengan kontraktor :

No.	Nama Kontraktor	Nomor Kontrak	Jangka Waktu
1.	PT Bach Multi Global	020/PKS/PEKAPE/BMG/OM/IX2020 tanggal 21 September 2020	21 September 2020 sampai dengan 31 Desember 2021
2.	PT Taruna Bima Abadi	032/PKS/PEKAPE/TBA/OM/IX2020 tanggal 21 September 2020	21 September 2020 sampai dengan 31 Desember 2021



Selain perjanjian-perjanjian di atas, PKP memiliki 17 perjanjian dengan kontraktor-kontraktor lainnya, yang mana perjanjian-perjanjian tersebut seluruhnya akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

nn. Perjanjian Kerjasama Pekerjaan Pengadaan dan Jasa Tentang Jasa Akuisisi Lahan (SITAC) dan Konstruksi Sipil, Mekanikal dan Elektrikal (CME) Sarana Penunjang Base Transceiver Station (BTS) dan Microcell Pole (MCP)

PKP mengadakan perjanjian dengan kontraktor-kontraktor untuk melakukan pekerjaan pengadaan dan jasa tentang Jasa Akuisisi Lahan ("SITAC") dan Konstruksi Sipil, Mekanikal dan Elektrikal ("CME") sarana penunjang Base Transceiver Station ("BTS"), dan Microcell Pole. Dalam Perjanjian ini, kontraktor wajib untuk melakukan (i) pekerjaan SITAC untuk *new site*, termasuk namun tidak terbatas pada *Site Investigation Survey* (SIS) atau Full SIS, mendapatkan data legalitas kepemilikan lahan/gedung, mengadakan sosialisasi dan pengurusan izin warga, pembayaran kompensasi kepada warga, pembuatan Berita Acara Negosiasi (BAN) dan Berita Acara Kesepakatan (BAK) untuk lahan sewa atau lahan beli, melakukan pembuatan perjanjian antara pemilik lahan (Perjanjian Kerja Sama/PKS) dengan PKP di hadapan notaris dan melakukan pengurusan perizinan yang diperlukan; (ii) pekerjaan SITAC untuk MCP baik pada lahan milik Pemerintah Daerah maupun lahan milik umum, termasuk namun tidak terbatas pada SIS, izin warga, pembayaran kompensasi kepada warga, pembuatan BAN dan BAK untuk lahan sewa atau beli, melakukan pembuatan perjanjian antara pemilik lahan (Perjanjian Kerja Sama/PKS) dengan PKP di hadapan notaris dan melakukan pengurusan perizinan yang diperlukan; (iii) pekerjaan CME untuk pembangunan *new site* dan/atau *colocation*, termasuk namun tidak terbatas pada pekerjaan persiapan, pembuatan konstruksi pondasi menara termasuk pondasi BTS, transportasi material menara, *erection* dan *painting* menara, instalasi mekanikal dan elektrikal serta *grounding* pada *site*, pembuatan pagar dan halaman serta akses jalan masuk *site*, *finishing*, penyambungan catu daya (*power supply*) listrik dari PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) (PLN) atau sumber listrik alternatif lainnya, pengujian teknis sampai dengan serah terima pekerjaan secara keseluruhan; dan (iv) pekerjaan CME yang menggunakan transmisi melalui *Fiber Optic* ("FO") dan yang *Non-FO*, termasuk namun tidak terbatas pada pekerjaan persiapan, pembuatan konstruksi pondasi *microcell pole* (menara), transportasi material menara, *erection* menara, pengadaan dan instalasi jalur kabel, pengadaan dan instalasi rak, mekanikal dan elektrikal serta *grounding*, *finishing*, penyambungan catu daya listrik dari PLN atau sumber listrik alternatif lainnya, pengujian teknis sampai dengan serah terima pekerjaan secara keseluruhan.

Untuk pekerjaan SITAC *new site* dan SITAC MCP, pembayaran akan dilakukan sejumlah 100% dari total nilai *purchase order*. Untuk pekerjaan CME *new site* pembayaran akan dilakukan dalam 3 (tiga) termin sejumlah 30%, 50% dan 20% dan pekerjaan CME *colocation* pembayaran akan dilakukan dalam 2 (dua) termin sejumlah 30% dan 70% atau sejumlah 100% dari nilai *purchase order* setelah, antara lain, dipenuhinya dokumen tagihan lengkap secara benar sesuai *checklist invoice* terkait. Sedangkan untuk pekerjaan CME MCP pembayaran akan dilakukan dalam 2 (dua) termin sejumlah 30% dan 70% dari nilai *purchase order* setelah, antara lain, dipenuhinya dokumen tagihan lengkap secara benar sesuai *checklist invoice* terkait.

Di bawah ini adalah daftar sebagian kontraktor sehubungan dengan Perjanjian Kerjasama Pekerjaan Pengadaan dan Jasa tentang Jasa Akuisisi Lahan (SITAC) dan Konstruksi Sipil, Mekanikal dan Elektrikal (CME) Sarana Penunjang Base Transceiver Station (BTS), Microcell Pole (MCP) antara PKP dengan kontraktor :

No.	Nama Kontraktor	Nomor Kontrak	Jangka Waktu
1.	PT Dwi Pari Abadi	048/PKS/PEKAPE-DPA/IX/2020 tanggal 21 September 2020	21 September 2020 sampai dengan 31 Desember 2021
2.	PT Banjarpasir Nusa Pratama	087/PKS/PEKAPE/BNP/IX/2020 tanggal 21 September 2020	21 September 2020 sampai dengan 31 Desember 2021

Selain perjanjian-perjanjian di atas, PKP memiliki 32 perjanjian dengan kontraktor-kontraktor lainnya, yang mana perjanjian-perjanjian tersebut akan berakhir paling cepat pada tanggal 31 Desember 2021 dan paling lama pada tanggal 31 Desember 2022.



oo. Perjanjian Project Turnkey

PKP mengadakan perjanjian dengan kontraktor untuk melakukan pekerjaan Project Turnkey. Dalam perjanjian ini, kontraktor wajib untuk melakukan (i) *site investigation survey* (SIS) untuk lahan/site pemda dan non-pemda antara lain meliputi *pre-survey, engineering survey* dan *site survey report* (SSR)/*technical site survey report* (TSSR), SITAC, pengurusan perizinan; (ii) melakukan pekerjaan CME berikut pengadaan material terkait termasuk pengadaan *microcell pole* dengan desain kamuflase dan antena kamuflase; (iii) penyambungan listrik dari PT Perusahaan Listrik Negara yang (Persero) (PLN) yang terdiri dari 2 (dua) sambungan (untuk dua tenant) masing-masing dengan daya 1,3 KVA 1 Phase dan pengadaan material sesuai kebutuhan dilapangan.

PKP akan melakukan pembayaran untuk pekerjaan ini dalam 3 (tiga) termin, masing-masing sebesar 20%, 40%, dan 40% dari total nilai *purchase order* setelah diterbitkannya *purchase order*, setelah diselesaikannya pekerjaan konstruksi sampai dengan angkur terpasang dan setelah pekerjaan CME dinyatakan selesai 100%.

PKP mengadakan perjanjian dengan PT Karya Lintas Sejahtera dengan No. 145/PKS/PEKAPE-KLS-TURNKEY/VIII/2021 tanggal 1 Agustus 2021, yang berlaku sejak tanggal 1 Agustus 2021 sampai dengan 31 Juli 2022.

pp. Perjanjian Kerjasama tentang Pengadaan Jasa Tenaga Kerja

Dalam rangka memenuhi kebutuhan tenaga kerja, GHON mengadakan perjanjian dengan kontraktor yang siap pakai untuk membantu GHON dalam melakukan kegiatan usahanya. Pekerjaan dari tenaga kerja yang dibutuhkan antara lain meliputi *security, office services* dan *project & operation maintenance*. Setiap tenaga kerja wajib memenuhi standar persyaratan (kualifikasi) yang ditentukan oleh GHON.

Pekerjaan penyediaan tenaga kerja dibayarkan setiap bulan setelah adanya *invoice* yang diajukan atas biaya jasa pelaksanaan pekerjaan dengan melampirkan kwitansi asli bermaterai, faktur pajak dan dokumen pendukung lainnya.

GHON telah mengadakan kerja sama dengan PT Wahana Infrastruktur Nusantara terkait pengadaan jasa tenaga kerja berdasarkan Perjanjian Kerjasama No. 001/PK-GTI/IV/2018 tanggal 2 April 2018, sebagaimana diubah dengan Addendum I No. 006/PKS-LGL-GTI/III/2019 tanggal 29 Maret 2019. Perjanjian tersebut berlaku sejak tanggal 29 Maret 2019 sampai dengan 28 Maret 2022.

qq. Perjanjian Kerjasama Pekerjaan Jasa tentang Pemeliharaan Perangkat Penunjang Infrastruktur Telekomunikasi

Dalam rangka pemeliharaan rutin sarana penunjang infrastruktur telekomunikasi pada setiap *site*, GHON mengadakan perjanjian dengan kontraktor untuk menyediakan jasa pemeliharaan perangkat penunjang infrastruktur telekomunikasi yang meliputi antara lain meliputi pekerjaan berupa pemeliharaan rutin (*preventive maintenance*), perbaikan (*corrective maintenance*), dan *back up generator set* (genset). Pelaksanaan pekerjaan wajib dilakukan oleh kontraktor dengan detail mekanisme dan teknis pelaksanaan pekerjaan sebagaimana yang diatur di dalam perjanjian. Pekerjaan kerjasama pekerjaan jasa pemeliharaan perangkat penunjang infrastruktur telekomunikasi dibayarkan setiap bulan oleh GHON setelah adanya *invoice* yang diajukan atas biaya jasa pelaksanaan pekerjaan dengan melampirkan kwitansi asli bermaterai, faktur pajak dan dokumen pendukung lainnya.

GHON telah mengadakan kerja sama dengan PT Wahana Infrastruktur Nusantara terkait jasa pemeliharaan perangkat penunjang infrastruktur telekomunikasi berdasarkan Perjanjian Kerjasama Pekerjaan Jasa tentang Pemeliharaan Perangkat Penunjang Infrastruktur Telekomunikasi No. 005/ PKS-LGL-GTI/IV/2018 tanggal 9 April 2018, sebagaimana diubah dengan Addendum I No. 033/PKS-LGL-GTI/IV/2020 tanggal 6 April 2020. Perjanjian tersebut berlaku sejak tanggal 6 April 2020 sampai dengan 5 April 2022.



rr. Perjanjian Induk Untuk Jasa Investigasi Lokasi, Akuisisi Lokasi, Pekerjaan Sipil Mekanikal dan Elektrikal Serta Jasa-Jasa Terkait Menara Lainnya

Dalam rangka menyediakan obyek sewa kepada para penyewa sebagaimana diatur dalam Perjanjian Sewa Menyewa Menara Telekomunikasi, GHON mengadakan perjanjian dengan kontraktor-kontraktor untuk menyediakan jasa investigasi lokasi, akuisisi lokasi, pekerjaan sipil mekanikal dan elektrikal serta jasa-jasa terkait menara lainnya kepada GHON. Berdasarkan perjanjian, para kontraktor wajib melaksanakan pekerjaan yang meliputi (i) jasa akuisisi lokasi, investigasi lokasi dan konsultasi pengurusan perizinan IMB; (ii) pekerjaan sipil, mekanikal dan elektrikal; dan (iii) pekerjaan-pekerjaan terkait menara lainnya termasuk tetapi tidak terbatas pada audit lokasi, jasa konsultasi teknik, jasa pekerjaan kolokasi, jasa penguatan menara, pekerjaan yang berhubungan dengan kelistrikan, jasa pengurusan perijinan serta pekerjaan-pekerjaan lainnya yang merupakan subyek dari *purchase order*.

Pekerjaan penyediaan tenaga kerja dibayarkan setiap bulan setelah adanya *invoice* yang diajukan atas biaya jasa pelaksanaan pekerjaan dengan melampirkan kwitansi asli bermaterai, faktur pajak dan dokumen pendukung lainnya.

GHON telah mengadakan kerja sama dengan PT Wahana Infrastruktur Nusantara terkait jasa investigasi lokasi, akuisisi lokasi, pekerjaan sipil mekanikal dan elektrikal serta jasa-jasa terkait menara lainnya berdasarkan Perjanjian Induk Untuk Jasa Investigasi Lokasi, Akuisisi Lokasi, Pekerjaan Sipil Mekanikal dan Elektrikal Serta Jasa-Jasa Terkait Menara Lainnya No. 001/PK-GHON/II/2016 tanggal 4 Januari 2016, sebagaimana diubah dengan Addendum I No. 030/PKS-LGL-GTI/XII/2019 tanggal 30 Desember 2019. Perjanjian tersebut berlaku sejak tanggal 30 Desember 2019 sampai dengan 29 Desember 2022.

ss. Perjanjian Kerjasama Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Infrastruktur Telekomunikasi

GHON mengadakan perjanjian dengan kontraktor untuk mengawasi pembangunan menara pada *site* yang didirikan oleh GHON melalui mandor/subkontraktor. Kontraktor wajib melaksanakan pekerjaan pengawasan dan quality assurance terhadap pekerjaan (i) CME, site opening & marking, galian pondasi, pembesian, pengecoran, *tower erection*, PLN *connection*, RFI; dan (ii) pengawasan pada saat pekerjaan ATP (*Acceptance Test Procedure*).

Pekerjaan pengawasan pembangunan infrastruktur telekomunikasi dibayarkan kepada kontraktor dalam waktu paling lambat 14 hari sejak tanggal diterimanya tagihan dengan lengkap dan benar.

GHON telah mengadakan kerja sama dengan PT Tunas Satria Multikarya terkait pekerjaan pengawasan pembangunan infrastruktur telekomunikasi berdasarkan Perjanjian Kerjasama Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Infrastruktur Telekomunikasi No. 001/GTI-PRJ/03/2019 tanggal 1 Maret 2019, sebagaimana diubah terakhir dengan Addendum 2 Perjanjian Kerjasama Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Infrastruktur Telekomunikasi No. 001-ADN/GTI-PRJ/03/21 tanggal 1 Maret 2021. Perjanjian tersebut berlaku sejak tanggal 1 Maret 2021 sampai dengan 28 Februari 2023.

tt. Perjanjian Kerjasama Pekerjaan Audit Tower

GHON mengadakan perjanjian dengan kontraktor untuk melakukan pekerjaan audit *tower* milik GHON pada *site-site* yang telah didirikan oleh GHON. Dalam perjanjian ini, kontraktor sepakat untuk melakukan pekerjaan (i) pengecekan dan pendataan member; (ii) pencatatan *defect* atas pengecekan yang dilakukan / NCR (*Non Conformance Report*); (iii) pengencangan baut *tower* sesuai standard menggunakan kunci momen; (iv) penyemprotan member *tower* yang korosi dengan menggunakan *cold galvanized* dengan kondisi maksimal 50% dari total member *tower*; (v) pemasangan baut dan *ring tower* yang kurang atau rusak dengan mengajukan pekerjaan *optional*; (vi) inventarisir peralatan telekomunikasi yang terpasang di menara; dan (vii) pelaporan (*reporting*).

Pembayaran atas harga pekerjaan audit *tower* dibayarkan kepada kontraktor dalam waktu paling lambat 30 hari sejak tanggal diterimanya tagihan dan dokumen pendukungnya dengan lengkap dan benar.



GHON mengadakan Perjanjian Kerjasama Pekerjaan Audit *Tower* Telekomunikasi dengan PT Asia Komunikasi Sistem dengan No. 001/PKS-LGL-GTI/III/2021 tanggal 22 Maret 2021, yang berlaku sejak tanggal 22 Maret 2021 sampai dengan 21 Maret 2023.

uu. Perjanjian Kerja Sama Pengadaan Catu Daya Sunray Pro BTS

GHON mengadakan perjanjian dengan kontraktor dalam rangka melaksanakan pekerjaan pengadaan Catu Daya Sunray Pro BTS, yang hanya berkaitan dengan pengadaan, supervisi, instalasi, serta pemeliharaan. Dalam perjanjian ini, kontraktor sepakat untuk melaksanakan pekerjaan pengadaan Catu Daya Sunray Pro BTS dengan merk Sundaia sesuai dengan surat pesanan yang diterbitkan oleh GHON.

GHON akan melakukan pembayaran untuk pekerjaan ini dalam 2 (dua) termin, yaitu sebesar 30% uang muka pada saat surat pesanan terbit dengan cara transfer atau setoran dan 70% pelunasan dibayarkan paling lambat 14 hari kalender setelah pengambilan perangkat di gudang Sundaia terbit dengan cara penyerahan cek.

GHON mengadakan Perjanjian Kerja Sama Pengadaan Catu Daya Sunray Pro BTS Merk Sundaia dengan PT Aprillia Telekomunikasi Teknologi dengan No. 002/PKS-LGL-GTI/IV/2021 tanggal 26 April 2021 sebagaimana diubah dengan Adendum Perjanjian Kerjasama Pengadaan Catu Daya Sunray Pro BTS Merk Sundaia No. 013/ADDPKS-LGL-GTI/VI/2021 tanggal 15 Juni 2021, yang berlaku sejak tanggal 26 April 2021 sampai dengan 25 April 2031.

vv. Saldo utang usaha atas perjanjian dengan kontraktor

Berikut adalah saldo utang usaha Perseroan dengan kontraktor-kontraktor per tanggal 30 Juni 2021 :

	<i>(dalam jutaan Rupiah)</i>
	<u>Jumlah</u>
Rupiah	
PT Wahana Infrastruktur Nusantara	20.336
PT Sanggar Jaya Abadi	9.371
PT Jaya Engineering Technology	9.307
PT Danusari Mitra Sejahtera	5.878
PT Nayaka Pratama	5.739
PT Communication Cable Systems Indonesia Tbk.	2.374
PT Omadi Investindo	4.621
PT Mandiri Infra Tripakarti	4.214
PT Tunas Cahaya Mandiri Widyatama	4.038
PT Berkat Bersama Teknik	3.885
PT Dwi Pari Abadi	2.252
PT Dwi Para Selaras	2.108
PT Bach Multi Global	1.188
PT Pemengkang Jagat	1.995
PT Multi Tiga Cipta	1.765
PT Merekah Sukses	1.716
PT Kaya Lintas Sejahtera	1.598
PT Prasetya Dwi Dharma	1.509
PT Raka Mitra Bersama	984
Lainnya (masing-masing di bawah Rp1 miliar)	51.343
Jumlah	<u><u>136.221</u></u>

4.2.5. Perjanjian kerja sama dengan pemerintah daerah sehubungan dengan menara telekomunikasi bersama ("*Tower Sharing*")

Dalam rangka mengembangkan kegiatan usahanya Perseroan melalui Perusahaan Anak mengadakan perjanjian *Tower Sharing* dengan 20 pemerintah daerah untuk membangun menara telekomunikasi dan infrastruktur telekomunikasi untuk memastikan menara telekomunikasi tersebut dibangun sesuai dengan rencana tata ruang dan wilayah dari masing-masing pemerintah daerah.



Berdasarkan perjanjian *Tower Sharing*, pemerintah daerah akan berusaha untuk menyediakan lahan-lahan di daerah yang dilakukan oleh Perseroan untuk pembangunan menara telekomunikasi bersama dan Tower Bersama Group harus menyelesaikan pembangunan masing-masing menara telekomunikasi bersama. Selanjutnya, Perseroan wajib untuk melakukan pemeliharaan dan perawatan seluruh menara telekomunikasi bersama berikut seluruh fasilitas-fasilitas penunjang lainnya selama jangka waktu perjanjian kerjasama agar seluruh menara telekomunikasi bersama dapat berfungsi dan beroperasi secara optimal.

Perjanjian kerjasama dapat diakhiri oleh salah satu pihak dengan diberitahukan terlebih dahulu kepada salah satu pihak lainnya. Dalam hal perjanjian kerjasama berakhir atau tidak diperpanjang lagi atau tidak diakhiri baik karena permintaan salah satu pihak, maka segala hak dan kewajiban para pihak yang masih ada setelah berakhirnya perjanjian harus tetap dilaksanakan sampai selesai oleh para pihak.

Di bawah ini perjanjian dengan pemerintah daerah yang dimiliki oleh Perseroan melalui TB yaitu 30 perjanjian kerjasama dengan pemerintah daerah yang tersebar di Sumatera Utara, Lampung, DIY, Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, Bali, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Barat, dan Papua, dimana masa berlaku perjanjian akan berakhir paling dekat pada tanggal 27 Desember 2021 dan paling lama pada tanggal 2 November 2026.

4.2.6. Perjanjian sewa tanah

Dalam rangka menyediakan obyek sewa kepada para penyewa sebagaimana diatur dalam Perjanjian Sewa Menara Telekomunikasi, Perseroan dan Perusahaan Anak mengadakan Perjanjian Sewa Tanah dengan para pemilik tanah. Dalam perjanjian tersebut, para pemilik tanah sepakat untuk menyewakan tanahnya yang akan dipakai sebagai lokasi pembangunan menara telekomunikasi milik Perseroan dan Perusahaan Anak ("Perjanjian Sewa Tanah").

Dalam Perjanjian Sewa Tanah tersebut diatur hak dan kewajiban Perseroan atau Perusahaan Anak selaku Penyewa dan pemilik tanah, yaitu antara lain: (i) penyewa wajib membayar uang sewa tahunan atau total uang sewa kepada pemilik tanah; (ii) segala sesuatu yang didirikan atau dibangun diatas tanah sewa milik pemilik tanah adalah merupakan milik penyewa atau pihak lain yang ditunjuk oleh penyewa; (iii) dalam hal pemilik tanah tidak berhak atas tanah sewa atau sewa dikemudian hari dibebani dengan jaminan dan/atau disita oleh pengadilan, menjadi objek sengketa dengan pihak lain atau timbul gangguan lainnya yang menyebabkan penyewa tidak dapat menggunakan tanah sewa dengan mudah dan leluasa, maka penyewa berhak untuk mengakhiri perjanjian dengan seketika; dan (iv) pemilik tanah tidak boleh menjaminkan atau mengikatkan diri untuk menjaminkan tanah sewa pada pihak manapun juga tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penyewa.

Pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, Perseroan dan Perusahaan Anak telah menandatangani 18.882 Perjanjian Sewa Tanah dengan rata-rata masa keberlakuan sewa adalah selama 10 tahun sejak tanggal Perjanjian Sewa Tanah. Saldo aset hak guna Perseroan per 30 Juni 2021 adalah sebesar Rp2.595,1 miliar.

5. KETERANGAN TENTANG ASET TETAP

Sejak Perseroan menerbitkan dan menawarkan Obligasi Berkelanjutan V Tahap I sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, terdapat perubahan pada aset tetap yang dimiliki dan dikuasai oleh Perseroan melalui Perusahaan Anak berupa tanah dan *sites* telekomunikasi, sebagai berikut :

- **Tanah**

Perseroan melalui Perusahaan Anak, yaitu TI, UT, TB, Mitrayasa, SKP, Balikom, Triaka, PMS, SMI, BT dan TK memiliki dan/atau menguasai tanah yang diperuntukkan sebagai kantor dan lokasi pembangunan menara telekomunikasi, yaitu sebagai berikut :



No.	Perusahaan Anak	Aset Tanah yang Dimiliki	Aset Tanah yang Dikuasai
1.	TI	27 bidang tanah yang di atasnya berdiri menara yang terletak di Bengkulu, Banten, Jawa Barat, Jawa Timur, Kepulauan Riau dan Lampung	10 bidang tanah yang di atasnya berdiri menara yang terletak di Jawa Barat dan Jawa Timur.
2.	UT	3 (tiga) bidang tanah yang di atasnya berdiri menara yang terletak di Bali dan Banten.	4 (empat) bidang tanah yang di atasnya berdiri menara yang terletak di Bali dan Banten.
3.	TB	148 bidang tanah yang di atasnya berdiri kantor dan/atau menara yang terletak di Jambi, Sumatera Selatan, Bali, Maluku, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, DI Yogyakarta, Banten, Sulawesi Tengah, Riau, Kepulauan Riau, Nusa Tenggara Timur dan Sulawesi Selatan.	15 bidang tanah yang di atasnya berdiri menara yang terletak di Bali, Banten, DI Yogyakarta, Lampung, Jawa Barat, Sulawesi Tengah, Jawa Tengah dan Gorontalo.
4.	Mitrayasa	10 bidang tanah yang di atasnya berdiri menara yang terletak di Sulawesi Utara, Bengkulu, Sulawesi Tengah, Jawa Barat dan Nusa Tenggara Timur.	3 (tiga) bidang tanah yang di atasnya berdiri menara yang terletak di Banten, Jawa Barat dan Nusa Tenggara Timur.
5.	SKP	97 bidang tanah yang di atasnya berdiri menara yang terletak di Aceh, Kepulauan Riau, Lampung, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Jambi, Bali, DKI Jakarta, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Gorontalo, Banten, dan Kepulauan Bangka Belitung.	36 bidang tanah yang di atasnya berdiri menara yang terletak di DI Yogyakarta, Lampung, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur.
6.	Balikom	25 bidang tanah yang di atasnya berdiri menara yang terletak di Kalimantan Tengah, Sumatera Selatan, Banten, Jawa Barat, Sulawesi Tengah, Kalimantan Selatan dan Jawa Timur.	4 (empat) bidang tanah yang di atasnya berdiri menara yang terletak di Jawa Barat, Jawa Timur dan Kalimantan Selatan.
7.	Triaka	6 (enam) bidang tanah yang di atasnya berdiri menara yang terletak di Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan dan Papua.	-
8.	PMS	3 (tiga) bidang tanah yang di atasnya berdiri menara yang terletak di Kalimantan Selatan dan Jawa Timur.	-
9.	SMI	5 (lima) bidang tanah yang di atasnya berdiri menara yang terletak di Lampung, Jawa Barat, Banten dan Bengkulu.	15 bidang tanah yang di atasnya berdiri menara yang terletak di Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur dan DI Yogyakarta.
10.	BT	1 (satu) bidang tanah yang di atasnya berdiri menara yang terletak di DKI Jakarta.	1 (satu) bidang tanah yang di atasnya berdiri menara yang terletak di DKI Jakarta.
11.	TK	-	1 (satu) bidang tanah yang di atasnya berdiri menara yang terletak di Jawa Barat.

Benda-benda tidak bergerak yang material yang akan digunakan oleh masing-masing Perusahaan Anak sebagaimana disebutkan di atas untuk menjalankan usahanya adalah sah dan telah didukung atau dilengkapi dengan dokumen kepemilikan dan/atau penguasaan yang sah menurut hukum Indonesia, kecuali bagi tanah-tanah yang dikuasai masing-masing Perusahaan Anak namun nama pihak-pihak perseorangan masih tercantum sebagai pemilik di dalam Sertifikat Hak Milik atau masih dalam bentuk akta jual beli atau surat pelepasan hak atas tanah, sehingga masih diperlukan proses balik nama menjadi atas nama masing-masing Perusahaan Anak ke dalam suatu Sertifikat Hak Guna Bangunan.

- **Sites telekomunikasi**

Perseroan melalui Perusahaan Anak yaitu TI, UT, BT, TB, TK, PMS, Mitrayasa, SKP, Balikom, Triaka, SMI, JPI, GHON dan PKP secara konsolidasian memiliki 19.709 sites telekomunikasi, yang terdiri dari 19.598 sites menara telekomunikasi dan 111 jaringan IBS per 30 Juni 2021.



6. PENGURUSAN DAN PENGAWASAN PERSEROAN

Berdasarkan Akta No. 43/2020, yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0233282 tanggal 2 Juni 2020 dan didaftarkan pada Daftar Perseroan dengan No. AHU-0087844.AH.01.11.TAHUN 2020 tanggal 2 Juni 2020, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut :

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris	:	Edwin Soeryadjaya
Komisaris	:	Winato Kartono
Komisaris Independen	:	Ludovicus Sensi Wondabio
Komisaris Independen	:	Wahyuni Bahar

Direksi

Presiden Direktur	:	Herman Setya Budi
Wakil Presiden Direktur	:	Hardi Wijaya Liong
Direktur	:	Budianto Purwahjo
Direktur	:	Helmy Yusman Santoso
Direktur Independen	:	Gusandi Sjamsudin

Penunjukan seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.

Anggota Dewan Komisaris dan Direksi diangkat dan diberhentikan oleh RUPS. Masa jabatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris adalah 5 (lima) tahun dihitung sejak tanggal RUPS Tahunan yang mengangkat anggota Direksi dan Dewan Komisaris sampai dengan penutupan RUPS Tahunan Perseroan dan dapat diangkat kembali sesuai keputusan dalam RUPS Tahunan Perseroan. Masa jabatan seluruh Direksi dan Dewan Komisaris di atas berlaku 5 (lima) tahun sejak ditutupnya RUPS Tahunan Perseroan tertanggal 18 Mei 2020.

7. PERKARA YANG DIHADAPI PERSEROAN, PERUSAHAAN ANAK, DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN, SERTA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PERUSAHAAN ANAK

Pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, dan didukung oleh Surat Pernyataan tertanggal 23 November 2021, Perseroan dan Perusahaan Anak, maupun masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dan Perusahaan Anak, tidak sedang terlibat perkara-perkara perdata, pidana, dan/atau perselisihan di lembaga peradilan dan/atau di lembaga perwasitan baik di Indonesia maupun di luar negeri atau perselisihan administratif dengan instansi pemerintah yang berwenang termasuk perselisihan sehubungan dengan kewajiban perpajakan atau perselisihan yang berhubungan dengan masalah perburuhan/hubungan industrial atau tidak pernah dinyatakan pailit yang dapat mempengaruhi secara material kegiatan usaha dan/atau kelangsungan kegiatan usaha Perseroan dan Perusahaan Anak serta rencana Penawaran Umum ini.

Pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, tidak ada somasi yang berdampak material yang berpotensi menjadi perkara baik yang dihadapi Perseroan dan Perusahaan Anak, maupun masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dan Perusahaan Anak.



B. KETERANGAN TENTANG PERUSAHAAN ANAK

Pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, Perseroan memiliki penyertaan secara langsung dan tidak langsung pada 21 Perusahaan Anak, sebagai berikut :

No.	Nama Perusahaan	Kegiatan Usaha ⁽¹⁾	Domisili	Tahun Penyertaan Perseroan	Tahun Pendirian	Tahun Operasi Komersial	Kepemilikan (%)	
							Secara Langsung	Secara Tidak Langsung
1.	PT Telenet Internusa ("TI")	Jasa telekomunikasi, menara dan pekerjaan telekomunikasi	Jakarta Selatan	2004	1999	1999	99,50%	-
2.	PT United Towerindo ("UT")	Jasa telekomunikasi, menara dan pekerjaan telekomunikasi	Jakarta Selatan	2005	2004	2004	99,90%	0,10% melalui TB
3.	PT Batavia Towerindo ("BT")	Jasa telekomunikasi, menara dan pekerjaan telekomunikasi	Jakarta Selatan	2005	2005	2006	-	89,90% melalui UT dan 10,10% melalui TB
4.	PT Tower Bersama ("TB")	Jasa telekomunikasi, konsultasi telekomunikasi, pengembangan jaringan telekomunikasi, penyewaan menara dan peralatan telekomunikasi dan pekerjaan telekomunikasi	Jakarta Selatan	2006	2006	2006	99,99%	0,01% melalui TO
5.	PT Towerindo Konvergensi ("TK")	Jasa telekomunikasi, menara dan pekerjaan telekomunikasi	Jakarta Selatan	2011	2009	2009	0,02%	99,98% melalui TB
6.	PT Prima Media Selaras ("PMS")	Jasa telekomunikasi, menara dan pekerjaan telekomunikasi	Jakarta Selatan	2009	2003	2003	0,01%	99,99% melalui TB
7.	PT Mitrayasa Sarana Informasi ("Mitrayasa")	Jasa telekomunikasi, konsultasi telekomunikasi, pembangunan sarana dan prasarana telekomunikasi dan pekerjaan telekomunikasi	Jakarta Selatan	2011	2004	2004	-	70,00% melalui TB dan 30,00% melalui SKP
8.	PT Metric Solusi Integrasi ("MSI")	Perusahaan investasi	Jakarta Selatan	2010	2010	2010	98,74%	1,26% melalui TB
9.	PT Solu Sindo Kreasi Pratama ("SKP")	Jasa telekomunikasi, konsultasi telekomunikasi, pengembangan jaringan telekomunikasi, penyewaan menara dan peralatan telekomunikasi, dan pekerjaan telekomunikasi	Jakarta selatan	2010	1999	1999	-	99,71% melalui MSI
10.	PT Tower One ("TO")	Perusahaan investasi	Jakarta Selatan	2007	2006	2006	99,90%	-
11.	PT Bali Telekom ("Balikom")	Jasa telekomunikasi, menara dan pekerjaan telekomunikasi	Jakarta Selatan	2008	2003	2003	0,01%	99,99% melalui TO
12.	PT Triaka Bersama ("Triaka")	Jasa telekomunikasi, menara dan pekerjaan telekomunikasi	Jakarta Selatan	2009	2009	2009	90,00%	10,00% melalui TB
13.	PT Solusi Menara Indonesia ("SMI")	Jasa telekomunikasi, menara dan pekerjaan telekomunikasi	Jakarta Selatan	2011	2011	2012	70,03%	29,97% melalui SKP
14.	TBG Global Pte. Ltd. ("TBGG")	Perusahaan investasi	Singapura	2013	2013	2013	100,00%	-
15.	Tower Bersama Singapore Pte. Ltd. ("TBS")	Perusahaan investasi	Singapura	2012	2012	2012	-	100,00% melalui TBGG



No.	Nama Perusahaan	Kegiatan Usaha ⁽¹⁾	Domisili	Tahun Penyertaan Perseroan	Tahun Pendirian	Tahun Operasi Komersial	Kepemilikan (%)	
							Secara Langsung	Secara Tidak Langsung
16	PT Menara Bersama Terpadu ("MBT")	Perusahaan investasi	Jakarta Selatan	2013	2013	belum beroperasi	99,99%	0,01% melalui TB
17	PT Jaringan Pintar Indonesia ("JPI")	Jasa pemeliharaan peralatan telekomunikasi dan konsultasi bidang telekomunikasi	Jakarta Pusat	2016	2015	2016	0,08%	83,36% melalui TB
18	PT Gihon Telekomuni-kasi Indonesia Tbk. ("GHON")	Jasa penunjang telekomunikasi	Jakarta Barat	2018	2001	2001	50,43%	-
19	PT Gihon Lima Jaya ("GLJ")	Jasa, perdagangan umum, pembangunan dan pengangkutan	Banten	2018	2018	belum beroperasi	-	99,00% melalui GHON
20	PT Visi Telekomuni-kasi Infrastruktur Tbk. ("GOLD")	Jasa penyediaan infrastruktur telekomunikasi, melakukan investasi atau penyertaan pada perusahaan lain yang bergerak di bidang kegiatan penunjang telekomunikasi, dan jasa penunjang telekomunikasi	Jakarta Selatan	2018	1995	1995	51,09%	-
21	PT Permata Karya Perdana ("PKP")	Jasa penyewaan menara dan peralatan telekomunikasi	Jakarta Selatan	2018	2013	2013	-	99,99% melalui GOLD

Catatan:

(1) kegiatan usaha yang benar-benar dijalankan oleh masing-masing Perusahaan Anak.

Berikut adalah keterangan singkat mengenai Perusahaan Anak Perseroan yang mempunyai kontribusi 10% (sepuluh persen) atau lebih dari total aset, total liabilitas, atau laba (rugi) sebelum pajak dari laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak:

1. PT TOWER BERSAMA ("TB")

Sejak Perseroan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan V Tahap I sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, terdapat perubahan pada TB terkait perizinan dan data keuangan penting, yaitu sebagai berikut :

a. Perizinan

TB telah memiliki izin-izin penting antara lain NIB dan Izin Usaha Jasa Konstruksi ("IUJK") yang diperoleh dari instansi-instansi berwenang dan masih berlaku sepenuhnya. NIB TB dengan No. 8120003960254 dan IUJK TB tertanggal 12 Agustus 2019 berlaku selama TB menjalankan kegiatan usahanya. Sehubungan dengan menara telekomunikasi yang dimiliki oleh TB, TB telah mendapatkan perizinan sehubungan dengan menara telekomunikasi tersebut, antara lain IMB dan IMBM yang dikeluarkan oleh masing-masing pejabat yang berwenang di setiap daerah. IMB dan/atau IMBM yang dimiliki oleh TB tersebut paling dekat akan berakhir pada tanggal 25 Januari 2022 dan paling lama sampai dengan tanggal 14 Agustus 2040. Apabila jangka waktunya berakhir, TB akan melakukan perpanjangan atas izin-izin tersebut.

b. Data keuangan penting

Berikut merupakan ikhtisar data keuangan penting TB yang bersumber dari (i) laporan keuangan konsolidasian TB dan perusahaan anak TB pada tanggal 31 Desember 2020 serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019; dan (ii) laporan keuangan konsolidasian TB dan perusahaan anak TB pada tanggal 30 Juni 2021 serta untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dan 2020, yang telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia :



Laporan posisi keuangan konsolidasian

(dalam jutaan Rupiah)

	31 Desember 2019	31 Desember 2020	30 Juni 2021
Jumlah aset	15.086.497	18.267.715	25.470.298
Jumlah liabilitas	10.306.661	12.400.483	17.803.784
Jumlah ekuitas	4.779.836	5.867.232	7.666.514

Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian

(dalam jutaan Rupiah)

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember		Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni	
	2019	2020	2020	2021
Pendapatan	2.001.648	2.344.929	1.120.417	1.446.458
Beban usaha	191.392	194.584	100.049	97.204
Laba bersih tahun/periode berjalan	538.107	598.243	273.945	468.714

Kontribusi pendapatan TB terhadap total pendapatan Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 adalah 48,7%.

2. PT SOLUSI MENARA INDONESIA (“SMI”)

Sejak Perseroan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan V Tahap I sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, terdapat perubahan pada SMI terkait data keuangan penting, yaitu sebagai berikut :

a. Data keuangan penting

Berikut merupakan ikhtisar data keuangan penting SMI yang bersumber dari (i) laporan keuangan SMI pada tanggal 31 Desember 2020 serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019; dan (ii) laporan keuangan SMI pada tanggal 30 Juni 2021 serta untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dan 2020, yang telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia :

Laporan posisi keuangan

(dalam jutaan Rupiah)

	31 Desember 2019	31 Desember 2020	30 Juni 2021
Jumlah aset	6.952.366	7.799.523	6.480.230
Jumlah liabilitas	3.140.694	2.525.299	3.434.766
Jumlah ekuitas	3.811.672	5.274.224	3.045.464

Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain

(dalam jutaan Rupiah)

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember		Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni	
	2019	2020	2020	2021
Pendapatan	2.001.648	2.344.929	562.641	559.550
Beban usaha	191.392	194.584	2.544	3.409
Laba bersih tahun/periode berjalan	538.107	598.243	111.090	210.711

Kontribusi pendapatan SMI terhadap total pendapatan Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 adalah sebesar 18,8%.



3. PT METRIC SOLUSI INTEGRASI (“MSI”)

Sejak Perseroan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan V Tahap I sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, terdapat perubahan pada MSI terkait data keuangan penting, yaitu sebagai berikut :

a. Data keuangan penting

Berikut merupakan ikhtisar data keuangan penting MSI yang bersumber dari (i) laporan keuangan konsolidasian MSI dan perusahaan anak MSI pada tanggal 31 Desember 2020 serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019; dan (ii) laporan keuangan konsolidasian MSI dan perusahaan anak MSI pada tanggal 30 Juni 2021 serta untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dan 2020, yang telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia :

Laporan posisi keuangan konsolidasian

(dalam jutaan Rupiah)

	<u>31 Desember 2019</u>	<u>31 Desember 2020</u>	<u>30 Juni 2021</u>
Jumlah aset	8.837.815	10.491.546	12.317.870
Jumlah liabilitas	7.779.711	7.752.634	10.035.396
Jumlah ekuitas	1.058.104	2.738.912	2.282.474

Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian

(dalam jutaan Rupiah)

	<u>Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember</u>		<u>Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni</u>	
	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>
Pendapatan	1.233.885	1.403.936	738.183	796.793
Beban usaha	137.287	128.646	64.223	64.871
Laba bersih tahun/periode berjalan	81.058	228.595	112.654	39.366

Kontribusi pendapatan MSI terhadap total pendapatan Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 adalah 26,8%.

b. Pernyataan pada perusahaan lain

Pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, MSI memiliki penyertaan saham sebesar 99,71% pada SKP.

4. PT SOLU SINDO KREASI PRATAMA (“SKP”)

Sejak Perseroan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan V Tahap I sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, terdapat perubahan pada SKP terkait perizinan dan data keuangan penting, yaitu sebagai berikut :

a. Perizinan

SKP telah memiliki izin-izin penting antara lain NIB dan SIUP yang diperoleh dari instansi-instansi berwenang dan masih berlaku sepenuhnya. NIB SKP dengan No. 8120101962042 dan SIUP SKP tertanggal 30 Desember 2019, berlaku selama SKP menjalankan kegiatannya. Sehubungan dengan menara telekomunikasi yang dimiliki oleh SKP, SKP telah mendapatkan perizinan sehubungan dengan menara telekomunikasi tersebut, antara lain IMB dan IMBM yang dikeluarkan oleh masing-masing pejabat yang berwenang di setiap daerah. IMB dan/atau IMBM yang dimiliki oleh SKP tersebut paling dekat akan berakhir pada tanggal 3 Januari 2022 dan paling lama sampai dengan tanggal 10 Juli 2039. Apabila jangka waktunya berakhir, SKP akan melakukan perpanjangan atas izin-izin tersebut.



b. Data keuangan penting

Berikut merupakan ikhtisar data keuangan penting SKP yang bersumber dari (i) laporan keuangan SKP pada tanggal 31 Desember 2020 serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019; dan (ii) laporan keuangan SKP pada tanggal 30 Juni 2021 serta untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dan 2020, yang telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia :

Laporan Posisi Keuangan

(dalam jutaan Rupiah)

	31 Desember 2019	31 Desember 2020	30 Juni 2021
Jumlah aset	8.711.288	10.365.003	12.190.897
Jumlah liabilitas	7.768.168	7.752.693	10.035.453
Jumlah ekuitas	943.120	2.612.310	2.155.444

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain

(dalam jutaan Rupiah)

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember		Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni	
	2019	2020	2020	2021
Pendapatan	1.233.885	1.403.936	738.183	796.793
Beban usaha	137.229	128.646	64.187	64.848
Laba bersih tahun/periode berjalan	81.123	228.595	112.680	39.380

Kontribusi pendapatan SKP terhadap total pendapatan Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 adalah 26,8%.

5. TBG GLOBAL PTE. LTD. (“TBGG”)

Sejak Perseroan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan V Tahap I sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, terdapat perubahan pada TBGG terkait permodalan dan data keuangan penting, yaitu sebagai berikut :

a. Permodalan dan susunan pemegang saham

Berdasarkan *Accounting and Corporate Regulatory Authority (ACRA) Business Profile (company)* of TBGG tertanggal 22 September 2021, struktur permodalan dan susunan pemegang saham TBGG adalah sebagai berikut :

Keterangan	Nilai Nominal US\$ 1 per saham		%
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (US\$)	
Perseroan	5.000.000	5.000.000	100,00

Perseroan melakukan penyertaan di TBGG sejak tahun 2013.

b. Data keuangan penting

Berikut merupakan ikhtisar data keuangan penting TBGG yang bersumber dari (i) laporan keuangan konsolidasian TBGG dan perusahaan anak TBGG pada tanggal 31 Desember 2020 serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019; dan (ii) laporan keuangan konsolidasian TBGG dan perusahaan anak TBGG pada tanggal 30 Juni 2021 serta untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dan 2020, yang telah disusun dan disajikan sesuai dengan *Singapore Financial Reporting Standards* :



Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian

(dalam jutaan Rupiah)

	31 Desember 2019	31 Desember 2020	30 Juni 2021
Jumlah aset	5.860.797	5.052.477	4.852.386
Jumlah liabilitas	5.860.645	5.050.311	4.861.246
Jumlah ekuitas	152	2.165	(8.860)

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian

(dalam jutaan Rupiah)

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember		Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni	
	2019	2020	2020	2021
Pendapatan	297.173	305.304	134.550	88.652
Beban usaha	20.447	19.464	6.475	5.184
Laba bersih tahun/periode berjalan	(14.527)	(12.470)	(6.062)	45.519

Kontribusi aset TBGG terhadap total aset Perseroan pada tanggal 30 Juni 2021 adalah 11,6%.

6. TOWER BERSAMA SINGAPORE PTE. LTD. ("TBS")

Sejak Perseroan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan V Tahap I sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, terdapat perubahan pada TBS terkait permodalan dan data keuangan penting, yaitu sebagai berikut :

a. Permodalan dan susunan pemegang saham

Berdasarkan *Accounting and Corporate Regulatory Authority (ACRA) Business Profile (company) of TBS* tertanggal 22 September 2021, struktur permodalan dan susunan pemegang saham TBS adalah sebagai berikut :

Keterangan	Nilai Nominal US\$1 per saham		%
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (US\$)	
TBG Global Pte. Ltd.	330.200.000	330.200.000	100,00

Perseroan melakukan penyertaan melalui TBGG di TBS sejak tahun 2012.

b. Data Keuangan Penting

Berikut merupakan ikhtisar data keuangan penting TBS yang bersumber dari (i) laporan keuangan TBS pada tanggal 31 Desember 2020 serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019; dan (ii) laporan keuangan TBS pada tanggal 30 Juni 2021 serta untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dan 2020, seluruhnya telah disusun dan disajikan sesuai dengan *Singapore Financial Reporting Standards* :

Laporan Posisi Keuangan

(dalam jutaan Rupiah)

	31 Desember 2019	31 Desember 2020	30 Juni 2021
Jumlah aset	8.319.070	7.183.932	4.787.657
Jumlah liabilitas	2.877.937	2.480.122	269
Jumlah ekuitas	5.441.133	4.703.810	4.787.388



Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain

(dalam jutaan Rupiah)

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember		Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni	
	2019	2020	2020	2021
Pendapatan	297.348	305.248	152.614	43.434
Beban usaha	6.197	6.355	3.635	3.745
Laba bersih tahun/periode berjalan	129.415	133.190	66.069	16.068

Kontribusi aset TBS terhadap total aset Perseroan pada tanggal 30 Juni 2021 adalah 11,4%.

C. KETERANGAN TENTANG KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA

Berikut disampaikan keterangan-keterangan tambahan mengenai kegiatan dan prospek usaha Perseroan dan Perusahaan Anak sejak Perseroan menerbitkan dan menawarkan Obligasi Berkelanjutan V Tahap I sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan :

Kecuali disebutkan lain, maka seluruh kata "Perseroan" dalam bab ini berarti PT Tower Bersama Infrastructure Tbk. dan Perusahaan Anak.

1. UMUM

Perseroan merupakan salah satu perusahaan menara terbesar di Indonesia. Kegiatan usaha utama Perseroan adalah menyewakan *tower space* pada *sites* sebagai tempat pemasangan perangkat telekomunikasi milik penyewa untuk transmisi sinyal berdasarkan skema perjanjian sewa jangka panjang melalui Perusahaan Anak. Perseroan juga menyediakan akses untuk operator telekomunikasi ke jaringan IBS milik Perseroan sehingga dapat memancarkan jaringan sistem telekomunikasi di gedung-gedung perkantoran dan pusat-pusat perbelanjaan yang terletak pada wilayah perkotaan. Per 30 Juni 2021, Perseroan mengoperasikan sekitar 19.709 *sites* telekomunikasi, yang terdiri dari 19.598 *sites* menara telekomunikasi dan 111 jaringan IBS, dan Perseroan memiliki 37.121 penyewaan pada *sites* telekomunikasi dengan 5 (lima) operator telekomunikasi berbeda dan 2 (dua) penyedia jaringan 4G LTE. Sekitar 78,3% dan 74,2% dari pendapatan Perseroan masing-masing untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 dan 2021 berasal dari Telkomsel, Indosat dan XL Axiata. Perseroan menyewakan *tower space* melalui perjanjian sewa jangka panjang umumnya sampai dengan jangka waktu 10 tahun dan menyewakan akses terhadap IBS milik Perseroan melalui perjanjian sewa jangka panjang umumnya dengan jangka waktu 5 (lima) sampai 8 (delapan) tahun. Per 30 Juni 2021, rata-rata sisa periode perjanjian sewa seluruh penyewaan Perseroan adalah sekitar 5,3 tahun dan Perseroan memiliki pendapatan kontrak yang akan diterima dari penyewa untuk semua jenis penyewaan sebesar Rp29.455,7 miliar. Pendapatan Perseroan meliputi penyewaan *tower space* dan penyewaan IBS.

Perseroan berkeyakinan bahwa industri penyewaan menara di Indonesia memiliki potensi yang besar untuk terus bertumbuh baik melalui pembangunan menara baru maupun penambahan jumlah kolokasi dari menara telekomunikasi yang ada. Perseroan hanya membangun *sites* telekomunikasi baru dan mengakuisisi portofolio menara telekomunikasi hanya apabila telah memenuhi kriteria investasi Perseroan yang mencakup, antara lain, tingkat pengembalian investasi, potensi kolokasi masa yang akan datang, kemudahan untuk membeli atau menyewa lahan, kemudahan mendapatkan perizinan warga dari masyarakat sekitar dan kualitas kredit calon penyewa. Perseroan memiliki suatu kebijakan hanya akan membangun *sites* telekomunikasi baru ketika Perseroan telah mendapatkan komitmen penyewaan dari pelanggan. Meskipun Perseroan telah membangun *site* menara di hampir seluruh propinsi di Indonesia, sebagian besar *site* menara Perseroan berada di wilayah padat penduduk di Jawa, Bali dan Sumatra.

Perseroan berupaya secara konsisten untuk terus meningkatkan jumlah kolokasi dari menara telekomunikasi yang ada untuk mendukung peningkatan arus kas dan margin laba operasi. Hal ini terjadi karena biaya tambahan yang timbul sehubungan dengan kolokasi relatif rendah dibandingkan dengan tambahan pendapatan atas kolokasi tersebut. Perseroan berkeyakinan bahwa operator telekomunikasi Indonesia telah dan akan terus mencari untuk



memenuhi kebutuhan peningkatan cakupan dan kapasitas jaringan, sementara di saat yang sama mengendalikan belanja modal mereka dari kegiatan-kegiatan non-inti, seperti dengan pengalihan kegiatan pembangunan *sites* dan penyewaan *tower space* kepada perusahaan penyewaan menara. Per 30 Juni 2021, Perseroan memiliki rasio kolokasi 1,89x.

Pendapatan Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 dan 30 Juni 2021 masing-masing adalah sebesar Rp2.577,4 miliar dan Rp2.971,4 miliar. EBITDA dan margin EBITDA Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 adalah sebesar Rp2.224,3 miliar atau mencapai 86,3% miliar dan untuk periode yang sama pada tahun 2021 adalah sebesar Rp2.592,9 miliar atau mencapai 87,3%.

Perseroan berkantor pusat di The Convergence Indonesia, lantai 11, Kawasan Rasuna Epicentrum, Jl. H.R. Rasuna Said, Jakarta Selatan 12940 – Indonesia dan mengoperasikan 18 kantor regional yang terletak di Banda Aceh, Medan, Pekanbaru, Palembang, Padang, Lampung, Jakarta, Banten, Bandung, Semarang, Surabaya, Denpasar, Balikpapan, Banjarmasin, Pontianak, Manado, Makassar dan Papua melalui Perusahaan Anak.

2. PORTOFOLIO *SITES* TELEKOMUNIKASI PERSEROAN


Perseroan telah menambah jumlah *sites* telekomunikasi dan jumlah penyewaan melalui kombinasi pembangunan menara *build-to-suit*, akuisisi aset dan/atau perusahaan penyewaan menara dan meningkatkan rasio kolokasi. Per 30 Juni 2021, Perseroan mengoperasikan sekitar 19.709 *sites* telekomunikasi, yang terdiri dari 19.598 *sites* menara telekomunikasi dan 111 jaringan IBS, dan Perseroan memiliki 37.232 penyewaan pada *sites* telekomunikasi.

Tabel berikut menyajikan rincian dari *sites* telekomunikasi dan penyewaan pada tanggal-tanggal berikut :

	31 Desember 2020	30 Juni 2021
<i>Sites</i> telekomunikasi	16.265	19.709
Menara telekomunikasi	16.155	19.598
IBS	110	111
Penyewaan	31.850	37.232

Sumber : Perseroan, Juni 2021

Sebagian besar portofolio *sites* menara Perseroan merupakan menara *ground-based* (pada umumnya dengan ketinggian berkisar dari 30 - 72 meter) dan menara *rooftop*. Diagram berikut mengilustrasikan fasilitas standar pada *sites* menara telekomunikasi Perseroan :



Sumber : Perseroan, Juni 2021



Peralatan antena dan *microwave* dimiliki dan dipelihara oleh penyewa, sedangkan Perseroan memiliki dan memelihara infrastruktur pasif (menara telekomunikasi dan *shelter*).

Tabel berikut menyajikan jumlah dan persentase dari tiap tipe menara dalam portofolio Perseroan per 30 Juni 2021 :

Tipe Menara	Ketinggian	Jumlah	Persentase (%)
<i>Ground-based</i>	lebih dari 65 meter	4.914	25,1%
<i>Ground-based</i>	51 – 65 meter	4.469	22,8%
<i>Ground-based</i>	32 – 50 meter	6.120	31,2%
<i>Ground-based</i>	Kurang dari 32 meter	2.354	12,0%
<i>Rooftop</i>	32 – 50 meter	21	0,1%
<i>Rooftop SST</i>	Kurang dari 32 meter	326	1,7%
<i>Rooftop/Monopole</i>	Kurang dari 32 meter	1.394	7,1%
Total		19.598	100,0%

Sumber : Perseroan, Juni 2021

Menara *ground-based* dengan ketinggian lebih dari 32 meter dan menara *rooftop* SST dapat menampung lebih dari tiga penyewa. Terutama karena kapasitas menanggung beban yang terbatas dan ketinggian yang rendah (sehingga *space* terbatas), sulit untuk menambah kolokasi ke *rooftop-monopole*. Untuk menara *ground-based* dengan ketinggian kurang dari 32 meter, *tower space* yang tersedia pada ketinggian yang diminati terbatas sehingga lebih sulit untuk mendapatkan kolokasi.

3. KOLOKASI

Tabel berikut di bawah ini menyajikan rasio kolokasi pada tanggal-tanggal berikut :

	31 Desember 2020	30 Juni 2021
Rasio kolokasi	1,96x	1,89x

Sumber : Perseroan, Juni 2021

Rasio kolokasi menjadi 1,89x per 30 Juni 2021 dari 1,96x per 31 Desember 2020, dikarenakan penambahan menara dari IBST yang memiliki rasio kolokasi lebih rendah dari portofolio Perseroan.

4. PENYewa UTAMA SITES TELEKOMUNIKASI PERSEROAN

Penyewa utama menara Perseroan terdiri dari operator-operator telekomunikasi terbesar di Indonesia. Sekitar 78,3% dan 74,3% dari pendapatan Perseroan masing-masing untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 dan 2021 berasal dari Telkomsel, Indosat dan XL Axiata.

Tabel di bawah ini menyajikan rincian pendapatan Perseroan berdasarkan pelanggan yang merupakan operator telekomunikasi dan kontribusinya dalam persentase :

(dalam jutaan Rupiah dan persentase)

	Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni			
	2020		2021	
	Rp	%	Rp	%
Telkomsel	1.024.702	39,8	1.085.382	36,5
Indosat	550.878	21,4	641.453	21,6
XL Axiata	442.298	17,1	479.195	16,1
Hutch	370.156	14,4	453.662	15,3
Smartfren (d/h Mobile-8)	172.361	6,7	288.614	9,7
Lainnya	16.957	0,6	23.073	0,8
Total Pendapatan	2.577.352	100,0	2.971.379	100,0

Sumber : Perseroan, Juni 2021



VIII. PERATURAN INDUSTRI MENARA TELEKOMUNIKASI INDONESIA

1. UMUM

Industri sewa menyewa menara telekomunikasi di Indonesia diatur oleh peraturan pemerintah, baik pusat maupun daerah.

2. PERATURAN NASIONAL

Undang-Undang Bangunan Gedung

Sebelum diberlakukannya UU Cipta Kerja, konstruksi bangunan apapun, termasuk menara telekomunikasi, harus memiliki IMB sebagaimana dalam Undang-undang No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung. Setelah berlakunya UU Cipta Kerja, IMB telah diganti dengan perizinan baru yaitu Persetujuan Bangunan Gedung (“PBG”) yang diterbitkan oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya masing-masing.

Ketentuan lebih lanjut mengenai PBG diatur di dalam Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (“PP No. 16/2021”). Berdasarkan PP No. 16/2021, untuk memperoleh PBG pemohon atau pemilik bangunan gedung menyampaikan informasi yang terdiri dari: (i) data pemohon atau pemilik; (ii) data bangunan gedung; dan (iii) dokumen rencana teknis, yang disampaikan melalui Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung (SIMBG). Setelah keseluruhan informasi tersebut dinyatakan lengkap maka dilakukan pemeriksaan terhadap dokumen rencana teknis oleh Tim Profesi Ahli (“TPA”) atau Tim Penilai Teknis (TPT) yang ditunjuk atau dibentuk oleh pemerintah daerah kabupaten/kota. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap dokumen rencana teknis telah memenuhi Standar Teknis, TPA akan memberikan rekomendasi penerbitan Surat Pernyataan Pemenuhan Standar Teknis, berdasarkan rekomendasi tersebut Dinas Teknis sebagai perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang bangunan gedung akan menerbitkan Surat Pernyataan Pemenuhan Standar Teknis yang digunakan untuk memperoleh PBG.

Permohonan PBG wajib disampaikan oleh pemilik bangunan gedung sebelum pelaksanaan konstruksi, pelanggaran terhadap ketentuan ini dapat dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis hingga penghentian sementara tahapan pembangunan. Perubahan IMB menjadi PBG tidak berlaku surut pada IMB yang telah diterbitkan sebelumnya oleh pemerintah daerah/kota kepada Perusahaan Anak terkait menara telekomunikasi mereka sebelum berlakunya PP No. 16/2021 tersebut.

Belum diketahui bagaimana perubahan pengaturan dalam PP No. 16/2021 ini selanjutnya akan ditindaklanjuti dengan suatu peraturan pelaksanaan baru yang akan mempengaruhi proses permohonan perizinan untuk pembangunan menara telekomunikasi kedepannya, termasuk sebagaimana yang telah diatur selama ini dalam ketentuan SKB (sebagaimana didefinisikan dan dijelaskan dibawah ini).

Undang-Undang Telekomunikasi

Pada tahun 2020, Undang-Undang No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi telah diubah dengan UU Cipta Kerja (“UU Telekomunikasi”). Setelah diubah, UU Telekomunikasi mengatur beberapa ketentuan baru sehubungan dengan konstruksi dan penggunaan infrastruktur pasif seperti menara telekomunikasi. Dalam UU Telekomunikasi, pemerintah pusat dan pemerintah daerah memberikan fasilitas dan/atau kemudahan untuk melakukan pembangunan infrastruktur telekomunikasi untuk digunakan oleh penyelenggara telekomunikasi secara bersama dengan biaya terjangkau.

UU Telekomunikasi juga mewajibkan perusahaan penyedia menara untuk membuka akses pemanfaatan menara yang dimilikinya kepada penyelenggara telekomunikasi secara adil, wajar, dan non-diskriminatif.



Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi dan Penyiaran (“PP No. 46/2021”), fasilitas dan/atau kemudahan yang dapat diberikan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk melakukan pembangunan infrastruktur telekomunikasi meliputi pemberian hak perlintasan (*right of way*), akses terhadap gedung dan kawasan, pungutan dan/atau retribusi berdasarkan biaya yang wajar dan menjamin kepastian berusaha, tarif sewa dan/atau penggunaan aset milik pemerintah pusat atau pemerintah daerah, dan standardisasi teknis dan teknologi telekomunikasi.

PP No. 46/2021 mengatur pemanfaatan menara oleh penyelenggara telekomunikasi dilakukan melalui kerja sama dengan perusahaan penyedia menara dengan harga pemanfaatan yang wajar dan berbasis biaya. Perusahaan penyedia menara dalam menetapkan tarif harga pemanfaatan menara mempertimbangkan efisiensi nasional, kondisi pasar, dampak positif perekonomian, dan kepentingan masyarakat. Dalam hal harga pemanfaatan menara tidak sesuai dengan ketentuan tersebut, Menteri Komunikasi dan Informatika (“Menkominfo”) dapat menetapkan tarif batas atas harga pemanfaatan yang wajib dipenuhi oleh perusahaan penyedia menara.

Menkominfo kemudian menerbitkan Peraturan Menteri No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (“Perkominfo No. 5/2021”) yang merupakan peraturan pelaksana dari PP No. 46/2021. Berdasarkan Perkominfo No. 5/2021 perusahaan penyedia menara wajib untuk membuka akses pemanfaatan menara kepada penyelenggara telekomunikasi dan menginformasikan ketersediaan kapasitas menara secara transparan dan non-diskriminatif. Perusahaan penyedia menara dapat menolak untuk membuka akses pemanfaatan menara kepada penyelenggara telekomunikasi dalam hal: (i) kapasitas tidak tersedia karena sudah terisi; (ii) dicadangkan (*reserved*) untuk layanan bagi kepentingan umum yang lebih besar; dan/atau (iii) pembukaan akses tidak layak secara teknis. Apabila perusahaan penyedia menara menolak untuk membuka akses pemanfaatan menara, perusahaan penyedia menara wajib memberikan alasan penolakan secara tertulis kepada penyelenggara telekomunikasi.

Kerja sama pemanfaatan menara telekomunikasi wajib dilakukan dengan perjanjian tertulis dan paling sedikit mengatur tentang: (i) hak dan kewajiban penyelenggara telekomunikasi dan perusahaan penyedia menara; (ii) tarif pemanfaatan infrastruktur pasif; (iii) penggunaan kapasitas infrastruktur pasif; (iv) masa berlaku kerja sama; dan (v) penyelesaian perselisihan. Sehubungan dengan tarif pemanfaatan menara, Perkominfo No. 5/2021 mensyaratkan perusahaan penyedia menara untuk: (i) menetapkan harga yang wajar dan berbasis biaya, dengan mempertimbangkan biaya investasi, biaya operasional, biaya pemeliharaan, dan keuntungan yang wajar; (ii) mempublikasikan dan memberikan informasi tarif harga pemanfaatan menara secara transparan dan nondiskriminatif; (ii) menyediakan perhitungan harga pemanfaatan menara yang wajar dan berbasis biaya apabila diperlukan oleh penyelenggara telekomunikasi; serta (iv) mematuhi tarif batas atas pemanfaatan menara dalam hal Menkominfo menetapkan tarif batas atas pemanfaatan menara.

Surat Keputusan Bersama

Pada tahun 2009, Menteri Komunikasi dan Informatika, Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal mengeluarkan Surat Keputusan Bersama tentang pedoman pembangunan dan penggunaan operasi bersama menara telekomunikasi (“SKB”). SKB tersebut mengatur mengenai pembangunan dan pengoperasian kolokasi meskipun penerimaan dan pelaksanaannya berbeda di setiap wilayah Indonesia. Berdasarkan SKB ini, *sites* menara telekomunikasi selular hanya dapat dibangun dan dioperasikan oleh operator atau perusahaan menara.

SKB mewajibkan seluruh perusahaan penyedia menara telekomunikasi untuk melaksanakan ketentuan SKB dalam waktu 2 tahun sejak ditetapkan (30 Maret 2011). Meskipun SKB memberi sedikit tambahan persyaratan terhadap pembangunan menara, termasuk fasilitas pendukung bagi menara telekomunikasi sebagaimana dijelaskan di atas, SKB tersebut secara ketat mengharuskan kepatuhan terhadap rencana tata ruang daerah dan mengakui wewenang bagi pemerintah daerah dalam mengawasi pelaksanaannya. SKB mengatur persyaratan administrasi dan teknis yang harus dipenuhi perusahaan menara sebelum memperoleh IMBM. Selain dari hal-hal umum mengenai perusahaan, persyaratan administrasi termasuk, dan yang paling penting adalah (i) persetujuan dari masing-masing rumah tangga penduduk yang berada di lingkungan sekitar dalam radius sesuai dengan ketinggian menara; (ii) konfirmasi dari dinas tata ruang; (iii) rekomendasi dari pejabat yang berwenang untuk menara di wilayah tertentu. SKB juga mewajibkan bahwa seluruh menara harus memenuhi standar keamanan Indonesia atau internasional lainnya yang berlaku. Ketentuan standar tersebut diatur di dalam SKB.



Berdasarkan SKB, perusahaan penyedia menara telekomunikasi harus dimiliki seluruhnya oleh warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia, kecuali perusahaan penyedia menara telekomunikasi adalah perusahaan terbuka yang tercatat pada Bursa Efek dimana saham perusahaan penyedia menara telekomunikasi tersebut dapat dimiliki oleh warga negara maupun badan hukum Indonesia maupun asing. Perusahaan penyedia menara telekomunikasi wajib memenuhi persyaratan ini dalam 2 (dua) tahun atau pada tanggal 30 Maret 2011. Dengan diberlakukannya Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal, Pemerintah saat ini telah membuka ruang investasi bagi penanaman modal asing khususnya dalam perusahaan penyedia menara telekomunikasi dimana tidak lagi terdapat pembatasan terhadap penanam modal asing untuk memiliki saham pada perusahaan tersebut.

Masih belum diketahui perkembangan selanjutnya apakah ketentuan dalam SKB akan diubah mengikuti perubahan berdasarkan UU Cipta Kerja dan PP No. 16/2021 (terkait penggantian IMB menjadi PBG), khususnya terkait persyaratan untuk memperoleh IMBM.

Perjanjian Penggunaan Menara Bersama

Kolokasi yang disediakan oleh perusahaan penyedia menara telekomunikasi harus memberikan kesempatan yang sama, tidak mendiskriminasi penyedia jasa telekomunikasi untuk menggunakan menara tersebut sesuai dengan kapasitas teknis menara yang relevan. Perusahaan penyedia menara telekomunikasi harus secara transparan menginformasikan kepada calon peserta kolokasi mengenai kapasitas menara yang tersedia dan menerapkan mekanisme antrian, dimana mendahulukan pihak pertama yang datang terlebih dahulu.

Berdasarkan ketentuan yang diatur didalam Perkominfo No. 5/2021 sebagaimana diuraikan di atas, perusahaan penyedia menara telekomunikasi dapat membebankan biaya kepada penyedia jasa telekomunikasi untuk kolokasi yang diberikan dengan harga yang wajar berdasarkan referensi terhadap modal investasi, biaya operasi, biaya pemeliharaan dan imbal hasil investasi termasuk keuntungan.

Pengelolaan Lingkungan Hidup

Perlindungan lingkungan hidup di Indonesia diatur oleh undang-undang, peraturan dan keputusan yang berbeda, termasuk diantaranya :

- Undang-Undang No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana diubah dengan UU Cipta Kerja ("UU Lingkungan Hidup"), yang menggantikan Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang menggantikan Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan;
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 4 Tahun 2021 tentang Daftar Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup ("Permen No. 4/2021"), yang menggantikan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.38/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2019 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup; dan
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 03 tahun 2013 tentang Audit Lingkungan Hidup ("Permen No. 03/2013").

UU Lingkungan Hidup meliputi beberapa ketentuan penting, termasuk :

- Dengan berlakunya UU Cipta Kerja, kewajiban untuk memperoleh Izin Lingkungan telah dihapus dan digantikan dengan Persetujuan Lingkungan. Persetujuan Lingkungan ini dapat berupa Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang disetujui oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya;



- Setiap usaha dan/atau kegiatan usaha yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki AMDAL dan menyusun dokumen-dokumen yang dibutuhkan terkait analisis tersebut. Dokumen AMDAL dinilai dan disetujui oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya. Apabila pemerintah menyetujui dokumen AMDAL, maka pemerintah akan menerbitkan Persetujuan Lingkungan dalam bentuk Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup. Penerbitan Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup wajib diumumkan kepada masyarakat. Daftar usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki AMDAL diatur dalam Permen No. 4/2021. Berdasarkan Permen No. 4/2021, perusahaan penyedia menara telekomunikasi tidak termasuk dalam daftar usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki AMDAL;
- Apabila usaha dan/atau kegiatan usaha yang dilakukan suatu perusahaan tidak termasuk dalam kriteria wajib AMDAL, usaha dan/atau kegiatan usaha tersebut wajib memenuhi standar Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (“UKL-UPL”). Pemenuhan standar UKL-UPL dinyatakan dalam Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang sekaligus berlaku sebagai Persetujuan Lingkungan, berdasarkan mana pemerintah pusat atau pemerintah daerah akan menerbitkan Perizinan Berusaha;
- Dalam hal usaha dan/atau kegiatan usaha tidak wajib dilengkapi UKL-UPL, suatu perusahaan wajib membuat Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup atau SPPL yang akan diintegrasikan dengan Nomor Induk Berusaha atau NIB;
- Usaha dan/atau kegiatan tertentu yang berisiko tinggi terhadap lingkungan hidup dan/atau kegiatan yang menunjukkan ketidaktaatan terhadap peraturan perundang-undangan lingkungan hidup diwajibkan untuk melakukan audit lingkungan hidup;
- Pada tanggal 7 Maret 2013, Menteri Lingkungan Hidup menerbitkan Permen No. 03/2013 yang mengatur mengenai pelaksanaan audit lingkungan hidup yang bersifat sukarela dan diwajibkan. Setiap audit lingkungan hidup, baik sukarela maupun diwajibkan, dilakukan oleh tim audit lingkungan hidup yang tersertifikasi. Audit lingkungan hidup yang diwajibkan dapat diusulkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada usaha dan/atau kegiatan usaha yang menunjukkan ketidaktaatan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup, dengan biaya dibebankan kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan usaha yang diaudit.

Laporan hasil audit lingkungan hidup yang diwajibkan paling sedikit berisi proses pelaksanaan audit dan akan dinilai oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan selanjutnya akan menetapkan tindak lanjut terhadap hasil audit lingkungan hidup;

- Pemegang Persetujuan Lingkungan diwajibkan untuk menyediakan dana penjaminan untuk pemulihan fungsi lingkungan hidup yang disimpan di bank pemerintah yang ditunjuk oleh pemerintah pusat;
- Setiap usaha yang membuang limbah diwajibkan untuk mendapat perizinan berusaha atau persetujuan dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya, dan kegiatan tersebut hanya dapat dilakukan di lokasi tertentu yang telah ditentukan;
- Kegiatan pencegahan, penanggulangan dan pemulihan serta sanksi (seperti kewajiban untuk memulihkan wilayah tercemar, pengenaan ketentuan pidana berupa penjara dan denda, dan pembatalan perizinan) dapat diterapkan untuk mencegah atau memulihkan pengaruh polusi yang disebabkan kegiatan komersial; dan
- Sanksi penjara antara 1 (satu) sampai 15 tahun, dan/atau denda antara Rp500 juta sampai dengan Rp15 miliar, dapat dikenakan terhadap setiap orang yang menyebabkan polusi atau kerusakan lingkungan. Sanksi yang dijatuhkan (baik penjara atau denda) akan diperberat sepertiga bila tindak pidana tersebut dilakukan berdasarkan perintah dari suatu pihak untuk melakukan tindak pidana atau suatu pihak yang bertindak sebagai pemimpin tindak pidana.



Ketentuan di atas akan didukung oleh beberapa peraturan pelaksanaan, yang sebagian belum dikeluarkan pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan. Seluruh peraturan pelaksana yang diterbitkan berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang lingkungan hidup terdahulu, termasuk Undang-Undang No. 32 tahun 2009, tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan UU Lingkungan Hidup. Namun, apabila peraturan pelaksana baru diterbitkan, yang mengakibatkan pencabutan peraturan pelaksana terdahulu, Perseroan wajib untuk mematuhi peraturan-peraturan tersebut.

3. PERATURAN DAERAH

Izin dan Lisensi Menara

Berdasarkan SKB, setiap pembangunan menara *ground-based* dengan ketinggian lebih dari 6 (enam) meter wajib memiliki izin untuk membangun menara dalam bentuk IMB atau IMBM yang diterbitkan oleh pemerintah pusat atau daerah. SKB juga mengatur IMB (yang berdasarkan UU Cipta Kerja diubah menjadi persetujuan bangunan gedung) atau IMBM untuk menara *ground-based* tidak memiliki batas waktu berlaku sepanjang tidak ada perubahan dalam konstruksi menara, namun, perusahaan penyedia menara telekomunikasi harus memeriksa “kelayakan konstruksi” secara tahunan dan menyampaikan laporan tersebut kepada pejabat yang berwenang.

SKB memberikan kelonggaran persyaratan izin tertentu untuk menara yang diletakkan di atas gedung (selama ketinggiannya tidak melampaui batas maksimum tertentu) atau struktur lainnya. Namun, jika instalasi menara mengubah konstruksi gedung, permohonan perubahan terhadap izin yang ada menjadi wajib dilakukan.

Masih belum diketahui apakah pergantian dari IMB ke persetujuan bangunan gedung sebagaimana diatur dalam UU Cipta Kerja akan diikuti dengan perubahan ketentuan di dalam SKB.

Selain IMB dan IMBM, beberapa kotamadya dan kabupaten tertentu mewajibkan menara telekomunikasi untuk memiliki IOM. Peraturan daerah tersebut menetapkan berbagai sanksi untuk pemanfaatan menara tanpa IOM yang sebagian besar bersifat administratif, meskipun beberapa peraturan daerah yang diterbitkan oleh kotamadya dan kabupaten tertentu memberlakukan sanksi pembongkaran menara dan/atau sanksi pidana dalam hal terjadi pelanggaran. Sebagaimana diatur di dalam Undang-undang Otonomi Daerah, peraturan daerah dilarang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, masih belum diketahui apakah persyaratan daerah untuk memperoleh IOM akan disesuaikan dengan persyaratan untuk memperoleh persetujuan bangunan gedung.

Lokasi Menara

Penempatan menara harus sesuai dengan kebutuhan rencana tata ruang wilayah yang termasuk diantaranya adalah wilayah yang terlarang dan yang diizinkan untuk konstruksi menara dan pembatasan terhadap populasi dan kepadatan menara. Pembangunan di wilayah tertentu, seperti bandara udara/pelabuhan, hutan lindung atau wilayah yang dilindungi lainnya harus mematuhi peraturan yang berlaku untuk wilayah tersebut, misalnya “izin pinjam pakai” untuk menggunakan area hutan.

Pada bulan Juni 2010, Menteri Dalam Negeri menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 32 tahun 2010 (“Permendagri No. 32/2010”) yang memberikan pedoman dalam penerbitan IMB. Meskipun Permendagri No. 32/2010 tidak secara khusus mengatur menara telekomunikasi, secara umum peraturan tersebut mengakui bahwa konstruksi menara merupakan suatu kegiatan yang memerlukan IMB. Berdasarkan Permendagri No. 32/2010 tersebut, penerbitan IMB berdasarkan rencana tata ruang yang terperinci yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah yang bersangkutan. Bangunan yang berdiri sebelum adanya rencana tata ruang diperbolehkan untuk berdiri namun diharuskan memohon penerbitan IMB. Bangunan yang dibangun setelah adanya rencana tata ruang harus mematuhi rencana tata ruang dan mengharuskan IMB untuk disetujui dan diterbitkan oleh pemerintah daerah, dan tanpa hal tersebut bangunan harus dibongkar. Namun, dengan diubahnya IMB menjadi persetujuan bangunan gedung, belum diketahui apakah ketentuan di dalam Permendagri No. 32/2010 akan disesuaikan dengan perubahan tersebut.



Jakarta

Gubernur DKI Jakarta telah menerbitkan Peraturan Gubernur No. 14 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi ("Pergub No. 14/2014"). Pergub No. 14/2014 mengatur, antara lain: (i) menara telekomunikasi eksisting; (ii) pembangunan menara telekomunikasi baru; (iii) penempatan perangkat, lokasi menara dan bentuk menara; (iv) rekomendasi zona menara telekomunikasi; (v) izin mendirikan bangunan menara telekomunikasi; (vi) Izin Penempatan Perangkat Telekomunikasi ("IPPT"); dan (vii) persyaratan teknis pembangunan menara telekomunikasi.

Pergub No. 14/2014 menentukan area yang diperbolehkan untuk pembangunan menara baru, meliputi zona-zona sebagai berikut: (i) zona menara baru; (ii) zona menara eksisting yang telah dipergunakan secara bersama-sama oleh paling sedikit 2 (dua) penyelenggara telekomunikasi; atau (iii) zona menara eksisting jika menara eksisting secara teknis tidak memungkinkan memenuhi persyaratan berupa kecukupan ketinggian dan dukungan konstruksi yang dibutuhkan. Lebih lanjut, pembangunan menara telekomunikasi baru harus memenuhi persyaratan, antara lain (i) ketersediaan lahan sesuai dengan kebutuhan teknis pembangunan menara; (ii) ketinggian menara disesuaikan dengan kebutuhan teknis yang diatur sesuai dengan Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan; (iii) struktur menara mampu menampung paling sedikit 2 (dua) penyelenggara telekomunikasi dengan memperhatikan daya dukung menara bersama; dan (iv) kajian teknis dari Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan ("Dinas Kominfomas") berupa pengukuran titik koordinat, spektrum frekuensi dan radiasi.

Berdasarkan Pergub No. 14/2014, menara telekomunikasi eksisting harus memenuhi syarat: (i) memiliki IMB menara; (ii) memiliki IPPT; dan (iii) Surat Kelayakan Konstruksi Menara. Selain itu, lokasi menara telekomunikasi eksisting harus sesuai dengan zona menara. Pergub No. 14/2014 memberikan waktu paling lambat 6 (enam) bulan sejak peraturan ini diundangkan untuk: (i) memperoleh kajian teknis yang diberikan oleh Dinas Kominfomas untuk menara telekomunikasi eksisting yang berada dalam zona menara yang telah ditetapkan dan akan diubah menjadi menara telekomunikasi bersama; (ii) mengurus IMB menara untuk menara telekomunikasi eksisting yang berada dalam zona menara yang telah ditetapkan tetapi tidak memiliki izin; dan (iii) merelokasi menara telekomunikasi eksisting yang berada di luar zona menara yang telah ditetapkan. Sanksi untuk pelanggaran terhadap Pergub No. 14/2014 beragam mulai dari surat peringatan hingga perintah pembongkaran menara telekomunikasi yang tidak dibangun sesuai dengan peraturan.

Berdasarkan Surat No. 1195/-1.817 tertanggal 12 Juni 2006, Gubernur DKI Jakarta memberi penegasan bahwa Perseroan, melalui salah satu Perusahaan Anak yaitu BT, ditunjuk sebagai salah satu mitra Propinsi DKI Jakarta dalam pembangunan menara telekomunikasi di wilayah Jakarta.

Batam

Pemerintah Daerah Kota Batam ("Pemkot Batam") telah menerbitkan Peraturan Daerah Kota Batam No. 6 tahun 2009 tentang Menara Telekomunikasi di Kota Batam ("Perda Batam No. 6"), di mana pengaturan dan penataan menara telekomunikasi di Batam harus sesuai dengan Peraturan Walikota yang ditetapkan setelah dikonsultasikan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batam. Perda Batam No. 6 mengatur bahwa sebaran menara telekomunikasi dibagi dalam beberapa zona, dengan memperhatikan kepadatan penduduk, kerapatan bangunan dan infrastruktur disekitar wilayah. Detail pembagian zona ditetapkan secara terpisah dengan peraturan walikota.

Perda Batam No. 6 mengklasifikasikan menara menjadi menara telekomunikasi tunggal dan menara telekomunikasi bersama apabila menara telekomunikasi dapat digunakan oleh sekurang-kurangnya 3 (tiga) operator telekomunikasi. Perda Batam No. 6 tersebut mengarahkan pembangunan menara kepada pembangunan dan pengembangan menara telekomunikasi bersama dan permohonan pembangunan menara telekomunikasi baru harus memenuhi syarat untuk dijadikan menara telekomunikasi bersama. Lebih lanjut, peraturan tersebut mengharuskan bahwa menara telekomunikasi yang dibangun sebelum adanya Perda Batam No. 6, sepanjang spesifikasi teknik yang memungkinkan, harus digunakan sebagai menara telekomunikasi bersama.

Perda Batam No. 6 mewajibkan setiap pembangunan menara untuk memperoleh rekomendasi pembangunan menara telekomunikasi dan izin mendirikan bangunan menara telekomunikasi dari Walikota Batam atau pejabat yang ditunjuk. Perusahaan menara telekomunikasi juga wajib melaksanakan pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan menara dan melaporkan hasilnya kepada Walikota Batam atau pejabat yang ditunjuk secara berkala



satu kali setiap tahun. Selain itu perusahaan menara telekomunikasi juga wajib mengasuransikan setiap menara telekomunikasinya dan wajib bertanggung jawab terhadap setiap kecelakaan yang timbul akibat dibangunnya menara telekomunikasi.

Perusahaan penyedia menara telekomunikasi diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam bentuk sumbangan pihak ketiga kepada Pemkot Batam dan/atau melalui program tanggung jawab sosial (*corporate social responsibility*). Besaran dan tata cara untuk kontribusi tersebut diatur dalam perjanjian tertulis antara perusahaan penyedia menara telekomunikasi dengan Pemkot Batam.

Kegagalan dalam mematuhi ketentuan Perda Batam No. 6, dapat mengakibatkan sanksi administrasi dalam bentuk surat peringatan, pembekuan izin dan/atau pencabutan izin, hingga perintah pembongkaran. Pelanggaran dalam hal pemenuhan ketentuan teknis bangunan yang mengakibatkan menara telekomunikasi tidak dapat berfungsi dan membahayakan orang di sekitar dapat dikenakan sanksi pidana kurungan paling lama enam bulan dan denda paling banyak Rp50 juta.

Perusahaan penyedia menara telekomunikasi wajib menyesuaikan dengan ketentuan Perda Batam No. 6 tersebut dalam waktu 2 (dua) tahun atau wajib melakukan relokasi menara dengan biaya sendiri.

Berdasarkan Surat No. B/42/PDSI/X/2007 tertanggal 24 Oktober 2007, Otorita Batam memberikan konfirmasi bahwa Perseroan, melalui salah satu Perusahaan Anak, TI, ditunjuk sebagai salah satu mitra Otorita Batam dalam pembangunan menara di wilayah Batam.



IX. PENJAMINAN EMISI OBLIGASI

1. PENJAMINAN EMISI OBLIGASI

Berdasarkan persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi, para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi yang namanya tercantum di bawah ini telah menyetujui untuk menawarkan kepada Masyarakat Obligasi secara kesanggupan penuh (*full commitment*). Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi menghapuskan perikatan sejenis baik tertulis maupun tidak tertulis yang telah ada sebelumnya dan yang akan ada di kemudian hari antara Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan/atau Penjamin Emisi Obligasi.

Susunan dan jumlah porsi serta persentase dari anggota sindikasi Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi adalah sebagai berikut :

No.	Keterangan	Porsi Penjaminan	
		Rp	%
1.	PT BCA Sekuritas	485.000.000.000	33,33
2.	PT CIMB Niaga Sekuritas	262.500.000.000	18,04
3.	PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia	210.000.000.000	14,43
4.	PT Indo Premier Sekuritas	255.000.000.000	17,53
5.	PT UOB Kay Hian Sekuritas	242.500.000.000	16,67
Jumlah		1.455.000.000.000	100,00

Selanjutnya para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan/atau Penjamin Emisi Obligasi yang turut dalam Penawaran Umum Obligasi ini telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7.

Para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan/atau Penjamin Emisi Obligasi dengan tegas menyatakan tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Perseroan sebagaimana didefinisikan dalam UUPM.

2. PENENTUAN JUMLAH POKOK OBLIGASI DAN TINGKAT SUKU BUNGA OBLIGASI

Harga Obligasi ditentukan berdasarkan hasil kesepakatan dan negosiasi antara Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi, dengan mempertimbangkan beberapa faktor dan parameter, yaitu hasil penawaran awal (*bookbuilding*), kondisi pasar untuk obligasi, *benchmark* terhadap obligasi Pemerintah (sesuai jatuh tempo Obligasi), dan *risk premium* (sesuai dengan peringkat Obligasi).



X. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM OBLIGASI

1. Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang membantu dan berperan dalam pelaksanaan Penawaran Umum Obligasi ini adalah sebagai berikut :

KONSULTAN HUKUM

Indrawan Darsyah Santoso

Sona Topas Tower, lantai 15
Jl. Jend. Sudirman Kav. 26
Jakarta 12920, Indonesia

STTD : No. STTD.KH-199/PM.2/2018 tanggal 23 Agustus 2018 atas nama Barli Darsyah, S.H., L.LM.
Keanggotaan Asosiasi : Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (“HKHPM”) No. 201523.
Pedoman kerja : Standar Profesi Konsultan Hukum Pasar Modal yang dikeluarkan oleh HKHPM berdasarkan Surat Keputusan HKHPM No. Kep.02/HKHPM/VIII/2018 tanggal 8 Agustus 2018.

Ruang lingkup tugas Konsultan Hukum dalam Penawaran Umum Obligasi ini adalah melakukan pemeriksaan dan penelitian (dari segi hukum) atas fakta yang ada mengenai Perseroan dan Perusahaan Anak dan keterangan lain yang berkaitan sebagaimana disampaikan oleh Perseroan. Hasil pemeriksaan tersebut telah dimuat dalam Laporan Hasil Uji Tuntas dari Segi Hukum yang menjadi dasar dari Pendapat Hukum yang diberikan secara obyektif dan mandiri, serta guna meneliti informasi yang dimuat dalam Informasi Tambahan sepanjang menyangkut segi hukum. Tugas dan fungsi Konsultan Hukum yang diuraikan di sini sesuai dengan kode etik, standar profesi, dan peraturan pasar modal yang berlaku.

NOTARIS

Kantor Notaris Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.

Komplek Rukan Fatmawati Mas II/210
Jl. R.S. Fatmawati No. 20
Jakarta Selatan, Indonesia

STTD : No. STTD.N-90/PM.22/2018 tanggal 2 April 2018 atas nama Jose Dima Satria.
Keanggotaan Asosiasi : Ikatan Notaris Indonesia No. 123/Pengda/Suket/XII/2012.
Pedoman kerja : Undang-Undang No.30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris *juncto* Undang-Undang No. 2 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (“UU Notaris”), dan Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia.

Ruang lingkup tugas Notaris dalam Penawaran Umum Obligasi ini adalah membuat akta-akta perjanjian sehubungan dengan Penawaran Umum Obligasi, sesuai dengan UU Notaris dan Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia.



WALI AMANAT

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

Trust Team

Trust, Custodian & Tapera department

Investment Services Division

Gedung BRI II, lantai 30

Jl. Jend. Sudirman Kav. 44-46

Jakarta 10210

STTD	:	No. 08/STTD-WA/PM/1996 tanggal 11 Juni 1996.
Keanggotaan Asosiasi	:	Asosiasi Wali Amanat Indonesia (AWAI) sesuai Surat Keterangan No. AWAI/03/12/2008 tanggal 17 Desember 2008.
Pedoman Kerja	:	Perjanjian Perwaliamanatan dan UUPM serta peraturan yang berkaitan dengan tugas Wali Amanat.

Ruang lingkup tugas Wali Amanat dalam Penawaran Umum ini adalah mewakili kepentingan Pemegang Obligasi baik di dalam maupun di luar pengadilan mengenai pelaksanaan hak-hak Pemegang Obligasi sesuai dengan syarat-syarat Obligasi, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Perwaliamanatan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sesuai dengan Surat Pernyataan No. B.715-INV/TCT/TRU/11/2021 tanggal 17 November 2021, Wali Amanat menyatakan (i) tidak memiliki dan tidak akan memiliki hubungan Afiliasi dengan Perseroan; dan (ii) tidak memiliki dan tidak akan memiliki hubungan kredit dengan Perseroan melebihi 25% dari jumlah obligasi yang diwaliamanati sesuai dengan POJK No. 19/2020.

2. Perusahaan Pemeringkat Efek

PT Fitch Ratings Indonesia

DBS Bank Tower, lantai 24 suite 2403

Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. 3-5

Jakarta 12940

Ruang lingkup tugas Fitch sebagai Perusahaan Pemeringkat Efek adalah melakukan pemeringkatan atas Obligasi setelah secara seksama mempertimbangkan seluruh data dan informasi yang relevan, akurat dan dapat dipercaya serta melakukan kaji ulang secara berkala terhadap hasil pemeringkatan sepanjang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Fitch juga wajib menyelesaikan kaji ulang terhadap hasil pemeringkatan yang telah dipublikasikan dalam hal terdapat fakta material atau kejadian penting yang dapat mempengaruhi hasil pemeringkatan yang telah dipublikasikan, paling lama 7 (tujuh) Hari Kerja sejak diketahuinya fakta material atau kejadian penting dan mengeluarkan peringkat baru apabila terjadi perubahan peringkat dari proses kaji ulang.

Para Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka Penawaran Umum Obligasi ini menyatakan tidak ada hubungan Afiliasi dengan Perseroan sebagaimana didefinisikan dalam UUPM.



XI. TATA CARA PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI

PROSEDUR PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI KHUSUS ANTISIPASI PENYEBARAN VIRUS CORONA (COVID-19)

Sehubungan dengan anjuran pemerintah, baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Propinsi DKI Jakarta untuk mengurangi interaksi sosial, menjaga jarak aman (*social distancing*) dan menghindari keramaian guna meminimalisir penyebaran penularan virus Corona (COVID-19), maka Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi membuat langkah-langkah antisipasi sehubungan dengan proses atau mekanisme pemesanan dan pembelian Obligasi Perseroan selama Masa Penawaran Umum sebagai berikut :

1. PENDAFTARAN OBLIGASI KE DALAM PENITIPAN KOLEKTIF

Obligasi yang ditawarkan oleh Perseroan melalui Penawaran Umum ini telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Obligasi di KSEI yang ditandatangani Perseroan dengan KSEI. Dengan didaftarkan Obligasi tersebut di KSEI, maka atas Obligasi yang ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut :

- a. Perseroan tidak menerbitkan Obligasi dalam bentuk sertifikat atau warkat kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Obligasi. Obligasi akan diadministrasikan secara elektronik dalam Penitipan Kolektif di KSEI. Selanjutnya Obligasi hasil Penawaran Umum akan dikreditkan ke dalam Rekening Efek selambat-lambatnya pada Tanggal Emisi. KSEI akan menerbitkan Konfirmasi Tertulis kepada Perusahaan Efek atau Bank Kustodian sebagai tanda bukti pencatatan Obligasi dalam Rekening Efek di KSEI. Konfirmasi Tertulis tersebut merupakan bukti kepemilikan yang sah atas Obligasi yang tercatat dalam Rekening Efek;
- b. Pengalihan kepemilikan atas Obligasi dilakukan dengan pemindahbukuan antar Rekening Efek di KSEI, yang selanjutnya akan dikonfirmasi kepada Pemegang Rekening;
- c. Pemegang Obligasi yang tercatat dalam Rekening Efek merupakan Pemegang Obligasi yang berhak atas pembayaran Bunga Obligasi, pelunasan Pokok Obligasi, memberikan suara dalam RUPO serta hak-hak lainnya yang melekat pada Obligasi;
- d. Pembayaran Bunga Obligasi dan pelunasan jumlah Pokok Obligasi akan dibayarkan oleh KSEI selaku Agen Pembayaran atas nama Perseroan kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening sesuai dengan jadwal pembayaran Bunga Obligasi maupun pelunasan Pokok Obligasi yang ditetapkan dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau Perjanjian Agen Pembayaran. Pemegang Obligasi yang berhak atas Bunga Obligasi yang dibayarkan pada periode pembayaran Bunga Obligasi yang bersangkutan adalah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Obligasi pada 4 (empat) Hari Bursa sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi, kecuali ditentukan lain oleh KSEI atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. Hak untuk menghadiri RUPO dilaksanakan oleh Pemegang Obligasi dengan memperhatikan KTUR asli yang diterbitkan oleh KSEI kepada Wali Amanat. KSEI akan membekukan seluruh Obligasi yang disimpan di KSEI sehingga Obligasi tersebut tidak dapat dialihkan/dipindahbukukan sejak 3 (tiga) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO (R-3) sampai dengan berakhirnya RUPO yang dibuktikan dengan adanya pemberitahuan dari Wali Amanat;
- f. Pihak-pihak yang hendak melakukan pemesanan Obligasi wajib membuka Rekening Efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi pemegang Rekening Efek di KSEI.



2. PEMESAN YANG BERHAK

Perorangan Warga Negara Indonesia dan perorangan Warga Negara Asing dimanapun mereka bertempat tinggal, serta badan usaha atau lembaga Indonesia ataupun asing dimanapun mereka berkedudukan yang berhak membeli Obligasi sebagaimana diatur dalam Peraturan No. IX.A.7.

3. PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI

Pemesanan pembelian Obligasi dilakukan dengan menggunakan Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi ("FPPO") yang dicetak untuk keperluan ini yang dapat diperoleh di kantor Penjamin Emisi Obligasi sebagaimana tercantum pada Bab XI dalam Informasi Tambahan ini, baik dalam bentuk fisik (*hardcopy*) maupun bentuk elektronik (*softcopy*) melalui e-mail. Pemesanan yang telah diajukan tidak dapat dibatalkan oleh pemesan. Setelah FPPO diisi dengan lengkap dan ditandatangani oleh pemesan, *scan* FPPO tersebut wajib disampaikan kembali baik dalam bentuk fisik (*hardcopy*) maupun bentuk elektronik (*softcopy*) melalui e-mail, kepada Penjamin Emisi Obligasi di mana pemesan memperoleh Informasi Tambahan dan FPPO tersebut.

Setiap pihak hanya berhak mengajukan 1 (satu) FPPO dan wajib diajukan oleh pemesan yang bersangkutan dengan melampirkan fotokopi jati diri (KTP/paspor bagi perorangan dan anggaran dasar bagi badan hukum) serta tanda bukti sebagai nasabah anggota bursa dan melakukan pembayaran sebesar jumlah pesanan. Bagi pemesan asing, di samping melampirkan fotokopi paspor, pada FPPO wajib mencantumkan nama dan alamat di luar negeri dan/atau domisili hukum yang sah dari pemesan secara lengkap dan jelas serta melakukan pembayaran sebesar jumlah pesanan.

Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi berhak untuk menolak pemesanan pembelian Obligasi apabila pemesanan pembelian Obligasi dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dalam FPPO.

4. JUMLAH MINIMUM PEMESANAN

Pemesanan pembelian Obligasi dilakukan dalam jumlah sekurang-kurangnya satu satuan perdagangan yaitu sebesar Rp5.000.000 (lima juta Rupiah) dan/atau kelipatannya.

5. MASA PENAWARAN UMUM OBLIGASI

Masa Penawaran Umum Obligasi dilakukan pada tanggal **8 Desember 2021** sejak pukul 09.00 WIB sampai pukul 16.00 WIB.

6. TEMPAT PENGAJUAN PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI

Selama Masa Penawaran Umum Obligasi, pemesan harus melakukan pemesanan pembelian Obligasi dengan mengajukan FPPO selama jam kerja mulai pukul 09.00 WIB sampai pukul 16.00 WIB kepada para Penjamin Emisi Obligasi, sebagaimana dimuat pada Bab XI dalam Informasi Tambahan ini, pada tempat dimana pemesan memperoleh Informasi Tambahan dan FPPO.

7. BUKTI TANDA TERIMA PEMESANAN OBLIGASI

Para Penjamin Emisi Obligasi yang menerima pengajuan pemesanan pembelian Obligasi akan menyerahkan kembali kepada pemesan 1 (satu) tembusan FPPO yang telah ditandatanganinya dalam bentuk fisik (*hardcopy*) maupun bentuk elektronik (*softcopy*) melalui e-mail, sebagai bukti tanda terima pemesanan pembelian Obligasi. Bukti tanda terima pemesanan pembelian Obligasi bukan merupakan jaminan dipenuhinya pemesanan.



8. PENJATAHAN OBLIGASI

Penjataan akan dilakukan sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7. Apabila jumlah keseluruhan Obligasi yang dipesan melebihi jumlah Obligasi yang ditawarkan, maka penjataan akan ditentukan oleh kebijaksanaan masing-masing Penjamin Emisi Obligasi sesuai dengan porsi penjaminannya masing-masing. Tanggal Penjataan adalah tanggal **9 Desember 2021**.

Setiap pihak dilarang baik langsung maupun tidak langsung untuk mengajukan lebih dari satu pemesanan Obligasi untuk Penawaran Umum Obligasi ini. Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan Obligasi dan terbukti bahwa pihak tertentu mengajukan pemesanan Obligasi melalui lebih dari satu formulir pemesanan untuk Penawaran Umum Obligasi ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, maka untuk tujuan penjataan Manajer Penjataan hanya dapat mengikutsertakan satu formulir pemesanan Obligasi yang pertama kali diajukan oleh pemesan yang bersangkutan.

Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi akan menyampaikan Laporan Hasil Penawaran Umum Obligasi kepada OJK paling lambat 5 (lima) Hari Kerja setelah Tanggal Penjataan sesuai dengan Peraturan No. IX.A.2.

Manajer Penjataan akan menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan Akuntan kepada OJK mengenai kewajaran dari pelaksanaan penjataan dengan berpedoman pada Peraturan No. VIII.G.12, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-17/PM/2004 tanggal 13 April 2004 tentang Pedoman Pemeriksaan oleh Akuntan atas Pemesanan dan Penjataan Efek atau Pembagian Saham Bonus dan Peraturan No. IX.A.7 paling lambat 30 hari setelah berakhirnya Masa Penawaran Umum Obligasi.

9. PEMBAYARAN PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI

Pemesan dapat melaksanakan pembayaran, yang dapat dilakukan secara tunai atau transfer, dengan ditujukan kepada Penjamin Emisi Obligasi tempat mengajukan pemesanan. Dana tersebut harus sudah efektif pada rekening Penjamin Emisi Obligasi selambat-lambatnya pada tanggal **9 Desember 2021** (*in good funds*) ditujukan pada rekening di bawah ini :

PT BCA Sekuritas

Bank BCA
Cabang Kantor Cabang Korporasi
No. Rekening : 2050067681
A/n PT BCA Sekuritas

PT CIMB Niaga Sekuritas

Bank CIMB Niaga
Cabang Graha CIMB Niaga
No. Rekening : 800163442600
A/n PT CIMB Niaga Sekuritas

PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia

Bank DBS Indonesia
Cabang Jakarta Mega Kuningan
No. Rekening : 3320067704
A/n: PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia

PT Indo Premier Sekuritas

Bank Permata
Cabang Sudirman Jakarta
No. Rekening : 0701254635
A/n : PT Indo Premier Sekuritas

PT UOB Kay Hian Sekuritas

Bank UOB Indonesia
Cabang Thamrin Jakarta Pusat
No. Rekening : 3273078256
A/n : UOB Kay Hian Sekuritas,
PT QQ Tower Bersama Infrastructure Tbk



Semua biaya atau provisi bank ataupun biaya transfer merupakan beban pemesan. Pemesanan akan dibatalkan jika persyaratan pembayaran tidak dipenuhi.

Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi selanjutnya wajib melakukan pembayaran kepada Perseroan selambat-lambatnya pada tanggal 10 Desember 2021.

10. DISTRIBUSI OBLIGASI SECARA ELEKTRONIK

Distribusi Obligasi secara elektronik akan dilakukan pada tanggal **10 Desember 2021**, Perseroan wajib menerbitkan Sertifikat Jumbo Obligasi untuk diserahkan kepada KSEI dan memberi instruksi kepada KSEI untuk mengkreditkan Obligasi pada Rekening Efek Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi di KSEI. Dengan telah dilaksanakannya instruksi tersebut, maka pendistribusian Obligasi semata-mata menjadi tanggung jawab Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan KSEI. Selanjutnya Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi memberi instruksi kepada KSEI untuk memindahbukukan Obligasi dari Rekening Obligasi Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi ke dalam Rekening Efek Penjamin Emisi Obligasi sesuai dengan pembayaran yang telah dilakukan Penjamin Emisi Obligasi menurut bagian penjaminan masing-masing. Dengan telah dilaksanakannya pendistribusian Obligasi kepada Penjamin Emisi Obligasi, maka tanggung jawab pendistribusian Obligasi semata-mata menjadi tanggung jawab Penjamin Emisi Obligasi yang bersangkutan.

11. PENGEMBALIAN UANG PEMESANAN OBLIGASI

Dengan memperhatikan ketentuan mengenai penjatahan, dalam hal pemesanan Obligasi ditolak sebagian atau seluruhnya akibat dari pelaksanaan penjatahan dan uang pembayaran pemesanan Obligasi telah diterima oleh masing-masing Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi atau Penjamin Emisi Obligasi dan belum dibayarkan kepada Perseroan, maka masing-masing Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi atau Penjamin Emisi Obligasi bertanggung jawab untuk mengembalikan uang pemesanan kepada para pemesan Obligasi paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sesudah Tanggal Penjatahan. Pengembalian uang kepada pemesan dapat dilakukan dalam bentuk pemindahbukuan ke rekening atas nama pemesan atau melalui instrumen pembayaran lainnya dalam bentuk cek atau bilyet giro yang dapat diambil langsung oleh pemesan yang bersangkutan pada kantor Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi atau Penjamin Emisi Obligasi dimana pemesan memperoleh Informasi Tambahan dan FPPO. Dalam hal pencatatan Obligasi di Bursa Efek tidak dapat dilakukan dalam jangka waktu 1 (satu) Hari Kerja setelah Tanggal Distribusi karena persyaratan pencatatan tidak terpenuhi, penawaran atas Obligasi batal demi hukum dan pembayaran pesanan Obligasi wajib dikembalikan kepada para pemesan Obligasi oleh Perseroan melalui KSEI paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal keputusan pembatalan Penawaran Umum Obligasi.

Setiap pihak yang lalai dalam melakukan pengembalian uang pemesanan kepada pemesan Obligasi, sehingga terjadi keterlambatan dalam pengembalian uang pemesanan tersebut, wajib membayar kepada para pemesan Obligasi untuk tiap hari keterlambatan denda sebesar 1% (satu persen) per tahun di atas tingkat Bunga Obligasi dari jumlah dana yang terlambat dibayar, dengan ketentuan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender. Denda dikenakan sejak hari ke-3 (ketiga) setelah Tanggal Penjatahan atau tanggal keputusan pembatalan Penawaran Umum Obligasi.

Dalam hal pengembalian atas pembayaran pemesanan telah dipenuhi kepada para pemesan dengan cara transfer melalui rekening para pemesan dalam waktu 2 (dua) Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan atau tanggal keputusan pembatalan Penawaran Umum, maka Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi atau Penjamin Emisi Obligasi tidak diwajibkan membayar bunga dan/atau denda kepada para pemesan Obligasi.



XII. PENYEBARLUASAN INFORMASI TAMBAHAN DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI

Informasi Tambahan dan FPPO dapat diperoleh selama Masa Penawaran Umum yang berlangsung pada tanggal **8 Desember 2021**, dengan cara mengirimkan email kepada para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi di bawah ini :

PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI DAN PENJAMIN EMISI OBLIGASI

PT BCA Sekuritas

Menara BCA - Grand Indonesia, lantai 41
Jl. M.H. Thamrin No. 1
Jakarta 10310, Indonesia
Telp : (62 21) 2358 7222
Fax : (62 21) 2358 7250/7290/7300
E-mail : cf@bcasekuritas.co.id
www.bcasekuritas.co.id

PT CIMB Niaga Sekuritas

Graha CIMB Niaga, lantai 25
Jl. Jend. Sudirman Kav. 58
Jakarta 12190, Indonesia
Telp : (62 21) 5084 7848
Fax : (62 21) 5084 7849
E-mail : jk.dcmproject@cimbniaga-ibk.co.id
www.cimb.com

PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia

DBS Bank Tower, Ciputra World 1, lantai 32
Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. 3-5
Jakarta 12940, Indonesia
Telp : (62 21) 3003 4945
Fax : (62 21) 3003 4944
E-mail: corporate.finance@dbs.com
www.dbsvickers.com.id

PT Indo Premier Sekuritas

Pacific Century Place, lantai 16
SCBD Lot 10
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190, Indonesia
Telp : (62 21) 5088 7168
Fax : (62 21) 5088 7167
E-mail: fixed.income@ipc.co.id
www.indopremier.com

PT UOB Kay Hian Sekuritas

UOB Plaza Thamrin Nine, lantai 36
Jl. M.H. Thamrin Kav. 8-10
Jakarta 10230, Indonesia
Telp : (62 21) 2993 3888
Fax : (62 21) 3190 7608
E-mail: uobkhindcf@uobkayhian.com
www.uobkayhian.co.id

Halaman ini sengaja dikosongkan



XIII. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM

Berikut ini adalah salinan pendapat dari segi hukum mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Obligasi yang telah disusun oleh Konsultan Hukum Indrawan Darsyah Santoso.

Halaman ini sengaja dikosongkan

Jakarta, 24 November 2021
No. ref.: 138/TBG-2109/XI-2021/BD

Kepada
Yth. PT Tower Bersama Infrastructure Tbk.
Gedung The Convergence Indonesia, Lantai 11
Kawasan Rasuna Epicentrum
Jl. H.R. Rasuna Said
Jakarta Selatan 12940 – Indonesia

U.p.: Direksi

**Perihal: PENDAPAT DARI SEGI HUKUM DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM
BERKELANJUTAN OBLIGASI BERKELANJUTAN V TOWER BERSAMA
INFRASTRUCTURE TAHAP II TAHUN 2021**

Dengan hormat,

Untuk memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dan sehubungan dengan telah efektifnya Pernyataan Pendaftaran PT Tower Bersama Infrastructure Tbk ("**Perseroan**") dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan V Tower Bersama Infrastructure dengan target dana yang akan dihimpun seluruhnya berjumlah sebanyak-banyaknya sebesar Rp.15.000.000.000.000,00 ("**PUB V**") sebagaimana dinyatakan dalam Surat Otoritas Jasa Keuangan ("**OJK**") No. S-132/D.04/2021 tertanggal 9 Agustus 2021 perihal Pemberitahuan Efektifnya Pernyataan Pendaftaran, dan telah dilaksanakannya Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan V Tower Bersama Infrastructure Tahap I Tahun 2021 dengan jumlah pokok obligasi sebesar Rp.1.200.000.000.000,00 dengan tingkat suku bunga tetap sebesar 4,25% per tahun dan berjangka waktu 370 hari kalender sejak tanggal emisi yang telah dicatatkan di PT Bursa Efek Indonesia ("**BEI**") serta didaftarkan di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**KSEI**") ("**PUB V Tahap I**"), dan sehubungan dengan rencana Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan V Tower Bersama Infrastructure Tahap II Tahun 2021 ("**PUB V Tahap II**") yang merupakan bagian dari PUB V, dengan ini kami, kantor konsultan hukum Indrawan Darsyah Santoso dalam hal ini diwakili oleh Barli Darsyah, S.H., LL.M. yang telah (i) terdaftar sebagai Konsultan Hukum Profesi Penunjang Pasar Modal pada OJK yang telah memiliki Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal No. STTD.KH-199/PM.2/2018 tanggal 23 Agustus 2018 dan (ii) terdaftar sebagai anggota Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal ("**HKHPM**") dengan

No. Anggota 201523, selaku Konsultan Hukum yang bebas dan mandiri, telah ditunjuk oleh Perseroan berdasarkan surat pengikatan No. ref.: 10/TBG-2109/XI-2021/BD tertanggal 9 November 2021, untuk melakukan uji tuntas dari segi hukum ("**Uji Tuntas**") dan membuat laporan hasil uji tuntas ("**LHUT**") serta memberikan pendapat dari segi hukum ("**Pendapat Hukum**") sehubungan dengan PUB V Tahap II.

Pendapat Hukum ini dibuat berdasarkan informasi atas Perseroan dan Anak Perusahaan (sebagaimana didefinisikan dibawah ini) terhitung sejak dikeluarkannya Pendapat Dari Segi Hukum kami No. ref.: 110/TBG-2105/VIII-2021/BD tanggal 3 Agustus 2021 dalam rangka PUB V Tahap I ("**Pendapat Hukum PUB V Tahap I**") (sebagaimana tercantum dalam Prospektus yang diterbitkan oleh Perseroan pada tanggal 12 Agustus 2021 dalam rangka pelaksanaan PUB V Tahap I) sampai dengan tanggal 24 November 2021 ("**Tanggal Pendapat Hukum**").

Pendapat Hukum ini menggantikan pendapat dari segi hukum yang telah diberikan sebelumnya sebagaimana dimuat dalam surat kami No. ref.: 135/TBG-2109/XI-2021/BD tanggal 23 November 2021.

A. URAIAN TRANSAKSI

Dalam rangka PUB V Tahap II tersebut, Perseroan akan menerbitkan dan menawarkan surat berharga bersifat utang dengan nama Obligasi Berkelanjutan V Tower Bersama Infrastructure Tahap II Tahun 2021 ("**Obligasi Berkelanjutan V Tahap II**") yang dibuktikan dengan sertifikat jumbo obligasi, dalam jumlah pokok obligasi sebesar Rp.1.455.000.000.000,00 yang akan dicatatkan di BEI serta didaftarkan di KSEI. Obligasi Berkelanjutan V Tahap II diterbitkan tanpa warkat dan ditawarkan dengan nilai 100% dari jumlah pokok Obligasi Berkelanjutan V Tahap II dengan tingkat suku bunga tetap sebesar 3,60% per tahun dan berjangka waktu 370 hari kalender sejak tanggal emisi.

Bunga Obligasi Berkelanjutan V Tahap II dibayarkan setiap triwulan, dimana Bunga Obligasi Berkelanjutan V Tahap II pertama akan dibayarkan pada tanggal 10 Maret 2022, sedangkan Bunga Obligasi Berkelanjutan V Tahap II terakhir sekaligus dengan pelunasan Obligasi Berkelanjutan V Tahap II akan dibayarkan pada tanggal 20 Desember 2022. Pelunasan Obligasi Berkelanjutan V Tahap II akan dilakukan secara penuh (*bullet payment*) sebesar 100% dari jumlah pokok Obligasi Berkelanjutan V Tahap II pada tanggal jatuh tempo.

PUB V Tahap II dijamin dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) oleh PT CIMB Niaga Sekuritas, PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia, PT Indo Premier Sekuritas, PT UOB Kay Hian Sekuritas dan PT BCA Sekuritas yang seluruhnya bertindak selaku Penjamin Pelaksana Emisi dan Penjamin Emisi Obligasi Berkelanjutan V Tahap II, yang mana ketentuan penunjukannya serta ketentuan-ketentuan lainnya terkait penjaminan emisi Obligasi Berkelanjutan V Tahap II tercantum dalam Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Berkelanjutan V Tower Bersama Infrastructure Tahap II Tahun 2021

h.

No. 194 tanggal 23 November 2021, yang dibuat dihadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, antara Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi dan Penjamin Emisi Obligasi Berkelanjutan V Tahap II ("**Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi**").

Perseroan telah menunjuk PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk ("**BRI**") selaku Wali Amanat, yang mana ketentuan penunjukannya serta ketentuan-ketentuan lainnya tentang Obligasi Berkelanjutan V Tahap II tercantum dalam Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan V Tower Bersama Infrastructure Tahap II Tahun 2021 No. 192 tanggal 23 November 2021, yang dibuat dihadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, antara Perseroan dan BRI ("**Perjanjian Perwaliamanatan**").

Dalam rangka PUB V Tahap II, Perseroan telah menandatangani:

1. Perjanjian Perwaliamanatan;
2. Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi;
3. Akta Perjanjian Agen Pembayaran No. 183 tanggal 19 November 2021, yang dibuat dihadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, antara Perseroan dan KSEI;
4. Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Utang Di KSEI No. SP-106/OBL/KSEI/1121 tanggal 19 November 2021, antara Perseroan dan KSEI; dan
5. Akta Pengakuan Hutang No. 193 tanggal 23 November 2021, yang dibuat dihadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan.

Sehubungan dengan pelaksanaan PUB V Tahap II yang merupakan bagian dari PUB V, Direksi Perseroan telah memperoleh persetujuan dari Dewan Komisaris Perseroan sebagaimana ternyata dalam Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris Perseroan Sebagai Pengganti Rapat Dewan Komisaris tanggal 5 Mei 2021.

Berdasarkan surat keterangan yang dikeluarkan oleh PT Fitch Ratings Indonesia melalui Surat No. 192/DIR/RATLTR/XI/2021 tanggal 23 November 2021 perihal Peringkat Perseroan ("**Surat Rating**"), hasil pemeringkatan Obligasi Berkelanjutan V Tahap II adalah AA_(idn) (*Double A Plus*).

Dana yang diperoleh dari hasil PUB V Tahap II, setelah dikurangi biaya-biaya emisi, seluruhnya akan dipinjamkan oleh Perseroan:

- (i) sebesar US\$95,4 juta atau setara Rp1.358,1 miliar kepada PT Tower Bersama ("**TB**") dengan rincian sebagai berikut:

h.

- a. sebesar US\$69,3 juta akan digunakan untuk melakukan pembayaran seluruh kewajiban keuangan TB terkait dengan fasilitas pinjaman *revolving* dalam US\$200.000.000 *Facility Agreement* tertanggal 30 Maret 2017, sebagaimana didefinisikan dalam Informasi Tambahan sehubungan dengan PUB V Tahap II.

Fasilitas pinjaman *revolving* dalam US\$200.000.000 *Facility Agreement* dikenakan marjin bunga sebesar 2,00% per tahun di atas LIBOR untuk kreditur dalam negeri dan 1,75% per tahun di atas LIBOR untuk kreditur luar negeri, dan akan jatuh tempo pada tanggal 30 Juni 2022. Fasilitas ini digunakan oleh Anak Perusahaan untuk pendanaan yang bersifat umum namun tidak terbatas pada belanja modal dan pembiayaan pengambilalihan yang diizinkan. Tidak ada hubungan Afiliasi antara Perseroan dengan para kreditur. Pada tanggal 19 November 2021, saldo kewajiban keuangan TB dalam fasilitas pinjaman *revolving* dalam US\$200.000.000 *Facility Agreement* tercatat sebesar US\$69,3 juta atau setara Rp986,2 miliar. Dengan telah dilakukan pembayaran fasilitas pinjaman *revolving* dalam US\$200.000.000 *Facility Agreement*, maka saldo kewajiban TB atas fasilitas pinjaman *revolving* dalam US\$200.000.000 *Facility Agreement* akan menjadi nihil. Pembayaran akan dilakukan kepada para kreditur melalui United Overseas Bank Limited sebagai agen. Tidak ada penalti yang dikenakan atas pembayaran ini.

- b. sebesar US\$26,1 juta akan digunakan untuk melakukan pembayaran sebagian kewajiban keuangan TB terkait dengan fasilitas pinjaman *revolving* dalam US\$375.000.000 *Facility Agreement* tertanggal 28 Juni 2019, sebagaimana didefinisikan dalam Informasi Tambahan sehubungan dengan PUB V Tahap II.

Fasilitas pinjaman *revolving* dalam US\$375.000.000 *Facility Agreement* dikenakan marjin bunga sebesar 1,85% per tahun di atas LIBOR untuk kreditur dalam negeri dan 1,75% per tahun di atas LIBOR untuk kreditur luar negeri, dan akan jatuh tempo pada tanggal 24 Januari 2025. Fasilitas ini digunakan oleh Anak Perusahaan untuk pendanaan yang bersifat umum namun tidak terbatas pada pelunasan utang, belanja modal dan pembiayaan pengambilalihan yang diizinkan. Tidak ada hubungan Afiliasi antara Perseroan dengan para kreditur. Pada tanggal 19 November 2021, saldo kewajiban keuangan TB dalam fasilitas pinjaman *revolving* dalam US\$375.000.000 *Facility Agreement* tercatat sebesar US\$94,9 juta atau setara Rp1.350,5 miliar. Dengan telah dilakukan pembayaran fasilitas pinjaman *revolving* dalam US\$375.000.000 *Facility Agreement*, maka saldo kewajiban TB atas fasilitas pinjaman *revolving* dalam US\$375.000.000 *Facility Agreement* akan menjadi US\$68,8 juta atau setara Rp978,7 miliar. Pembayaran akan dilakukan kepada para kreditur melalui United Overseas Bank Limited sebagai agen. Tidak ada penalti yang dikenakan atas pembayaran ini.

- (ii) sebesar US\$6,3 juta atau setara Rp89,6 miliar kepada PT Solu Sindo Kreasi Pratama (“SKP”), untuk melakukan pembayaran seluruh kewajiban keuangan

h.

SKP terkait dengan fasilitas pinjaman *revolving* dalam *US\$200.000.000 Facility Agreement* tertanggal 30 Maret 2017.

Fasilitas pinjaman *revolving* dalam *US\$200.000.000 Facility Agreement* dikenakan marjin bunga sebesar 2,00% per tahun di atas LIBOR untuk kreditur dalam negeri dan 1,75% per tahun di atas LIBOR untuk kreditur luar negeri, dan akan jatuh tempo pada tanggal 30 Juni 2022. Fasilitas ini digunakan oleh Anak Perusahaan untuk pendanaan yang bersifat umum namun tidak terbatas pada belanja modal dan pembiayaan pengambilalihan yang diizinkan. Tidak ada hubungan Afiliasi antara Perseroan dengan para kreditur. Pada tanggal 19 November 2021, saldo kewajiban keuangan SKP dalam fasilitas pinjaman *revolving* dalam *US\$200.000.000 Facility Agreement* tercatat sebesar US\$6,3 juta atau setara Rp89,6 miliar. Dengan telah dilakukan pembayaran fasilitas pinjaman *revolving* dalam *US\$200.000.000 Facility Agreement*, maka saldo kewajiban SKP atas fasilitas pinjaman *revolving* dalam *US\$200.000.000 Facility Agreement* akan menjadi nihil. Pembayaran akan dilakukan kepada para kreditur melalui United Overseas Bank Limited sebagai agen Tidak ada penalti yang dikenakan atas pembayaran ini.

Asumsi nilai kurs yang digunakan untuk mentranslasi kewajiban keuangan dalam mata uang Dolar AS adalah nilai kurs tengah Bank Indonesia per tanggal 19 November 2021 sebesar Rp14.231/US\$1.

Mengingat kewajiban keuangan yang akan dibayarkan dalam mata uang Dolar AS, maka dana yang diperoleh dari hasil PUB V Tahap II, setelah dikurangi biaya-biaya emisi, akan dikonversi ke dalam mata uang Dolar AS pada nilai tukar mata uang Rupiah terhadap Dolar AS yang berlaku pada tanggal pembayaran dan akan disalurkan kepada TB dan SKP dalam bentuk pinjaman yang akan jatuh tempo paling lambat 370 hari kalender pada tingkat suku bunga minimal sebesar tingkat bunga Obligasi Berkelanjutan V Tahap II, serta dengan syarat dan ketentuan yang berlaku umum, yang akan ditentukan kemudian pada kondisi *arms' length*. Apabila dana yang dipinjamkan oleh Perseroan kepada TB dan SKP telah dikembalikan, maka Perseroan akan menggunakan dana tersebut untuk pembayaran utang Perseroan dimasa mendatang.

Apabila Perseroan bermaksud untuk melakukan perubahan penggunaan dana hasil PUB V Tahap II, maka Perseroan wajib melaporkan terlebih dahulu rencana dan alasan perubahan penggunaan dana hasil PUB V Tahap II dimaksud kepada OJK paling lambat 14 hari sebelum penyelenggaraan rapat umum pemegang obligasi ("**RUPO**") dan harus memperoleh persetujuan dari RUPO sesuai dengan Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015, tanggal 16 Desember 2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum ("**POJK No. 30/2015**").

Perseroan akan melaporkan realisasi penggunaan dana hasil PUB V Tahap II secara berkala setiap 6 bulan dengan tanggal laporan 30 Juni dan 31 Desember kepada Wali Amanat dengan tembusan kepada OJK sesuai dengan POJK No. 30/2015. Realisasi penggunaan dana hasil PUB V Tahap II wajib pula dipertanggungjawabkan pada rapat umum pemegang saham ("**RUPS**") Tahunan dan/atau disampaikan kepada Wali Amanat

h.

dengan tembusan kepada OJK sampai dengan seluruh dana hasil PUB V Tahap II telah direalisasikan.

B. PENDAPAT HUKUM

Setelah memeriksa dan meneliti LHUT, serta memperhatikan dasar, ruang lingkup dan pembatasan serta asumsi pada bagian C dan D dari Pendapat Hukum, kami memberikan Pendapat Hukum sebagai berikut:

1. Perseroan (dahulu bernama PT Banyan Mas), berkedudukan di Jakarta Selatan, adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan dan diatur berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia. Perseroan didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 14 tanggal 8 November 2004, yang dibuat dihadapan Dewi Himijati Tandika, S.H., Notaris di Jakarta, dan telah sah menjadi badan hukum berdasarkan pengesahan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ("**Menkumham**") sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusan No. C-28415 HT.01.01.TH.2004 tanggal 12 November 2004, telah didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Selatan dengan No. 2564/BH.09.03/XII/2004 tanggal 14 Desember 2004 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 5 tanggal 18 Januari 2005, Tambahan No. 616.

Anggaran Dasar Perseroan yang termuat dalam Akta Pendirian Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan. Perubahan terakhir terhadap Anggaran Dasar Perseroan adalah sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. 43 tanggal 18 Mei 2020, yang dibuat dihadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0233270 tanggal 2 Juni 2020 dan didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0087844.AH.01.11.TAHUN 2020 tanggal 2 Juni 2020 ("**Akta No. 43/2020**"). Berdasarkan Akta No. 43/2020, para pemegang saham Perseroan dalam RUPS Tahunan pada tanggal 18 Mei 2020 telah menyetujui, antara lain, perubahan dan penyusunan kembali Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian dengan Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020, tanggal 20 April 2020 tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("**POJK No. 15/2020**") dan Peraturan OJK No. 16/POJK.04/2020, tanggal 20 April 2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik.

Perubahan-perubahan terhadap Anggaran Dasar Perseroan, termasuk perubahan Anggaran Dasar terakhir Perseroan, sebagaimana dimaksud diatas telah sah dan berlaku berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk Peraturan Badan Pengawas Pasar

L.

Modal dan Lembaga Keuangan (“**Bapepam dan LK**”) No. IX.J.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. KEP-179/BL/2008, tanggal 14 Mei 2008 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Dan Perusahaan Publik (“**Peraturan No. IX.J.1**”), POJK No. 15/2020 serta Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014, tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi Dan Dewan Komisaris Emiten Atau Perusahaan Publik (“**POJK No. 33/2014**”).

2. Anak Perusahaan adalah perseroan terbatas yang didirikan dan diatur berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia. Terkait Anak Perusahaan yang telah melakukan perubahan Anggaran Dasar sampai dengan Tanggal Pendapat Hukum, perubahan terakhir terhadap Anggaran Dasar Anak Perusahaan tersebut telah sah dan berlaku sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Anak Perusahaan serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sampai dengan Tanggal Pendapat Hukum, terdapat Anak Perusahaan, yaitu, PT Gihon Lima Jaya (“**GLJ**”) yang tidak pernah melakukan perubahan Anggaran Dasar sejak pendiriannya.

Perseroan memiliki dua Anak Perusahaan yang telah memiliki status sebagai perusahaan terbuka, yaitu PT Gihon Telekomunikasi Indonesia Tbk (“**GHON**”) dan PT Visi Telekomunikasi Infrastruktur Tbk (“**GOLD**”). Sampai dengan Tanggal Pendapat Hukum, GOLD dan GHON telah melakukan penyesuaian Anggaran Dasarnya sesuai Peraturan No. IX.J.1, POJK No. 33/2014 serta POJK No. 15/2020.

3. Maksud dan tujuan Perseroan sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan adalah melakukan investasi atau penyertaan pada perusahaan lain yang bergerak di bidang kegiatan penunjang telekomunikasi dan berusaha dalam bidang jasa, khususnya jasa penunjang telekomunikasi.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, Perseroan dapat melakukan kegiatan usaha utama yaitu aktivitas perusahaan *holding* dan aktivitas konsultasi manajemen lainnya.

Untuk menunjang kegiatan usaha utama tersebut, Perseroan dapat melakukan kegiatan usaha penunjang yaitu: konstruksi sentral telekomunikasi, instalasi telekomunikasi dan aktivitas telekomunikasi dengan kabel.

Pengungkapan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha utama serta kegiatan usaha penunjang Perseroan sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan telah sesuai dengan Peraturan No. IX.J.1 serta telah juga disesuaikan dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (“**KBLI**”) Tahun 2017. Sampai dengan Tanggal Pendapat Hukum, Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tersebut belum disesuaikan dengan KBLI Tahun 2020 namun demikian, hal tersebut tidak

h.

akan menghalangi Perseroan untuk tetap dapat menjalankan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasar Perseroan karena telah diperolehnya perizinan-perizinan yang diperlukan sebagaimana telah diungkapkan dalam LHUT termasuk Nomor Induk Berusaha (NIB) No. 0220202120963 tertanggal 6 Januari 2020. Berdasarkan pemeriksaan kami atas Surat Pernyataan Perseroan sebagaimana yang disampaikan kepada kami dalam Uji Tuntas dan telah diungkapkan dalam LHUT, Perseroan menyatakan komitmennya untuk menyesuaikan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tersebut dengan KBLI Tahun 2020 dan perubahan tersebut akan dilakukan dalam RUPS terdekat Perseroan.

Perseroan telah menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan maksud dan tujuan sebagaimana tercantum dalam Anggaran Dasar Perseroan. Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha yang dijalankan Anak Perusahaan telah sesuai dengan ruang lingkup usaha sebagaimana diuraikan dalam Anggaran Dasar dari Anak Perusahaan dan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar No. 166 tanggal 30 Oktober 2019, yang dibuat dihadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0089482.AH.01.02.TAHUN 2019 tanggal 31 Oktober 2019 dan didaftarkan pada Daftar Perseroan dengan No. AHU-0208896.AH.01.11.TAHUN 2019 tanggal 31 Oktober 2019 dan diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0354029 tanggal 31 Oktober 2019 dan didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0208896.AH.01.11.TAHUN 2019 tanggal 31 Oktober 2019, struktur permodalan Perseroan saat ini adalah:

Modal dasar : Rp. 1.442.012.000.000,00
Modal ditempatkan : Rp. 453.139.988.900,00
Modal disetor : Rp. 453.139.988.900,00

Modal dasar Perseroan tersebut terbagi atas 72.100.600.000 saham, dengan nilai nominal Rp.20,00 per saham.

Sebagaimana diungkapkan dalam daftar pemegang saham per tanggal 31 Oktober 2021 yang dikeluarkan oleh PT Datindo Entrycom selaku Biro Administrasi Efek, susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp20 per Saham		%(¹)
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rupiah)	
Modal Dasar	72.100.600.000	1.442.012.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
PT Wahana Anugerah Sejahtera	7.755.471.093	155.109.421.860	35,85
PT Provident Capital Indonesia	5.036.352.510	100.727.050.200	23,28

Keterangan	Nilai Nominal Rp20 per Saham		%(¹)
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rupiah)	
Winato Kartono	490.159.500	9.803.190.000	2,27
Edwin Soeryadjaya	71.481.830	1.429.636.600	0,33
Hardi Wijaya Liong	287.803.863	5.756.077.260	1,33
Budianto Purwahjo	5.025.000	100.500.000	0,02
Herman Setya Budi	4.625.000	92.500.000	0,02
Helmy Yusman Santoso	3.125.000	62.500.000	0,02
Gusandi Sjamsudin	1.950.000	39.000.000	0,01
Masyarakat (kepemilikan di bawah 5%)	7.975.060.149	159.501.202.980	36,87
	21.631.053.945	432.621.078.900	100,00
Saham yang dibeli kembali (saham treasury) ⁽²⁾	1.025.945.500	20.518.910.000	
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	22.656.999.445	453.139.988.900	
Saham Dalam Portepel	49.443.600.555	988.872.011.100	

Catatan:

- (1) Perhitungan berdasarkan hak suara.
- (2) Berdasarkan hasil perhitungan Perseroan per tanggal 31 Oktober 2021 untuk: (i) periode pembelian kembali saham dari 1 Oktober 2016 sampai dengan 24 Oktober 2016; dan (ii) periode pembelian kembali saham dari 25 Oktober 2018; dan (iii) periode pembelian kembali saham dari 30 April 2018 sampai dengan 4 September 2019.

Dalam periode 2 tahun terakhir sampai dengan Tanggal Pendapat Hukum, tidak terdapat perubahan terhadap struktur permodalan Perseroan.

Perubahan susunan pemegang saham Perseroan dalam periode 2 tahun terakhir sampai dengan Tanggal Pendapat Hukum telah dilakukan sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan berlaku sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan pemeriksaan kami atas Surat Pernyataan Perseroan sebagaimana yang disampaikan kepada kami dalam Uji Tuntas dan telah diungkapkan dalam LHUT, pihak pengendali Perseroan adalah PT Wahana Anugerah Sejahtera (melalui kepemilikan saham secara langsung sebesar 34,230%) dan PT Provident Capital Indonesia (melalui kepemilikan saham secara langsung sebesar 22,229%).

Sebagai informasi tambahan:

- (i) PT Wahana Anugerah Sejahtera dikendalikan dan dimiliki oleh PT Saratoga Investama Sedaya Tbk. sebesar 99,96%. Edwin Soeryadjaya (selaku pemilik 49,465% saham dalam PT Saratoga Investama Sedaya Tbk, baik secara langsung sebesar 33,104% maupun secara tidak langsung melalui kepemilikan saham dalam PT Unitras Pertama sebesar 16,361%) merupakan pengendali dari PT Saratoga Investama Sedaya Tbk.

L.

- (ii) Winato Kartono (selaku pemilik 70% saham dalam PT Provident Capital Indonesia) merupakan pengendali dari PT Provident Capital Indonesia.

Berdasarkan Surat Keterangan tertanggal 24 November 2020 yang diterbitkan oleh Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan dan keterangan yang kami peroleh dari Perseroan dalam Uji Tuntas, Perseroan telah melaporkan pemilik manfaat dari korporasi tersebut diatas, yaitu Edwin Soeryadjaya dan Winato Kartono, kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk memenuhi ketentuan Peraturan Presiden No. 13 tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme. Sampai dengan Tanggal Pendapat Hukum, pemilik manfaat dari Perseroan tersebut tidak mengalami perubahan. Penyampaian perubahan informasi pemilik manfaat wajib dilakukan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia apabila terdapat perubahan informasi pemilik manfaat dari Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 15 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Dari Korporasi.

Dalam periode 2 tahun terakhir sampai dengan Tanggal Pendapat Hukum, tidak terdapat perubahan terhadap struktur permodalan Anak Perusahaan.

Dalam periode 2 tahun terakhir sampai dengan Tanggal Pendapat Hukum, terdapat perubahan susunan pemegang saham pada beberapa Anak Perusahaan, yaitu GHON, TB dan GOLD. Perubahan tersebut telah dilakukan sesuai dengan Anggaran Dasar masing-masing Anak Perusahaan tersebut dan berlaku sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana kami uraikan dalam LHUT.

5. Berdasarkan Akta No. 43/2020 yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0233282 tanggal 2 Juni 2020 dan didaftarkan pada Daftar Perseroan dengan No. AHU-0087844.AH.01.11.TAHUN 2020 tanggal 2 Juni 2020, susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan saat ini adalah sebagai berikut:

Direksi

Presiden Direktur : Herman Setya Budi
Wakil Presiden Direktur : Hardi Wijaya Liong
Direktur : Budianto Purwahjo
Direktur : Helmy Yusman Santoso
Direktur Independen : Gusandi Sjamsudin

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris : Edwin Soeryadjaya

L.

Komisaris : Winato Kartono
Komisaris Independen : Ludovicus Sensi Wondabio
Komisaris Independen : Wahyuni Bahar

Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sebagaimana tersebut diatas telah diangkat sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan karenanya sah bertindak dalam kewenangannya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan.

Penunjukan dan pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan telah memenuhi ketentuan POJK No. 33/2014.

Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Anak Perusahaan telah diangkat sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Anak Perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan karenanya sah bertindak dalam kewenangannya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Anak Perusahaan.

6. Perseroan telah membentuk Komite Audit sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Edaran Dewan Komisaris tanggal 5 Juni 2020, dengan susunan anggota sebagai berikut:

- (i) Ludovicus Sensi Wondabio, Komisaris Independen Perseroan, sebagai Ketua Komite Audit;
- (ii) Agustino Sunarko, sebagai anggota Komite Audit; dan
- (iii) Agung Nugroho Soedibyo, sebagai anggota Komite Audit.

Pembentukan komite audit tersebut telah memenuhi ketentuan Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015, tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan Dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.

Perseroan telah memiliki Piagam Audit Internal sebagaimana tercantum dalam Piagam Audit Internal Perseroan tertanggal 24 Juni 2020. Berdasarkan Surat Penugasan No. 954/TBG-SKP-00/HOS/03/XII/2014 tanggal 7 Mei 2014, yang ditandatangani oleh Presiden Direktur Perseroan, Supriatno Arham telah diangkat sebagai Kepala Unit Audit Internal Perseroan. Pembentukan Unit Audit Internal dan penyusunan Piagam Audit Internal telah memenuhi ketentuan Peraturan OJK No. 56/POJK.04/2015, tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan Dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.

Pelaksanaan fungsi Nominasi dan Remunerasi dalam Perseroan dilaksanakan oleh Dewan Komisaris Perseroan sesuai dengan Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014, tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite Nominasi Dan Remunerasi Emiten Atau Perusahaan Publik ("**POJK No. 34/2014**"). Perseroan telah memiliki Pedoman

h.

Pelaksanaan Fungsi Nominasi dan Remunerasi tertanggal 2 Desember 2015 sebagaimana diwajibkan oleh POJK No. 34/2014.

Perseroan telah mengangkat Helmy Yusman Santoso sebagai Sekretaris Perusahaan sebagaimana tercantum dalam Surat Penunjukan Sekretaris Perusahaan Perseroan No. 157/TBG-TBI-001/FAL/01/VII/2010 tanggal 8 Juli 2010. Penunjukan Sekretaris Perusahaan tersebut telah memenuhi ketentuan Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten Atau Perusahaan Publik.

7. Pada Tanggal Pendapat Hukum, Perseroan memiliki penyertaan saham pada Anak Perusahaan sebagai berikut (tidak termasuk penyertaan langsung secara minoritas oleh Perseroan sebagaimana diuraikan dalam LHUT):
- (i) PT Telenet Internusa (“**TI**”), dimana Perseroan memiliki 3.582 saham dengan nilai nominal keseluruhan Rp.17.910.000.000,00 yang mewakili 99,50% dari seluruh saham yang ditempatkan dan disetor dalam TI;
 - (ii) PT United Towerindo (“**UT**”), dimana Perseroan memiliki 13.239 saham dengan nilai nominal keseluruhan Rp.13.239.000.000,00 yang mewakili 99,90% dari seluruh saham yang ditempatkan dan disetor dalam UT. UT memiliki penyertaan saham pada PT Batavia Towerindo (“**BT**”), dimana UT memiliki 899 saham dengan nilai nominal keseluruhan Rp.899.000.000,00 yang mewakili 89,90% dari seluruh saham yang ditempatkan dan disetor dalam BT;
 - (iii) TB, dimana Perseroan memiliki 139.049 saham dengan nilai nominal keseluruhan Rp.139.049.000.000,00 yang mewakili 99,99% dari seluruh saham yang ditempatkan dan disetor dalam TB. TB memiliki penyertaan saham pada perusahaan-perusahaan sebagai berikut:
 - a. PT Prima Media Selaras (“**PMS**”), dimana TB memiliki 14.999 saham dengan nilai nominal keseluruhan Rp.1.499.900.000,00 yang mewakili 99,99% dari seluruh saham yang ditempatkan dan disetor dalam PMS;
 - b. PT Towerindo Konvergensi (“**TK**”), dimana TB memiliki 5.199 saham dengan nilai nominal keseluruhan Rp.519.900.000,00 yang mewakili 99,98% dari seluruh saham yang ditempatkan dan disetor dalam TK;
 - c. PT Mitrayasa Sarana Informasi (“**Mitrayasa**”), dimana TB memiliki 131.040 saham dengan nilai nominal keseluruhan Rp.131.040.000.000,00 yang mewakili 70,00% dari seluruh saham yang ditempatkan dan disetor dalam Mitrayasa; dan

L.

- d. PT Jaringan Pintar Indonesia ("**JPI**"), dimana TB memiliki 1.042 saham dengan nilai nominal keseluruhan Rp.1.042.000.000,00 yang mewakili 83,36% dari seluruh saham yang ditempatkan dan disetor dalam JPI,
- (iv) PT Metric Solusi Integrasi ("**MSI**"), dimana Perseroan memiliki 803.769 saham dengan nilai nominal keseluruhan Rp.803.769.000.000,00 yang mewakili 98,74% dari seluruh saham yang ditempatkan dan disetor dalam MSI. MSI memiliki penyertaan saham pada SKP, dimana MSI memiliki 4.400.000 saham dengan nilai nominal keseluruhan Rp.440.000.000.000,00 yang mewakili 99,71% dari seluruh saham yang ditempatkan dan disetor dalam SKP;
- (v) PT Solusi Menara Indonesia ("**SMI**"), dimana Perseroan memiliki 308.412 saham dengan nilai nominal keseluruhan Rp.308.412.000.000,00 yang mewakili 70,03% dari seluruh saham yang ditempatkan dan disetor dalam SMI;
- (vi) PT Tower One ("**TO**"), dimana Perseroan memiliki 113.386 saham dengan nilai nominal keseluruhan Rp.113.386.000.000,00 yang mewakili 99,90% dari seluruh saham yang ditempatkan dan disetor dalam TO. TO memiliki penyertaan saham pada PT Bali Telekom ("**Balikom**"), dimana TO memiliki 13.499 saham dengan nilai nominal keseluruhan Rp.13.499.000.000,00 yang mewakili 99,99% dari seluruh saham yang ditempatkan dan disetor dalam Balikom;
- (vii) PT Triaka Bersama ("**Triaka**"), dimana Perseroan memiliki 459 saham dengan nilai nominal keseluruhan Rp.459.000.000,00 yang mewakili 90,00% dari seluruh saham yang ditempatkan dan disetor dalam Triaka;
- (viii) PT Menara Bersama Terpadu ("**MBT**"), dimana Perseroan memiliki 9.999 saham dengan nilai nominal keseluruhan Rp.9.999.000.000,00 yang mewakili 99,99% dari seluruh saham yang ditempatkan dan disetor dalam MBT;
- (ix) GHON, dimana Perseroan memiliki 277.337.700 saham dengan nilai nominal keseluruhan Rp.27.733.770.000,00 yang mewakili 50,43% dari seluruh saham yang ditempatkan dan disetor dalam GHON. GHON memiliki penyertaan saham pada GLJ, dimana GHON memiliki 123.750 saham dengan nilai nominal keseluruhan Rp.1.237.500.000,00 yang mewakili 99,00% dari seluruh saham yang ditempatkan dan disetor dalam GLJ;
- (x) GOLD, dimana Perseroan memiliki 652.576.009 saham dengan nilai nominal keseluruhan Rp.65.257.600.900,00 yang mewakili 51,09% dari seluruh saham yang ditempatkan dan disetor dalam GOLD. GOLD memiliki penyertaan saham pada PKP, dimana GOLD memiliki 275.821 saham dengan nilai nominal keseluruhan Rp.275.821.000.000,00 yang mewakili 99,99% dari seluruh saham yang ditempatkan dan disetor dalam PKP; dan

h.

- (xi) TBG Global Pte. Ltd. ("**TBG Global**"), dimana Perseroan memiliki 5.000.000 saham dengan nilai nominal keseluruhan US\$5.000.000 yang mewakili 100% dari seluruh saham yang ditempatkan dan disetor dalam TBG Global. TBG Global memiliki penyertaan saham pada Tower Bersama Singapore Pte. Ltd. ("**TBS**"), dimana TBG Global memiliki 330.200.000 saham dengan nilai nominal keseluruhan US\$330.200.000 yang mewakili 100% dari seluruh saham yang ditempatkan dan disetor dalam TBS.

Penyertaan saham oleh Perseroan pada Anak Perusahaan tersebut di atas telah dilakukan sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan serta Anggaran Dasar Anak Perusahaan tersebut, dan berlaku sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

8. Perseroan dan Anak Perusahaan telah memperoleh perizinan material yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan usaha utamanya sebagaimana disyaratkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan perizinan material tersebut masih berlaku sampai dengan Tanggal Pendapat Hukum, namun terdapat perizinan untuk sebagian menara telekomunikasi dari Anak Perusahaan yang belum lengkap dan masih diproses permohonannya pada lembaga terkait yang berwenang, termasuk Izin Mendirikan Bangunan ("**IMB**")/Izin Mendirikan Bangunan Menara ("**IMBM**"). Jumlah menara telekomunikasi yang belum lengkap perizinan IMB/IMBM tersebut hanya mewakili sebagian kecil dari keseluruhan menara telekomunikasi yang dimiliki oleh Anak Perusahaan.

Berdasarkan pemeriksaan kami atas Surat Pernyataan Perseroan sebagaimana yang disampaikan kepada kami dalam Uji Tuntas dan telah diungkapkan dalam LHUT, Perseroan berkeyakinan bahwa belum selesainya proses permohonan IMB/IMBM tersebut tidak memiliki dampak negatif secara material terhadap kegiatan usaha maupun kondisi keuangan serta kelangsungan usaha Perseroan dan Anak Perusahaan yang bersangkutan.

Dengan berlakunya Undang-undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang antara lain telah merubah Undang-undang No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung serta telah diterbitkannya Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung ("**PP No. 16/2021**"), maka IMB telah diganti dengan perizinan baru yaitu Persetujuan Bangunan Gedung ("**PBG**") yang diterbitkan oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya masing-masing. Perubahan IMB menjadi PBG tidak berlaku surut pada IMB yang telah diterbitkan sebelumnya oleh pemerintah daerah/kota kepada Anak Perusahaan terkait menara telekomunikasi mereka sebelum berlakunya PP No. 16/2021 tersebut dan ketentuan PBG tersebut akan berlaku setelah IMB tersebut telah habis masa berlakunya.

9. Kepemilikan dan/atau penguasaan atas aset atau harta kekayaan berupa benda-benda tidak bergerak maupun benda-benda bergerak yang material yang digunakan

h.

oleh Perseroan dan Anak Perusahaan (kecuali MBT dan GLJ yang tidak memiliki harta kekayaan material) untuk menjalankan usahanya telah didukung atau dilengkapi dengan dokumen kepemilikan dan/atau penguasaan yang sah menurut hukum dan harta kekayaan tersebut tidak sedang dibebankan sebagai jaminan atas atau untuk menjamin kewajiban suatu pihak kepada pihak ketiga, dan tidak sedang dalam sengketa yang dapat mempengaruhi secara berarti dan material terhadap kedudukan, peranan dan/atau kelangsungan usaha dari Perseroan dan Anak Perusahaan. Namun beberapa Anak Perusahaan telah memberikan jaminan perusahaan sebagaimana diuraikan dibawah ini:

- (i) Triaka, MSI, UT, TI, TB, Balikom, TO, BT, PMS, SKP, Mitrayasa, SMI dan MBT telah menandatangani Akta *Corporate Guarantee and Indemnity Agreement* No. 19 tanggal 4 April 2017, yang dibuat dihadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, untuk memberikan jaminan perusahaan kepada konsorsium bank, baik secara bersama-sama maupun terpisah serta tanpa syarat dan tidak dapat ditarik kembali untuk menjamin, sebagai bentuk kewajiban berkelanjutan, pembayaran jatuh tempo dan tepat waktu terhadap kewajiban terjamin dalam dokumen pembiayaan terkait *US\$200.000.000 Facility Agreement*;
- (ii) Triaka, MSI, UT, TI, TB, Balikom, TO, BT, PMS, SKP, Mitrayasa, SMI dan MBT telah menandatangani Akta *Corporate Guarantee and Indemnity Agreement* No. 125 tanggal 29 Agustus 2019, yang dibuat dihadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, untuk memberikan jaminan perusahaan, baik secara bersama-sama maupun masing-masing, dengan tanpa syarat dan tidak dapat ditarik kembali, untuk menjamin, sebagai bentuk kewajiban berkelanjutan, terhadap pemenuhan kewajiban-kewajiban pembayaran jatuh tempo dan tepat waktu oleh pihak yang memiliki kewajiban (*obligor*) kepada setiap agen, pengatur (*arranger*) dan kreditur sebagaimana diatur dalam *US\$375.000.000 Facility Agreement*, dan memberikan indemnifikasi secara penuh kepada agen, pengatur (*arranger*) dan kreditur tersebut terhadap kegagalan pemenuhan kewajiban-kewajiban pembayaran tersebut;
- (iii) Triaka, MSI, UT, TI, TB, Balikom, TO, BT, PMS, SKP, Mitrayasa, SMI dan MBT telah menandatangani Akta Perjanjian Penanggunguan Perusahaan No. 20 tanggal 13 Februari 2020, yang dibuat dihadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, secara bersama-sama dan masing-masing, dengan tanpa syarat dan tidak dapat ditarik kembali, untuk menanggung, sebagai kewajiban berkelanjutan, terhadap pemenuhan pembayaran kepada PT Bank UOB Indonesia, sebagai pihak lindung nilai, pada saat jatuh tempo dan tepat waktu berdasarkan ketentuan perjanjian-perjanjian ISDA (yang terkait antara lain dengan *US\$375.000.000 Facility Agreement*) atau biaya yang ditimbulkan oleh pihak lindung nilai berdasarkan penanggunguan perusahaan ini;

L.

- (iv) Triaka, MSI, UT, TI, TB, Balikom, TO, BT, PMS, SKP, Mitrayasa, SMI dan MBT telah menandatangani Akta *Corporate Guarantee and Indemnity Agreement* No. 46 tanggal 18 Februari 2015, yang dibuat dihadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, untuk memberikan jaminan perusahaan baik secara bersama-sama maupun masing-masing, dengan tanpa syarat dan tidak dapat ditarik kembali, untuk menjamin, sebagai bentuk kewajiban berkelanjutan, terhadap pemenuhan kewajiban-kewajiban pembayaran jatuh tempo dan tepat waktu oleh pihak yang memiliki kewajiban (*obligor*) kepada setiap agen, pengatur (*arranger*) dan kreditur sebagaimana diatur dalam *US\$1.000.000.000 Facility Agreement* tertanggal 21 November 2014 yang telah diubah beberapa kali (sebagaimana didefinisikan dalam Informasi Tambahan sehubungan dengan PUB V Tahap II), dan memberikan indemnifikasi secara penuh kepada agen, pengatur (*arranger*) dan kreditur tersebut terhadap kegagalan pemenuhan kewajiban-kewajiban pembayaran tersebut; dan
- (v) Triaka, MSI, UT, TI, TB, Balikom, TO, BT, PMS, SKP, Mitrayasa, SMI dan MBT telah menandatangani Akta *Corporate Guarantee and Indemnity Agreement* No. 7 tanggal 4 Februari 2021, yang dibuat dihadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, untuk memberikan jaminan perusahaan, baik secara bersama-sama maupun masing-masing, dengan tanpa syarat dan tidak dapat ditarik kembali, untuk menanggung, sebagai bentuk kewajiban berkelanjutan, terhadap pemenuhan kewajiban-kewajiban pembayaran jatuh tempo dan tepat waktu oleh masing-masing pihak yang memiliki kewajiban (*obligor*) kepada setiap agen, pengatur (*arranger*) dan kreditur sebagaimana diatur dalam *US\$275.000.000 Facility Agreement* tertanggal 20 Januari 2021 (sebagaimana didefinisikan dalam Informasi Tambahan sehubungan dengan PUB V Tahap II), dan memberikan ganti rugi secara penuh kepada agen, pengatur (*arranger*) dan kreditur tersebut terhadap kegagalan pemenuhan kewajiban-kewajiban pembayaran tersebut.

Berdasarkan pemeriksaan kami atas Surat Pernyataan Perseroan sebagaimana yang disampaikan kepada kami dalam Uji Tuntas dan telah diungkapkan dalam LHUT, Perseroan menyatakan bahwa dalam hal tidak dipenuhinya kewajiban-kewajiban pembayaran dalam fasilitas pinjaman tersebut (sebagaimana relevan) dan kemudian dilakukan eksekusi terhadap jaminan perusahaan tersebut, maka hal tersebut tidak akan berdampak secara material bagi kelangsungan usaha Perseroan dan Anak Perusahaan dimaksud tersebut diatas.

Pemberian jaminan-jaminan perusahaan tersebut diatas telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar dari Anak Perusahaan yang bersangkutan.

10. Beberapa Anak Perusahaan telah menutup asuransi atas harta kekayaannya berupa menara telekomunikasi yang bernilai material dan jangka waktu asuransi tersebut masih berlaku (kecuali TK, PMS, Triaka, TI, UT, Mitrayasa, BT dan PKP yang masih

h.

dalam proses perpanjangan polis asuransi terhadap menara telekomunikasinya sampai dengan Tanggal Pendapat Hukum), dan jumlah pertanggungannya memadai untuk mengganti obyek yang diasuransikan atau menutup resiko yang dipertanggungkan berdasarkan pemeriksaan kami atas Surat Pernyataan dari Anak Perusahaan tersebut sebagaimana yang disampaikan kepada kami dalam Uji Tuntas dan diungkapkan dalam LHUT. Pada Tanggal Pendapat Hukum, sebagian Anak Perusahaan (yaitu MSI, TO, MBT, GOLD dan GLJ) tidak melakukan penutupan asuransi menara telekomunikasi karena belum memiliki menara telekomunikasi yang bernilai material.

11. Perseroan dan Anak Perusahaan (selain TO, TK, MSI, MBT, JPI dan GLJ yang tidak memiliki tenaga kerja) telah mentaati ketentuan yang berlaku sehubungan dengan aspek ketenagakerjaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang ketenagakerjaan, kecuali PKP, SKP dan Balikom yang masih dalam proses untuk melakukan perpanjangan peraturan perusahaan. Berdasarkan Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana diubah dengan Undang-undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, perusahaan yang memiliki karyawan 10 orang atau lebih diwajibkan membuat peraturan perusahaan yang berlaku setelah mendapat pengesahan dari menteri atau pejabat berwenang yang ditunjuk. Perusahaan yang tidak memenuhi ketentuan tersebut dapat dikenakan sanksi pidana denda paling sedikit Rp.5.000.000,00 dan paling banyak Rp.50.000.000,00.

Pada Tanggal Pendapat Hukum, (i) TI sedang melakukan pengurusan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) bagi satu tenaga kerja asingnya agar dapat disahkan oleh menteri atau pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing; dan (ii) GOLD memiliki karyawan kurang dari 10 orang sehingga tidak diwajibkan secara hukum untuk memiliki peraturan perusahaan.

12. Perjanjian-perjanjian material dari Perseroan termasuk perjanjian-perjanjian sehubungan dengan PUB V Tahap II berlaku dan mengikat terhadap Perseroan berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak terdapat pembatasan dalam perjanjian-perjanjian tersebut yang dapat merugikan hak-hak dan kepentingan para pemegang Obligasi Berkelanjutan V Tahap II dan pemegang saham publik Perseroan, dan menghalangi rencana dan penggunaan dana dari PUB V Tahap II.

Terdapat sebagian perjanjian-perjanjian antara PKP dan pihak ketiga, sebagaimana kami ungkapkan dalam LHUT, yang hanya ditandatangani oleh seorang anggota Direksi PKP sedangkan Anggaran Dasar PKP mengatur bahwa PKP diwakili oleh 2 anggota Direksi. Terkait hal tersebut, Direksi PKP telah melakukan upaya perbaikan dimana seluruh anggota Direksi telah menandatangani Keputusan Edaran Sebagai Pengganti Rapat Direksi PKP tertanggal 9 November 2020, 20 Mei 2021 dan 23

h.

November 2021, berdasarkan mana seluruh anggota Direksi PKP menyetujui dan meratifikasi tindakan penandatanganan perjanjian-perjanjian antara PKP dan pihak ketiga tersebut.

Terkait rencana penerbitan Obligasi Berkelanjutan V Tahap II dan berdasarkan ketentuan dalam perjanjian-perjanjian dimana Perseroan menjadi pihak, Perseroan tidak diwajibkan untuk memperoleh persetujuan dari, atau memberitahukan kepada, para krediturnya selain Perseroan diwajibkan untuk menyampaikan sertifikat kepatuhan kepada BRI yang bertindak sebagai wali amanat sebagaimana diatur dalam perjanjian-perjanjian perwaliamanatan sehubungan dengan telah diterbitkannya Obligasi Berkelanjutan III Tahap IV, Obligasi Berkelanjutan IV Tahap I, Obligasi Berkelanjutan IV Tahap II, Obligasi Berkelanjutan IV Tahap III dan Obligasi Berkelanjutan IV Tahap IV (sebagaimana didefinisikan dalam Informasi Tambahan sehubungan dengan PUB V Tahap II). Berdasarkan Surat Perseroan No. 1081/TBG-TBI-00/FIN/05/XI/21 tertanggal 19 November 2021, Perseroan telah memenuhi penyampaian sertifikat kepatuhan tersebut kepada BRI.

Tidak terdapat pembatasan dalam perjanjian-perjanjian Anak Perusahaan yang dapat merugikan hak-hak dan kepentingan para pemegang Obligasi Berkelanjutan V Tahap II dan pemegang saham publik Perseroan, atau menghalangi rencana dan penggunaan dana dari PUB V Tahap II.

13. Perseroan tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan BRI dan berdasarkan pemeriksaan kami, Perseroan tidak memiliki perjanjian kredit dengan BRI, yang akan bertindak selaku Wali Amanat dalam PUB V Tahap II.
14. Perseroan telah memenuhi kriteria sebagai pihak yang dapat melakukan Penawaran Umum Berkelanjutan sebagaimana diatur dalam POJK No. 36/2014. Selanjutnya, Obligasi Berkelanjutan V Tahap II yang akan diterbitkan oleh Perseroan telah memenuhi ketentuan persyaratan Efek sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 36/2014 dengan diperolehnya peringkat AA⁺_(idn) (*Double A Plus*) dari PT Fitch Ratings Indonesia berdasarkan Surat Rating.
15. Berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan, Obligasi Berkelanjutan V Tahap II ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perseroan baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari menjadi jaminan bagi pemegang Obligasi Berkelanjutan V Tahap II ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Hak pemegang Obligasi Berkelanjutan V Tahap II adalah *pari passu* tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan lainnya baik yang ada sekarang maupun dikemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari.

h.

Ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan telah memuat dan sesuai dengan ketentuan-ketentuan berdasarkan Peraturan OJK No. 20/POJK.04/2020, tanggal 22 April 2020 tentang Kontrak Perwaliamanatan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk.

16. SKP merupakan perusahaan yang dikendalikan oleh Perseroan secara tidak langsung melalui MSI dengan penyertaan saham sebesar 99,71% pada SKP, dan TB merupakan perusahaan yang dikendalikan secara langsung oleh Perseroan dengan penyertaan saham sebesar 99,99% pada TB, sehingga penyaluran dana hasil PUB V Tahap II dari Perseroan kepada masing-masing SKP dan TB dalam bentuk pinjaman merupakan suatu transaksi afiliasi antara Perseroan dengan perusahaan terkendali yang tidak mengandung benturan kepentingan sebagaimana didefinisikan dan diatur dalam Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 tanggal 1 Juli 2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan ("**POJK No. 42/2020**"), dan Perseroan tidak diwajibkan untuk melakukan keterbukaan informasi dengan tata cara yang diatur pada umumnya dalam ketentuan terkait transaksi afiliasi dalam POJK No. 42/2020. Namun demikian, Perseroan wajib melaporkan transaksi afiliasi tersebut kepada OJK paling lambat pada akhir hari kerja kedua setelah tanggal transaksi afiliasi berdasarkan POJK No. 42/2020. Nilai transaksi afiliasi tersebut juga tidak mencapai batasan nilai transaksi material sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.
17. Berdasarkan hasil pemeriksaan dalam Uji Tuntas dan Surat Pernyataan Perseroan dan Anak Perusahaan sebagaimana terlampir dalam LHUT, pada Tanggal Pendapat Hukum, Perseroan dan Anak Perusahaan saat ini tidak sedang terlibat dalam suatu perkara maupun sengketa di luar pengadilan dan/atau perkara perdata, pidana dan/atau perselisihan lain di lembaga peradilan dan/atau di lembaga arbitrase baik di Indonesia maupun di luar negeri atau perselisihan administratif dengan instansi pemerintah yang berwenang termasuk perselisihan sehubungan dengan kewajiban perpajakan atau perselisihan yang berhubungan dengan masalah perburuhan/hubungan industrial atau kepailitan atau mengajukan permohonan kepailitan, atau tidak sedang menghadapi somasi yang dapat mempengaruhi secara berarti dan material terhadap kedudukan peranan dan/atau kelangsungan usaha Perseroan dan Anak Perusahaan.
18. Berdasarkan hasil pemeriksaan dalam Uji Tuntas dan Surat Pernyataan dari masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris dari Perseroan dan Anak Perusahaan, sebagaimana terlampir dalam LHUT, pada Tanggal Pendapat Hukum, tidak ada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dan Anak Perusahaan saat ini yang sedang terlibat dalam suatu perkara perdata, pidana dan/atau perselisihan lain di lembaga peradilan dan/atau di lembaga arbitrase baik di Indonesia maupun di luar negeri atau perselisihan administratif dengan instansi pemerintah yang berwenang termasuk perselisihan sehubungan dengan kewajiban perpajakan atau perselisihan yang berhubungan dengan masalah perburuhan/hubungan industrial serta tidak pernah dinyatakan pailit, dan tidak sedang menghadapi somasi yang dapat

h.

mempengaruhi secara berarti dan material terhadap kedudukan, peranan dan/atau kelangsungan usaha dari Perseroan dan Anak Perusahaan.

C. DASAR, RUANG LINGKUP DAN PEMBATASAN PENDAPAT HUKUM

Pelaksanaan Uji Tuntas, serta penyusunan LHUT dan Pendapat Hukum dilakukan dengan dasar, ruang lingkup dan pembatasan-pembatasan sebagai berikut:

1. Pendapat Hukum diberikan dalam kerangka hukum Negara Republik Indonesia, sehingga Pendapat Hukum tidak berlaku atau tidak dapat ditafsirkan menurut hukum atau yurisdiksi lain.
2. Pendapat Hukum disusun khusus atas keadaan Perseroan dan perusahaan-perusahaan yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia yang saham-sahamnya dimiliki baik secara langsung maupun tidak langsung oleh Perseroan dimana kepemilikan Perseroan pada perusahaan-perusahaan tersebut (i) lebih dari 50% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dalam perusahaan-perusahaan tersebut atau (ii) 50% atau kurang dari seluruh saham yang telah ditempatkan akan tetapi Perseroan mengendalikan perusahaan-perusahaan tersebut, dan laporan keuangannya dikonsolidasikan ke dalam laporan keuangan Perseroan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku di Negara Republik Indonesia, yang dalam hal ini meliputi ("**Anak Perusahaan**"):
 - (i) SKP;
 - (ii) PMS;
 - (iii) UT;
 - (iv) TO;
 - (v) Triaka;
 - (vi) TK;
 - (vii) TI;
 - (viii) Balikom;
 - (ix) Mitrayasa;
 - (x) MBT;
 - (xi) MSI;
 - (xii) BT;
 - (xiii) TB;
 - (xiv) SMI;
 - (xv) JPI;
 - (xvi) GHON;
 - (xvii) GOLD;
 - (xviii) PKP; dan
 - (xix) GLJ.

h.

Perseroan memiliki anak perusahaan yang didirikan diluar yurisdiksi Negara Republik Indonesia, dan informasi yang diperoleh dalam Uji Tuntas terkait anak perusahaan tersebut didasarkan kepada pernyataan yang diterbitkan oleh anak perusahaan yang bersangkutan dan data serta informasi yang diberikan oleh Perseroan.

3. Kami melaksanakan Uji Tuntas terhadap Perseroan dan Anak Perusahaan selama periode terhitung sejak tanggal dikeluarkannya Pendapat Hukum PUB V Tahap I sampai dengan Tanggal Pendapat Hukum.
4. Pendapat Hukum disusun berdasarkan pemeriksaan atas dokumen-dokumen asli, turunan, salinan dan fotokopi yang kami peroleh dari Perseroan dan Anak Perusahaan serta pernyataan dan keterangan lisan maupun tertulis yang diberikan oleh anggota Direksi, Dewan Komisaris, wakil dan/atau karyawan dari masing-masing Perseroan dan Anak Perusahaan yang hasilnya termuat dalam LHUT, yang menjadi dasar dan bagian yang tidak terpisahkan dari Pendapat Hukum.
5. Penyusunan LHUT dan Pendapat Hukum dilakukan dengan memperhatikan Standar Profesi Konsultan Hukum Pasar Modal yang dikeluarkan oleh HKHPM berdasarkan Surat Keputusan HKHPM No. Kep.02/HKHPM/VIII/2018 tanggal 8 Agustus 2018.
6. Pendapat Hukum ini diberikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia. Sebagaimana digunakan dalam Pendapat Hukum, istilah "hukum Indonesia" atau "peraturan perundang-undangan yang berlaku" berarti undang-undang, peraturan, keputusan atau perangkat hukum lainnya yang diterbitkan, diumumkan dan tersedia bagi publik pada Tanggal Pendapat Hukum.
7. Peraturan yang terkait dengan perizinan umumnya dan menara telekomunikasi khususnya yang diterbitkan oleh pemerintah daerah di mana Perseroan dan Anak Perusahaan mendirikan dan mengoperasikan menara telekomunikasi pada umumnya tidak menyimpang dari kerangka peraturan hukum tentang hal yang sama yang diterbitkan oleh pemerintah pusat.
8. Pendapat Hukum dibatasi sebagai kajian dari segi hukum, dan kami tidak melakukan penelaahan ataupun mengemukakan pendapat atau menganalisa atau memberikan penilaian atas masalah dari sudut non-hukum, termasuk dari segi penilaian bisnis, komersial, operasional, akuntansi, pajak dan lain sebagainya.
9. Seluruh ruang lingkup dan pembatasan sebagaimana dimuat dalam LHUT menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari ruang lingkup dan pembatasan dalam Pendapat Hukum.

h.

D. ASUMSI

Pendapat Hukum diberikan dengan mendasarkannya pada asumsi-asumsi sebagai berikut:

1. Semua tanda tangan adalah asli, semua dokumen yang diserahkan kepada kami sebagai asli adalah otentik, dan bahwa salinan, turunan atau fotokopi dari dokumen yang diberikan kepada kami adalah sama dengan dokumen aslinya dan asli dokumen-dokumen tersebut adalah otentik.
2. Para pejabat pemerintah yang mengeluarkan perizinan kepada, melakukan pendaftaran atau pencatatan, menerima laporan, maupun persetujuan untuk kepentingan, Perseroan dan Anak Perusahaan mempunyai kewenangan dan kekuasaan untuk melakukan tindakan tersebut secara sah dan mengikat serta telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk telah memeriksa kelengkapan perizinan, pendaftaran, pencatatan, dan persetujuan termasuk lampiran-lampiran yang diwajibkan.
3. Semua persetujuan, perizinan, dan pemberitahuan, serta penerimaan laporan dan pendaftaran yang diperoleh oleh Perseroan dan Anak Perusahaan telah diterbitkan secara sah oleh instansi Pemerintah yang berwenang.
4. Terkait setiap dokumen dimana Perseroan dan Anak Perusahaan menjadi pihak, yang diatur atau tunduk berdasarkan hukum yang berlaku di luar yurisdiksi Republik Indonesia, maka dokumen dimaksud berlaku secara sah dan mengikat Perseroan dan Anak Perusahaan tersebut sesuai dengan hukum di luar yurisdiksi Republik Indonesia tersebut, serta dokumen tersebut masih tetap berlaku sampai dengan Tanggal Pendapat Hukum dan dokumen tersebut tidak melanggar ketentuan yang relevan dari hukum di luar yurisdiksi Republik Indonesia sebagaimana dimaksud.
5. Setiap pihak yang mengadakan perjanjian dengan Perseroan dan Anak Perusahaan mempunyai kewenangan, kemampuan dan kekuasaan untuk melakukan tindakan tersebut secara sah dan mengikat berdasarkan Anggaran Dasar, hukum Negara Republik Indonesia dan/atau hukum negara lain yang mengatur pihak tersebut.
6. Seluruh dokumen, pernyataan, klarifikasi, dan keterangan baik lisan maupun tulisan dan penegasan yang diberikan oleh anggota Direksi dan Dewan Komisaris maupun karyawan Perseroan dan Anak Perusahaan kepada kami untuk tujuan Uji Tuntas adalah benar, akurat, lengkap, dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, serta tidak mengalami perubahan sampai dengan Tanggal Pendapat Hukum.
7. Penandatanganan perjanjian-perjanjian oleh pihak yang mewakili Perseroan dan Anak Perusahaan dengan pihak ketiga dilakukan berdasarkan itikad baik, tanpa paksaan, dan pertimbangan komersial yang wajar.

h.

8. Semua dokumen yang diberikan atau diperlihatkan kepada kami dalam bentuk fotokopi atau salinan adalah lengkap dan benar, dibuat secara sah, tidak pernah dibatalkan atau dinyatakan hapus dan atau batal demi hukum dan tidak mengalami perubahan, penambahan, penggantian atau pembaharuan.
9. Tidak ada dokumen yang bersifat material sehubungan dengan isi dari LHUT yang tidak diperlihatkan, diberikan atau disediakan oleh Perseroan dan Anak Perusahaan untuk keperluan Uji Tuntas, baik sengaja maupun tidak sengaja, yang apabila dokumen tersebut diperlihatkan, diberikan, ditemukan dan diperiksa sampai dengan batas terakhir pelaksanaan Uji Tuntas akan menyebabkan (i) isi LHUT dan Pendapat Hukum menjadi tidak akurat atau kurang lengkap, atau (ii) isi LHUT dan Pendapat Hukum harus disesuaikan.

Demikianlah Pendapat Hukum ini kami persiapkan dalam kapasitas kami sebagai Konsultan Hukum yang bebas dan mandiri, dengan penuh kejujuran dan tidak berpihak serta terlepas dari kepentingan pribadi, baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap usaha Perseroan dan kami bertanggung jawab atas isi Pendapat Hukum ini.

Hormat kami,

INDRAWAN DARSYAH SANTOSO



Barli Darsyah S.H., LL.M.

STTD: No. STTD.KH-199/PM.2/2018

Tembusan: Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan

h.

Halaman ini sengaja dikosongkan

